# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGADAAN FINGER PRINT SCAN YANG BUKAN BERDASARKAN PERMINTAAN

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5114 K/Pid.Sus/2023)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:


**MHD. IKHSAN BATUBARA**
**NPM : 71220123121**

**Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana**


**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)**
**PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**
**MEDAN**
**2 0 2 4**

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Mhd. Ikhsan Batubara |
| N.P.M. | : | 71220123121 |
| PRODI / KONSENTRASI | : | Hukum / Hukum Pidana |
| JUDUL | : | **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGADAAN FINGER PRINT SCAN YANG BUKAN BERDASARKAN PERMINTAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5114 K/Pid.Sus/2023)** |

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, November 2024

Komisi Pembimbing

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **(Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.)** | **(Dr.M. Arif Sahlefi,SH.,M.Hum.)** |

# LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal : Sabtu / 15 Desember 2025

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Surya Handika Prawira |
| N.P.M. | : | 71230123167 |
| PRODI / KONSENTRASI | : | Hukum / Hukum Bisnis |
| JUDUL | : | **ANALISIS HUKUM ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN MEREK KARENA DALAM PROSES PENDAFTARANNYA MENGGUNAKAN UNSUR KATA DARI MEREK TERENAL (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024)** |

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

**Panitia Ujian**

1. **Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.** **(_____)**
   Ketua
2. **Dr.M. Arif Sahlefi,SH.,M.Hum.** **(_____)**
   Sekertaris
3. **Prof.Dr.Marzuki,S.H.,M.Hum.** **(_____)**
   Anggota
4. **Nelvitia Purba,S.H.,M.Hum.,Ph.D.** **(_____)**
   **Anggota**

**Disetujui Oleh**

| | |
|---|---|
| Ketua Program | Sekertaris Program Studi |
| **Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.** | **Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.** |

Diketahui Oleh
Dekan

**Dr.Danial Syah,SH.,M.H.**

# DAFTAR ISI

**halaman**


**ABSTRAK** ..... **i**

**ABSTRACT** ..... **ii**

**KATA PENGANTAR** ..... **iii**

**DAFTAR ISI** ..... **v**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 10

C. Tujuan Penelitian ..... 11

D. Manfaat Penelitian ..... 11

E. Kerangka Teori dan Konsep ..... 12

F. Keaslian Penelitian ..... 32

G. Metode Penelitian ..... 34

1. Spesifikasi Penelitian ..... 34
2. Metode Pendekatan ..... 35
3. Objek Penelitian ..... 35
4. Alat Pengumpulan Data ..... 35
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data ..... 36
6. Analisa Data ..... 38

**BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA DALAN LINGKUP PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** ..... 39

A. Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Pemerintah ..... 39

B. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ..... 45

C. enyebab Terjadinya Tindakan Kecurangan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa ..... 46

D. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindkaan Kecurangan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa ..... 49

**BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN FINGER PRINT ..... 51**

A. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ..... 51

B. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ..... 53

C. Kekuatan Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah..... 62

D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa ..... 84

**BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PENGADAAN YANG BUKAN BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5114 K/PID.SUS/2023**..... 92

A. Posisi Kasus ..... 92

B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... 111

C. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri..... 113

D. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Negeri ..... 117

E. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung ..... 123

F. Analisis Hukum ..... 130

**BAB IV KESIMPUAN DAN SARAN** ..... 136

A. Kesimpulan ..... 136

B. Saran ..... 137

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Adrian Sutedi, Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2001

Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan, *Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah,* Bahan Ajar DTSS Pengadaan Barang dan Jasa, Jakarta, 2007

Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, cet .II, Jakarta: Gramedia, 2004

C. Asser, *Pedoman Untuk Pengajian Hukum Perdata,* cet.1 .Jakarta:Dian Rakyat,1991

Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK,*Sinar Grafika, Jakarta

Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal [The End of History and The Last Man],* diterjemahkan oleh M.H. Amrullah, Yogyakarta: Qalam, 2004

Gunawan Widjaja*, Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvulend Recht) dalam Hukum Perdata*, cet.1 ,Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006

Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi, Kencana, Jakarta, 2015

J.Satrio, Hukum Perikatan: *Perikatan Pada Umumnya*, cet.1. Bandung: Alumni, 1993

_____ , *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, cet-1 Bandung: Citra Aditya Bakti,1992

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Ed. 1-3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: Sinar Baru. 1983

Laporan Tahunan KPK 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2017

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction,* California: Stanford University Press. 1968.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006

Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia,* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. 13, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014

Subekti,*Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Jakarta: Intermasa,1996

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Bandung: Alumni. 1983

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Tan Thong Kie, Notaris*, Siapakah Dia, Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris,* Buku I, cet.II Jakarta: PTMidas Surya Grafindo, 2000

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,* Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988

W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum,* Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

KUHP

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Presiden, Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 70 Tahun 2012

**C. Makalah, Jurnal, Karya Ilmiah**

Marcus Lukman, *"Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional,"* (Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996)

Selly Masdalia Pertiwi,*Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya,* Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

**D. Internet**

https://fkg.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/01400-04433-MP-Fingerprint.pdf diakses pada tanggal 20 Maret 2024 Pukul 21.00 WIB

Jimly Asshiddiqie, "Demokrasi Ekonomi," http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf,.

Kebocoran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam iprocwatch.org

Keterbukaan Kontrak PJB di Indonesia dalam anticoruption.org

**E. Putusan Hukum**

Putusan Mahakmah Agung Republik Indonesia Nomor 5114 K/Pid.Sus/2023;

**P U T U S A N**

**Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama lengkap | : | **ETY LABANDE LASIHA** |
| Tempat lahir | : | Banggai |
| Umur/tanggal lahir | : | 43 Tahun/ 10 November 1978 |
| Jenis kelamin | : | Perempuan |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Jalan Agatis Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan di Jalan Jalur Gaza BTN Citra Banua Nagaya Blok F No. 9 RT.00 RW.00 Kabonena Kecamatan Ulujadi, Kota Palu |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta (Direktur CV.Kamyabi) |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik,Penahanan Rutan, sejak tanggal 17 Juni 2022 2022 sampai tanggal 06 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Penahanan Rutan sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua PN. Donggala, Penahanan Rutan sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai tanggal 15 September 2022 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua PN. Donggala sejak tanggal 16 September 2022 sampai tanggal 15 Oktober 2022 ;
5. Penuntut Umum, Penahanan Rutan sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai tanggal 02 November 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua PN. Donggala, Penahanan Rutan sejak tanggal 03 November 2022 sampai tanggal 02 Desember 2022.
7. Majelis Hakim, Penahanan Rutan, sejak tanggal 15 November 2022 sampai tanggal 14 Desember 2022 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penahanan Rutan sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 12 Pebruari 2023 ;
9. Perpanjangan Pertama Ketua PT. Sulawesi Tengah,Penahanan Rutan sejak tanggal 13 Pebruari 2023 sampai tanggal 14 Maret 2023 ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

10. Perpanjangan Kedua PT. Sulawesi Tengah, Penahanan Rutan sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai tanggal 12 April 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni :

Agus Darwis, SH.,MH dan Rudi M. Tamalande, SH, Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor HANSS & Associates, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 21 Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal. Tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal. tanggal 15 November 2022, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*1.* Menyatakan terdakwa Ety Labande Lasiha alias Eti L. Lasiha alias Eti Alias Ety telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dan “memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Kedua Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ety Labande Lasiha alias Eti L. Lasiha alias Eti Alias Ety dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar, maka harus menjalani hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa Ety Labande Lasiha alias Eti L. Lasiha alias Eti alias Ety untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 235.500.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 1 (Januari s/d Maret) tahun anggaran 20A19 SDN 1 Dampelas;
    2. 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 1 Dampelas
    3. 1 (satu) rangkap RKAS Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Pusat Triwulan III periode Juli s/d September 2018 SDN 13 Dampelas TA.2018.
    4. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian alat Finger Print Scan Senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 13 Dampelas, tanggal 28 September 2018
    5. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 28 Dampelas;
    6. 1 (satu) rangkap RAPBS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 28 Dampelas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

7. 1 (satu) rangkap RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun Anggaran 2018 SDN 18 Dampelas.
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian nomor : 06/5.2.3.27/2019 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 31 Maret 2019.
9. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 31 Maret 2019.
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)tertanggal Maret 2019.
11. 1 (satu) Lembar Faktur absensi sidik jari, tertanggal 13 April 2019.
12. 1 (satu) rangkap RAPBS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 SDN 08 Dampelas.
13. 1 (satu) rangkap RAPBS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 SDN 21 Dampelas.
14. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat absensi Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal Maret 2019
15. 1 (satu) lembar Faktur Absensi sidik jari, tertanggal 2019.
16. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) perubahan TA.2019
17. 1 (satu) rangkap (Foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA.2019 SDN 09 Dampelas.
18. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan 8 standar dan enam komponen Pembelanjaan BOS Pusat TA.2019.
19. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 SDN 29 Dampelas.
20. 1 (satu) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2018 SDN 20 Dampelas
21. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi Pembayaran Panjar Finger Print sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 27 – 04 - 2019.
22. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan TA.2018.
23. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian alat Absensi Finger Print tertanggal Maret 2019, SDN 12 Dampelas.
24. 1(satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari tertanggal 2019.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

25. 1 (satu) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2018 SDN 3 Dampelas
26. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun anggaran 2019 SDN 14 Dampelas.
27. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun anggaran 2019 SDN 14 Dampelas.
28. 2 (dua) Lembar buku pembantu Kas Triwulan 2(dua) TA.2019, SDN 14 Dampelas
29. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun anggaran 2018 SDN 25 Dampelas.
30. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 3 TA. 2018 SDN 25 Dampelas
31. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 29 desember 2018.
32. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Perangkat Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
33. 2 (dua) Lembar Buku Kas umum bulan Desember 2018 SDN 23 Dampelas.
34. 1 (satu) Rangkap (foto copy) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 23 Dampelas.
35. 1 (satu) Rangkap (Asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 Perubahan SDN 23 Dampelas.
36. 1 (satu) Rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 Perubahan SDN 06 Dampelas.
37. 1 (satu) Rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2019 Perubahan SDN 06 Dampelas
38. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA.2019 Perubahan SDN 17 Dampelas.
39. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) milik SDN 17 Dampelas.
40. 1 (satu) lembar Faktur pembelian dari CV. Kamyabi milik SDN 17 Dampelas.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

41. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi pembayaran Perangkat Absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
42. 1 (satu) Lembar (asli) Faktur pemesanan absensi Sidik jari.
43. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan TA.2018
44. 1 (satu) Lembar (foto copy) Kwitansi SDN 2 Dampelas nomor : 28/BOS/2019 setoran finger print Scaner sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
45. 1 (satu) rangkap (foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan TA. 2019.
46. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah(RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 perubahan SDN 05 Dampelas
47. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah nomor : BKK/13/TW.III/2018 Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) milik SDN 05 Dampelas.
48. 1 (satu) rangkap (Foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah(RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 SDN 27 Dampelas.
49. 1 (satu) lembar Kwitansi sekolah nomor : III / 04 / 2019 pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik SDN 27 Dampelas
50. 1 (satu) Rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2018, SDN 22 Dampelas.
51. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 29 Desember 2019, SDN 22 Dampelas.
52. 1 (satu) rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS tahun anggaran 2018, SDN 31 Dampelas.
53. 1 (satu) Lembar Kuitansi nomor bukti 23/BOS/IV/2018 senilai Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 29 desember 2019, SDN 31 Dampelas.
54. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 19 Dampelas.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

55. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS Pusat TA. 2019 Perubahan SDN 19 Dampelas.
56. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
57. 1 (satu) lembar (asli) Faktur Pembelian Absensi Sidik jari.
58. 1 (satu) Lembar (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN 10 Dampelas TA.2019.
59. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2018. SDN 33 Dampelas.
60. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 05 maret 2019.
61. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 2019, SDN 33 Dampelas
62. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2018 SDN 15 Dampelas.
63. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 15 Dampelas
64. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 32 Dampelas.
65. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 32 Dampelas.
66. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
67. 1 (satu) Lembar (asli) Faktur Absensi Sidik Jari.
68. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan SDN 24 Dampelas TA. 2018.
69. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi No : 14/BOS/IV/2018 perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).\
70. 1 (satu) Lembar (asli) Faktur Absensi Sidik Jari.
71. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan SDN 34 Dampelas TA. 2018.
72. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal Maret 2019.
73. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 08 oktober 2019.
74. 2(dua) lembar buku kas umum bulan oktober 2019 SDN 4 Dampelas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

75. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 04 Dampelas.
76. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 Perubahan SDN 04 Dampelas
77. 1 (satu) rangkap Dokumen RAPBS dan RKAS Tahun Anggaran 2019 SDN 9 Banawa;
78. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari SDN 09 Banawa;
79. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari Sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 09 Banawa
80. 2 (dua) Lembar RAPBS Tahun Anggaran 2019 SDN 2 Banawa;
81. 8 (delapan) Lembar RKAS Perubahan Tahun 2019 SDN 2 Banawa;
82. 2 (dua) lembar buku Kas Umum Sekolah SDN 2 Banawa;
83. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 2 Banawa tanggal 22 April 2019 (catatan : Stor 1.500.000,- sisa 1.500.000,- dilunasi / dibayar setelah dapat dokoneksikan dengan dapodik/internet);
84. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 16 april 2019
85. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari CV. Kamyabi.
86. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)BOS Pusat TA. 2019 SDN 04 Banawa.
87. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen buku Kas Tunai (BKT) dan Buku Kas Umum BOS Pusat TA.2019 SDN 04 Banawa;.
88. 5 (lima) Lembar Dokumen RAPBS Tahun Anggaran 2018 SDN 10 Banawa;
89. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Banawa tanggal 22 April 2019 (catatan : Stor 1.500.000,- sisa 1.500.000,- dilunasi / dibayar setelah dapat dokoneksikan dengan dapodik/internet)
90. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 03/5.5.5.01.5/BOS/XI/2018 pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 28-12-2018;
91. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV Kamyabi, tertanggal 27 Desember 2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

92. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS/RAPBS) TW IV Tahun 2018 Perubahan milik sekolah SDN 11 Banawa, tanggal 01 November 2018.
93. 93. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Maret 2019;
94. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV.Kamyabi;
95. 1 (satu) rangkap Dokumen Revisi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 03 Banawa;
96. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen dan Buku Kas Umum BOS PUSAT TA.2018 bulan Desember 2018 SDN 03 Banawa;
97. 1 (satu) rangkap rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 2 Banawa Selatan;
98. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 18 april 2019;
99. 1 (satu) Lembar bukti penerimaan pajak senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pajak pembayaran perangkat absensi sidik jari, kode billing : 222702837633086 tertanggal 25/04/2019
100. 1 (satu) rangkap rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 9 Banawa Selatan;
101. 1 (satu) lembar faktur pembelian senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk 1(satu) unit absensi sidik jari, tertanggal 16 april 2019
102. 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dari CV. Kamyabi tertanggal 09 September 2019;
103. 1 (satu) Lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV Kamyabi tertanggal 09 September 2019;
104. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) Perubahan BOS Pusat TA. 2019, SDN 13 Banawa Selatan
105. 1 (satu) Lembar kwitansi No. 08 untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 18 Banawa Selatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

106. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari SDN 18 Banawa Selatan;
107. 7 (tujuh) lembar rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) Tahun 2019, SDN 18 Banawa Selatan
108. 108. 1 (satu) Lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal desember 2019;
109. 1 (satu) rangkap dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) BOS Pusat TA.2019 SDN 12 Banawa selatan
110. Nota pesanan barang no : 01/Bos/02/2019 alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan, tanggal 15 april 2019;
111. Berita acara serah terima barang alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan tanggal 15 april 2019;
112. Faktur pembelian alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan dari CV. EASY MEDIA;
113. 1 (satu) lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.273.000,-(tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari CV. EASY MEDIA tanggal 15 april 2019;
114. 1(satu) lembar nota pembelian alat finger print TYPE X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan, tanggal 15 april 2019;
115. 2 (dua) lembar bukti setoran pajak atas pembayaran alat finger print TW I 2019;
116. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2019, SDN 08 Banawa Selatan
117. 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 11 Banawa Selatan;
118. 1(satu) lembar cetakan kode billing Kementrian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak uraian PPN atas perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
119. 1(satu) lembar tanda terima setoran pajak tanggal 27-06-2019 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) No resi 94351-01/2019/813705;
120. 1 (satu) rangkap penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 11 Banawa Selatan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

121. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi;
122. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
123. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan BOS Pusat TA. 2019, SDN 20 Banawa Selatan;
124. 1(satu) lembar Kwitansi No.19 untuk pembayaran absen online sekolah terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Banawa Selatan;
125. 1(satu) lembar cetakan kode billing kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak uraian PPN atas pembelian absen Online/ Finger print terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
126. 1(satu) lembar tanda terima setoran pajak tanggal 29-01-2020 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) No resi 94351-01/2020/803074;
127. 7(tujuh) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 10 banawa selatan
128. 1 (satu) rangkap dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) tahun 2019 SDN 16 Banawa Selatan;
129. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 16 Banawa Selatan;
130. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara penerimaan pajak kode billing : 223513155791133 nama wajib pajak bendahara SDN 16 Banawa selatan terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
131. 1 (satu) rangkap rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) TW II Tahun anggaran 2019, SDN 14 Banawa Selatan;
132. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) beserta bukti penerimaan pajak kode billing : 019080702167983 tanggal 09/08/2019
133. 7 (tujuh) lembar rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) tahun 2019 SDN 7 Banawa Selatan;
134. 1 (satu) lembar faktur EASYMEDIA No. 5.2.3.31.04 BOS 22 Pembayaran 1 set Finger print terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lumbutarombo, 4-10-2019;
135. 1 (satu) lembar nota pesanan No : 5. 2.3.31.04 BOS 22;
136. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Finger print solution P207 hari kamis tanggal 25 bulan 2 tahun 2019



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

137. 1 (satu) lembar faktur pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi;
138. 1 (satu) Rangkap Dokumen rencana anggaran pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 06 Banawa Selatan
139. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
140. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. KAMYABI;
141. 1 (satu) rangkap RAPBS perubahan dan RKAS TA. 2019 SDN 28 Banawa Selatan;
142. 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak kode billing : 22320793159246 tertanggal 24 september 2019;
143. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah):
144. 1 (satu) Lembar faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. KAMYABI;
145. 1 (satu) rangkap RAPBS perubahan dan RKAS TA. 2019 SDN 24 Banawa Selatan
146. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. KAMYABI;
147. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
148. 1 (satu) Lembar pembayaran pajak pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 300.000,- SDN 21 Banawa Selatan;
149. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 21 Banawa selatan
150. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 22 Banawa Selatan;
151. 1 (satu) Lembar Kwitansi Perangkat Absensi pembayaran perangkat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 22 Banawa Selatan;
152. 1 (satu) Lembar tanda terima setoran pajak tanggal 17-07-2019 No.Resi 94351-02/2019/803152 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

153. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 32 Banawa;
154. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 perubahan SDN 32 Banawa
155. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 perubahan SDN 26 Banawa Selatan
156. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. Kamyabi tertanggal 09 Desember 2019
157. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 23 Banawa Selatan;
158. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) perubahan dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan BOS PUSAT TA.2019 SDN 23 Banawa Selatan
159. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 27 Banawa Selatan
160. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV.KAMYABI;
161. 2 (dua) lembar pembayaran pajak pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 300.000,- SDN 34 Banawa Selatan;
162. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 34 Banawa Selatan
163. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan dan RKAS TA.2019 SDN 31 Banawa Selatan
164. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019, SDN 30 Banawa Selatan;
165. 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 30 Banawa
166. 1(satu) lembar Kwitansi sekolah SDN 25 Banawa Selatan pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 3.000.000,0;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

167. 1(satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. KAMYABI;
168. 1 (satu rangkap (Fotocopy) Dokumen rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 25 Banawa Selatan
169. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan TA.2018;
170. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
171. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari
172. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tertanggal 25 April 2019;
173. 1(satu) lembar Kwitansi Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
174. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV.Kamyabi;
175. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 02 Labuan;
176. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen buku kas umum BOS PUSAT TA. 2019 SDN 02 Labuan
177. 1 (satu) lembar faktur pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Cv. Kamyabi;
178. 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Cv. Kamyabi;
179. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan (RKAS) BOS Pusat TA.2019 SDN 03 Labuan
180. 180. 1 (satu) Lembar Kwitansi belanja finger spot terbilang Rp. 1.700.000, Labuan Toposo 2018 SDN 5 Labuan;
181. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2018 SDN 05 labuan
182. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 04 Labuan
183. 1 (satu) Lembar Kwitansi No.10 perangkat Absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Labuan;
184. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, SDN 10 Labuan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

185. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 10 Labuan
186. 1 (satu) lembar Kwitansi SDN I Labuan No : 12 /BOS TW4/ 2018, No.Kode 5.2 uang muka ceklok (sidik Jari) terbilang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 26/12-2018;
187. 1 (satu) lembar Kwitansi SDN I labuan sisa pembayaran alat absen sidik jari Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 16/04/2019;
188. 2 (dua) lembar buku pembantu kas bulan desember 2018 SDN I labuan, tanggal 31 Desember 2018;
189. 2 (dua) lembar buku kas umum bulan desember 2018 SDN I Labuan, tanggal 31 Desember 2018;
190. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2018 SDN I Labuan
191. 1 (satu) Lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tertanggal 26 desember 2018 milik SDN 07 Labuan;
192. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)milik SDN 07 Labuan;
193. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
194. 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 SDN 07 Labuan;
195. 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Revisi BOS PUSAT TA. 2018 SDN 07 Labuan;
196. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen buku kas umum BOS PUSAT TA.2018 bulan Desember 2018 SDN 07 Labuan;
197. 1(satu) rangkap surat pemberitahuan perihal mesin absensi no. 192/800/UPTD-PEND/L/IX/2018 tertanggal 19 september 2018 dari kepala UPTD pendidikan Kec.Labuan
198. 1 (satu) lembar kwitansi no. 10 perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Labuan tanggal 06/10-2019, SDN 12 Labuan;
199. 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, SDN 12 Labuan Kab.Donggala, Labuan 06-10-2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

200. 4(empat) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan tahun anggaran 2019 SDN 12 labuan
201. 2 (dua) lembar buku pembantu kas bulan April 2019, tertanggal 30 april 2019;
202. 1 (satu) lembar surat kepala UPTD pendidikan dan kebudayaan kecamatan Labuan;
203. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 28 maret 2019;
204. 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, tertanggal 28 maret 2019;
205. 1(satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2019
206. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tertanggal 14-10-2019;
207. 1 satu) lembar nota pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), tertanggal 14-10-2019 pada toko lima Net Komputer;
208. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) revisi perubahan BOS PUSAT TA.2019 SDN 11 Labuan
209. 1 (satu) lembar kwitansi No.06/BOS TW IV/2018 perangkat absensi sidik jari jumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Labuan 27 desember 2018, SDN 13 Labuan;
210. 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, SDN 13 Labuan Kab.Donggala, Labuan 27 Desember 2019;
211. 2 (dua) lembar buku kas umum bulan Desember 2018, Labuan 31 desember 2018;
212. 4 (empat) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan tahun anggaran 2018 SDN 13 labuan
213. 1 (satu) lembar (Fotocopy) kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah), tertanggal 20 Maret 2019 SDN 03 Balaesang.
214. 1 (satu) lembar (Fotocopy) kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah), tertanggal 22 Mei 2019 SDN 03 Balaesang.
215. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 03 Balaesang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

216. 216. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) dari CV. KAMYABI, tertanggal Maret 2019 SDN 05 Balaesang.
217. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 05 Balaesang
218. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2019 SDN 4 Balaesang
219. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Perubahan Tahun 2019 SDN 9 Balaesang.
220. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian alat absensi sidik jari sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudari NURSIA tertanggal 20 Mei 2019.
221. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepad saudari NURSIA tertanggal 11 januari 2020.
222. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 2 Balaesang
223. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 2.000.000,- (satu juta rupiah) kepad saudari NURSIA tertanggal 23 Mei 2019.
224. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 6 Balaesang.
225. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 6 Balaesang
226. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 14 Balaesang.
227. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 14 Balaesang
228. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari CV. KAMYABI, tertanggal 23 April 2019 SDN 11 Balaesang yang ditanda tangani oleh sdri. ETI LABANDE LASIHA.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

229. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 11 Balaesang.
230. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 11 Balaesang
231. 1 (Satu) Lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 SDN 7 Balaesang.
232. 3 (tiga) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 7 Balaesang.
233. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum (BKU) Bulan April SDN 7 Balaesang.
234. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) SDN 7 Balaesang.
235. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 16 Balaesang.
236. 1 (satu) lembar kwitansi nomor bukti : 16, Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA tertanggal Maret 2019
237. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Alat absensi Sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA, tertanggal Maret 2019
238. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 13 Balaesang.
239. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Finger Print sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudari ETI L. tertanggal 29 Oktober 2019
240. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 12 Balaesang
241. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 April 2019 SDN 15 Balaesang yang ditanda tangani oleh sdri. NURSIA.
242. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bos Pusat TA. 2019 SDN 15 Balaesang
243. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 19 Balaesang.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

244. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2020 SDN 19 Balaesang
245. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 27 Balaesang
246. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 21 Balaesang.
247. 1 (satu) lembar Kwitansi Sekolah Pembayaran Pinjer Prin Solusion P207 sejumlah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah), Meli 13 Oktober 2019 SDN 21 Balaesang.
248. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 10 Balaesang.
249. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 10 Balaesang.
250. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah Pembayaran Pinger Print terbilang Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) Tanggal 24 April 2019 SDN 10 Balaesang
251. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 24 Balaesang
252. 2 (Dua) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 24 Balaesang.
253. 2 (dua) Lembar Buku Kas Umum Bulan April 2019 SDN 24 Balaesang
254. 1 (satu) Rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 1 Balaesang
255. 1 (satu) Rangkap RKAS Perubahan TA. 2019 SDN 20 Balaesang
256. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian alata absensi sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA tertanggal maret 2019
257. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 18 Balaesang
258. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 8 Balaesang.
259. 1 (satu) lembar faktur yang belum ditanda tangan dan dicap.
260. 1 (satu) lembar kwitansi yang belum ditanda tangan dan dicap.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

261. 1 (satu) rangkap RAPBS / RKAS Perubahan Tahun anggaran 2019 SDN 25 Balaesang.
262. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran perangkat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 25 Balaesang.
263. 1 (satu) Lembar tanda Bukti Penyetoran Pajak absen Sidik Jari (Finger Print) di BANK BRI sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
264. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Balaesang.
265. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Balaesang.
266. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 09 / BOS / 2019 pembayaran Absen Sidik Jari (Sulition P 207) terbilang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Labean, 22 Mei 2019 SDN 23 Balaesang
267. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 28 Balaesang
268. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 22 Balaesang.
269. 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN TA. 2019 SDN 22 Balaesang
270. 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN TA. 2019 SDN 26 Dampelas TA. 2018.
271. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat absensi sidik jari nomor bukti : 09/BOS-P/TW.4/2018, tanggal 28 Desember 2018
272. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 17 Balaesang.
273. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah untuk pembayaran alat absensi finger print sebesar Rp 3.000.000,- milik SDN 17 Balaesang tertanggal 05 -10 - 2019.
274. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 26 Balaesang.
275. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 26 Balaesang.
276. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran alat absensi finger print sebesar Rp 1.500.000,- milik SDN 26 Balaesang tertanggal 24 April 2019.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

277. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
278. 1 (satu) rangkap RAPBS BOS Pusat TA.2019 SDN 4 Banawa Selatan;
279. 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak Kode Billing : 223614633606086 tertanggal 29 januari 2020;
280. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian 1(satu) unit alat absensi sidik jari dari CV. Kamyabi
281. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat TA.2019 SDN 17 Banawa Selatan;
282. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA.2019 SDN 17 Banawa Selatan;
283. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat TA.2020 SDN 17 Banawa Selatan;
284. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA.2020 SDN 17 Banawa Selatan
285. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019, SDN 15 Banawa Selatan;
286. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 15 Banawa Selatan;
287. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) CV.KAMYABI
288. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 33 Banawa Selatan;
289. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah Nomor : 14 Pembayaran satu unit absen finger Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tanggal 30 Juni 2019;
290. 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pembayaran1 unit alat Absensi Sidik Jari Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) CV.KAMYABI;
291. 1 (satu) unit Alat Finger Print merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 8 Dampelas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

292. 1 (satu) unit Alat Finger Print merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 18 Dampelas
293. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 03 Balaesang
294. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 05 Balaesang
295. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam milik SDN 01 Labuan
296. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam milik SDN 06 Labuan
297. 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 2 Banawa Selatan
298. 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 1 Banawa Selatan
299. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 1 Banawa Selatan
300. 300. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari, tertanggal April 2019;
301. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Pajak senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pajak pembayaran perangkat absensi sidik jari, kode billing : 223513155338037 tertanggal 31/12/2019
302. 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA 2019, milik SDN 29 Banawa Selatan;
303. 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Alat absensi Sidik Jari dari CV. KAMYABI milik SDN 29 Banawa Selatan;
304. 1 (satu) Lembar Kwitansi nomor 13 untuk pembayaran Alat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,- tertanggal Palu, 17-04-2019 milik SDN 29 Banawa Selatan
305. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 3 Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
306. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2020, SDN 3 Banawa Selatan Kabupaten Donggala



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

307. 1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan Sekolah SDN 6 Banawa Pembayaran Finger Print nomor : 37/BOS/I/2019 sejumlah Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Mei 2019;
308. 6 (enam) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2019 SDN 6 banawa;
309. 1(satu) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun anggaran 2019 Periode bulan Januari S/D Desember 2019 SDN 6 Banawa
310. 1(satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Desember 2018 milik sekolah SDN 17 Banawa dalam catatan yang tertera dikwitansi sejumlah Rp. 3.000.000,- namun yang kami bayarkan Rp. 1.500.000,- dan terhadap sisa anggaran Rp. 1.500.000,- akan di anggarkan apabila alat absen finger print tersebut sudah terhubung kedapodik dan memiliki asas mamfaat;
311. 1(satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah(RKAS) Revisi perubahan tahun anggaran 2019 milik sekolah SDN 17 Banawa
312. 312. 1(satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi, Tertanggal Maret 2019 milik sekolah SDN 22 banawa;
313. 1(satu) lembar Faktur pembelian absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi, milik sekolah SDN 22 Banawa;
314. 1(satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah(RKAS) tahun 2018 Perubahan milik sekolah SDN 22 Banawa
315. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah SDN 1 Banawa Pembayaran pengadaan Finger Print, no : 32/BOS/2018 terbilang Rp. 1.500.000,- tanggal 27 Desember 2018;
316. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 SDN 1 banawa
317. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari no.30 senilai Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi tanggal 31 Desember 2018;
318. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari Sekolah SDN 14 Banawa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 31 Desember 2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

319. 3 (tiga) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun anggaran 2018 Sekolah SDN 14 Banawa
320. 1 (satu) Rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun anggaran 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun anggaran 2019, SDN 15 Banawa;
321. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), SDN 15 Banawa
322. 1 (satu) Lembar Kwitansi (Fotocopy) Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 16 Banawa;
323. 7 (tujuh) lembar (Asli) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 16 Banawa;
324. 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 16 Banawa
325. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 23/BOS-TW I/2019 Pembelian Perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari sekolah SDN 19 Banawa, Tertanggal 20 April 2019;
326. 326. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, Tertanggal Desember 2018;
327. 1 (satu) Rangkap (asli) dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) TA. 2019 bulan Januari 2019, SDN 19 Banawa;
328. 3 (tiga) Lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 periode januari s/d Desember 2019 SDN 25 Banawa;
329. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah untuk Pembayaran Finger Print sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus), 30 Maret 2019, SDN 25 Banawa
330. 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (yang kami bayar baru Rp. 1.500.000,-) tanggal 29 Desember 2018, SDN 26 Banawa;
331. 3 (tiga) lembar (Asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah(RAPBS) Periode Triwulan 4 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 26 Banawa
332. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 21 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

333. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 21 Banawa;
334. 334. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi untuk Alat Perangkat Absensi Sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Desember 2018, SDN 21 banawa
335. 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 Periode Bulan Januari s/d Maret 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 20 Banawa;
336. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 18/BOS/I/2019 Pembayaran Finger print terbilang Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), milik SDN 20 Banawa
337. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Perubahan tahun anggaran 2018, SDN 23 Banawa;
338. 338. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) banawa, Desember 2018, SDN 23 Banawa;
339. 339. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi untuk Alat Perangkat Absensi Sidik jari untuk SDN 23 banawa sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Banawa Desember 2018, SDN 23 banawa;
340. 1 (satu) unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam, milik SDN 23 Banawa
341. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 Periode Bulan Januari s/d Maret 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 8 Banawa;
342. 1 (satu) Lembar Buku Pembantu Rincian Objek Belanja Bulan April 2019, Donggala 15 April 2019, SDN 8 Banawa;
343. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor Kwitansi : 30/BOS-PST/TW.I/2019 untuk pembayaran Finger print sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Loli oge 16 April 2019
344. 344. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Loli oge, SDN 8 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

345. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian 1 Unit alat Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Loli oge, SDN 8 banawa
346. 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 5 Banawa;
347. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 003/BOS TW III/2019 untuk pembayaran pengadaan Finger print banyaknya uang Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Boneoge 18 – 10 – 2019, SDN 5 Banawa
348. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tahun 2019 milik sekolah SDN 7 Banawa;
349. 1 (satu) Rangkap dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 milik sekolah SDN 7 Banawa;
350. 1 (satu) Rangkap dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran2019 milik sekolah SDN 7 Banawa
351. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Ajaran 2018 / 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun Ajaran 2018, SDN 24 Banawa;
352. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 19/BOS / 2018 untuk pembayaran bayar biaya pengadaan Finger print uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Donggala, 29 – 12 – 2018, SDN 24 Banawa
353. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 03 November 2019;
354. 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN BOS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019 SDN 18 Banawa Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala
355. 4 (empat) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 12 Labuan;
356. 356. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 12 Labuan;
357. 357. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari SDN 12 Labuan, perangkat absensi sidik jari jumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 12 Labuan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

358. 1(satu) lembar Bukti Penerimaan Negara /Penerimaan pajak jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), tanggal 10/12/2019;
359. 1(satu) lembar cetakan kode Billing SDN 12 Labuan, jumlah setoran Rp. Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) uraian pembayaran Fingerprint solution P207;
360. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran di Bank BRI SDN 12 Labuan
361. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
362. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler;
363. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 1 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024772 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
364. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025220 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
365. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025154 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
366. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 4 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024825 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
367. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024904 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
368. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024796 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
369. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025087, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
370. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025269 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
371. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024849 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
372. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 10 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025178 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
373. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 11 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024800 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
374. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 13 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024981 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

375. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 14 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025301, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
376. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 15 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025351 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
377. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025398 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
378. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025324 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
379. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025192 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
380. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 19 BANAWA dengan Nomor Rekening 10102010245099 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
381. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 20 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025037 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
382. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 21 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025283, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
383. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 22 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025245 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
384. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 23 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024784 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
385. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 24 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025128 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;\
386. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024875 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
387. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025063 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
388. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 1 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027141 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
389. 2 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 2 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027085 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
390. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027361 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
391. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027361 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
392. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 4 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027229 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

393. 2 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 6 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027255 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
394. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027114 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
395. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027176 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
396. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 11 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027205 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
397. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 12 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027279 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
398. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027670 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
399. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 14 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027751 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
400. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027516 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
401. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027645 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
402. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 20 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027798, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
403. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 21 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027311 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
404. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 22 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027230 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
405. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027607 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
406. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027774 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
407. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 28 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027724 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
408. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 29 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027293 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
409. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 30 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201036881 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
410. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 33 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201037327 , Periode 01/01/2019 s.d 031/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

411. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 34 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201038663 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
412. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 1 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027853 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
413. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027827 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
414. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027889 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
415. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027906 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
416. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027839 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
417. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027839 , Periode 01/01/2019 s.d 01/01/2019;
418. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027840 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
419. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027932, Periode 01/09/2019 s.d 31/12/2019;
420. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027890 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
421. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 12 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027918 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
422. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027944 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
423. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024459, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
424. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024552, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
425. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024655, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
426. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024679, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
427. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024708, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
428. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024356, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

429. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024473, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
430. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 11 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024667, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
431. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024576, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
432. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 15 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024680, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
433. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024711, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
434. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024485, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
435. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024502, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
436. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 21 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024693, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
437. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 23 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024588, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
438. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024591, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
439. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 25 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024538, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
440. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024526, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
441. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025013, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
442. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 4 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025166, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
443. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025270, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
444. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025116, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
445. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025521, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
446. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025465, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

447. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025295, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
448. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025506, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
449. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025738, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
450. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 21 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025702, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
451. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 22 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025142, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
452. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 23 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025233, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
453. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025336, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
454. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025362, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
455. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025635, Periode 01/09/2018 s.d 31/12/2018;
456. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 27 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025257, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
457. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 29 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025403, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
458. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 30 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025556, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
459. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 31 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025207, Periode 01/12/2018 s.d 31/12/2018;
460. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 33 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201034234, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
461. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 34 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201036294, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018
462. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor :188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019;
463. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0131/DISDIKBUD Pembentukan Tim Manajemen Bantuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018, tanggal 10 Januari 2018;

464. 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916 / 120 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, tanggal 5 Februari 2018;
465. 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916 / 422.3 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : 916 / 120 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, tanggal 22 Oktober 2018;
466. 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 917 / 378 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2019 tentang Daftar Penerima, Jumlah dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah pada satuan Pendidikan Dasar, satuan pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, tanggal 16 September 2019;
467. 4 (empat) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah(BOS) antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala Nomor : 415.4/30.87/PTK.FTD/DIKBUD, Nomor : 217.a/822.29/DISDIKBUD/2018 tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018 untuk Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
468. 4 (empat) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah(BOS) antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala Nomor : 415.4/46.58/SEK/DIKBUD, Nomor : 331/900/DISDIKBUD tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2019 untuk Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP)
469. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 1 Banawa.
470. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 14 Banawa.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

471. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 2 Banawa.
472. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 3 Banawa.
473. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 Banawa tanpa adapter.
474. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 5 Banawa, tanpa Adapter.
475. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 6 Banawa.
476. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 Banawa.
477. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 8 Banawa.
478. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 9 Banawa.
479. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 Banawa.
480. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 Banawa.
481. 1 (satu) lembar surat tanda terima Laporan Pengaduan nomor : STTL/15/IV/2022/SEK-BANAWA, Tanggal 14 April 2022 perihal dugaan tindak pencurian yang terjadi di sekolah SDN 13 Banawa Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala dengan obyek barang yang telah dicuri barang dinas sekolah SDN 13 banawa yakni 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam.
482. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 15 Banawa tanpa Adapter.
483. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 17 Banawa.
484. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 18 Banawa.
485. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 19 Banawa.
486. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 20 Banawa.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

487. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 21 Banawa.
488. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 Banawa tanpa Adapter.
489. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 25 Banawa.
490. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 Banawa tanpa Adapter.
491. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 Banawa Selatan.
492. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 Banawa Selatan.
493. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 06 Banawa Selatan.
494. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 9 Banawa Selatan.
495. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 Banawa Selatan.
496. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 12 Banawa Selatan.
497. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 14 Banawa Selatan.
498. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 16 Banawa Selatan.
499. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 18 Banawa Selatan.
500. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 20 Banawa Selatan.
501. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 22 Banawa Selatan.
502. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 Banawa Selatan.
503. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 Banawa Selatan.
504. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 Banawa Selatan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

505. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 28 Banawa Selatan.
506. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 30 Banawa Selatan.
507. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 33 Banawa Selatan.
508. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 Banawa Selatan.
509. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 34 Banawa Selatan.
510. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 03 Banawa Selatan.
511. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 2 Labuan.
512. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 3 Labuan.
513. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 Labuan.
514. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 8 Labuan.
515. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 09 Labuan.
516. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 10 Labuan.
517. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 12 Labuan.
518. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 Labuan.
519. 529. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 02 BALAESANG;
520. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 6 BALAESANG;
521. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 BALAESANG;
522. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 08 BALAESANG;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

523. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 BALAESANG;
524. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 BALAESANG;
525. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 BALAESANG;
526. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 15 BALAESANG;
527. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 16 BALAESANG;
528. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 17 BALAESANG;
529. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 18 BALAESANG;
530. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 BALAESANG;
531. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 23 BALAESANG;
532. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 BALAESANG;
533. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 BALAESANG;
534. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 BALAESANG.
535. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 2 DAMPELAS;
536. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 DAMPELAS;
537. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 05 DAMPELAS;
538. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 DAMPELAS;
539. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 DAMPELAS;
540. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 DAMPELAS;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

541. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 17 DAMPELAS;
542. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 DAMPELAS;
543. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 22 DAMPELAS;
544. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 23 DAMPELAS;
545. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 DAMPELAS;
546. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 DAMPELAS;
547. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 DAMPELAS;
548. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 27 DAMPELAS;
549. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 29 DAMPELAS;
550. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 30 DAMPELAS;
551. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 31 DAMPELAS;
552. - 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 33 DAMPELAS;
553. - 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 34 DAMPELAS;
554. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV KAMYABI” nomor ; 162 tanggal 3 Februari 2016.
555. 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Donggala nomor 821.2/BKPSDM/510/JAB-PENG/07/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala tanggal 28 Juli 2017;
556. 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Bos Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun Angggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Dana Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

557. 1 (satu) Rangkap Daftar Pendapatan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018;
558. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0227/BPKAD/II/Tahun 2017 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Februari 2017.

    Dikembalikan kepada yang berhak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.

559. 6 (enam) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD) Tahun anggaran 2018.
560. 8 (Delapan) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggara Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD) Tahun anggaran 2019.
561. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 02823/SP2D-LS/BKAD/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 6.719.200.000,-(enam miliar tujuh ratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW I Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggal
562. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 05775/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp. 13.365.440.000,-(Tiga belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW II Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
563. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 12495/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 6.682.720.000,-(Enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW III Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;

564. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 18230/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 6.409.120.000,-(Enam miliar empat ratus Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW IV Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
565. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 01631/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp. 5.928.320.000,-(lima miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW I Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
566. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 03635/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 12.653.920.000,-(dua belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW II Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
567. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 10314/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 6.194.080.000,-(enam miliar seratus Sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW III Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
568. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 15688/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp. 5.984.160.000,-(lima miliar Sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW IV Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi.

569. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
570. Uang Sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
571. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar.
572. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12(dua belas) lembar.
573. uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, pecahan nominal Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
574. Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) berjumlah 20 (dua puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat finger print.
575. Uang Sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayar untuk pembelian alat finger print
576. uang Sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 15(lima belas) lembar, yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat Finger Print
577. Uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) berjumlah 3(tiga) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan pajaknya untuk pembelian alat finger print
578. Uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

579. Uang Sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
580. Uang sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar
581. Uang Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 14 (empat belas) lembar yang uang tersebut merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat absensi finger print.
582. Uang Sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (Delapan) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 14 (empat belas) lembar yang uang tersebut merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat absensi finger print SDN 26 Balaesang.
583. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sejumlah 10(sepuluh) lembar yang merupakan sisa yang belum terbayarkan atas pembelian alat absen Finger Print Sekolah SDN 33 banawa Selatan
584. Uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat finger print SDN 19 Banawa Dirampas untuk negara, serta diperhitungkan untuk uang pengganti.
585. 3 (tiga) Lembar Surat Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/510/JAB-PENG/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Donggala.
586. 7 (tujuh) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0227/BPKAD/II/Tahun 2017 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Februari 2017.
587. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor :188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019;

588. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0131/DISDIKBUD Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018, tgl 10 Januari 2018;
589. 3 (tiga) Lembar Surat Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/270/JAB-ADM/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Donggala.
590. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type TOYOTA CALYA Warna Hitam dengan nomor Polisi DN 624 BD, nomor rangka MHKA6GJ6JG024885, nomor mesin 3NRH072357, atas nama pemilik MEGAWATI. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. NAJAMUDDIN LAGANING, M.Pd Alias NAJAMUDIN.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa (Pleidoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Kuasa Hukum TERDAKWA secara keseluruhan;
2. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum cacat hukum dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair serta Dakwaan Kedua tersebut (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
6. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
7. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/ Replik yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutanya demikian pula tanggapan tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa / Duplik pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pleidoi).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ety Labande Lasiha Als. Eti L. Lasiha Als. Eti Als. Ety bersama dengan Saksi Drs. Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Dampelas dan Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, Bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, Telah *Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV. KAMYABI” hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris di Kota Palu yang bernama Stevi Hontong, S.H., M.Kn., menerangkan bahwa Terdakwa yang bernama Ny. Eti Labande Laisha selaku Direktur CV. KAMYABI.
- Bahwa CV. KAMYABI ialah berusaha yang salah satunya bergerak dalam bidang perdagangan peralatan mekanikal/elektrikal/telekomunikasi dan navigasi atau dalam pengadaan bidang teknologi informasi. Kemudian CV. KAMYABI adalah perseroan komanditer yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dari Dinas terkait.
- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa mendatangi Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) di Kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk meminta Izin kepada Saksi Najamudin Laganing dan menawarkan pengadaan alat absen *finger print* ke



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di daerah Kabupaten Donggala karena terdakwa melihat ada tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam BAB V Tentang Penggunaan Dana huruf C Tentang Komponen Pembiayaan BOS pada SD Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sekolah huruf p menjelaskan "*Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)"*

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut terdakwa merencanakan pengadaan untuk alat absen *finger print scan* yang akan dipungut dari setiap sekolah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan pembagian pembelanjaan sebagai berikut : Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat absensi finger print *scan* senilai Rp. 950.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pengiriman senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap sisa uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan menjadi keuntungan Terdakwa dan Saksi Najamudin Laganing.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk membicarakan secara teknis pengadaan alat absen *finger print scan,* yaitu Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) memberikan arahan kepada Terdakwa supaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masing-masing Kepala Sekolah, Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) memberikan nomor-nomor Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas kepada Terdakwa agar dapat menghubungi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas memfasilitasi Terdakwa untuk sosialisasi sekaligus untuk mengambil uang panjar pembelian alat absensi finger print, dengan waktu dan cara yang berbeda-beda sebagai berikut :

1. Kecamatan Banawa

   Bahwa sekira bulan Juli 2018 Terdakwa diarahkan langsung oleh Saksi Najamudin Laganing menuju ke kantor UPTD Banawa untuk menemui



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Saksi Basmin dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Basmin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira awal bulan Agustus 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di SDN 6 Banawa kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Banawa. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Banawa meminta agar alat tersebut dapat di cicil dan kesepakatan saat itu Terdakwa menyerahkan nota pesanan. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang mengisi namun ada juga yang tidak mengisi Nota pesanan tersebut. Selanjutnya dilakukan pertemuan kembali masih di bulan agustus tersebut di sekolah SDN 6 untuk membagikan alat dengan mengajarkan penggunaan alat absen Finger Print tersebut, dan sekitar seminggu kemudian dilakukan pertemuan kembali di sekolah tersebut dan Terdakwa langsung membagikan alat kepada sekolah yang memesan dan sudah ada juga sekolah yang membayar panjar, setelah pertemuan tersebut kembali Terdakwa lakukan pertemuan di bulan september di SDN 6 yang mana mengajarkan cara penggunaan kepada kepala sekolah dan operator, namun karena masih banyak yang belum paham maka Terdakwa janjikan bila lunas Terdakwa bersama tim teknisi langsung turun ke sekolah – sekolah untuk ajar cara pemakaian. Tetapi pada kenyataannya walaupun ada beberapa sekolah yang sudah membayar lunas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa bersama tim tetap tidak turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memasangkan dan mengsambungkan ke data DAPODIK.

2. Kecamatan Labuan

   Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Alham di rumah Saksi Alham, kemudian terdakwa meminta bantuan untuk mengundang sekolah untuk mensosialisasikan alat absen *finger print scan.* Setelah itu selang satu hari kemudian Terdakwa dieritahukan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

untuk mensosialisasikan alat absen *finger print*. Kemudian sekira awal bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kecamatan Labuan kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Labuan. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Labuan dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa dan para kepala sekolah SD di Kecamatan Labuan sepakat untuk bertemu kembali setelah membagikan alat absen *finger print scan* dan meminta agar dipertemuan selanjutnya dapat dihadirkan Saksi Najamudin Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala selaku Kordinator Dana BOS. Selanjutnya selang 3 (tiga) hari terdakwa datang ke rumah Saksi Najamudin Laganing untuk menyampaikan supaya Saksi Najamudin bisa datang di pertemuan selanjutnya saat pertemuan kedua di Kecamatan Labuan. Pada saat tanggal 22 Oktober 2022 dilaksanakan sosialisasi kedua di Kantor UPTD Kecamatan Labuan saat itu dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Setelah sampai di Kantor UPTD Kecamatan Labuan Terdakwa langsung membagikan alat absen *finger print scan* dan pada saat itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Labuan untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk membeli dan semua langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

3. Kecamatan Balaesang

   Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Laesa di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang dan mengatakan akan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Laesa mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Sdra. Arjan selaku teknisi dilaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Tambu Kecamatan Balaesang kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Balaesang yang pada saat itu dihadiri oleh Sdra. Kasman selaku Ketua PGRI Kecamatan Balaesang dan Saksi Laesa. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan dengan menerangkan cara menggunakannya. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran pembelian alat absen *finger print scan* sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian para kepala sekolah SD di Kacamatan Balaesang meminta agar alat tersebut dapat di cicil sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta untuk pertemuan selanjutnya agar dihadirkan Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS, setelah itu terdakwa langsung membagikan alat absen *finger print* kepada Sekolah SD di Kecamatan Balaesang yang hadir pada saat itu. Setelah kegiatan tersebut Terdakwa menelpon Saksi Najamudin Laganing untuk menyampaikan supaya Saksi Najamudin bisa datang di pertemuan selanjutnya saat pertemuan kedua di Kecamatan Balaesang. Kemudian sekira Bulan November 2018 Terdakwa, Saksi Abdul Hamid dan Saksi Arjan datang ke Kecamatan Balaesang dan saat itu dihadiri Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Pada saat di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid langsung mensosialisasikan alat absen *finger print scan,* setelah itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk membeli dan semua langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ada juga yang masih membayar dengan cara mencicil.

4. Kecamatan Dampelas

Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa menuju ke kantor UPTD Dampelas untuk menemui Saksi Cikman dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Basmin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira bulan Agustus 2018 atau bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Hamid dan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Balaesang. Pada saat itu Terdakwa mensosialisasikan alat absen Finger Print dan juga telah memperlihat alatnya serta cara penggunaannya, namun saat itu Terdakwa belum membagikan alat. Setelah kegiatan, alatnya ada yang Terdakwa titip kepada Saksi Cikman untuk dibagikan ke sekolah dan ada juga yang Terdakwa serahkan langsung. Kemudian setelah kegiatan terdakwa dan Saksi Cikman merencanakan kembali pertemuan kedua untuk mempraktekkan alat, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Cikman mengundang kembali pertemuan untuk membagikan alat kepada para kepala sekolah yang belum mendapatkan alat. Selanjutnya sekira bulan Januari tahun 2019 kegiatan tersebut terlaksana dan dihadiri oleh Kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dampelas dan Saksi Cikman selaku KUPTD dan saya selaku penyedia bersama Saksi Arjan dan Saksi Abdul hamid dan saat itu Terdakwa mempraktekkan alat kepada para kepala sekolah SD di Kecamatan Dampelas yang dibawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Dampelas meminta agar alat tersebut dapat dicicil atau langsung dilunasi. Kemudian pada saat realisasinya ada yang dibayarkan kepada Terdakwa dan ada juga yang dibayarkan kepada Saksi Cikman, kemudian saat itu Terdakwa menyerahkan nota pesanan. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang membayar lunas ataupun tidak lunas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

5. Kecamatan Banawa Selatan

   Bahwa sekira bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Hadardin selaku KUPTD Banawa Selatan dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Hadardin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Najamudin Laganing dan meminta Saksi najamudin untuk menghadiri pertemuan di Kecamatan Banawa Selatan. Kemudian masih di bulan Januari 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul hamid dan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kantor UPTD Kecamatan Banawa Selatan kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Banawa Selatan. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat absen *finger print* untuk disosialisasikan. Kemudian 1 (satu) jam berselang datang Saksi Najamudin Laganing selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS dan Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Setelah Saksi Najamudin berbicara terdakwa langsung melanjutkan sosialisasi tersebut sampai selesai. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut disepakati akan ada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 untuk menyerahkan alat absen finger print dan membayar dengan cara secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang masih dicicil, namun ada juga yang telah membayar lunas sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) karena sekolah tersebut yang membayar pajaknya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ada juga yang menyerahkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta ada juga yang menitipkan pembayarannya melalui Saksi Hardadin selaku KAUPTD Kec. Banawa Selatan dan pembayaran



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang membayar lunas ataupun tidak lunas.

- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Terdakwa langsung membawa alat absen *finger print scan,* setelah itu Terdakwa mulai melakukan sosialisasi sekaligus penyerahan nota pesanan maupun penyerahan alat absen *finger print scan.* Kemudian dalam sosialisasi tersebut Terdakwa hanya mempraktekkan cara mengabsen menggunakan jari pada alat absen *finger print scan* tersebut mulai dari masuk maupun pulang, namun Terdakwa belum mempraktekkan dan memprint out hasil dari absen sidik jari tersebut apakah sesuai dengan hasil sidik jari atau tidak, serta alat absen *finger print scan* yang disediakan kepada para Kepala Sekolah pada Sekolah-Sekolah Dasar di 5 (lima) UPTD Kecamatan yang ada di Wilayah Kab. Donggala belum dipasangkan melainkan hanya menyerahkan secara langsung kepada para kepala sekolah pada saat kegiatan sosialisasi. Selanjutnya terdakwa tidak memasangkan alat absen *finger print scan* di sekolah dan tidak memastikan alat absen *finger print scan* itu berjalan dan terkoneksi dengan data DAPODIK, sehingga tidak tercapainya tujuan dari alat absen *finger print scan* tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916/422.3/DIS.DIKBUD-G.ST/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Sulawsi Tengah Nomor :916/12/DIS.DIKBUD-G.ST/2018 tanggal 05 Februari 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018. Bahwa dari 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah di Donggala, ada 97 (sembilan puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kab. Donggala yang membeli alat absen *finger print scan*. Serta Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 917/378/DIS.DIKBUD-G.ST/2019 Tentang Daftar Penerima, Jumlah dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019. Bahwa dari 354 (tiga ratus lima puluh empat) Sekolah yang menerima Bantuan Operasional



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sekolah di Donggala, ada 97 (sembilan puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kab. Donggala yang membeli alat absen *finger print scan*.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Kamyabi, melakukan pengadaan alat aben *finger print scan* dengan merk "*Solution P207"* yang diperuntukan terhadap Sekolah Dasar di 5 (lima) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) Tingkat Sekolah Dasar (SD), dengan rincian sebagai berikut yaitu :

| NO | SEKOLAH | KECAMATAN | JUMLAH TERBAYAR (Rp) |
|---|---|---|---|
| KEC. BANAWA | | | |
| 1 | SDN 1 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 2 | SDN 2 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 3 | SDN 3 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 4 | SDN 4 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 5 | SDN 5 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 6 | SDN 6 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 7 | SDN 7 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 8 | SDN 8 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 9 | SDN 9 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 10 | SDN 10 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 11 | SDN 11 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 12 | SDN 13 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 13 | SDN 14 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 14 | SDN 15 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 15 | SDN 16 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 16 | SDN 17 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 17 | SDN 18 BANAWA | BANAWA | 1.000.000,- |
| 18 | SDN 19 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 19 | SDN 20 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 20 | SDN 21 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 21 | SDN 22 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 22 | SDN 23 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 23 | SDN 24 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 24 | SDN 25 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 25 | SDN 26 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| KEC. BALAESANG | | | |
| 26 | SDN 2 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 27 | SDN 3 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 | SDN 5 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 29 | SDN 6 BALAESANG | BALAESANG | 2.000.000, |
| 30 | SDN 7 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 31 | SDN 8 BALAESANG | BALAESANG | 1.500.000 |
| 32 | SDN 10 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 33 | SDN 11 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 34 | SDN 13 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 35 | SDN 15 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 36 | SDN 16 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000 |
| 37 | SDN 17 BALAESANG | BALAESANG | 1.000.000 |
| 38 | SDN 18 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 39 | SDN 21 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 40 | SDN 23 BALAESANG | BALAESANG | 1.000.000 |
| 41 | SDN 24 BALAESANG | BALAESANG | 400.000 |
| 42 | SDN 25 BALAESANG | BALAESANG | 2.300.000 |
| 43 | SDN 26 BALAESANG | BALAESANG | 1.500.000 |
| KEC. DAMPELAS | | | |
| 44 | SDN 2 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 45 | SDN 4 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.000.000,- |
| 46 | SDN 5 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 47 | SDN 7 DAMPELAS | DAMPELAS | 2.000.000,- |
| 48 | SDN 8 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 49 | SDN 10 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 50 | SDN 13 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 51 | SDN 17 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 52 | SDN 18 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 53 | SDN 21 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 54 | SDN 22 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 55 | SDN 23 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 56 | SDN 24 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 57 | SDN 25 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 58 | SDN 26 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 59 | SDN 27 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 60 | SDN 29 DAMPELAS | DAMPELAS | 2.500.000,- |
| 61 | SDN 30 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 62 | SDN 31 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 63 | SDN 33 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 64 | SDN 34 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| KEC. BANAWA SELATAN | | | |
| 65 | SDN 1 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 66 | SDN 2 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 67 | SDN 3 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 68 | SDN 4 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 69 | SDN 6 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 70 | SDN 9 BANSEL | BANSEL | 1.000.000,- |
| 71 | SDN 10 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 72 | SDN 11 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 73 | SDN 12 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 74 | SDN 13 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 75 | SDN 14 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 76 | SDN 16 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 77 | SDN 18 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 78 | SDN 20 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 79 | SDN 21 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 80 | SDN 22 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 81 | SDN 24 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 82 | SDN 25 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 83 | SDN 28 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 84 | SDN 29 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 85 | SDN 30 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 86 | SDN 33 BANSEL | BANSEL | 2.000.000,- |
| 87 | SDN 34 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| KEC. LABUAN | | | |
| 88 | SDN 1 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 89 | SDN 2 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 90 | SDN 3 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 91 | SDN 6 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 92 | SDN 7 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 93 | SDN 8 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 94 | SDN 9 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 95 | SDN 10 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 96 | SDN 12 LABUAN | LABUAN | 2.700.000,- |
| 97 | SDN 13 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| | TOTAL | | 235.500.000,- |

- Bahwa pembelian alat fingerprint tipe solution P207menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan saat ini



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tidak terpakai atau tidak digunakan karena pihak Sekolah tidak mengetahui cara pengoperasiannya atau alat tersebut tidak dapat difungsikan karena terdapat fungsi alat yang tidak bekerja dengan Optimal yakni bahwa Pengadaan Barang / Jasa atas pembelian alat absensi finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA.2018 dan TA. 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut *tidak sesuai dengan mekanisme belanja* karena :

1) Tidak satupun kepala sekolah yang menganggarkan dalam RAPBS atas pembelanjaan alat absensi finger print tersebut karena belum masuk dalam kebutuhan sekolah dengan kata lain bahwa alat tersebut bukan merupakan kebutuhan sekolah yang berskala prioritas, terbukti bahwa Alat fingerprint tipe solution P207 tersebut tidak digunakan sampai dengan saat ini (berdasarkan kronologis).
2) Berdasarkan keterangan dari penyedia bahwa harga alat Fingerprint tipe Solution P207 yang disampaikan dan dijual kepada para kepala Sekolah pada saat sosialisasi dan pengenalan yakni sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) berdasarkan Harga Maksimal sebagaimana yang tercantum pada Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah dan juga Permendikbud No. 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional Sekolah, namun setelah dibandingkan dengan harga pasar ditoko Kota Palu dengan tipe yang sama hanya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus riburupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pembelian alat fingerprint tersebut tidak mengedepan kan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya.

   Sehingga pengadaan alat absen *finger print scan* yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Kamyabi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah(BOS). Pada Bab VI tentang MekanismeBelanja yakni :

   1. Poin satu : Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang / jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala prioritas pengelolaan pengembangan sekolah;
   2. Poin dua : Pembelian atau pengadaan barang / jasa harus mengedepan kan prinsip keterbukaan dan efisiensi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya;

3. Poin tiga : Mekanisme pembelian / pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Poin enam: Dalam setiap pembelian atau pengadaan barang/jasa, sekolah harus memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga.

- Bahwa *tujuan* Pengadaan Barang / Jasa atas pembelian alat absensi finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) *tidak tercapai.* Dikarenakan tujuan dari pembelian alat absen *finger print scan* untuk Mengontrol kehadiran/kedisiplinan para guru dan Tertib Administrasi. Namun jika alat tersebut tidak bekerja dengan optimal sesuai yang diharapkan sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Teknologi Informasi (berdasarkan kronologis) maka *tujuannya pun* sudah pasti *tidak tercapai.*
- Bahwa CV. KAMYABI selaku pihak penyedia dalam melakukan pengadaan barang/jasa atas alat absensi finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) tahun anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidak sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa Bahwa kalimat yang tertuang dalam :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 th 2018 ttg Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
2. Ketentuan yang mengatur yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler adalah : *"Pembelian* dan *Pemasangan* alat absensi bagi para guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe *fingerprint scan* dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)", dimana terdapat kata *Pembelian* dan *Pemasangan* pada kalimat tersebut sehingga menurut saya bahwa nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidakcukup hanya sampai tahap *pembelian apalagi kenyataan (sebagaimana*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*kronologis bahwa terdapat selisih harga yang cukup jauh dengan harga toko*).

Sehingga kewajiban CV. KAMYABI selaku pihak penyedia dalam melakukan pengadaan barang/jasa atas alat absensi finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan 2019 tersebut Bahwa pihak CV. KAMYABI selaku pihak penyedian berkewajiban atas *pemasangan* alat absensi finger print tipe solution P207 tersebut sampai dinyatakan berfungsi 100 % (seratus persen).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat absensi finger print Yang Dibiayai Dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Donggala Tahun Ajaran 2018/2019 Nomor SR-2/PW19/5/2022 Tanggal 09 Mei 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jumlah Kerugian Keuangan Negara akibat adanya Penyimpangan dalam penggunaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) atas Pembelian Alat absensi fingerprint Sekolah Dasar di Wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Dampelas Kab. Donggala TA. 2018 dan TA. 2019 adalah sebesar : Rp. 235.500.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam penghitungan kerugian keuangan negara untuk kegiatan penggunaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) atas Pembelian Alat absensi fingerprint Sekolah Dasar di Wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Dampelas Kab. Donggala TA. 2018 dan TA. 2019 menggunakan metode *Total Loss* Karena alat absensi finger print tidak dapat digunakan dan tidak memberikan manfaat bagi sekolah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Ety Labande Lasiha Als. Eti L. Lasiha Als. Eti Als. Ety bersama dengan Saksi Drs. Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Dampelas dan Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, Bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, telah melakukan *Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV. KAMYABI” hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris di Kota Palu yang bernama Stevi Hontong, S.H., M.Kn., menerangkan bahwa Terdakwa yang bernama Ny. Eti Labande Laisha selaku Direktur CV. KAMYABI.
- Bahwa CV. KAMYABI ialah berusaha yang salah satunya bergerak dalam bidang perdagangan peralatan mekanikal/elektrikal/telekomunikasi dan navigasi atau dalam pengadaan bidang teknologi informasi. Kemudian CV. KAMYABI adalah perseroan komanditer yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dari Dinas terkait.
- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa mendatangi Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) di Kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk meminta Izin kepada Saksi Najamudin Laganing dan menawarkan pengadaan alat absen *finger print* ke Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di daerah Kabupaten Donggala karena tersangka melihat ada tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dalam BAB V Tentang Penggunaan Dana huruf C Tentang Komponen Pembiayaan BOS pada SD Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sekolah huruf p menjelaskan "*Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)*"

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut terdakwa merencanakan pengadaan untuk alat absen *finger print scan* yang akan dipungut dari setiap sekolah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan pembagian pembelanjaan sebagai berikut : Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat absensi finger print *scan* senilai Rp. 950.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pengiriman senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap sisa uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan menjadi keuntungan Terdakwa dan Saksi Najamudin Laganing.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk membicarakan secara teknis pengadaan alat absen *finger print scan,* yaitu Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) memberikan arahan kepada Terdakwa supaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masing-masing Kepala Sekolah, Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) memberikan nomor-nomor Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas kepada Terdakwa agar dapat menghubungi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas memfasilitasi Terdakwa untuk sosialisasi sekaligus untuk mengambil uang panjar pembelian alat absensi finger print, dengan waktu dan cara yang berbeda-beda sebagai berikut :

  1. Kecamatan Banawa

     Bahwa sekira bulan Juli 2018 Terdakwa diarahkan langsung oleh Saksi Najamudin Laganing menuju ke kantor UPTD Banawa untuk menemui Saksi Basmin dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Basmin mengundang para kepala sekolah untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira awal bulan Agustus 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di SDN 6 Banawa kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Banawa. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Banawa meminta agar alat tersebut dapat di cicil dan kesepakatan saat itu Terdakwa menyerahkan nota pesanan. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang mengisi namun ada juga yang tidak mengisi Nota pesanan tersebut. Selanjutnya dilakukan pertemuan kembali masih di bulan agustus tersebut di sekolah SDN 6 untuk membagikan alat dengan mengajarkan penggunaan alat absen Finger Print tersebut, dan sekitar seminggu kemudian dilakukan pertemuan kembali di sekolah tersebut dan Terdakwa langsung membagikan alat kepada sekolah yang memesan dan sudah ada juga sekolah yang membayar panjar, setelah pertemuan tersebut kembali Terdakwa lakukan pertemuan di bulan september di SDN 6 yang mana mengajarkan cara penggunaan kepada kepala sekolah dan operator, namun karena masih banyak yang belum paham maka Terdakwa janjikan bila lunas Terdakwa bersama tim teknisi langsung turun ke sekolah – sekolah untuk ajar cara pemakaian. Tetapi pada kenyataannya walaupun ada beberapa sekolah yang sudah membayar lunas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa bersama tim tetap tidak turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memasangkan dan mengsambungkan ke data DAPODIK.

2. Kecamatan Labuan

Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Alham di rumah Saksi Alham, kemudian terdakwa meminta bantuan untuk mengundang sekolah untuk mensosialisasikan alat absen *finger print scan.* Setelah itu selang satu hari kemudian Terdakwa dieritahukan untuk mensosialisasikan alat absen *finger print*. Kemudian sekira awal bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Arjan selaku



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kecamatan Labuan kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Labuan. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Labuan dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa dan para kepala sekolah SD di Kecamatan Labuan sepakat untuk bertemu kembali setelah membagikan alat absen *finger print scan* dan meminta agar dipertemuan selanjutnya dapat dihadirkan Saksi Najamudin Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala selaku Kordinator Dana BOS. Selanjutnya selang 3 (tiga) hari terdakwa datang ke rumah Saksi Najamudin Laganing untuk menyampaikan supaya Saksi Najamudin bisa datang di pertemuan selanjutnya saat pertemuan kedua di Kecamatan Labuan. Pada saat tanggal 22 Oktober 2022 dilaksanakan sosialisasi kedua di Kantor UPTD Kecamatan Labuan saat itu dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Setelah sampai di Kantor UPTD Kecamatan Labuan Terdakwa langsung membagikan alat absen *finger print scan* dan pada saat itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Labuan untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk membeli dan semua langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

3. Kecamatan Balaesang

   Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Laesa di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Laesa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Sdra. Arjan selaku teknisi dilaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Tambu Kecamatan Balaesang kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Balaesang yang pada saat itu dihadiri oleh Sdra. Kasman selaku Ketua PGRI Kecamatan Balaesang dan Saksi Laesa. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan dengan menerangkan cara menggunakannya. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran pembelian alat absen *finger print scan* sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian para kepala sekolah SD di Kacamatan Balaesang meminta agar alat tersebut dapat di cicil sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta untuk pertemuan selanjutnya agar dihadirkan Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS, setelah itu terdakwa langsung membagikan alat absen *finger print* kepada Sekolah SD di Kecamatan Balaesang yang hadir pada saat itu. Setelah kegiatan tersebut Terdakwa menelpon Saksi Najamudin Laganing untuk menyampaikan supaya Saksi Najamudin bisa datang di pertemuan selanjutnya saat pertemuan kedua di Kecamatan Balaesang. Kemudian sekira Bulan November 2018 Terdakwa, Saksi Abdul Hamid dan Saksi Arjan datang ke Kecamatan Balaesang dan saat itu dihadiri Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Pada saat di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid langsung mensosialisasikan alat absen *finger print scan,* setelah itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk membeli dan semua langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ada juga yang masih membayar dengan cara mencicil.

4. Kecamatan Dampelas

Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa menuju ke kantor UPTD Dampelas untuk menemui Saksi Cikman dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Basmin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira bulan Agustus 2018 atau bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Hamid dan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Balaesang. Pada saat itu Terdakwa mensosialisasikan alat absen Finger Print dan juga telah memperlihat alatnya serta cara penggunaannya, namun saat itu Terdakwa belum membagikan alat. Setelah kegiatan, alatnya ada yang Terdakwa titip kepada Saksi Cikman untuk dibagikan ke sekolah dan ada juga yang Terdakwa serahkan langsung. Kemudian setelah kegiatan terdakwa dan Saksi Cikman merencanakan kembali pertemuan kedua untuk mempraktekkan alat, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Cikman mengundang kembali pertemuan untuk membagikan alat kepada para kepala sekolah yang belum mendapatkan alat. Selanjutnya sekira bulan Januari tahun 2019 kegiatan tersebut terlaksana dan dihadiri oleh Kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dampelas dan Saksi Cikman selaku KUPTD dan saya selaku penyedia bersama Saksi Arjan dan Saksi Abdul hamid dan saat itu Terdakwa mempraktekkan alat kepada para kepala sekolah SD di Kecamatan Dampelas yang dibawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Dampelas meminta agar alat tersebut dapat dicicil atau langsung dilunasi. Kemudian pada saat realisasinya ada yang dibayarkan kepada Terdakwa dan ada juga yang dibayarkan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kepada Saksi Cikman, kemudian saat itu Terdakwa menyerahkan nota pesanan. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang membayar lunas ataupun tidak lunas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

5. Kecamatan Banawa Selatan

   Bahwa sekira bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Hadardin selaku KUPTD Banawa Selatan dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Hadardin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Najamudin Laganing dan meminta Saksi najamudin untuk menghadiri pertemuan di Kecamatan Banawa Selatan. Kemudian masih di bulan Januari 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul hamid dan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kantor UPTD Kecamatan Banawa Selatan kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Banawa Selatan. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat absen *finger print* untuk disosialisasikan. Kemudian 1 (satu) jam berselang datang Saksi Najamudin Laganing selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS dan Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Setelah Saksi Najamudin berbicara terdakwa langsung melanjutkan sosialisasi tersebut sampai selesai. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut disepakati akan ada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 untuk menyerahkan alat absen finger print dan membayar dengan cara secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang masih dicicil, namun ada juga



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang telah membayar lunas sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) karena sekolah tersebut yang membayar pajaknya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ada juga yang menyerahkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta ada juga yang menitipkan pembayarannya melalui Saksi Hardadin selaku KAUPTD Kec. Banawa Selatan dan pembayaran tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang membayar lunas ataupun tidak lunas.

- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Terdakwa langsung membawa alat absen *finger print scan,* setelah itu Terdakwa mulai melakukan sosialisasi sekaligus penyerahan nota pesanan maupun penyerahan alat absen *finger print scan.* Kemudian dalam sosialisasi tersebut Terdakwa hanya mempraktekkan cara mengabsen menggunakan jari pada alat absen *finger print scan* tersebut mulai dari masuk maupun pulang, namun Terdakwa belum mempraktekkan dan memprint out hasil dari absen sidik jari tersebut apakah sesuai dengan hasil sidik jari atau tidak, serta alat absen *finger print scan* yang disediakan kepada para Kepala Sekolah pada Sekolah-Sekolah Dasar di 5 (lima) UPTD Kecamatan yang ada di Wilayah Kab. Donggala belum dipasangkan melainkan hanya menyerahkan secara langsung kepada para kepala sekolah pada saat kegiatan sosialisasi. Selanjutnya terdakwa tidak memasangkan alat absen *finger print scan* di sekolah dan tidak memastikan alat absen *finger print scan* itu berjalan dan terkoneksi dengan data DAPODIK, sehingga tidak tercapainya tujuan dari alat absen *finger print scan* tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916/422.3/DIS.DIKBUD-G.ST/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Sulawsi Tengah Nomor :916/12/DIS.DIKBUD-G.ST/2018 tanggal 05 Februari 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018. Bahwa dari 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah di Donggala, ada 97 (sembilan puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kab. Donggala yang membeli alat absen *finger print scan*. Serta Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 917/378/DIS.DIKBUD-G.ST/2019 Tentang Daftar Penerima, Jumlah dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019. Bahwa dari 354 (tiga ratus lima puluh empat) Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah di Donggala, ada 97 (sembilan puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kab. Donggala yang membeli alat absen *finger print scan*.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Kamyabi, melakukan pengadaan alat aben *finger print scan* dengan merk "*Solution P207"* yang diperuntukan terhadap Sekolah Dasar di 5 (lima) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) Tingkat Sekolah Dasar (SD), dengan rincian sebagai berikut yaitu :

| NO | SEKOLAH | KECAMATAN | JUMLAH TERBAYAR (Rp) |
|---|---|---|---|
| KEC. BANAWA | | | |
| 1 | SDN 1 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 2 | SDN 2 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 3 | SDN 3 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 4 | SDN 4 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 5 | SDN 5 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 6 | SDN 6 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 7 | SDN 7 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 8 | SDN 8 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 9 | SDN 9 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 10 | SDN 10 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 11 | SDN 11 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 12 | SDN 13 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 13 | SDN 14 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 14 | SDN 15 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 15 | SDN 16 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 16 | SDN 17 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 17 | SDN 18 BANAWA | BANAWA | 1.000.000,- |
| 18 | SDN 19 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 19 | SDN 20 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 20 | SDN 21 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 21 | SDN 22 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | SDN 23 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 23 | SDN 24 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 24 | SDN 25 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 25 | SDN 26 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| KEC. BALAESANG | | | |
| 26 | SDN 2 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 27 | SDN 3 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 28 | SDN 5 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 29 | SDN 6 BALAESANG | BALAESANG | 2.000.000, |
| 30 | SDN 7 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 31 | SDN 8 BALAESANG | BALAESANG | 1.500.000 |
| 32 | SDN 10 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 33 | SDN 11 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 34 | SDN 13 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 35 | SDN 15 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 36 | SDN 16 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000 |
| 37 | SDN 17 BALAESANG | BALAESANG | 1.000.000 |
| 38 | SDN 18 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 39 | SDN 21 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 40 | SDN 23 BALAESANG | BALAESANG | 1.000.000 |
| 41 | SDN 24 BALAESANG | BALAESANG | 400.000 |
| 42 | SDN 25 BALAESANG | BALAESANG | 2.300.000 |
| 43 | SDN 26 BALAESANG | BALAESANG | 1.500.000 |
| KEC. DAMPELAS | | | |
| 44 | SDN 2 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 45 | SDN 4 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.000.000,- |
| 46 | SDN 5 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 47 | SDN 7 DAMPELAS | DAMPELAS | 2.000.000,- |
| 48 | SDN 8 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 49 | SDN 10 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 50 | SDN 13 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 51 | SDN 17 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 52 | SDN 18 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 53 | SDN 21 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 54 | SDN 22 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 55 | SDN 23 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 56 | SDN 24 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 57 | SDN 25 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 58 | SDN 26 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 59 | SDN 27 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 60 | SDN 29 DAMPELAS | DAMPELAS | 2.500.000,- |
| 61 | SDN 30 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 62 | SDN 31 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 63 | SDN 33 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 64 | SDN 34 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| KEC. BANAWA SELATAN | | | |
| 65 | SDN 1 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 66 | SDN 2 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 67 | SDN 3 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 68 | SDN 4 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 69 | SDN 6 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 70 | SDN 9 BANSEL | BANSEL | 1.000.000,- |
| 71 | SDN 10 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 72 | SDN 11 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 73 | SDN 12 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 74 | SDN 13 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 75 | SDN 14 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 76 | SDN 16 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 77 | SDN 18 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 78 | SDN 20 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 79 | SDN 21 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 80 | SDN 22 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 81 | SDN 24 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 82 | SDN 25 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 83 | SDN 28 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 84 | SDN 29 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 85 | SDN 30 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 86 | SDN 33 BANSEL | BANSEL | 2.000.000,- |
| 87 | SDN 34 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| KEC. LABUAN | | | |
| 88 | SDN 1 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 89 | SDN 2 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 90 | SDN 3 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 91 | SDN 6 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 92 | SDN 7 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 93 | SDN 8 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 94 | SDN 9 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 95 | SDN 10 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 96 | SDN 12 LABUAN | LABUAN | 2.700.000,- |
| 97 | SDN 13 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| | TOTAL | | 235.500.000,- |

- Bahwa pembelian alat fingerprint tipe solution P207menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan saat ini tidak terpakai atau tidak digunakan karena pihak Sekolah tidak mengetahui cara pengoperasiannya atau alat tersebut tidak dapat difungsikan karena terdapat fungsi alat yang tidak bekerja dengan Optimal yakni bahwa Pengadaan Barang / Jasa atas pembelian alat absensi finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA.2018 dan TA. 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut *tidak sesuai dengan mekanisme belanja* karena :
    1) Tidak satupun kepala sekolah yang menganggarkan dalam RAPBS atas pembelanjaan alat absensi finger print tersebut karena belum masuk dalam kebutuhan sekolah dengan kata lain bahwa alat tersebut bukan merupakan kebutuhan sekolah yang berskala prioritas, terbukti bahwa Alat fingerprint tipe solution P207 tersebut tidak digunakan sampai dengan saat ini (berdasarkan kronologis).
    2) Berdasarkan keterangan dari penyedia bahwa harga alat Fingerprint tipe Solution P207 yang disampaikan dan dijual kepada para kepala Sekolah pada saat sosialisasi dan pengenalan yakni sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) berdasarkan Harga Maksimal sebagaimana yang tercantum pada Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah dan juga Permendikbud No. 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional Sekolah, namun setelah dibandingkan dengan harga pasar ditoko Kota Palu dengan tipe yang sama hanya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus riburupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pembelian alat fingerprint tersebut tidak mengedepan kan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sehingga pengadaan alat absen *finger print scan* yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Kamyabi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah(BOS). Pada Bab VI tentang MekanismeBelanja yakni :

1. Poin satu : Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang / jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala prioritas pengelolaan pengembangan sekolah;
2. Poin dua : Pembelian atau pengadaan barang / jasa harus mengedepan kan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya;
3. Poin tiga : Mekanisme pembelian / pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Poin enam : Dalam setiap pembelian atau pengadaan barang/jasa, sekolah harus memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga.

- Bahwa *tujuan* Pengadaan Barang / Jasa atas pembelian alat absensi finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) *tidak tercapai.* Dikarenakan tujuan dari pembelian alat absen *finger print scan* untuk Mengontrol kehadiran/kedisiplinan para guru dan Tertib Administrasi. Namun jika alat tersebut tidak bekerja dengan optimal sesuai yang diharapkan sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Teknologi Informasi (berdasarkan kronologis) maka *tujuannya pun* sudah pasti *tidak tercapai.*
- Bahwa CV. KAMYABI selaku pihak penyedia dalam melakukan pengadaan barang/jasa atas alat absensi finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) tahun anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidak sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa Bahwa kalimat yang tertuang dalam :

1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 th 2018 ttg Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

*2)* Ketentuan yang mengatur yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler adalah : *"Pembelian* dan *Pemasangan* alat absensi bagi para guru dan staf sekolah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

lainnya, termasuk tipe *fingerprint scan* dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)", dimana terdapat kata *Pembelian* dan *Pemasangan* pada kalimat tersebut sehingga menurut saya bahwa nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidakcukup hanya sampai tahap *pembelian apalagi kenyataan (sebagaimana kronologis bahwa terdapat selisih harga yang cukup jauh dengan harga toko*).

Sehingga kewajiban CV. KAMYABI selaku pihak penyedia dalam melakukan pengadaan barang/jasa atas alat absensi finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan 2019 tersebut Bahwa pihak CV. KAMYABI selaku pihak penyedian berkewajiban atas *pemasangan* alat absensi finger print tipe solution P207 tersebut sampai dinyatakan berfungsi 100 % (seratus persen).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat absensi finger print Yang Dibiayai Dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Donggala Tahun Ajaran 2018/2019 Nomor SR-2/PW19/5/2022 Tanggal 09 Mei 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jumlah Kerugian Keuangan Negara akibat adanya Penyimpangan dalam penggunaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) atas Pembelian Alat absensi fingerprint Sekolah Dasar di Wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Dampelas Kab. Donggala TA. 2018 dan TA. 2019 adalah sebesar : Rp. 235.500.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam penghitungan kerugian keuangan negara untuk kegiatan penggunaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) atas Pembelian Alat absensi fingerprint Sekolah Dasar di Wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Dampelas Kab. Donggala TA. 2018 dan TA. 2019 menggunakan metode *Total Loss* Karena alat absensi finger print tidak dapat digunakan dan tidak memberikan manfaat bagi sekolah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ety Labande Lasiha Als. Eti L. Lasiha Als. Eti Als. Ety selaku Direktur CV. KAMYABI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Dampelas dan Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, Bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, telah melakukan *memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya*, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2018, Terdakwa selaku Direktur CV. KAMYABI dengan sengaja datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk bertemu dengan Kepala Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala, tetapi pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) yang memperkenalkan dirinya sebagai Kordinator Tim Manajemen Bos Kabupaten Donggala sehingga Terdakwa menjelaskan maksud kedatangannya adalah agar mendapatkan kemudahan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu menjual alat absen *Finger Print Scan* untuk absensi kehadiran setiap guru di sekolah dengan memperlihatkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dalam BAB V Tentang Penggunaan Dana huruf C Tentang Komponen Pembiayaan BOS pada SD Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sekolah huruf p menjelaskan "*Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan staf sekolah*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*lainnya, termasuk tipe finger print scan dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)"*.

- Bahwa dikarenakan terdapat biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut sehingga terdakwa menjelaskan kepada Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) bahwa pengadaan untuk alat absen *finger print scan* yang akan dipungut dari setiap sekolah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan pembagian pembelanjaan sebagai berikut : Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat absensi finger print *scan* senilai Rp. 950.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pengiriman senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap sisa uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan menjadi keuntungan Terdakwa dan Saksi Najamudin Laganing.
- Bahwa terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajamen Dana Bos Kabupaten Donggala dengan cara sebagai berikut :
  - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd di Samping Bank BPD Sulteng Jl. Hasanudin Palu di dalam mobil Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd sekitar bulan Agustus tahun 2018 yang waktu itu Terdakwa diantar oleh Saksi Abdul Hamid;
  - Uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Abdul Hamid untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd yang dilakukan di dalam mobil Saksi Najamudin Laganing yang terparkir di Jl. Ponegoro depan Masjid STAIN DATOKARAMA sekitar bulan Agustus 2018 atau berselang beberapa minggu setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di atas;
  - Kemudian tanpa diketahui dan tanpa seijin Saksi Abdul Hamid, sekitar akhir tahun 2019 Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd pernah meminta uang operasional milik Saksi Abdul Hamid sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian uang operasional milik Saksi Abdul Hamid sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui Bendahara Pengeluaran di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Donggala dan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Donggala, pada saat itu tepatnya pada saat Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd sudah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab.Donggala.

- Bahwa dikarenakan Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Najamudin Laganing, selanjutnya Saksi Najamudin Laganing memberikan arahan kepada Terdakwa supaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masing-masing Kepala Sekolah, Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) memberikan nomor-nomor Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas kepada Terdakwa agar dapat menghubungi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas memfasilitasi Terdakwa untuk sosialisasi sekaligus untuk mengambil uang panjar pembelian alat absensi finger print, dengan waktu dan cara yang berbeda-beda sebagai berikut:

1) Kecamatan Banawa

- Bahwa sekira bulan Juli 2018 Terdakwa diarahkan langsung oleh Saksi Najamudin Laganing menuju ke kantor UPTD Banawa untuk menemui Saksi Basmin dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Basmin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira awal bulan Agustus 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di SDN 6 Banawa kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Banawa. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Banawa meminta agar alat tersebut dapat di cicil dan kesepakatan saat itu Terdakwa menyerahkan nota pesanan. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang mengisi namun ada juga yang tidak mengisi Nota pesanan tersebut. Selanjutnya dilakukan pertemuan kembali masih di bulan agustus tersebut di sekolah SDN 6 untuk membagikan alat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dengan mengajarkan penggunaan alat absen Finger Print tersebut, dan sekitar seminggu kemudian dilakukan pertemuan kembali di sekolah tersebut dan Terdakwa langsung membagikan alat kepada sekolah yang memesan dan sudah ada juga sekolah yang membayar panjar, setelah pertemuan tersebut kembali Terdakwa lakukan pertemuan di bulan september di SDN 6 yang mana mengajarkan cara penggunaan kepada kepala sekolah dan operator, namun karena masih banyak yang belum paham maka Terdakwa janjikan bila lunas Terdakwa bersama tim teknisi langsung turun ke sekolah – sekolah untuk ajar cara pemakaian. Tetapi pada kenyataannya walaupun ada beberapa sekolah yang sudah membayar lunas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa bersama tim tetap tidak turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memasangkan dan mengsambungkan ke data DAPODIK.

2) Kecamatan Labuan

- Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Alham di rumah Saksi Alham, kemudian terdakwa meminta bantuan untuk mengundang sekolah untuk mensosialisasikan alat absen *finger print scan.* Setelah itu selang satu hari kemudian Terdakwa dieritahukan untuk mensosialisasikan alat absen *finger print*. Kemudian sekira awal bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kecamatan Labuan kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Labuan. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Labuan dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa dan para kepala sekolah SD di Kecamatan Labuan sepakat untuk bertemu kembali setelah membagikan alat absen *finger print scan* dan meminta agar dipertemuan selanjutnya dapat dihadirkan Saksi Najamudin Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala selaku Kordinator Dana BOS. Selanjutnya selang 3 (tiga) hari terdakwa datang ke rumah Saksi Najamudin Laganing untuk menyampaikan supaya Saksi Najamudin bisa datang di pertemuan selanjutnya saat pertemuan kedua di Kecamatan Labuan. Pada saat tanggal 22 Oktober 2022 dilaksanakan sosialisasi kedua di Kantor UPTD Kecamatan Labuan saat itu dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Setelah sampai di



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kantor UPTD Kecamatan Labuan Terdakwa langsung membagikan alat absen *finger print scan* dan pada saat itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Labuan untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk membeli dan semua langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

3) Kecamatan Balaesang

- Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Laesa di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Laesa mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Sdra. Arjan selaku teknisi dilaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Tambu Kecamatan Balaesang kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Balaesang yang pada saat itu dihadiri oleh Sdra. Kasman selaku Ketua PGRI Kecamatan Balaesang dan Saksi Laesa. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan dengan menerangkan cara menggunakannya. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran pembelian alat absen *finger print scan* sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian para kepala sekolah SD di Kacamatan Balaesang meminta agar alat tersebut dapat di cicil sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta untuk pertemuan selanjutnya agar dihadirkan Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS, setelah itu terdakwa langsung membagikan alat absen *finger print* kepada Sekolah SD di Kecamatan Balaesang yang hadir pada saat itu. Setelah kegiatan tersebut Terdakwa menelpon Saksi Najamudin Laganing untuk menyampaikan supaya Saksi Najamudin bisa datang di pertemuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

selanjutnya saat pertemuan kedua di Kecamatan Balaesang. Kemudian sekira Bulan November 2018 Terdakwa, Saksi Abdul Hamid dan Saksi Arjan datang ke Kecamatan Balaesang dan saat itu dihadiri Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Pada saat di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid langsung mensosialisasikan alat absen *finger print scan,* setelah itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk membeli dan semua langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ada juga yang masih membayar dengan cara mencicil.

4) Kecamatan Dampelas

- Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa menuju ke kantor UPTD Dampelas untuk menemui Saksi Cikman dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Basmin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira bulan Agustus 2018 atau bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Hamid dan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Balaesang. Pada saat itu Terdakwa mensosialisasikan alat absen Finger Print dan juga telah memperlihat alatnya serta cara penggunaannya, namun saat itu Terdakwa belum membagikan alat. Setelah kegiatan, alatnya ada yang Terdakwa titip kepada Saksi Cikman untuk dibagikan ke sekolah dan ada juga yang Terdakwa serahkan langsung. Kemudian setelah kegiatan terdakwa dan Saksi Cikman merencanakan kembali pertemuan kedua untuk mempraktekkan alat, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Cikman mengundang kembali pertemuan untuk membagikan alat kepada para



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kepala sekolah yang belum mendapatkan alat. Selanjutnya sekira bulan Januari tahun 2019 kegiatan tersebut terlaksana dan dihadiri oleh Kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dampelas dan Saksi Cikman selaku KUPTD dan saya selaku penyedia bersama Saksi Arjan dan Saksi Abdul hamid dan saat itu Terdakwa mempraktekkan alat kepada para kepala sekolah SD di Kecamatan Dampelas yang dibawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Dampelas meminta agar alat tersebut dapat dicicil atau langsung dilunasi. Kemudian pada saat realisasinya ada yang dibayarkan kepada Terdakwa dan ada juga yang dibayarkan kepada Saksi Cikman, kemudian saat itu Terdakwa menyerahkan nota pesanan. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang membayar lunas ataupun tidak lunas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

5) Kecamatan Banawa Selatan

- Bahwa sekira bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Hadardin selaku KUPTD Banawa Selatan dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Hadardin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Najamudin Laganing dan meminta Saksi najamudin untuk menghadiri pertemuan di Kecamatan Banawa Selatan. Kemudian masih di bulan Januari 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul hamid dan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kantor UPTD Kecamatan Banawa Selatan kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Banawa Selatan. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat absen *finger print* untuk disosialisasikan. Kemudian 1 (satu) jam berselang datang Saksi Najamudin Laganing selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS dan Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Setelah Saksi Najamudin berbicara terdakwa langsung melanjutkan sosialisasi tersebut sampai selesai. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut disepakati akan ada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 untuk menyerahkan alat absen finger print dan membayar dengan cara secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang masih dicicil, namun ada juga yang telah membayar lunas sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) karena sekolah tersebut yang membayar pajaknya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ada juga yang menyerahkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta ada juga yang menitipkan pembayarannya melalui Saksi Hardadin selaku KAUPTD Kec. Banawa Selatan dan pembayaran tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang membayar lunas ataupun tidak lunas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ihsan, S.Pd.Sd alias Ihsan, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
   - Bahwa saksi menerangkan saksi diangkat atau dilantik sebagai kepala sekolah SDN 8 Banawa Kab. Donggala sejak Tahun 2017 sampai dengan saat ini januari 2020.
   - Bahwa saksi menerangkan pada saat adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print di Sekolah Dasar diwilayah Kabupaten Donggala saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 08



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Banawa Kabupaten Donggala sejak tahun 2017 sampai dengan Januari 2020.

- Bahwa saksi menerangkan SDN 8 Banawa pernah melakukan pembelian alat absensi finger print merkSolution P2 07 sekitar pada tahun 2018.
- Bahwa saksi menerangkan SDN 8 Banawa membeli alat absensi finger print dari CV. KAMYABI yang pemiliknya adalah terdakwa ETY LABANDE LASIHA.
- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli alat absensi finger print merkSolution P2 07 pada saat dilakukannya Sosialisasi yang ke-2 (dua) yang mana alat absensi finger print tersebut diserahkan oleh CV. Kamyabi yang diberikan oleh terdakwa ETI L. LASIHA.
- Bahwa saksi menerangkan yang menyampaikan kepada pihak-pihak sekolah di Kecamatan Banawa bahwa akan dilakukannya sosialiasi terkait pengadaan *Finger Print* adalah kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Banawa an.(Alm) BASMIN, S.Pd, M.Pd.
- Bahwa saksi menerangkan penyampaian kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Banawa an. (Alm) BASMIN, S.Pd, M.Pd pada saat pertemuan sosialisasi tersebut yakni menjelaskan terkait kegunaan alat absensi finger print kemudian menyampaikan bahwa karena alat absensi finger print tersebut sudah tersedia dan untuk transaksi pembelian alat absensi finger print pihak sekolah bisa berhubungan langsung dengan penyedia alat absensi finger print CV. Kamyabi yaitu terdakwa ETY LABANDE LASIHA Alias ETY.
- Bahwa saksi menerangkan Adapun yang hadir dalam sosialisasi pengenalan alat absensi finger print yang dilakukan oleh CV. Kamyadi ialah seluruh Kepala sekolah SD kecamatan Banawa dan termasuk Kepala UPTD yaitu (Alm) BASMIN yang pelaksanaan sosialisasinya bertempat di Ruangan SDN 6 Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala
- Bahwa saksi menerangkan harga alat absensi finger print merkSolution P2 07 yang dijual oleh CV. KAMYABI milik terdakwa ETY LABANDE LASIHA Alias ETY yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian item pembayaran Absensi Sidik Jari/ Garansi dan Pajak Pembelian.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang membayarkan uang pembelian alat absensi finger print tersebut ke CV. Kamyadi yaitu saksi sendiri yanhg langsung membayar kepada terdakwa ELI L. LABANDE sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

oleh saksi pada saat sosialisasi di Sekolah SDN 6 Banawa pada bulan desember 2018.

- Bahwa saksi menerangkan untuk pembayaran alat absensi finger print sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masih menggunakan uang pribadi saksi.
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi menggunakan dana pribadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayarkan alat absensi finger print pada saat itu karena ada arahan dari CV. Kamyabi yaitu terdakwa ETY LABANDE LASIHA Alias ETY dan kepala UPTD (Alm) BASMIN S,Pd,. M.Pd untuk membawa tanda jadi/uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terkait pembelian alat absensi finger print dan pada tahun 2018 tersebut belum ada anggaran pembelian/ pengadaan alat absensi finger print Tahun 2018 yang dimasukkan di APBS. Perencanaan anggaran baru dilakukan setelah terlaksananya sosialisasi pengadaan alat absensi sidik jari oleh CV. KAMYABI sekitar pada bulan Agustus 2018 dan September tahun 2018. Kemudian setelah itu baru saksi ajukan RAPBS di DiTW I Ta. 2019 yang kemudian saat pencairan uang anggaran, barulah saksi mengganti uang pribadi yang saksi gunakan awalnya untuk pembelian alat absensi finger print.
- Bahwa saksi menerangkan pertimbangan saksi membeli alat absensi sidik jaridi CV. Kamyabi yang pertama ketika disosialisasikan bahwa penggunaan alat absensi finger print tersebut cukup penting karena dapat meningkatkan kinerja dan kehadiran para guru
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat absensi finger print tersebut belum sempat saksi gunakan/manfaatkan karena yang saksi dengar dari teman-teman kepala sekolah yang lain bahwa alat tersebut belum dapat diprint dan terkoneksi pada system dapodik.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Serlin Sallekarurung, S.Pd, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - si pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
   - Bahwa saksi menerangkan saat ada dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print di Sekolah Dasar diwilayah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kabupaten Donggala saksi menjabat sebagai kepala Sekolah SDN 09 Banawa Kabupaten Donggala sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini masih tetap menjabat sebagai kepala sekolah SDN 09 Banawa Kabupaten Donggala.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diundang via whatsapp terkait undangan akan diadakannya Sosialisasi Alat absensi finger print yang mana sosialisasi tersebut diadakan di SDN 06 Banawa Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa saksi menerangkan pernah membeli alat absensi finger print di bulan Juli tahun 2018 yang mana saat itu di serahkan saat pertemuan di SDN 6 Banawa Kab.Donggala.
- Bahwa saksi menerangkan sosialisasi tersebut terkait pengenalan alat absen *Finger Print* yang di hadiri oleh KUPTD dan kepala sekolah tingkat SD Kecamatan banawa dan dihadiri oleh penyedia yakni CV. Kamyabi yaitu terdakwa ETY LABANDE LASIHA Alias ETY. Adapun pada saat kegiatan tersebut sudah ada pembagian alat absensi finger print kepada beberapa kepala sekolah, namun karena alat absensi finger print terbatas sehingga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada terdakwa ETY L LASIHA selaku Penyedia CV. Kamyabi sebagai tanda jadi atas pembelian alat absensi finger print dan kembali dilakukan pertemuan/sosialisasi berikutnya masih di antara bulan Juli sampai dengan September Tahun 2018 di sekolah SDN 6 Banawa Kabupaten Donggala yang mana saat telah diserahkan kepada saksi 1 (satu) buah alat absen *Finger Print* oleh terdakwa ETY L LASIHA.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat di serahkan alat absensi finger print tersebut saksi tidak mengetahui cara penggunaan alat absensi finger print tersebut, dan saat penyerahan alat absensi finger print tersebut tidak ada teknisi dari CV. Kamyabi yang memasangkan alat tersebut di sekolah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan telah melunasi atas pembelian alat absen *finger print* tersebut di tanggal 27 Desember 2018 saat pertemuan kembali di SDN 6 Banawa yang mana saat itu saksi membayar sisa pembelian sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa ETY LASIHA.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan perencanaan di RAPBS 2018 saksi selaku kepala sekolah tidak pernah merencanakan pembelian alat absen *Finger Print* tersebut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan alat absensi finger print tersebut hanya digunakan 1 (satu) bulan tidak berfungsi sejak pertama kali saksi fungsikan di bulan Agustus tahun 2018 namun tidak bisa memprint untuk hasil absen *Finger print* tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah lagi menanyakan baik kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawa Yakni saudara (Alm) Basmin, S.Pd.,M.Pd atau CV Kamyadi yaitu Terdakwa Etty Labande, Namun saksi hanya saling bertanya dengan teman – teman kepala Sekolah lainya mengapa alat absensi finger print tersebut tidak berfungsi.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

3. Nirmawati, S.Pd., M.Pd, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi menerangkan pada saat ada dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print di Sekolah Dasar diwilayah Kabupaten Donggala, saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 17 Banawa.
   - Bahwa saksi menerangkan SDN 17 Banawa pernah membeli alat absensi finger print di pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali dalam Tahun 2018.
   - Bahwa saksi menerangkan SDN 17 Banawa tidak pernah merencanakan atas pembelian alat absen *finger print* tersebut namun saksi pernah di undang oleh KUPTD Banawa yakni saudara Basmin, S.Pd (Alm) melalui Via *Whast App* untuk menghadiri kegiatan sosialisasi pengadaan dan penggunaan alat absen *Finger Print* di SDN 6 Banawa yang di laksanakan pada tanggal yang saksi tidak ingat antara bulan Juli atau Agustus di tahun 2018 yang di hadiri oleh seluruh Kepala Sekolah tingkat SD Kecamatan Banawa beserta operator sekolah dan juga di hadiri KUPTD, dari pihak perusahaan yakni CV. Kamyabi yang mana kegiatan tersebut masih penyampaian akan adanya penjualan alat absen Finger Print yang disampaikan oleh KUPTD dan CV Kamyabi dalam hal ini terdakwa ETY LABANDE serta harga dari alat absen *Finger print* dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
   - Bahwa saksi menerangkan bahwa pertemuan sosialisasi terkait pengadaan alat absensi finger print tersebut dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan pada Pertemuan Kedua dilaksanakan kembali di SDN 6 Banawa yang mana saksi kembali di undang saudara KUPTD Banawa yakni (Alm) Basmin, S.Pd Via *Whast App* untuk menghadiri kegiatan sosialisasi penggunaan Alat absen Finger Print di tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi di bulan Desember 2018 yang mana saat itu saksi telah mendapat alat absen *Finger Print* dari CV. Kamyabi yang juga saat itu saksi membawa operator dari sekolah untuk dilakukan pelatihan namun saat itu tidak jelas pelatihan yang disampikan oleh pihak penyedia CV. KAMYABI dan juga operator saksi diminta oleh Penyedia CV. KAMYABI untuk membuka Youtube agar lebih jelas penggunaannya, sehingga saat itu operator saksi belum mengetahui tatacara pengoperasian alat absen Finger Print tersebut dan juga saat itu saksi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada terdakwa ETY alias ETI selaku Penyedia CV. KAMYABI.
- Bahwa saksi menerangkan pada Pertemuan Ketiga dilaksanakan kembali pertemuan sosialisasi penggunaan alat absen *Finger Print* di SDN 6 Banawa namun untuk tanggal, bulan saksi sudah tidak ingat dan juga tahunnya apakah masih di tahun 2018 atau 2019 yakni saksi dijanjikan oleh penyedia CV. KAMYABI untuk membawa semua alat absen Finger Print yang telah diserahkan untuk di connectkan dengan Dapodik, namun saat kegiatan tersebut tidak ada Alat absen *Finger Print* yang terkoneksi ke dapodik hingga kegiatan selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi menerangkan membeli alat absen *Finger Print* tersebut melalui terdakwa ETY selaku penyedia dari perusahaan CV. Kamyabi.
- Bahwa saksi menerangkan belum menggunakan Dana Bos di tahun 2018 namun saksi menggunakan dana Pribadi sejumlah Rp. 1.500.000,-(satujuta lima ratus ribu rupiah) dan diganti di TW I tahun 2019 yang telah di anggarkan setelah dilaksanakan sosialiasi alat absensi finger print.
- Bahwa saksi menerangkan memasukan anggaran pembelian alat absen *Finger Print* sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) itupun di TW I tahun 2019 karena di tahun 2018 saksi sebagai kepala sekolah sudah menyusun anggarannya sehingga saksi memasukannya ke tahun 2019 TW I namun yang saksi bayarkan hanya sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi alihkan ke pembelanjaan lainnya di sekolah SDN 17 banawa karena alat absen Finger Print tersebut tidak



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dapat terconnect ke dapodik dan juga tidak berfungsi dan hal tersebut saksi telah sampaikan kepada penyedia yakni CV. KAMYABI melalui terdakwa ETY yang saat itu saksi sampaikan bahwa bila alat absensi finger print sudah terhubung ke Dapodik dan berfungsi saksi akan melunasi alat tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan merasa rugi telah membeli alat absen *Finger Print* merk Solution P207 warna hitam tersebut karena tidak dapat digunakan oleh sekolah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa etty labande sebagai penyedia pernah berjanji akan mengutus teknisi nya untuk memasangkan dan megoperasikan alat absensi finger print tersebut, namun pada kenyataannya tenaga teknisi dari tim CV.KAMYABI tidak pernah datang.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

4. Alham, S.Ag, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi menerangkan pada saat adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print di Sekolah Dasar diwilayah Kabupaten Donggala, saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Balaesang Kabupaten Donggala
   - Bahwa saksi menerangkan saksi pernah mengumpulkan kepala sekolah SDN Kec. Labuan untuk sosialisasi penggunaan alat absensi finger print pada tanggal yang sudah dapat saksi ingat kembali pada tahun 2018 bertempat di Kantor UPTD Labuan Kab. Donggala
   - Bahwa saksi menerangkan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait alat absen *finger print* agar sekolah-sekolah dapat membeli alat absensi finger print tersebut.
   - Bahwa saksi menerangkan dasar saksi untuk menfasilitasi penyedia CV. KAMYABI yaitu terdakwa Ety Labande untuk mensosialisasikan pembelian absensi *finger print* yang mana saat itu awalnya saksi disampaikan langsung pada saat saksi berada dikantor Dinas Pendidikan dan Kebudaayan Kab. Donggala oleh Pak Sekdis yaitu terdakwa Najamudin Laganing bahwa akan ada nanti yang datang untuk sosialisasi alat absensi finger print dan tolong difasilitasi dengan kepala sekolah terkait alat absensi finger print tersebut.
   - Bahwa saksi menerangkan terdakwa Etty Labande pernah mendatangi saksi langsung terkait rencana sosialisasi alat absensi finger print di



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kecamatan Labuan namun saksi menunggu kesiapan atau informasi pasti pak Sekdis yaitu Terdakwa Najamudin Laganing.

- Bahwa saksi menerangkan yang hadir dalam pertemuan sosialisasi alat absensi finger print dihadiri oleh saksi, terdakwa Najamudin Laganing, pihak CV. KAMYABI yaitu terdakwa Etty Labande dan kepala sekolah di Kecamatann Labuan Kabupaten Donggala.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pasti berapa sekolah yang mengambil alat absensi finger print, karena secara teknis yang berhubungan langsung terkait alat absensi finger print adalah kepala sekolah dengan terdakwa ETTY LABANDE.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mendapatkan keuntungan atau bonus dari pengadaan alat absensi finger print dari terdakwa ETY LABANDE.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

5. KALI, S.Pd, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi menerangkan pada saat adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print di Sekolah Dasar diwilayah Kabupaten Donggala, saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 6 Labuan.
   - Bahwa saksi menerangkan pernah membeli alat absensi finger print pada tanggal 22 Desember 2018 di Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Labuan.
   - Bahwa saksi menerangkan harga pembelian alat absensi finger print tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berdasarkan penyampaian dari terdakwa Ety Labande pada saat dilakukan Sosialiasi di Kantor UPTD.
   - Bahwa saksi menerangkan pada saat kegiatan sosialisasi, Saksi Najamudin Laganing hadir bersama-sama dengan terdakwa ETY Labande selaku penyedia CV. KAMYABI. Kemudian terdakwa ETY Labande membagi-bagikan alat absensi finger print serta faktur pembelian alat absen *finger print* serta terdakwa ETY LABANDE melakukan penagihan uang alat absen *finger print* tersebut sehingga sudah pasti terkait pembayaran alat absensi finger print, dan pembayaran dilakukan melalui/ diserahkan kepada terdakwa ETY LABANDE.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan alat absensi finger print tersebut hanya bisa digunakan selama 3 (tiga) bulan karena alatnya tidak bisa berfungsi dengan baik seperti hasil *print out finger print* tidak bisa tercetak.
- Bahwa saksi menerangkan merasa rugi dan menyesal menghadiri sosialisasi alat absensi finger print, yang mana pada saat itu terdakwa ETY LABANDE selaku pihak penyedia CV. KAMYABI sudah langsung membagikan nota pesanan untuk saksi dan saksi tandatangani, lalu saksi serahkan kembali kepada terdakwa Etty Labande dan pada saat itu terdakwa ETTY LABANDE telah menyerahkan alat absensi finger print tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan karena kehadiran saksi NAJAMUDIN LAGANING selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Donggala pada saat pertemuan sosialisasi kedua terkait mensosialisasikan alat absensi finger print tersebut sehingga saksi terpaksa mengambil alat absen finger print tersebut karena saksi takut kalau tidak mengikuti penyampaian saksi Najamudin Laganing.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Najamudin mengetahui bahwa alat absensi finger print tersebut belum dimasukkan dalam RAPBS 2018, lalu saksi Najamudin menyampaikan agar Pengadaan Absen Finger Print dimasukkan ke dalam RAPBS 2019.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan denganketerangan saksi.

6. Winda, S.Pd, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi menerangkan pada saat ada dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print Sekolah Dasar diwilayah Kabupaten Donggala, saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 12 Labuang Kabupaten Donggala sejak tanggal 01 Januari tahun 2017
   - Bahwa saksi menerangkan saksi selaku kepala sekolah SDN 12 Labuan pernah membeli alat absen Finger Print kepada terdakwa ETY selaku penyedia dari CV. KAMYABI
   - Bahwa saksi menerangkan selaku kepala sekolah SDN 12 Labuan tidak pernah merencanakan pembelian alat absensi finger print tersebut, namun karena diundang oleh kepala UPTD yaitu saksi ALHAM,S.Ag di kantor UPTD Kecamatan Labuan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang penggunaan alat absensi finger print yang mana kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Sekolah tingkat SD



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sekecamatan Labuan berserta operator masing-masing sekolah dasar, dan hadir juga kepala UPTD yaitu Saksi Alham, S.Ag, Pak Sekdis yaitu saksi Najamudin Laganing, tim penyedia dari CV. KAMYABI yakni terdakwa Ety Labande serta 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak ketahui namanya. Kegiatan sosialisasi tersebut untuk menawarkan kepada pihak sekolah untuk membeli alat absensi finger print, sehingga disanalah sekolah-sekolah membeli alat absensi finger print tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kegiatan sosialisasi itu pada tanggal 22 Desember 2018 di Kantor UPTD Labuan, kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa harga alat absensi finger print tersebut senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dijual oleh penyedia yaitu terdakwa ETY
- Bahwa saksi menerangkan saat alat absensi finger print tersebut diserahkan kepada pihak-pihak sekolah, tidak ada teknisi dari CV. KAMYABI yang memasangkan alat tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan alat absensi finger print tersebut tidak dapat memberikan manfaat karena hasil print outnya tidak sesuai dengan jadwal kedatangan absen guru-guru dan alat absensi finger print tersebut tidak bisa connect dengan sistem dapodik.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menyerahkan uang pembelian alat absensi finger print tersebut kepada terdakwa ETY pada saat terdakwa ETY datang ke sekolah. Uang yang saksi bayarkan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan dana pribadi/ uang pribadi saksi, karena pada tahun 2018 belum ada sekolah menganggarkan pembelian alat absensi finger print tersebut, yang kemudian di tahun 2019 sekolah baru meanggarkan alat absensi finger print tersebut sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Lalu setelah uang cair sejumlah Rp.1.000.000 saksi ambil mengganti uang saksi, dan uang sejumlah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu) untuk melunasi pembelian finger print tersebut. Dan Sisanya sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) saksi bayarkan pajak dari alat absensi finger print tersebut. Sehingga total yang saksi bayarkan untuk membeli alat absensi finger print tersebut sejumlah Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan merasa rugi membeli alat tersebut karena alat tersebut tidak berfungsi/ tidak bermanfaat.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

7. Asniar, S.Pd, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi menerangkan pada saat ada dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print Sekolah Dasar diwilayah Kabupaten Donggala, saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 08 Labuan Kabupaten Donggala
   - Bahwa saksi menerangkan pernah membeli alat absensi *finger print* seharga Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
   - Bahwa saksi menerangkan membeli alat absensi *finger print* tersebut pada saat sosialisasi ke-2 (dua) yaitu pada tanggal 22 Desember 2018.
   - Bahwa saksi menerangkan ada 2 (dua) kali pertemuan sosialisasi terkait alat absensi *finger print* tersebut. Sosialisasi pertama pada tanggal 19 September 2018 yang mana saksi mendapat surat undangan dari kepala UPTD Labuan yaitu Saksi ALHAM, S.Ag terkait sosialisasi alat absensi *finger print*. Dan Sosialisasi ke-2 yaitu pada tanggal 22 Desember 2018. Pada pertemuan ke-2 dihadir oleh Kepala UPTD saksi ALHAM, S.Ag, penyedia dari CV. KAMYABI yaitu terdakwa ETY dan 2 (dua) orang tim nya yang saksi tidak kenal, lalu pada saat sosialisasi tersebut dihadiri juga oleh Sekdis yaitu Saksi NAJAMUDIN LAGANING. Pada sosialisasi tersebut Saksi NAJAMUDIN menyampaikan terkait kegunaan alat finger print tersebut, dan saksi NAJAMUDIN juga menyampaikan bahwa intinya "*dia sebagai sekdis mengawal pengadaan alat absensi finger print.* Lalu setelah dilaksanakannya sosialiasi, terdakwa ETY menyampaikan yang ingin mengambil alat absensi *finger print* dan apabila belum memiliki uang sejumlah Rp. 3.000.000 dapat juga membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang panjar. Dan oleh karena saksi tidak membawa uang, sehingga saksi hanya mengambil alat finger print saja terlenih dahulu dan untuk pembayaran saksi menjanjikan membayarnya apabila pencairan triwulan I tahun anggaran 2019.
   - Bahwa Saksi menerangkan alat finger print tersebut hanya bisa dimanfaatkan selama 2 (dua) bulan karena alat tersebut tidak bisa mengeluarkan hasil *print out* .
   - Bahwa Saksi menerangkan sudah membayar alat absensi *finger print* tersebut pada 17 April 2019 dimana pada saat itu terdakwa ETY



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menghubungi saksi dan mengakatan akan menjemput uang tersebut dirumah saksi.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

8. Hadardin, SE, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi menerangkan mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan Pembelian Alat Absensi Finger Print Sekolah Dasar wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang, dan Kec. Dampelas Tahun Ajaran 2018-2019
   - Bahwa saksi menerangkan pada saat Pembelian Alat Absensi Finger Print Sekolah Dasar wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang, dan Kec. Dampelas Tahun Ajaran 2018-2019 menjabat sebagai Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawa Selatan.
   - Bahwa saksi menerangkan Adapun jumlah Sekolah Dasar Negeri sebanyak 35 (tiga puluh lima) ditambah 2 (dua) sekolah dasar swasta.
   - Bahwa saksi menerangmempunyai Grup *Whatsapp* yang beranggotakan kepala Sekolah Dasar. Nama Grup *WhatSapp* kami yakni K3S BANSEL (Kelompok Kerja Kepala Sekolah Banawa Selatan) yang jumlah pesertanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang lalu saksi jelaskan bahwa ada beberapa kepala sekolah tidak memiliki handphone android sehingga saksi menghubungi mereka melakui SMS atau Telpon atau terkadang saksi menitip pesan kepada guru yang ada disekolahnya atau kepada kepala sekolah yang berdekatan dengan sekolah yang kepala sekolahnya tidak memiliki hanpon android atau lokasi sekolahnya tidak ada jaringan telepon seluler.
   - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Saksi Najamudin Laganing yaitu selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala dan Terdakwa Ety Labande selaku penyedia barang Alat Absensi *Finger Print* CV. KAMYABI pada saat itu.
   - Bahwa saksi menerangkan Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas pendidikan Kabupaten Donggala pernah meminta kepada saksi untuk mempersiapkan/ atau memfasilitasi terkait akan dilaksanakannya Sosialisasi Finger Print yang berdasarkan JUKNIS 2018 oleh terdakwa Ety Labande sebagai penyedia CV. Kamyabi.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya pada tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak ingat kembali namun sebelum bencana alam terjadi yakni pada tanggal 28 September 2018 saksi pernah dihubungi oleh Saksi NAJAMUDIN LAGANING selaku Sekertaris Dinas pendidikan Kabupaten Donggala yang menyampaikan kepada saksi melalui telepon yang intinya bahwa " Dalam Juknis Ada Mengatur Tentang Pengadaan Alat Absensi Sidik Jari (*Finger Print*) Yang Dialokasikan Maksimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , Minta Kesediaan Dari KUPTD untuk memfasilitasi Persiapan Sosialisasi Pengadaan Alat Tersebut Melalui Perusahaan" dan saksi jawab waktu itu " Saksi Selalu KUPTD Siap memfasilitasi dengan mengatur jadwal pertemuan antara perusahaan dengan pihak sekolah.
- Bahwa saksi menerangkan pertemuan pertama pada tanggal 23 Januari 2019 dikantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawa Selatan yang pada saat itu dihadiri oleh kepala-kepala sekolah dasar di kecamatan Banawa Selatan, saksi Najamudin Laganing selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala, Terdakwa Etty Labande selaku Tim Penyedia dan 2 orang tim nya yang saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi Najamudin Laganing menghubunginya untuk memberikan atau menyedia tempat dan menghubungi para kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi alat absensi sidik jari merupakan hal/undangan yang tidak resmi dikarenakan tidak ada prosedur administrasi surat-menyurat yang mana ini berkaitan dengan kedinasan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa seharusnya tidak diperbolehkan melakukan *launching* barang/produk pada saat pertemuan dinas.
- Bahwa saksi menerangkan sosialisasi ke-2 (dua) dilaksanakan pada tanggal 6 februari 2019 yang mana terdakwa Etty Labande selaku tim penyedia datang dengan membawa barang yang masih terbatas jumlahnya kemudian dilaksanakan sosialisasi sekaligus praktek penggunaan barang , dan saksi juga melihat para kepala sekolah mengisi nota pesanan lalu menerima barang dan ada juga sudah mengisi nota pesanan namun belum menerima barang.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

9. Faisah Nurdin, S.Pd.SD, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumph pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi menerangkan pada saat ada dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print di Sekolah Dasar diwilayah Kabupaten Donggala saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN. 24 Banawa Selatan Kabupaten Donggala.
   - Bahwa saksi menerangkan sekolah SDN 24 Banawa Selatan pernah melakukan pembelian alat absensi sidik jari merek Solution P207 warna hitam.
   - Bahwa saksi menerangkan pembelian alat absensi *Finger Print* merek Solution P207 tersebut dibeli dari CV. KAMYADI yang mana pemiliknya merupakan Terdakwa Etty Labande.
   - Bahwa saksi menerangkan dalam pembelian alat absensi *Finger Print* merek Solution P207 tersebut menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Triwulan Dua TA. 2019 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
   - Bahwa saksi menerangkan SDN 24 Banawa Selatan tidak pernah merencanakan belanja alat absensi *finger print* , kemudian tiba – tiba saksi diundang oleh Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawa Selatan yaitu saksi Hardardin, S.Pd., untuk mengikuti rapat sosialisasi pengadaan alat absensi sidik jari di Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan dan intinya waktu itu agar para kepala sekolah dasar membeli alat absensi sidik jari yang telah disiapkan oleh CV. KAMYABI dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dengan adanya penyampaian harga alat tersebut sehingga saksi memperbaiki RAPBS saya dan memasukkan anggaran pemeblian alat absensi sidik jari pada triwulan II TA. 2019
   - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 Januari 2019 saksi menerima informasi dari teman – teman para kepala sekolah dasar yang mengatakan bahwa “ Menghadiri Sosialisasi alat absensi sidik jari pada tanggal 23 Januari 2019 jam 10.00 Wita di Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawa Selatan” , lalu saksi menghadiri sosialiasasi tersebut pada tanggal 23 Januari 2019.Pada saat itu datang terdakwa Ety Labande sebagai tim penyedia Alat Finger Print untuk mensosialisasikan fungsi dari alat absensi finger print tersebut serta manfaat alat tersebut, dan ada juga di sampaikan harga dari alat tersebut senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan mengambil alat tersebut oleh karena dengan adanya sosialisasi yang diadakan oleh Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan dan dengan adanya kehadiran dari Saksi Najamudin Laganing selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala sehingga saksi mengambil alat absensi *finger print* tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan membeli alat absensi *finger print* tersebut Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 di Kantor UPTD Kec. Banawa Selatan pada saat dilaksanakan sosialisasi pertemuan ke-2 (dua) dan waktu itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Banawa Selatan
- Bahwa saksi menerangkan membeli Alat Finger Print tersebut dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian:
  - Absensi Sidik Jari/ Garansi: Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - Pajak Pembelian: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - Biaya Pengiriman/ Pengantaran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Biaya Pelatihan sebanyak 2 (dua) kali Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan harga setiap kali pelatihan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Biaya Pemasangan: Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dilakukan pelatihan sebagaimana yang tertuang di kwintasi, tidak ada dilakukan pengiriman/ pengantaran terhadap alat absensi *finger print* karena alat absensi *finger print* langsung diambil di kantor UPTD karena diambil pada saat sosialisasi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menggunakan alat finger print tersebut karena tidak tahu cara mengoperasikannya sehingga alat tersebut tidak bermanfaat.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

10. Drs. Sudirman, M.Pd alias Sudirman,dalam persidangan telah memberikan keterangan diabawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi menerangkan pada saat ada dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print di Sekolah Dasar diwilayah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kabupaten Donggala saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 21 Banawa Selatan Kab. Donggala

- Bahwa saksi menerangkan pembelian alat absensi Finger Print merek Solution P207tersebut diperoleh dari perusahaan CV. Kamyabi (CAP) sedangkan kalau suratnya CV. KAMYADI yang mana pemiliknya merupakan Terdakwa ETTY LABANDE.
- Bahwa saksi menerangkan anggaran yang digunakan untuk pembelianalat absensi Finger Print merk Solution P2 07 tersebut yakni total sebesar Rp. 3.000.000,- rupiah Dengan rincian pembayaranAbsensi Sidik Jari/ Garansi dan (Pajak Pembelian)
- Bahwa saksi menerangkan alat *finger print* tersebut sudah dibayar lunas namun yang dibayar sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang dari alat tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan pajak.
- Bahwa saksi menerangkan ada sosialisai terkait pengadaan alat absensi finger print Merk Solution P2 07 sepengetahuan saksi ada 2 kali yakni pada tanggal 23 Januari 2019 dan 06 Februari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan sosialisai terkait pengadaan alat absensi *finger print* Merk Solution P2 07 pertemuan tersebut yang kesemuanya bertempat di Kantor UPTD Pendidikan dan kebudayaan Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala
- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada undangan secara resmi terkait sosialisai pembelian alat absensi Finger Print Solution P2 07 tersebut dari CV. Kamyadi melainkan hanya informasi tertulis melalui grup WA yang dikirim oleh Kepala UPTD yaitu Saksi HADARDIN, S.Pd untuk menghadiri Rapat dikantor UPTD.
- Bahwa saksi menerangkan yang hadir dalam sosialisasi pengenalan alat *Finger Print* dari CV. Kamyabi pada pertemuan pertama tanggal 23 Januari 2019 yaitu Kepala sekolah SDN di Kecamatan Banawa Selatan, Kepala UPTD saksi HADARDIN, S.Pd, dari penyedia CV. KAMYABI yaitu terdakwa ETY LABANDE, Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan saksi NAJAMUDIN dan untuk pertemuan kedua tanggal 06 Februari 2019 yang hadir Kepala sekolah SDN dikec. Banawa Selatan, Kepala UPTD saksi HADARDIN, S.Pd dan dari penyedia CV. KAMYABI yaitu terdakwa ETTY.
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak difasilitasi oleh UPTD saksi tidak akan melakukan pembelian alat absensi sidik jari di CV. Kamyabi yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

disediakan oleh terdakwa ETTY dengan alasan yang pertama sekolah belum ada dana terkait pengadaan kemudian yang kedua kami masih bisa survey harga ditempat lain.

- Bahwa saksi menerangkan mengambil alat absensi *finger print* tersebut karena adanya sosialisasi yang diadakan oleh Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan dan dengan adanya kehadiran dari saksi NAJAMUDIN selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala sehingga saksi mengambil alat tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan membeli alat *finger print* tersebut Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 di Kantor UPTD Kec. Banawa Selatan pada saat dilaksanakan sosialisasi pertemuan kedua dan waktu itu saya masih menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Banawa Selatan
- Bahwa saksi menerangkan membeli Alat *Finger Print* tersebut dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian:
  - Absensi Sidik Jari/ Garansi : Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - Pajak Pembelian: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - Biaya Pengiriman/ Pengantaran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Biaya Pelatihan sebanyak 2 (dua) kali Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan harga setiap kali pelatihan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Biaya Pemasangan: Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dilakukan pelatihan sebagaimana yang tertuang di kwintasi, tidak ada dilakukan pengiriman/ pengantaran terhadap alat finger print karena alat print finger print langsung diambil di kantor UPTD karena diambil pada saat sosialisasi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menggunakan alat finger print tersebut karena tidak tahu cara mengoperasikannya sehingga alat tersebut tidak bermanfaat.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

11. Mohammad Sahid, S.Pd, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya meenerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi menerangkan pada saat ada dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print di Sekolah Dasar diwilayah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kabupaten Donggala saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN. 28 Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

- Bahwa saksi menerangkan pembelian alat absensi *Finger Print* merk Solution P207tersebut diperoleh dari CV. Kamyabi (CAP) yaitu terdakwa ETY LABANDE.
- Bahwa saksi menerangkan dalam pembelian alat absensi *Finger Print* merk Solution P207 tersebut menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Triwulan Dua TA. 2019 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan SDN 24 Banawa Selatan tidak pernah merencanakan belanja alat absensi *finger print* , kemudian tiba – tiba saja saksi diundang oleh Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawa Selatan atas nama Saksi HARDARDIN, S.Pd., untuk mengikuti perkenalan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala yang baru menjabat atau dilantik di Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan namun ternyata setelah kami tiba di kantor UPTD justru yang kami dapati dalam pertemuan tersebut ada penyedia CV. KAMYABI dan Kepala UPTD serta para pengawas sekolah, adapun yang disosialisasikan oleh penyedia yakni penggunaan alat absensi sidik jari yang mereka jual serta harga jualnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ingklut dengan pajak 10% (sepuluh persen) , nanti setelah acara perkenalan dan sosialisasi dari penyedia tersebut mau selesai tiba – tiba saja datang saksi NAJAMUDIN lalu dipersilakan duduk oleh kepala UPTD di depan sama – sama dengan penyedia dan dia menyaipan tentang penguatan – penguatan kepala sekolah dan disiplin para guru - guru
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 Januari 2019 saksi menerima informasi dari teman – teman para kepala sekolah dasar yang mengatakan bahwa “ Menghadiri Sosialisasi alat absensi sidik jari pada tanggal 23 Januari 2019 jam 10.00 Wita di Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawa Selatan” , lalu saksi menghadiri sosialiasasi tersebut pada tanggal 23 Januari 2019. Pada saat itu datang terdakwa ETTY sebagai tim penyedia Alat Finger Print untuk mensosialisasikan fungsi dari alat absensi finger print tersebut serta manfaat alat tersebut, dan ada juga di sampaikan harga dari alat tersebut senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan mengambil alat tersebut oleh karena dengan adanya sosialisasi yang diadakan oleh Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan dan dengan adanya kehadiran dari saudara NAJAMUDIN selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala sehingga saya mengambil alat tersebut
- Bahwa saksi menerangkan membeli alat finger print tersebut Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 di Kantor UPTD Kec. Banawa Selatan pada saat dilaksanakan sosialisasi pertemuan kedua dan waktu itu saya masih menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Banawa Selatan
- Bahwa saksi menerangkan membeli Alat *Finger Print* tersebut dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian:
  - Absensi Sidik Jari/ Garansi : Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - Pajak Pembelian: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - Biaya Pengiriman/ Pengantaran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Biaya Pelatihan sebanyak 2 (dua) kali Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan harga setiap kali pelatihan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Biaya Pemasangan: Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dilakukan pelatihan sebagaimana yang tertuang di kwintasi, tidak ada dilakukan pengiriman/ pengantaran terhadap alat finger print karena alat print finger print langsung diambil di kantor UPTD karena diambil pada saat sosialisasi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menggunakan alat finger print tersebut karena tidak tahu cara mengoperasikannya sehingga alat tersebut tidak bermanfaat.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

12. Laesa, S.Pd, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
    - Bahwa saksi menerangkan mengerti hadir dipersidangan sehubungan denganPembelian Alat Absensi Finger Print Sekolah Dasar wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang, dan Kec. Dampelas Tahun Ajaran 2018-2019.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pembelian Alat Absensi *Finger Print* Sekolah Dasar wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang, dan Kec. Dampelas Tahun Ajaran 2018-2019 menjabat sebagai Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala sejak bulan Desember 2017 sampai dengan 29 Februari 2020.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala UPTD Balaesang yaitu mempertanggung jawabkan pendidikan di Kecamatan Balaesang dan Melayani semua guru-guru dan kepala sekolah.
- Bahwa saksi menerangkan benar saksi pernah mengumpulkan kepala sekolah SDN di Kecamatan Balaesang untuk sosialisasi penggunaan alat absensi *finger print.*
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengumpulkan kepala sekolah SDN Kecamatan Balaesang yakni di kantor UPTD Balaesang Kabupaten Donggala.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan kegiatan sosialisasi untuk memberikan sosialisasi yang diminta oleh Sekdis Pendidikan yakni saksi NAJAMUDDIN terkait pengadaan dan penggunaan alat absen *Finger Print* dari penyedia CV. KAMYABI yakni terdakwa ETY L LASIHA.
- Bahwa saksi menerangkan dasar saksi memfasilitasi sosialisasi yaitu saksi dihubungi oleh terdakwa ETY selaku penyedia yang mengatakan akan mensosialisasikan penggunaan alat *Finger Print* bersama – sama dengan Sekretaris Dinas yakni saksi NAJAMUDDIN sehingga saksi mengumpulkan kepala – kepala sekolah SDN di Kecamatan Balaesang sab.Donggala
- Bahwa saksi menerangkan tanggapan saksi pada saat dihubungi oleh terdakwa ETY untuk memfasilitasi sosialisasi yaitu mempersilahkan datang dan kebetulan saksi ada pertemuan juga dihari Sabtu bersama dengan kepala sekolah SDN kec. balaesang terkait rapat koordinasi pelaksaan ujian nasional.
- Bahwa saksi menerangkan mempersilahkan kepada terdakwa ETY untuk mensosialisasikan alat absensi *finger print* dikantor UPTD Pada saat itu karena mereka meminta untuk menawarkan alat absensi *finger print* dan apalagi sekdis yang pada saat itu Saksi NAJAMUDIN juga mau datang dalam sosialisasi pengadaan alat absensi *finger print* tersebut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan saksi dihubungi oleh terdakwa ETY terkait rencana sosialisasi alat absensi *finger print* tersebut dikec. Balaesang pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali dalam bulan Januari 2019 sekitar 1 minggu sebelum sosialisasi alat absensi *finger print* diadakan.
- Bahwa saksi menerangkan sosialisasi alat absensi *finger print* terlaksana pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Januari 2019 dikantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Balaesang Kab. Donggala.
- Bahwa saksi menerangkan pertemuan dikantor UPTD tersebut tidak hanya dikhususkan untuk sosialisasi alat absensi *finger print* karena sebelum sosialisasi *alat finger print* saksi bersama dengan kepala sekolah SDN di kec. Balaesang membahas terkait pelaksanaan Ujian Nasional.
- Bahwa saksi menerangkan penyampaian saksi pada saat itu untuk mengumpulkan kepala sekolah ketika ada sosialisasi alat absensi *finger print* yaitu awalnya saksi hanya menyampaikan bahwa akan dilaksanakan pertemuan atau rapat membahas terkait pelaksanaan Ujian Nasional dan tidak menyampaikan terkait sosialisasi alat absensi *finger print*. Kemudian pihak kepala sekolah baru mengetahui bahwa akan dilaksanakan sosialisasi alat absensi *finger print* ketika pihak penyedia CV. KAMYABI yaitu terdakwa ETY datang kekantor UPTD kec. Balaesang.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya kepala sekolah sebelumnya belum mengetahui bahwa SEKDIS yaitu Saksi NAJAMUDIN datang ke kantor UPTD Balaesang terkait sosialisasi alat absensi *Finger Print*, namun pada saat rapat bersama kepala sekolah terkait Ujian Nasional, saksi menyampaikan bahwa nanti akan datang Sekdis yaitu Saksi NAJAMUDIN dengan maksud untuk sosialisasi alat absensi *finger print* bersama dengan pihak penyedia CV. KAMYABI yaitu terdakwa ETY.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Saksi CIKMAN yang pada saat itu menjabat sebagai kepala UPTD Kecamatan Dampelas beserta kepala sekolah SDN Kec. Dampelas, serta dihadiri Saksi NAJAMUDIN dan CV. Kamyabi yaitu terdakwa ETY.
- Bahwa saksi menerangkan selain pertemuan sosialisasi di bulan Januari tahun 2019 masih ada sosialisasi pada waktu yang lain terkait alat absensi *finger print* yakni pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kembali pada bulan April 2019 di SDN 09 Balaesang dan Pada bulan Agustus 2019 dikantor UPTD namun pada saat itu saksi sudah tidak mengikuti maupun mencampuri urusan terkait pengadaan alat absensi *finger print.*

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang saksi NAJAMUDIN sampaikan pada saat pertemuan sosialisasi alat absensi *finger print* dikantor UPTD Balaesang pada saat itu Terkait perihal manfaat penggunaan alat absensi *finger print* pada tahun 2020.
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan yang menyediakan alat *absensi finger print* yang disosialisasikan dikantor UPTD Balaesang yakni dari perusahaan CV. KAMYABI yaitu terdakwa ETY.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, terdakwa ETY menjual alat absensi *finger print* dengan harga satuan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah alat absensi finger print tersebut langsung dibagikan kepada kepala-kepala sekolah atau tidak, dikarenakan sudah tidak melalui saksi, namun penyedia tersebut langsung datang ke sekolah – sekolah SDN di Kecamatan Balaesang Kab.Donggala
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi yang mengambil alat absen Finger Print tersebut sekitar 25 (dua puluh lima) Sekolah dari total 28 (dua puluh delapan sekolah) sekolah yang mengambil di Kecamatan Balaesang.
- Bahwa saksi menerangkan alat yang diserahkan kepada sekolah yang mengambil di Kecamatan Balaesang belum berfungsi dan belum ada azas mamfaatnya sampai dengan saat ini.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

13. Djohansah, S.Pd.SD alias Jon, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibwah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi menerangkan mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan Pembelian Alat Absensi *Finger Print* Sekolah Dasar wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang, dan Kec. Dampelas Tahun Ajaran 2018-2019.
    - Bahwa saksi menerangkan pada saat Pembelian Alat Absensi *Finger Print* Sekolah Dasar wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang, dan Kec. Dampelas Tahun Ajaran 2018-2019



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 18 Balaesang Kab. Donggala sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan saat ini.

- Bahwa saksi menerangkan benar sekolah SDN 18 Balaesang pernah melakukan pembelian alat absensi *Finger Print* merk Solution sekitar pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Maret tahun 2019.
- Bahwa saksi menerangkan pembelian alat absensi *Finger Print* merk Solution tersebut dibeli dari perusahaan CV. Kamyabi yaitu milik terdakwa ETY.
- Bahwa saksi menerangkan pembelian alat absensi *Finger Print* merk Solution tersebut menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) TW I A. 2019.
- Bahwa saksi menerangkan harga alat absensi *finger print* yang dijual dari CV. Kamyabi tersebut sebesar Rp 3.000.000, dan saya juga sudah membayar lunas barang tersebut
- Bahwa saksi menerangkan yang membayarkan alat absensi *finger print* tersebut yakni bendahara saksi yaitu sdra. SUDARTO POTILO kepada CV. KAMYABI terdakwa ETY melalui sdri. NURSIAH.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada tanggal 12 Januari 2019 saksi pernah dihubungi oleh rekan saksi kepala sekolah dasar kecamatan balaesang atas nama sdri. ASMAWATI yang menyampaikan kepada saksi melalui telepon bahwa “Ada Sosialisasi Alat Absensi *Finger Print* di Kantor UPTD , Agar Mengikuti Kegiatan Tersebut”, lalu saksi berangkat ke kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Balaesang dan saksi melihat sudah banyak kepala sekolah di dalam ruang pertemuan kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Balaesang selanjutnya. Setelah sudah banyak terkumpul kepala sekolah dan waktu itu sudah ada penyedia CV. KAMYABI dalam hal ini saksi HAMID sedangkan istrinya atas nama terdakwa ETI LABANDE LASIHA berada dalam ruang Kepala UPTD, selanjutnya masuklah saudara Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Balaesang atas nama Saksi LAESA, S.Pd., dan disusul oleh saksi CIKMAN Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dampelas lalu mereka bertiga duduk didepan saksi mengahap ke arah saksi. Tidak lama dari itu tiba – tiba datang saksi NAJAMUDIN selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala, kemudian acara tersebut dibuka oleh pemandu acara dan memberikan kesempatan kepada saksi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

NAJAMUDIN, kemudian saksi NAJAMUDIN memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala yang baru. Kemudian tidak lama dari itu Saksi NAJAMUDIN pamit dan melanjutkan perjalanannya ke kecamatan Dampelas , lalu Saksi LAESA memberikan kesempatan berbicara kepada saksi HAMID untuk menjelaskan kegunaan dari alat yang dia jual tersebut, kemudian saksi HAMID menjelaskan manfaat, kegunaan, cara penggunaan, dan harganya, lalu acarapun selesai. Kemudian pada tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi namun masih dalam bulan Februari tahun 2019 berdasarkan penyampaian dari rekan – rekan guru disekolah saksi bahwa ada datang saudari NURSIA ke sekolah saksi membawa alat absensi sidik jari yang mereknya Solution P207 warna silver. Selanjutnya pada tanggal yang saksi sudah tidak ingat juga namun masih dalam bulan Agustus 2019 pernah juga saksi ditelepon untuk menghadiri lagi rapat sosialisasi alat absensi *finger print* di Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan, lalu saksi menghadiri sosialisasi tersebut dan saksi melihat sudah banyak para kepala sekolah yang hadir serta di depan saksi sudah ada juga saksi LAESA, S.Pd., serta ada juga seorang lelaki yang saya tidak kenal namanya namun dia mengaku sebagai penyedia alat CV. KAMYABI dan terdakwa ETI LABANDE, kemudian mereka memaparkan cara penggunaan alat absensi *finger print* tersebut dan terdakwa ETI LABANDE juga menyampaikan kepada para kepala sekolah " Agar Kepala Sekolah Yang Sudah Mengambil , Segera Membayar dan Melunasi " , lalu acara tersebut selesai dan kamipun para kepala sekolah pulang.

- Bahwa saksi menerangkan Adapun pembelian alat absensi *finger print* tersebut sebelumnya tidak direncanakan dalam RAPBS ditahun 2019 nanti dilakukan perencanaan anggaran setelah dilakukan sosialisasi pengadaan alat absensi *finger print* oleh CV. KAMYABI pada Sekitar bulan Januari tahun 2019 kemudian setelah itu baru kami ajukan RAPBS di TW I TA. 2019
- Bahwa saksi menerangkan Sebabnya saksi membeli alat tersebut yakni dengan adanya sosialisasi tersebut pada bulan Januari tahun 2019 sehingga saksi membeli alat absensi *finger print* tersebut kepada CV. Kamyabi yaitu terdakwa ETY.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan mendapat alat absensi *finger print* pada tanggal 4 Februari 2019 pada saat itu diantarkan oleh Penyedia ke Sekolah SDN 18 Balaesang
- Bahwa saksi menerangkan Dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian alat absen *finger print* sebagaimana dalam Juknis BOS 2018 dan 2019 telah tertuang dalam RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) pada Sekolah Dasar Negeri 18 Balaesang Belum tertuang pada RAPBS tahun 2019
- Bahwa saksi menerangkan Dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian alat absen *finger print* tersebut tertuang dalam RAPBS tahun 2019 pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 18 Balaesang antara Triwulan dua (TW 2) sampai dengan Triwulan empat (TW 4) atau antara bulan April 2019 s/d bulan Desember 2019 yang jelas bukan di Triwulan satu (TW 1) yakni bulan Januari 2019 s/d bulan Maret 2019
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Saksi NAJAMUDIN menyampaikan “Pentingnya menjaga kedisiplinan” dan juga sempat menyampaikan bahwa : “di tahun 2020 semua sekolah sudah harus menggunakan alat absen fingerprint..!, absensi *fingerprint* dapat meningkatkan kedisiplinan para guru” (sambil melirik ke arah alat *fingerprint* yang ada di atas meja).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat *finger print* tersebut tidak terpasangkan karena pihak CV. KAMYABI tidak memasangkannya padahal biaya pemasagngan sudah dibayarkan, sehingga tidak ada manfaat yang didapatkan dalam pembelian alat finger print tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembelian alat *finger print* tersebut dengan uang anggaran dana boss tahun ajaran 2019, sehingga ada beberapa rencana anggaran kegiatan pada tahun 2019 ditiadakan seperti pelatihan guru-guru, bahwasanya anggaran untuk kegiatan tersebut digantikan dengan pembelian finger print yang padahalnya belum prioritas.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

14. Cikman, S.Pd, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
    - Bahwa saksi menerangkan pada saat ada dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print di Sekolah Dasar diwilayah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kabupaten Donggala saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala

- Bahwa saksi menerangkan Adapun tugas saksi sebagai kepala UPTD Dampelas yaitu mengawasi semua jalannya pendidikan di kecamatan dampelas dan sebagai perwakilan dinas untuk kecamatan.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengumpulkan kepala sekolah SDN dan SMP di Kantor UPTD Dampelas untuk pengadaan alat Absensi *Finger Print.*
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengumpulkan Kepala Sekolah SDN di Kecamatan Dampelas untuk pengadaan Alat *Finger Print* pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan September tahun 2018 di Gedung Guru Kecamatan Dampelas dan yang kedua di Gedung Guru Kecamatan Dampelas di tanggal 07 Januari 2019.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan saksi mengumpulkan kepala sekolah tersebut yaitu Memfasilitasi penyedia CV. KAMYABI yaitu terdakwa ETY untuk Mensosialisasikan pembelian absensi *Finger Print.*
- Bahwa saksi menerangkan dasar saksi mengumpulkan kepala sekolah di Kecamatan Dampelas yakni untuk tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi di bulan bulan Juli tahun 2018 saya di hubungi Via Telphon untuk bertemu dengan saksi NAJAMUDIN LAGANING selaku Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Donggala di halaman kantor DPRD Kab.Donggala yang saat itu kemudian saksi menunggu dihalaman Kantor DPRD Kab.Donggala tidak lama kemudian datang saksi NAJAMUDIN yang disusul oleh Terdakw ETY. Kemudian saksi menanyakan kepada saksi NAJAMAMUDIN terkait apakah untuk kegiatan atau sosialisasi pengadaan alat absensi *finger print* tersebut ada rekomendasi dari pihak dinas, lalu saksi NAJAMUDIN mengatakan " Tidak Perlu dengan alasan kalo ada rekomendasi berarti kita mengarahkan pihak sekolah membeli alat absensi *finger print* dari pihak penyedia" dan kemudian saksi menanyakan lagi "apakah ini tidak bermasalah nanti nya? Saksi NAJAMUDIN menjawab " tidak karena ada dalam petunjuk Teknis dana BOS", setelah pertemuan itu makan saksi pun pulang. Kemudian saksi NAJAMUDIN menelfon saksi dengan maksud menyuruh saksi memfasilitasi terdakwa ETY melakukan sosialisasi alat *finger print* tersebut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi informasi dari terdakwa ETY harga satuan dari alat tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi sekitar 25 (dua puluh lima) sekolah yang terdiri dari SDN di Kecamatan ampelas yang mengambil alat finger print di kecamatan dampelas.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat absensi *finger print* yang diserahkan kepada sekolah yang mengambil alat *finger print* tersebut belum berfungsi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah pengadaan alat absen *finger print* tersebut merupakan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala, dan juga Saksi NAJAMUDIN mengatakan "tidak kenapa-kenapa karena ada dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 dan juga saya akan bertanggung jawab karena saya selaku coordinator Manager Bos".
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesungguhnya dalam rapat dinas tidak dibenarkan terjadinya transaksi penjualan seperti pengadaan alat absensi *finger print* yang dilakukan oleh terdakwa ETY dan yang difasilitasi oleh Sekdis yaitu Saksi NAJAMUDIN.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

15. Marten, S.Pd,SD, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerngkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi menerangkan pada saat ada dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print di Sekolah Dasar diwilayah Kabupaten Donggala saksi menjabat sebagai Plt Kepala Sekolah SDN 07 Dampelas
    - Bahwa saksi menerangkan benar pernah membeli alat finger print di TW IV Tahun 2018
    - Bahwa saksi menerangkan dana yang saksi gunakan yakni menggunakan dana BOS tahun ajaran 2018
    - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak merencanakan untuk pembelian Alat absensi *Finger Print* tersebut namun saksi pernah di undang ke UPTD Dampelas oleh Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dampelas yakni saksi CIKMAN, S.Pd di tanggal dan bulan yang saya tidak ingat tahun 2018 yang mana di sana seluruh Kepala Sekolah SD se-Kecamatan Dampelas berkumpul untuk ikut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

disosialisasikan pengadaan alat absen *Finger Print* oleh Kepala UPTD saksi CIMAN, S.Pd dan Adapun sosialisasi tersebut mengatakan bahwa di tahun 2019 kita akan menggunakan alat Finger Print di setiap Sekolah dan kemudian dilakukan kembali pertemuan yang kedua namun untuk tanggal dan bulan yang saya sudah tidak ingat di tahun 2018 yang mana saat itu dilakukan sosialisasi pengenalan dan mempraktekkan Alat Absen *Finger print*, yang mana saat itu saksi langsung di panggil per sekolah untuk maju dan dibagikan 1(satu) buah alat absen *Finger Print* kepada saksi oleh Kepala UPTD Dampelas dan juga harga dari alat *Finger Print* tersebut sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada nota pesanan yang dibagikan, namun saat itu alat absensi *finger print* langsung dibagikan saat sosialisasi di kantor UPTD tersebut oleh Kepala UPTD saksi CIMKAN, SPd.
- Bahwa saksi menerangkan alat alat absensi *finger print* tersebut dijual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan merk Solution P207 warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat absensi *finger print* tersebut tidak berfungsi sejak pertama kali di serahkan di bulan November 2018 sampai dengan saat ini belum dipergunakan di sekolah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kepala sekolah di wajibkan agar mengambil alat absensi *finger print* tersebut oleh Kepala UPTD Dampelas saksi CIKMAN, S.Pd karena saat itu saksi di panggil masing-masing sekolah untuk menerima alat tersebut oleh kepala UPTD aksi CIKMAN, S.Pd.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kegiatan sosialisasi terkait pengadaan alat absensi *finger print* tersebut saksi sudah dibagikan alat tersebut dari pihak penyedia CV. Kamyabi melalui kepala UPTD saksi CIKMAN, SPd dan bendahara saksi juga telah membayar kepada saksi CIKMAN, S.Pd sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan juknis Dana BOS di tahun 2018 yang mengatur pembelian finger print tersebut dengan harga maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan alat absensi *finger print* yang diserahkan kepada sekolah belum berfungsi.
- Bahwa saksi menerangkan pembelian alat absensi *finger print* tersebut dengan uang anggaran dana boss tahun ajaran 2019, sehingga ada



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

beberapa rencana anggaran kegiatan pada tahun 2019 ditiadakan seperti pelatihan guru-guru, bahwasanya anggaran untuk kegiatan tersebut digantikan dengan pembelian finger print yang padahalnya belum prioritas.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

16. Amrin, S.Pd, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi menerangkan pada saat ada dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print di Sekolah Dasar diwilayah Kabupaten Donggala saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 30 Dampelas Kabupaten Donggala
    - Bahwa saksi menerangkan benar telah membeli alat absensi *finger print* menggunakan Dana BOS Triwulan 4 tahun anggaran 2018 yang mana saksi ajukan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
    - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 07 September tahun 2018 saksi CIKMAN, S.Pd., pernah mengundang saksi untuk melakukan rapat koordinasi para kepala sekolah dasar melalui Pesan Whats App Grup dan waktu itu juga saksi CIKMAN menyelipkan pembahasan terkait sosialiasi tentang pengadaan alat absensi *finger print* tersebut sedangkan saksi sudah melakukan rapat dewan guru untuk membahas anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, lalu waktu itu kesepakatan saksi dengan dewan guru nanti perubahan anggaran RKAS dan RAPBS baru saksi masukkan anggaran untuk pembelian alat absensi *finger print* tersebut. Sehingga pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi namun masih dalam bulan Juli tahun 2018 saksi bersama dewan guru melaksanakan rapat perubahan RKAS dan RAPBS dan memasukkan anggaran alat absensi *finger print* tersebut.
    - Bahwa saksi menerangkan bahwa harga pembelian alat absensi *finger print* tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) berdasarkan penyampaian Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kecamatan Dampelas atas nama saksi CIKMAN, S.Pd dan penyedia dari CV. KAMYABI yaitu terdakwa ETY LABANDE LASIHA
    - Bahwa saksi menerangkan Ada beberapa Kali rapat dilakukan untuk membicarakan atau membahas tentang Alat Finger Print tersebut sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1) Pertama pada tanggal 07 September 2018 saksi bersama dengan kepala SDN di kecamatan Dampelas diundang oleh saksi KUPTD yaitu saksi CIKMAN, S.Pd untuk mensosialisasikan penggunaan alat absensi *finger print* yang mana saat itu di hadiri oleh Penyedia CV. Kamyabi yaitu terdakwa ETY untuk pengenalan alat dan juga menurut KUPTD di tahun 2019 semua sekolah Harus memiliki alat Absen Finger Print karena Absen Kepala sekolah dan Guru sudah terkoneksi dengan data Dapodik.
2) Kedua pada tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi di bulan Januari tahun 2019 saksi bersama dengan para kepala sekolah dasar Kecamatan Dampelas diundang lagi terkait sosialisi pengadaan alat absensi *finger print* yang kegiatannya dilaksanakan di Gedung Guru UPTD Dampelas yang dihadiri seluruh Kepala sekolah Dasar dan KaUPTD dan penyedia barang dari CV.Kamyabi yakni terdakwa ETY L LABANDE dan 2(dua) orang teknisi untuk mengikuti rapat koordinasi dan dalam rapat tersebut saksi CIKMAN, S.Pd., menyampaikan lagi bagaimana tentang tata cara penggunaan alat absensi *finger print* tersebut serta saksi melihat juga dari penyedia mempraktekkan cara penggunaan alat absensi *finger print* tersebut kepada saksi namun saksi tidak ada diajarkan secara langsung atau mempraktekkan langsung alat tersebut, dan juga saat itu saksi dipanggil satu persatu untuk mengambil alat tersebut oleh saksi CIKMAN namun saksi menolak karena sekolah saksi belum menganggarkan pembelian alat absen Finger print tersebut namun sudah ada sebagian sekolah yang menerima alat tersebut.
3) Ketiga pada tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi namun masih dalam tahun 2019 saksi pernah didatangi oleh saksi CIKMAN, S.Pd., di sekolah saksi dengan membawa selembar nota pesanan untuk saksi isi, oleh karena bentuk loyalitas saksi kepada pimpinan sehingga saksi mengisi formulir tersebut, lalu waktu itu saksi CIKMAN, S.Pd., menyuruh saksi mengambil alat tersebut dikantornya di kantor UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dampelas yang mana juga saksi CIKMAN mengatakan ambil saja dan soal pembayarannya nanti setelah ada uang yang kemudian setelah beberapa hari saya kemudian datang ke kantor UPTD dan diberikan alat absen finger print tersebut oleh saksi CIKMAN.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat rapat tersebut yang saksi dengarkan baik dari saksi CIKMAN, S.Pd., dan dari penyedia CV. KAMYABI hanya mengatakan bahwa harga alat absensi *finger print* tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tidak ada mengatakan tentang rincian biaya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat absensi *finger print* tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak dari sekolah saksi dikarenakan tidak adanya jaringan internet dan juga lampu yang sering padam dan juga belum ada edaran secara menyeluruh ke sekolah - sekolah untuk mengadakan alat absensi *finger print* tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pernah ditelpon oleh terdakwa ETY LABANDE LASIHA yang mengaku bahwa dia adalah penjual atau penyedia alat absensi *finger print* dari CV.KAMYABI, kemudian saksi bertanya keberadaan terdakwa ETY dengan maksud akan membayar uang dari pembelian alat absensi *finger print* dan terdakwa ETY LABANDE mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ETY ada di rumah sdri. MASEINI di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas sehingga waktu itu saksi sampaikan akan kerumah Sdri. MASEINI untuk membayar alat absensi *finger print*, setiba saksi di rumah saudari MASEINI saksi langsung membayar alat tersebut kepada terdakwa ETY LABANDE LASIHA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saya menerima kwitansi pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan bulan September 2018 di Gedung Guru Kantor UPTD Dampelas saksi diundang untuk menghadiri kegiatan sosialisasi pengadaan alat absensi *finger print* yang dihadiri oleh saksi CIKMAN, S.Pd selaku Kepala UPTD serta Kepala kepala sekolah SDN Kecamatan Dampelas dan CV. Kamyabi yang dihadiri oleh terdakwa ETY dan pada pertemuan berdasarkan Penyampaian saksi CIKMAN selaku KUPTD agar sekolah membeli alat absensi *finger print* berdasarkan penyampaian dari SEKDIS Pendidikan yaitu Saksi NAJAMUDIN karena di tahun 2019 tidak ada lagi Absen Manual dan semua sudah menggunakan alat absensi *finger print*. Dan pada saat itu juga pihak penyedia CV. KAMYABI membagikan faktur pembelian / nota pesanan untuk di isi serta memperlihatkan 1 (satu) alat absensi *finger print* yang dan sudah membagikan alat absensi *finger print* kepada sebagian kepala sekolah yang hadir. sehingga pada saat itu mau tidak mau saksi akhirnya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

membeli alat absensi *finger print* tersebut walaupun dananya belum tertuang pada RAPBS tahun 2018 dan selanjutnya saksi melakukan pada RAPBS 2018 maupun tahun 2019 guna mengakomodir / memasukkan dana pembelanjaan alat absensi *finger print* tersebut menggunakan Dana BOS.

- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada yang memerintah agar pembayaran diserahkan melalui penyedia CV.KAMYABI yaitu terdakwa ETY. Setelah alat tersebut dibagikan kepada saksi, terdakwa ETY langsung mendatangi sekolah saksi untuk menagih pembayaran alat absensi *finger print* dan juga ada sekolah yang menyerahkan melalui saksi CIKMAN.
- Bahwa saksi merangkan mekanisme pembayaran alat absensi *finger print* tidak seperti itu karena seharusnya alat absen Finger Print harus tertuang terlebih dahulu di dalam RAPBS baru kemudian dilakukan pembelanjaan dan pembayaran kepada pemilik barang, bukan sebaliknya barang ada baru dituangkan ke RAPBS.
- Bahwa saksi menerangkan alat absensi *finger print* yang saksi beli tersebut belum tertuang di dalam RAPBS / RKAS tahun 2018, namun karena adanya Sosialisasi serta arahan dari Saksi CIKMAN dan penyampaian dari saudara SEKDIS Pendidikan yaitu Saksi NAJAMUDDIN bahwa yang menvampaikan "berdasarkan penyampaian dari SEKDIS Pendidikan yaitu Saksi NAJAMUDDIN karena di tahun 2019 tidak ada lagi Absen Manual semua sudah menggunakan absen Finger. Dari penyampaian saksi CIKMAN tersebut sehingga kami terdorong untuk mengambil alat tersebut dan memasukan baik perubahan RAPBS 2018 guna mengakomodir / memasukkan dana pembelanjaan alat absen fingerprint tersebut menggunakan Dana BOS.
- Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya tidak ada arahan atau perencanaan yang mewajibkan program absensi Sidik jari yang terintegrasi dengan system Dapodik, dan tidak ada arahan atau penyampaian apapun dari Dinas Pendidikan Kab. Donggala kepada semua sekolah di Kab. Donggala yang mewajibkan program absensi Sidik jari yang terintegrasi dengan system Dapodik.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembelian alat finger print tersebut dengan uang anggaran dana boss tahun ajaran 2019, sehingga ada beberapa rencana anggaran kegiatan pada tahun 2019 ditiadakan seperti pelatihan guru-guru, bahwasanya anggaran untuk kegiatan tersebut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

digantikan dengan pembelian finger print yang padahalnya belum prioritas.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

17. Yusuf B.L, S.Pd, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi menjabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Donggala yaitu sebagai Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) sejak tahun 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret tahun 2019 dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 821.2/BKD/98/JAB-ADM/01/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
    - Bahwa saksi menerangkan saksi masuk dalam Panitia Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar (SD) tahun anggaran 2018 yang mana jabatan saya sebagai ketua Pelaksana Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0131/Disdikbud tanggal 10 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar kabupaten Donggala tahun anggaran 2018.
    - Bahwa saksi menerangkan Adapun tugas dan tanggung jawab Kepanitiaan dari Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0131/Disdikbud tanggal 10 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar kabupaten Donggala tahun anggaran 2018 yakni:
        1. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang Pendidikan sekolah dasar untuk memasukan data pokok pendidikan dalam system pendataan yang telah disediakan oleh Kemendikbud;
        2. Melakukan Monitoring perkembangan Pemasukan / Updating data yang dilakukan oleh sekolah jenjang Pendidikan sekolah dasar secara online;
        3. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) disekelah jenjang Pendidikan sekolah Dasar yang diragukan tingkat akurasinya. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui system Dapodiknas;
        4. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat / kriteria yang telah di tetapkan untuk di usulkan ke Tim Bantuan Operasional



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sekolah Provinsi agar memperoleh alokasi dana Bantuan operasional sekolah;

5. Kepala organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendidikan dan kebudayaan Kabupaten/kota sebagai penanggung jawab Tim Bantuan Operasional sekolah Kabupaten / kota menandatangani Naskah perjanjian Hibah (NPH) mewakili sekolah jenjang sekolah dasar;
6. Memberikan sosialisasi / pelatihan kepada kepala sekolah jenjang sekolah dasar, komite sekolah dan masyarakat tentang program bantuan operasional sekolah termaksud melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
7. Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten / Kota untuk operasional sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar dan untuk operasional Tim Bantuan Operasional sekolah Kabupaten / kota;
8. Melakukan pembinaan terhadap sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar dalam pengelolaan Tim Bantuan Operasional sekolah Kabupaten/kota;
9. Memantau pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Dana bantuan Operasional sekolah yang disampaikan oleh jenjang Pendidikan sekolah dasar secara Offline maupun secara Online;
10. Menegur dan memerintahkan sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar yang belum membuat laporan;
11. Mengumpulkan dan merekapiltulasi laporan realisasi penggunaan dan bantuan operasional sekolah dari sekolah jenjang pendidikan sekolah untuk disampaikan kepada pimpinan organisasi perangkat Daerah pendidikan dan kebudayaan Provinsi sesuai ketentuan;
12. Melakukan monitoring pelaksanaan program bantuan operasional sekolah di sekolah sesuai ketentuan yang di atur pada Bab selanjutnya, termaksud dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten / kota;
13. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi Panitia Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar (SD) yakni:

| No | Nama | Jabatan | |
|---|---|---|---|
| | | Dalam Dinas | Dalam Panitia |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aidil Nur, SH.,M.Si | Sekretaris Daerah | Pengarah |
| 2 | Ir. Ibrahim Drakel., MM | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Penanggung Jawab |
| 3 | Drs. Najamuddin Laganing.,M.Pd | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Koordinator |
| 4 | Yusuf B Lamongki, S.Pd | Kepala Bidang SD | Ketua Pelaksana |
| 5 | Angriani, S.Pd | Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SDq | Tim Data Pokok Pendidikan Dasar / Tim Asistensi |
| 6 | Asta, S.Pd | Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SD | Unit Monitoring evaluasi, pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat / Tim Asistensi |
| 7 | Abd. Rauf, S.Pd | Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang SD | Unit Monitoring evaluasi, pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat / Tim Asistensi |
| 8 | Abd. Fajar Laudjeng, S.Si | Staf Perencanaan dan Program | Operator Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) |
| 9 | Muh.Taufik, A.Md | Staf Perencanaan dan Program | Operator Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) |
| 10. | Nelli, S.Sos | Staf Bidang pembinaan Sekolah Dasar | Operator Dana Bantuan Operasional Sekolah |
| 11 | Sri Kumala Dewi, S.Sos | Staf Bidang Pembinaan Sekolah Dasar | Operator Dana Bantuan Operasional SD |
| 12 | Zahra, SH.,MH | Staf Bidang Pembinaan Sekolah Dasar | Operator Dana Bantuan Operasional SD |
| 13 | Muh Taufik, A.Md | Staf Perencanaan dan Program | Operator Dana Bantuan Operasional SD |

- Bahwa saksi menerangkan saksi Selaku ketua pelaksana bersama TIM Manajemen Bos tidak pernah melakukan sosialisasi di sekolah sekolah tingkat sekolah dasar (SD) terkait sosialisasi atau apapun dan juga dapat saksi jelaskan bahwa setelah terbentuknya SK tersebut saya pernah menanyakan kepada Saksi NAJAMUDDIN LAGANING selaku Koordinator dalam Tim manajemen BOS Kabupaten tahun 2018 terkait rapat kepanitiaan namun Saksi NAJAMUDDIN LAGANING menyampaikan “nantilah” sehingga saat itu tidak pernah saksi dan panitia lainnya melakukan rapat berdasarkan pembentukan kepanitiaan tersebut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Donggala tidak pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk pengadaan alat absen Finger Print di sekolah sekolah tingkat SD di Kab.Donggala.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pihak penyedia alat finger print tersebut adalah terdakwa ETTY LABANDE dari CV. KAMYABI.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui bahwasanya saksi NAJAMUDIN LAGANING selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab Donggala juga selaku Koordinator dalam TIM Manajemen BOS telah mengadakan sosialiasi. Saksi menjelaskan baru mengetahui bahwa sosialisasi tersebut telah selesai dilaksanakan dari salah satu kepala sekolah yang menelpon saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Tim Manajemen BOS Kabupaten tidak dapat mengatur atau mengintervensi RAPBS Sekolah dapat saya contohkan yakni dalam hal pembelian barang yang sama berturut turut setiap sehingga kami perlu mempertanyakan namun untuk mengerahkan agar sekolah membeli barang tertentu tidak diperbolehkan dan juga sebagaimana dalam Berdasarkan Lampiran Permendikbud No 1 Tahun 2018, BAB I Huruf E, dijelaskan bahwa BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saksi NAJAMUDIN LAGANING selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab Donggala juga selaku Koordinator dalam TIM Manajemen BOS dilarang memfasilitasi tim penyedia CV. KAMYABI dalam hal ini terdakwa ETY LABANDE terkait sosialisasi alat finger print.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa tidak ada kewajiban agar sekolah membeli semua barang yang ditetapkan di dalam juknis, namun sekolah berhak memilih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sekolah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak bisa seorang Koordinator berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0131/Disdikbud tanggal 10 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Operasional Sekolah Dasar kabupaten Donggala tahun anggaran 2018, membantu penyedia yakni CV. KAMYABI untuk melakukan pengadaan di sekolah – sekolah di tingkat SD di Kab.Donggala sebagaimana juga dalam Juknis di atur yakni:

1. Berdasarkan Permendikbud No 1 Tahun 2018, BAB II Huruf C, dijelaskan bahwa Tim BOS Kabupaten/Kota dilarang melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
   b. melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan BOS;
   c. mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS; dan
   d. bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang.

**2.** Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2019, BAB II Huruf C, dijelaskan bahwa tim BOS Reguler kabupaten/kota dilarang melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   a. secara sengaja melakukan penundaan pencairan BOS Reguler ke SD dan SMP, kecuali dalam rangka pemberian sanksi kepada SD dan SMP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BOS Reguler;
   b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap SD dan SMP;
   c. melakukan pemaksaan pembelian barang/jasa dalam pemanfaatan BOS Reguler;
   d. mendorong SD dan SMP untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS Reguler; dan
   e. bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, atau pengadaan buku atau barang.

- Bahwa Saksi menerangkan seharusnya mekanisme pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) khususnya pengadaan alat fingerprint yaitu:
  a. Mekanisme belanja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada Bab VI tentang Mekanisme Belanja yakni:

1) Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang / jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala prioritas pengelolaan / pengembangan sekolah.
2) Pembelian atau pengadaan barang/jasa harus mengedepankan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya.
3) Mekanisme pembelian / pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Dalam setiap pembelian atau pengadaan barang/jasa, sekolah harus memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga.

b. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab. III Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah tentang tata cara pemilihan yakni :

1) Kepala Sekolah atau Bendahara BOS Reguler melakukan pembelian langsung kepada Penyedia untuk PBJ Sekolah;
2) Pembelian alat fingerprint dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) cukup dengan menggunakan bukti pembelian seperti faktur, nota, dan bukti pembelian lain untuk PBJ Sekolah sebagai dokumen pertanggungjawaban.

Yang mana sebelum dituangkan ke dalam RAKS / RAPBS terlebih dahulu harus dirapatkan oleh Tim Sekolah yang terdiri dari :

a) Kepala Sekolah,
b) Dewan Guru,
c) Komite Sekolah (Termasuk perwakilan orang tua siswa di dalamnya),

Dengan terlebih dahulu mengundang secara resmi kepada masing-masing pihak yang akan hadir pada saat pelaksanaan rapat. Dari hasil rapat tersebut dituangkan dalam Notulen dan isi Notulen tersebut dilampirkan pada RAPBS. Bahwa hasil rapat tersebut tidak dihadiri atau tidak diintervensi oleh TIM Bos Kabupaten Donggala.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

18. Angriani, S.Pd, M.AP alias Anggi, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
    - Bahwa saksi menerangkan pada saat adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print di Sekolah Dasar diwilayah Kabupaten Donggala, saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SD dan jabatan saksi dalam Panitia sebagai Tim data Pokok Pendidikan Dasar/ Tim asistensi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.
    - Bahwa saksi menerangkan Adapun tugas saksi sebagai Panitia sebagai Tim data Pokok Pendidikan Dasar/ Tim asistensi yaitu:
        - Memberikan sosialisasi sekolah dasar terhadap penggunaan dana bos.
        - Menyampaikan terkait sekolah untuk mengupdate data dapodik,
        - Memberikan bimbingan kepada sekolah terhadap pertanggungjawaban dana bos.
        - Menerima pengaduan dari sekolah terkait penggunaan dana bos.
        - Bahwa saksi menerangkan mengetahui sekolah dasar wilayah kabupaten donggala pernah melakukan pengadaan alat absensi finger print Adapun saksi mengetahuinya melalui pengajuan RAPBS DAN RKAS masing-masing sekolah dasar.
    - Bahwa saksi menerangkan Adapun harga alat absensi finger print tersebut yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan RAPBS dan RKAS yang diajukan sekolah serta mengacu kepada Juknis.
    - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pihak penyedia alat finger print tersebut adalah terdakwa ETTY LABANDE dari CV. KAMYABI
    - Bahwa saksi menerangkan semua pengadaan alat absensi finger print dikembalikan kepada pihak sekolah berdasarkan RAPBS yang mereka ajukan dan apabila sekolah membutuhkan barang tersebut silahkan diadakan karena di dalam juknis apabila sekolah belum membutuhkankannya tidak perlu dilakukan pengadaan. Pengadaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan skala prioritas masing-masing sekolah.

    Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

19. Asdin, S.Pd, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan pada saat adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print di Sekolah Dasar diwilayah Kabupaten Donggala, saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN. 24 Banawa Selatan Kabupaten Donggala.
- Bahwa saksi menerangkan pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan SD di DInas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala sejak bulan Maret 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Mengakomodir semua kegiatan yang berada di seksi – seksi bidang tersebut
- Bahwa saksi menerangkan Adapun yang menjabat sebelum saksi yakni saksi Yusuf B Lanongki, S.Pd .
- Bahwa saksi menerangkan di tahun 2018 dan tahun 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Donggala tidak pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk pengadaan alat absen Finger Print di sekolah sekolah tingkat SD di Kab.Donggala.
- Bahwa saksi menerangkan Adapun KADIS DIKJAR 2018 dan tahun 2019 yakni saks Ibrahim Drakel dan untuk SEKDIS saksi Najamudin Laganing.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui adanya pengadaan yang dilakukan oleh CV KAMYABI yakni terdakwa Ety L Labande kepada sekolah – sekolah tingkat SD atas pengadaan alat absen Finger Print berdasarkan penyampaian dari kepala Sekolah yang mengatakan adanya pengadaan ke sekolah sekolah yang disampaikan oleh UPTD bahwa kami akan dikumpul berdasarkan perintah dari Sekdis yakni saksi Najamudin Laganing, yang kemudian saat itu saksi menyampaikan bahwa “boleh kamu hadir dan boleh juga tidak krna itu tidak terlalu penting”.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa seorang Tim manajemen Bos berdasarkan Juknis tidak diperkenankan untuk membantu penyedia untuk melakukan pengadaan ke sekolah - sekolah.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

20. Ir. Ibrahim Drakel, MM. alias Ibrahim, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerankan sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan pada saat adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print di Sekolah Dasar diwilayah Kabupaten Donggala, saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala dan juga masuk sebagai Tim Manajemen Bos Kabupaten Donggala di tahun 2018 dan tahun 2019.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab dalam SK Bupati terkait Tim Manajemen Bos Kabuaten Donggala yaitu:
  1) Melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang Pendidikan sekolah dasar untuk memasukan data pokok pendidikan dalam system pendataan yang telah disediakan oleh Kemendikbud;
  2) Melakukan Monitoring perkembangan Pemasukan / Updating data yang dilakukan oleh sekolah jenjang Pendidikan sekolah dasar secara online;
  3) Memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) disekelah jenjang Pendidikan sekolah Dasar yang diragukan tingkat akurasinya. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui system Dapodiknas;
  4) Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat / kriteria yang telah di tetapkan untuk di usulkan ke Tim Bantuan Operasional sekolah Provinsi agar memperoleh alokasi dana Bantuan operasional sekolah;
  5) Kepala organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendidikan dan kebudayaan Kabupaten/kota sebagai penanggung jawab Tim Bantuan Operasional sekolah Kabupaten / kota menandatangani Naskah perjanjian Hibah (NPH) mewakili sekolah jenjang sekolah dasar;
  6) Memberikan sosialisasi / pelatihan kepada kepala sekolah jenjang sekolah dasar, komite sekolah dan masyarakat tentang program bantuan operasional sekolah termaksud melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
  7) Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten / Kota untuk operasional sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar dan untuk operasional Tim Bantuan Operasional sekolah Kabupaten / kota;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

8) Melakukan pembinaan terhadap sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar dalam pengelolaan Tim Bantuan Operasional sekolah Kabupaten/kota;
9) Memantau pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Dana bantuan Operasional sekolah yang disampaikan oleh jenjang Pendidikan sekolah dasar secara Offline maupun secara Online;
10) Menegur dan memerintahkan sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar yang belum membuat laporan;
11) Mengumpulkan dan merekapiltulasi laporan realisasi penggunaan dan bantuan operasional sekolah dari sekolah jenjang pendidikan sekolah untuk disampaikan kepada pimpinan organisasi perangkat Daerah pendidikan dan kebudayaan Provinsi sesuai ketentuan;
12) Melakukan monitoring pelaksanaan program bantuan operasional sekolah di sekolah sesuai ketentuan yang di atur pada Bab selanjutnya, termaksud dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten / kota;
13) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

- Bahwa saksi menerangkan Sosialisasi / Pelatihan yang dapat dilakukan Tim Manajemen Bos yaitu tentang cara mempertanggungjawabkan Dana BOS yang teetuang dalam RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) dan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) yang mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) BOS yang sudah ada.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Najamudin merupakan selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala juga termasuk dalam Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dasar Kabupaten Donggala tahun anggaran 2018 dan tahun 2019.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sosialiasi yang dilakukan saksi NAJAMUDIN menerangkan Sosialisasi / Pelatihan yang dapat dilakukan Tim Manajemen Bos yaitu tentang cara mempertanggungjawabkan Dana BOS yang teetuang dalam RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) dan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) misalnya seperti tahun 2017 bahwa untuk pembelian barang hanya menggunakan Nota dari Toko dan tahun 2018 harus melakukan survey harga dan kualitas barang serta barang yang akan dibeli merupakan kebutuhan sekolah yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bersifat prioritas, bukan memperkenalkan barang/alat yang akan dijual kepada sekolah

- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan oleh saksi Najamudin Laganing selaku Koordinator TIM BOS Kab. Donggala TA. 2018-2019 yang hadir dan turut mengenalkan alat maupun kegunaan alat fingerprint pada kegiatan sosialisasi di 3 (tiga) Kecamatan yakni di Kec. Labuan 2018, Kec. Balaesang 2019 dan Kec. Banawa selatan 2019 bukan termasuk rapat Penyusunan RAKS dan RAPBS, apalagi dihadiri oleh Pihak Penyedia (CV. Kamyabi) yaitu terdakwa ETY dan KUPTD
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan oleh saksi NAJAMUDIN selaku Koordinator TIM BOS Kab. Donggala TA. 2018-2019 Pd selaku Koordinator TIM BOS Kab. Donggala TA. 2018 dan TA. 2019 yang hadir dan turut mengenalkan alat maupun kegunaan alat fingerprint pada kegiatan sosialisasi pada 3 (tiga) Kecamatan yakni di, Kec. Labuan 2018, Kec. Balaesang 2019 Kec. Banawa selatan 2019 Bukan tugas dan tanggung jawab TIM BOS.
- Bahwa saksi menerangkan alasan mengatakan tindakan yang dilakukan saksi Najamudin selaku Koordinator BOS Kab. Donggala TA. 2018-2019 yang hadir serta turut mengenalkan alat maupun kegunaan alat fingerprint pada kegiatan sosialisasi pada 3 (tiga) Kecamatan yakni di, Kec. Labuan 2018, Kec. Balaesang 2019 Kec. Banawa selatan 2019, bukan tugas dan tanggung jawab TIM BOS karena tidak sesuai dengan prosedur / mekanisme pelaksanaan sosialisasi ke Sekolah dan Tim Bos tidak punya kewenangan turut mengenalkan barang/alat yang akan dijual kepada pihak Sekolah
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme yang seharusnya dilakukan terdakwa Najamudin yaitu:
  a. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Penanggung Jawab TIM Manajemen BOS membuat Jadwal pelaksanaan Sosialisasi dan dikirim ke UPTD tempat dimana akan dilakukan sosialisasi.
  b. Berdasarkan Jadwal tersebut, KUPTD mengumpulkan para Kepala Sekolah untuk menghadiri Sosialisasi berdasarkan Jadwal.
     Sedangkan apa yang dilakukan oleh saksi NAJAMUDIN tidak mengikuti / tidak sesuai mekanisme karena tidak saya ketahui dan tanpa seijin saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kebudayaan Kab. Donggala selaku Penanggung Jawab TIM Manajemen BOS.

- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan oleh saksi Najamudin selaku Koordinator TIM BOS TA. 2018-2019 yang hadir dan turut mengenalkan alat maupun kegunaan alat fingerprint pada kegiatan sosialisasi di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kec. Labuan 2018, Kec. Balaesang 2019 dan Kec. Banawa selatan 2019 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saudara selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala selaku Penanggung Jawab TIM BOS Kabupaten karena tidak disertai dengan Surat Tugas, atau dengan kata lain bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi Najamudin selaku Koordinator TIM BOS TA. 2018-2019 adalah tindakan yang bersifat pribadi berdasarkan kehendaknya sendiri
- Bahwa saksi menerangkan di tahun 2018 dan tahun 2019 saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atau apapun yang bersifat memerintahkan kepada sekolah sekolah baik tingkat Sekolah Dasar maupun tingkat SMP atas pengadaan alat absen finger print tersebut karena secara otoritas yang menentukan menu / kebutuhan adalah sekolah apa yang akan dia belaniakan berdasarkan petunjuk Teknis yang ada dan atas rapat bersama komite sekolah
- Bahwa saksi menerangkan Tidak pernah CV KAMYABI yaitu milik terdakwa Ety Labande yang merupakan tim penyedia meminta secara resmi kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab.Donggala di tahun 2018 dan tahun 2019 tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kewajiban agar sekolah membeli semua barang yang ditetapkan di dalam juknis, namun sekolah berhak memilih dan menntukan apa yang dibelanjakan sesuai kebutuhannya berdasarkan porsi alokasi dana untuk belanja barang
- Bahwa saksi menerangkan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Secara Teknis maupun Kebijakan tidak bisa karena dana BOS sebagai biaya operasional sekolah, sekolah dengan komite yang lebih memahami pemamfaatan dana tersebut untuk kepentingan operasional sekolah dengan mengacu pada ketetntuan yang berlaku karena penanggung jawab pemamfaatan dana bos tersebut adalah kepala sekolah bersama komite.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

21. Drs. Hi. La Samudia Dalili, M.Si alias La Samudia, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi H. Abdul Hamid karena bersangkutan adalah bawahan saksi yakni selaku KUPTD Kec. Sojol Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Donggala namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
    - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa Ety karena merupakan istri dari saksi H. Abdul Hamid namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
    - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi Najamudin karena yang bersangkutan saat ini selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Donggala namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
    - Bahwa saksi menerangkan saksi Najamudin pernah menghubungi saksi melalui handphone terkait *"*adakah anak buahnya Pak Lasamudia atas nama Abdul Hamid sebagai Koordinator PLKB di Kec. Sojol ?", lalu saksi jawab : "iya..", kemudian Saksi. Najamuddin Laganing mengatakan : "itu ada utang rentalnya sepuluh juta", lalu saksi sampaikan : "saya mau panggil dulu yang bersangkutan, apakah memang ada utang rentalnya ?*"* dan saksi Najamuddin Laganing mengatakan : "Oke.. "nanti saya suruh yang punya rental atas nama MEGA datang ke situ!". Setelah itu saya mengundang staf saya yang bernama Saksi Abdul Hamid untuk datang ke kantor lalu saksi tanya : *"*apa betul kamu ada utang rental 10 Juta sama Pak. Najamuddin..?" lalu H. Abdul Hamid mengatakan : *"*itu urusan istri saya dengan Pak Najamuddin…" lalu saksi sampaikan : "kamu urus itu karena biar bagaimana urusannya istri itu urusannya juga suami, supaya saling membantu..!" Sdra. Abdul Hamid menjawab : "tergantung Pak Kadis*"* lalu saksi mengundang Sdri. Salmah selaku Bendahara Pengeluaran ke ruangan saya dan pada saat itu saksi bertiga di dalam ruangan, kemudian saksi menanyakan kepada Sdri. Salmah : "apakah masih ada sisa dana operasional PLKB yang dikelola Pak Hamid…?*"* dijawab Sdri. SALMAH : "Iya Pak, saya mau



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

hitung dulu..!". Sekitar setengah jam kemudian Sdri. SALMAH pun kembali masuk ke ruangan saksi dan menyampaikan : "Sisa dananya tidak sampai lagi 10 juta Pak, sisa sekitar Tujuh jutaan" lalu sayapun menyampaikan kepada Sdri. SALMAH : "nanti kalau cair bawa kemari saja itu uang, tidak usah diserahkan ke Pak HAMID, nanti saya hubungi Pak NAJAMUDDIN", lalu Sdra. ABDUL HAMID menjawab : "terserah Pak Kadis..!"Beberapa hari kemudian seorang perempuan mengaku bernama Sdri. MEGA datang ke kantor mencari staf saya yang bernama Sdra. ABDUL HAMID namun karena Sdra. ABDUL HAMID tidak ada dikantor sehingga Sdri. MEGA menemui saya dan mengaku disuruh oleh Sdra. NAJAMUDIN LAGANING untuk menemui Sdra. ABDUL HAMID dan mengaku sebagai pemilik rental yang sewanya belum dibayar oleh Sdra. ABDUL HAMID sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu saya katakan "ada uang operasionalnya Pak. HAMID kurang lebih SEPULUH JUTA namun belum cair" lalu Saksi MEGA menyampaikan "kalau ada itu nanti bapak hubungi saja Pak NAJAMUDIN". Beberapa hari kemudin Sdri. SALMAH menyerahkan uang operasional milik Sdra. ABDUL HAMID yang telah cair dengan nilai sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saya, dan setelah itu saksipun menghubungi Saksi NAJAMUDDIN LAGANING dan menemuinya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi NAJAMUDIN LAGANING

- Bahwa saksi menerangkan Saksi NAJAMUDIN menghubungi saksi Sekitar akhir tahun 2019 pada saat Saksi NAJAMUDDIN LAGANING baru menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Donggala

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada bukti secara tertulis atau saksi yang menyaksikan pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada seorang perempuan yang mengaku disuruh terdakwa NAJAMUDDIN LAGANING untuk mengambil uang rental tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi NAJAMUDIN LAGANING yang menurut Saksi NAJAMUDIN LAGANING merupakan utang rental dari Sdra. ABDUL HAMID Sekitar akhir tahun 2019 pada saat Saksi NAJAMUDDIN LAGANING baru menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Donggala atau sekitar beberapa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

hari setelah saksi Najamudin Laganing menghubungi saksi dan menyampaikan perihal utang rental Saksi ABDUL HAMID tersebut.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

22. Salmah, S.Ap., M.Ap, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Saksi LA SAMUDIA karena yang bersangkutan merupakan atasan saya yakni selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Donggala namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
    - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Saksi LA SAMUDIA karena yang bersangkutan merupakan atasan saksi yakni selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Donggala namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
    - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Hi. Abdul Hamid karena kami bekerja pada Dinas yang sama dan yang bersangkutan selaku KUPTD Kec. Sojol Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Donggala namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
    - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan dengan saksi NAJAMUDIN karena yang bersangkutan saat ini selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Donggala namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
    - Bahwa saksi menerangkan Saksi LASAMUDIA pernah mengundang Sdra. ABDUL HAMID untuk datang ke Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Donggala dan setelah Sdra. ABDUL HAMID berada di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Donggala lalu saksi pun di undang oleh Saksi LA SAMUDIA masuk ke ruangannya yang pada saat itu sudah ada Sdra. ABDUL HAMID di dalam ruangan saksi LA SAMUDIA. Pada saat kami bertiga berada di dalam ruangan saksi LA SAMUDIA tersebut, kemudian saksi LA SAMUDIA menanyakan kepada saksi : “apakah masih ada sisa dana operasional PLKB yang dikelola Pak HAMID…?” lalu saksi jawab : “Iya Pak, saya mau hitung dulu..!”, yang mana pada saat itu masih sebagai Bendahara Pengeluaran. Setelah sekitar setengah jam saksi menghitung-hitung sisa Dana Operasional PLKB yang dikelola oleh Sdra. ABDUL HAMID, lalu saksi pun kembali masuk ke ruangan saksi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

LA SAMUDIA dan menyampaikan : “Sisa dananya tidak sampai lagi 10 juta Pak, sisa sekitar Tujuh jutaan” lalu Sdra. LA SAMUDIA menyampaikan kepada saya : “bawa kemari saja itu uang, tidak usah diserahkan ke Pak HAMID, nanti saya hubungi Pak NAJAMUDDIN”, dan Sdra. ABDUL HAMID menjawab : “terserah Pak Kadis..!”. Beberapa hari kemudin saksipun menyerahkan uang operasional milik Sdra. ABDUL HAMID yang telah cair dengan nilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi LASAMUDIA dan untuk selanjutnya saksitidak lagi mengetahui urusan uang yang telah saksi serahkan kepada saksi LA SAMUDIA tersebut

- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada bukti secara tertulis maupun saksi yang menyaksikan karena pada saat saya menyerahkan uang tersebut saya hanya berdua dengan saksi LA SAMUDIA karena Sdra. ABDUL HAMID sudah tidak ada lagi di dalam ruangan Saksi LA SAMUDIA.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

23. Megawati alias Mega, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi menerangkan saksi memiliki usaha rental mobil.
    - Bahwa saksi menerangkan saat ini usaha rental mobil sudah tidak jalan.
    - Bahwa saksi menerangkan memiliki usaha rental mobil Sejak tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2019 (pasca Gempa).
    - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa NAJAMUDIN sejak Sekitar tahun 2014 waktu beliau masih berdinas pada Dinas Pertambangan Kab. Donggala
    - Bahwa saksi menerangkan benar saksi pernah merentalkan mobil kepada saksi NAJAMUDIN sejak bulan Mei 2018-November 2018.
    - Bahwa saksi menerangkan menyatakan biaya rental mobil Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya perbulannya.
    - Bahwa Saksi menerangkan pernah menanyakan kepada saksi NAJAMUDIN terkait mengapa pembayaran uang rental mobil terhenti, lalu saksi NAJAMUDIN mengatakan bahwa mobil tersebut direntalkan kembali kepada terdakwa ETY, sehingga pada saat itu saksi meminta tagihan langsung kepada terdakwa ETY.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa ETY merental mobil nya dari saksi NAJAMUDIN selama 4 (empat) bulan Juli 2019 sampai dengan November 2018.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ETY hanya membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

24. Drs. Najamuddin Laganing, M.Pd Alias Najamudin, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beerikut :
    - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Donggala, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/270/JAB-ADM/07/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah KabupatenDonggala, tanggal 28 Juli 2017. Adapun jabatan saksi sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala sampai dengan tanggal 28 Februari 2019.
    - Bahwa saksi menerangkan pada saat adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian alat absensi finger print di Sekolah Dasar diwilayah Kabupaten Donggala, saksi menjabat Adapun tugas dan tanggung jawab saksi pada saat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala yaitu Kepala Adminstrasi dikantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.
    - Bahwa saksi menerangkan Selain Jabatan saksi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Donggala, saksi juga menjabat sebagai Tim Bos Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0131/Disdikbud tanggal 10 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar kabupaten Donggala tahun anggaran 2018 dan untuk Tahun 2019 Surat Keputusan Bupati Donggala nomor :188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019.
    - Bahwa saksi menerangkan adapun tugas dan tanggung jawab Kepanitiaan dari Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

188.45/0131/Disdikbud tanggal 10 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar kabupaten Donggala tahun anggaran 2018 yakni:

1. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang Pendidikan sekolah dasar untuk memasukan data pokok pendidikan dalam system pendataan yang telah disediakan oleh Kemendikbud;
2. Melakukan Monitoring perkembangan Pemasukan / Updating data yang dilakukan oleh sekolah jenjang Pendidikan sekolah dasar secara online;
3. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) disekelah jenjang Pendidikan sekolah Dasar yang diragukan tingkat akurasinya. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui system Dapodiknas;
4. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat / kriteria yang telah di tetapkan untuk di usulkan ke Tim Bantuan Operasional sekolah Provinsi agar memperoleh alokasi dana Bantuan operasional sekolah;
5. Kepala organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendidikan dan kebudayaan Kabupaten/kota sebagai penanggung jawab Tim Bantuan Operasional sekolah Kabupaten / kota menandatangani Naskah perjanjian Hibah (NPH) mewakili sekolah jenjang sekolah dasar;
6. Memberikan sosialisasi / pelatihan kepada kepala sekolah jenjang sekolah dasar, komite sekolah dan masyarakat tentang program bantuan operasional sekolah termaksud melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
7. Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten / Kota untuk operasional sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar dan untuk operasional Tim Bantuan Operasional sekolah Kabupaten / kota;
8. Melakukan pembinaan terhadap sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar dalam pengelolaan Tim Bantuan Operasional sekolah Kabupaten/kota;
9. Memantau pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Dana bantuan Operasional sekolah yang disampaikan oleh jenjang Pendidikan sekolah dasar secara Offline maupun secara Online;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

10. Menegur dan memerintahkan sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar yang belum membuat laporan;
11. Mengumpulkan dan merekapiltulasi laporan realisasi penggunaan dan bantuan operasional sekolah dari sekolah jenjang pendidikan sekolah untuk disampaikan kepada pimpinan organisasi perangkat Daerah pendidikan dan kebudayaan Provinsi sesuai ketentuan;
12. Melakukan monitoring pelaksanaan program bantuan operasional sekolah di sekolah sesuai ketentuan yang di atur pada Bab selanjutnya, termaksud dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten / kota;
13. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

- Bahwa saksi menerangkan Adapun tugas dan tanggung jawab Surat Keputusan Bupati Donggala nomor :188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019 yakni :
  1. Melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementrian;
  2. Melakukan Pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan Pelaporan BOS reguler;
  3. Memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang di ragukan keakurasiaannya;
  4. Memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat / kriteria untuk menerima dana BOS Reguler dengan alokasi minimal;
  5. Melakukan penandatanganan NPH dengan pemerintah Daerah Provinsi mewakili SD dan SMP;
  6. Menegur dan memerintah untuk membuat Laporan Bagi SD dan SMP yang belum membuat laporan;
  7. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi Penyaluran Dana BOS Reguler SD dan SMP untuk disampaikan kepada pemerintah daerah Provinsi;
  8. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler SD dan SMP;
  9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

10. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (daring);
11. Memantau pelaporan pertanggung jawaban penggunaan BOS regular SD dan SMP baik secara luring maupun Daring
12. Melakukan monitoring pelaksanaan program BSO reguler pada SDN da SMP dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten / kota;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk tahun 2018 dan tahun 2019 Tim BOS Kabupaten yang termasuk dalam Surat Keputusan tidak pernah melaksanakan Rapat terkait dengan tugas dan tanggung jawab dalam SK tersebut namun saya tidak dilibatkan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan – kegiatan sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut ada penanggung Jawab Tim BOS yang seharusnya mengarahkan kepada Tim yang ada nama – nama dalam SK tentang tugas dan Fungsi kami masing – masing
- Bahwa saksi menerangkan aturan atau petunjuk yang di jadikan acuan dalam pengelolaan Dana BOS di tahun 2018 dan tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sekolah(BOS) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
- Bahwa saksi menerangkan tim BOS tidak pernah melaksanakan Sosialisasi terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sekolah(BOS) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler baik di tahun 2018 maupun tahun 2019.
- Bahwa saksi menerangkan Adapun Dana BOS untuk Sekolah Dasar di Kab.Donggala tersebut Bersumber dari APBN.
- Bahwa saksi menerangkan terkait perencanaan dan pembelanjaan Dana BOS di sekolah semua berdasarkan JUKNIS BOS, dan sekolah harus membelanjakan sesuai dengan JUKNIS agar tidak keliru dalam pembelanjaan Dana BOS



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan aturan Dinas atau pun Tim BOS tidak diperkenankan untuk membuat rekomendasi ke salah satu penyedia untuk melaksanakan Pengadaan di sekolah – sekolah karena kewenangan penuhnya ada di sekolah yakni berada di kepala sekolah selaku pengguna Anggara.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2018 dan tahun 2019 ada yang mengadakan alat absen finger print di yakni CV. KAMYABI milik terdakwa ETY LABANDE.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa ETY LABANDE.
- Bahwa saksi menerangkan untuk tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi di bulan Juli tahun 2018 saat itu terdakwa ETY datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan bertemu dengan Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayan namun saat itu Kadis yaitu saksi IBRAHIM DRAKERL tidak berada di tempat sehingga terdakwa ETY menumui saksi diruang kerja saksi, dan saat itu terdakwa ETY memperlihatkan saksi JUKNIS BOS tahun 2018 yang mana dalam Juknis terdapat pembelian alat absen Finger Print dengan menggunakan dana BOS dengan anggaran Maksimal sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), saksi sebagai pejabat publik melayani siapapun yang datang kepada saksi dan saksi merasa berkewajiban memberikan keterangan yang sebenar – benarnya bahwa hak pengguna anggaran itu pada kepala sekolah dan saya menyampaikan kepada sadri ETY bahwa “datangi sekolah bahwa DANA BOS sekolah dapat digunakan untuk pembelian alat absen Finger Print, dan Bila Ibu tidak repot mendatangi satu – satu sekolah boleh ke KUPTD untuk mengundang Kepala sekolah dan ibu melakukan Sosialisasi, “sosialisasikan bahwa dalam Juknis ada pembelian alat Absen Finger Print menggunakan Dana BOS”
- Bahwa saksi menerangkan pernah menelfon salah satu KUPTD meminta untuk membantu terdakwa ETY menghubungi pihak sekolah bahwa akan dilakukan promosi alat finger print.
- Bahwa saksi menerangkan untuk harga berdasarkan JUKNIS BOS tahun 2018 sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan untuk merek saksi tidak ketahui.
- Bahwa saksi menerangkan 5 (lima)KUPTD yang berasal dari Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balesang, Kecamatan Dampelas dan kecamatan Banawa Selatan pernah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menelfon saksi untuk menanyakan apakah benar terdakwa ETY akan melalukan promosi alat absensi finger print kepada sekolah-sekolah.

- Bahwa saksi menerangkan pernah menghadiri sosialisasi alat absensi fingerprint dibeberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan dan Kecamatan Balaesang. Maksud dan tujuan saksi yakni agar kepala sekolah tidak salah membelanjakan DANA BOS untuk membeli alat absen Finger Print karena mamfaat dari alat tersebut cukup besar dalam mengontrol Kehadiran guru – guru dalam melaksanakan tugas disekolah dan menjelaskan tentang petunjuk Teknis Permendikbud nomor 1 Tahun 2018 agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan dan memberi Penguatan bahwa sekolah tidak salah menggunakan dana BOS sepanjang dana Cukup untuk membeli Alat absen Finger Print sebagiamana termuat dalam Juknis BOS tahun 2018 dan tahun 2019 dan juga sesuai dengan Kewenangan saya dalam Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0131/Disdikbud tanggal 10 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar kabupaten Donggala tahun anggaran 2018 dan Surat Keputusan Bupati Donggala nomor :188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019.
- Bahwa saksi menerangkan urgensi kedatangan saksi menghadiri sosialisasi promosi alat absensi finger print tersebut karena mendapat undangan dari KUPTD secara lisan
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada waktu yang disepakati antara saksi dan terdakwa ETY tentang pelaksanaan sosialisasi pengadaan alat finger print, karena terdakwa ETY langsung menghubungi KUPTD terkait waktu pelaksanaan sosialiasi alat absensi finger print tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan di dalam JUKNIS benar terdapat bahwa dana BOS bisa dibelanjakan untuk pembelian alat absensi finger print, namun di dalam juknis tidak diatur terkait syarat/spesifikasi alat absen finger print yang akan dibeli.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu apakah anggaran pembelian alat absensi finger print masuk atau tidak di dalam RAPBS namun saksi pernah menyampaikan harus termuat dalam



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

RAPBS sekolah bila sekolah ingin membelanjakan pembelian alat absen Finger Print.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ETY telah menjelaskan bahwa harga dari alat absen Finger Print yang dijual yakni sesuai dengan harga yang tertera dalam Juknis BOS tahun 2018 yakni sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui merek dari alat absen Finger Print yang dijual oleh terdakwa ETY di 5(lima) kecamatan yakni kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Banawa Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah alatnya berfungsi atau tidak karena hal ini sudah menjadi kesepakatan antara kepala sekolah sebagai Pengguna Anggaran dan terdakwa ETY sebagai Penyedia Barang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada rekomendasi dari Tim BOS Kabupaten atas sosialisasi pengadaan alat absen Finger Print yang dilaksanakan oleh saudari ETY L LASIHA di 5(lima) kecamatan yakni Kecamatan Banawa Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Banawa Selatan dan saya menghadiri kegiatan tersebut berdasarkan undangan
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai surat Tugas dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Donggala atas kegiatan sosialisasi pengadaan alat absen Finger Print yang saksi hadiri di 3(tiga) kecamatan yakni kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Banawa Selatan namun saya menghadiri kegiatan tersebut karena nama saksi masuk dalam SK Kepanitiaan Tim BOS Kabupaten di Tahun 2018 dan tahun 2019.
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi menghadiri sosialisasi pengadaan alat absen fingerprint walaupun tidak mempunyai Surat Tugas dari Tim BOS Kabupaten untuk kegiatan sosialisasi pengadaan alat absen Finger Print di tahun 2018 dan tahun 2019 karena mendapat undangan secara lisan dari UPTD untuk mensosialisasikan Juknis BOS.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengambil uang milik Saksi ABDUL HAMID di inas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Donggala yang diserahkan oleh saksi LASAMUDIA sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

untuk membayarkan sewa Rental Mobil dari saksi MEGAWATI yang digunakan oleh terdakwa ETI (istri dari saksi Hi. ABDUL HAMID) selama beberapa bulan.

- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa ETY, dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang insentif/ uang perjalanan dinas milik Saksi ABDUL HAMID, dan saksi menerangkan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Dr. RUSMADI, ST., M.Si, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
   - Ahli menerangkan bahwa ahli pernah di BAP di Kepolisian tanpa ada paksaan dan semua keterangan ahli sudah benar.
   - Ahli menerangkan mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan Pembelian Alat Absensi Finger Print Sekolah Dasar wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang, dan Kec. Dampelas Tahun Ajaran 2018-2019.
   - Ahli menerangkan bahwa saat ini ahli bekerja pada Biro Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Barang/ Jasa sejak Tahun 2019.
   - Ahli menerangkan pengalaman ahli yaitu:
   - Tenaga ahli pengadaan barang/ jasa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2017;
   - Tenaga ahli Pengadaan barang/ jasa di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tahun 2021;
   - Ahli dalam persidangan di Kejaksaan Negeri Donggala
   - Ahli menerangkan pernah mengikuti Diklat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pada tanggal 4 April 2005 s/d 8 April 2005 di Makassar.
   - Ahli menerangkan dasar ahli diperiksa sebagai ahli Pengadaan Barang/ Jasa sekarang ini yakni sesuai surat permintaan keterangan ahli dari Kepa;a Kepolisian Resor Donggala Nomor R/66/I/Res.3.3/2022/ Satreskrim, tanggal 14 Februari 2022, kemudian ahli menerima Surat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Tugas dari Gubernur Sulawesi Tengah Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Nomor: 800/598/Ro.PBJ tanggal 17 Februari 2022.

- Ahli menerangkan yang dimaksud Pengadaan barang / jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan barang/ jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler bahwa pengadaan barang/ jasa disekolah yang selanjutnya disebut PBJ sekolah adalah cara memperoleh barang/ pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang dibiayai oleh Bos Reguler yang ditetapkan oleh kementerian dan dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisian, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
- Ahli menerangkan menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler bahwa Mekanisme Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) pemerintah yang dilaksanakan oleh Pihak sekolah secara umum sebagai berikut:
  a. PBJ sekolah bisa dilaksanakan secara *daring* atau *luring.*
  b. PBJ sekolah secara *daring* , dilakukan mellaui sistem PBJ sekolah yang ditetapkan kementerian.
- Ahli menerangkan benar Pengadaan alat absensi finger print tersebut benar termasuk Pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan di Sekolah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 01 Tahun 2018 Tentana Petuniuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Ahli menerangkan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait pembelianya yaitu:
  a. Dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara BOS Reguler dengan melakukan pembelian langsung kepadaPenyedia untuk PBJ Sekolah;
  b. Jika barang (alat finger print) tidak tersedia dalam e-catalogue yang diselenggarakan oleh LKPP atau sudah tersedia dalam ecatalogue namun sekolah tidak dapat mengaksesnya.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

c. Pembelian alat finger print dengan anggaran sebesar R.3.000.000,- (tiga juta rupiah) cukup dengan mengunakan bukti pembelian seperti faktur, nota, dan bukti pembelian lain untuk PBJ Sekolah sebagai dokumen pertanggung jawaban Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab.III Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah

- Ahli menerangkan bahwa Juknis BOS tahun 2018 dan tahun 2019 telah mengamanahkan agar pihak sekolah melakukan pembelian langsung dengan pertimbangan:
- Untuk menghindari pemborosan anggaran apabila dengan cara belania langsung di toko;
- Jika belanja langsung di toko sudah termasuk PPn /PPh;
- Jika belanja langsung bisa survey harga terlebih dahulu pada beberapa toko;
- Ahli menerangkan ika belanja langsung ke toko sudah pasti lebih murah sedangkan jika melalui penyedia (CV) akan lebih mahal karena penyedia (CV) tersebut sudah pasti ada untung yang diharapkan.Namun jika pembelian alat fingerprint tersebut menggunakan pihak penyedia (CV KAMYABI). menurut sava boleh-boleh saia sepanjang tujuan dari pengadaan barang/jasa di sekolah tersebut tercapai.
- Ahli menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan keseluruhan alat fingerprint type solution P207 yang dilakukan secara acak oleh Tim Ahli Teknologi Informasi UNTAD di dapat kesimpulan:

a. Sebagian besar dari sekolah tidak memasang atau tidak menggunakan fingerprint tersebut karena tidak mengetahui cara memasang atau cara mengoperasikan nya serta tidak ada yang mengajarkan / mendampingi tentang cara pengoperasian alat tersebut;

b. Ada beberapa yang menggunakan dengan inisiatif belajar sendiri melalui media voutube berdasarkan anjuran dari penyedia namun hanya digunakan beberapa bulan saja dengan alasan;

1. Tidak dapat menarik data dari mesin menggunakan flash disk.
2. Tidak ada yang mengajarkan / mendampingi tentang cara pengoperasian alat tersebut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

c. Terdapat kendala dari semua sekolah Setelah dilakukan pemeriksaan yakni semuaalat finger print tidak dapat ditarik datanya langsung menggunakan flashdisk dimanaseharusnya itu bisa dilakukan, artinya ada fungsi dari alat yang tidak bekerja optimal, dimana fakta yang ditemukan setiap kali Ahli melakukan pengambilan /penarikan data (download) menggunakan flash disk, mesin finger print restarting (mati/hidup) namun data tidak berhasil atau gagal ditarik

d. Terdapat 1 sekolah yang mampu menarik data melalui laptop namun tetap ada keluhan karena data nya tidak sesuai dengan kenyataan absensi.

- Ahli menerangkan bahwa pengadaan alat absensi finger print tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dalam JUKNIS, karena seharusnya:
  a. Poin satu : Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang / jasa yang, akan dibeli merupakan, kebutuhan sekolat, yang dengan skala prioritaspengelolaan pengembangansekolah.
  b. Poin dua : Pembelian atau pengadaan barang / jasa harus mengedepan kan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya.
  c. Poin tiga: Mekanisme pembelian / pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  d. Poin empat : Dalam setiap pembelian atau pengadaan barang/jasa, sekolah harus memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga
- Ahli menerangkan Tujuan dari pembelian alat fingerprint sebagaiamana kronologis tersebut di atas tidak tercapai.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan ahli.

2 Ayub Sukresno**,** dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut **:**

- Ahli menerangkan Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di Daerah;
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungiawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perianjian dengan Negara.

- Ahli menerangkan pernah melakukan perhitungan kerugian berkaitan dengan dugaan Tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Bos berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Donggala Nomor: B/164/IV/2021/Reskrim tanggal 19 April 2021, perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, saya bersama Tim dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah pernah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Finger Print Yang Dibiayai Dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Donggala Tahun Ajaran 2018/2019, berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sulteng Nomor : ST-155/PW19/5/2022, tanggal 8 April 2022.
- Ahli menerangkan Berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Finger Print Yang Dibiayai Dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Donggala Tahun Ajaran 2018/2019 disimpulkan adanya penyimpanganatas Pembelian Alat absensi fingerprint Sekolah Dasar di Wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Dampelas yang merugikan keuangan negara.
- Ahli menerangkan penyebab sehingga dari hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara disimpulkan terdapat 2 (dua) penyimpangan yaitu :
  1. Proses pelaksanaan swakelola tidak sesuai ketentuan, Pengadaan alat absensi finger print bukan inisiatif sekolah namun diarahkan untuk diadakan ke satu penyedia yaitu CV. Kamyabi
  2. Alat finger print yang diadakan tidak dapat digunakan/dimanfaatkan oleh sekolah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Ahli menerangkan ketentuan yang dilanggar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Bos atas pembelian alat absensi finger print yaitu:
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1) menegaskan bahwa" Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
  2. Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
  4. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
  5. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- Ahli menerangkan Prosedur dalam menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Finger Print Yang Dibiayai Dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar diKabupaten Donggala Tahun Ajaran 2018/2019, sebagai berikut:
  1. Meminta Penyidik Poles Donggala untuk melakukan ekspose/gelar perkara;
  2. Mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Poles Donggala;
  3. Melakukan reviu serta penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Poles Donggala;
  4. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  5. Melakukan pengujian (Klarifikasi dan Pengujianlapangan) dan analisis bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik PolresDonggala;
  6. Merekonstruksi dan merangkai bukti-bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian;
  7. Membuat simpulan hasil penghitungan kerugian keuangan negara;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

8. Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Polres Donggala;
9. Penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Ahli menerangkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara akibat adanya Penyimpangan dalam penggunaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) atas Pembelian Alat absensi fingerprint Sekolah Dasar di Wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Dampelas Kab. Donggala TA. 2018 dan TA. 2019 adalah sebesar : Rp. 235.500.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Ahli menerangkan ada 97 (Sembilan puluh tujuh) sekolah yang membeli serta menerima alat absensi finger print, dengan rincian 49 (empat puluh Sembilan) sekolah membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 48 (empat puluh delapan) belum membayar lunas.
- Ahli menerangkan Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara diketahui bahwa sekolah telah membayarkan kepada penyedia atas pembelian alat finger print, tetapi barang yang diterima tidak dapat digunakan dan tidak memberikan manfaat bagi sekolah.
- Ahli menerangkan metode yang digunakan dalam perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyelewengan penggunaan dana bos atas pembelian alat absensi finger print sekolah dasar di Wilayah Kec. Banawa, Kec.Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Dampelas Kab. Donggala TA. 2018 dan TA. 2019 adalah metode total loss sebagai berikut :
    1. Menghitung jumlah dana BOS TA. 2018/2019 yang digunakan untuk pengadaan fingerprint pada Sekolah Dasar (SD) di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang, dan Kecamatan Dampelas.
    2. Menghitung jumlah nilai fisik barang yang dapat berfungsi/dimanfaatkan oleh Sekolah
    3. Menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara.
- Ahli menerangkan penyebab ahli menghitung kerugian negara menggunakan metode Total Loss karena alat fingerprint tidak dapat digunakan dan tidak memberikan manfaat bagi sekolah.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan ahli.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3 Ir. Syaiful Hendra, S.Kom., M.Kom, dalam persidngan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan ahli adalah ketua program studi S1 Teknik Informatika dan jabatan fungsional sebagai asisten Ahli Fakultas Teknik Universitas Tadulako dan bekerja di Universitas Tadulako sejak tahun 2016 s/d tahun 2022, dan ahli selaku ketua tim yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan alat absensii finger print tipe solution P207 kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan dana bos pada pembelian alat absensi finger print di sekolah dasar kabupaten donggala.
- Ahli menerangkan pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus yang pernah saya ikuti terkait Teknologi Informasi adalah tidak ada pelatihan khusus, pengetahuan yang saya dapatkan murni dari perkuliahan dan pengalaman saya selama berpraktek sebagai konsultan IT
- Ahli menerangkan hadir dipersidangan sebagai ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor: 2874/UN28.1.31/KP/2023 tanggal 02 Februari yang ditandatangi oleh Dekan Dr. Eng. Ir. Andi Rusdin, ST., MT., M.Se
- Ahli menerangkan teknologi infomarsi adalah teknologi apa pun dalam hal ini berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.
- Ahli menerangkan Fingerprint adalah sebuah alat elektronik yang menggunakan sensor scanning sidik jari untuk mengetahui sidik jari seseorang sebagai verifikasi identitas, fingerprint sudah banyak digunakan umumnya untuk alat absensi pegawai / karyawan.
- Ahli menerangkan pernah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara ini Menindak lanjuti surat dari Kepala Kepolisian Resor Donggala Nomor : R/23/I/RES.3.3/ 2022/Reskrim, tanggal 18 Januari 2022, perihal Permintaan Tenaga Ali Teknologi Informasi, ahli dari Fakultas Teknik Jurusan Teknologi Informasi Universitas Tadulako Palu Sulawesi Tengah pernah melakukan pemeriksaan alat fingerprint sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Korupsi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atas "Pembelian alat fingerprint Sekolah Dasar di Kec. Banawa, Kec.Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Damsol Kab Donggala Tahun Anggaran 2018 - 2019 berdasarkan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako Palu Sulawesi Tengah Nomor : 0965/ UN28.1.31 / KP / 2022, tanggal 08 Februari 2022.

- Ahli menerangkan Fingerprint yg dimaskud dengan tipe Merek / tipe Solution P207.
- Ahli menerangkan Fingerprint Merk Solution P207 adalah Mesin absensi yang dirancang khusus dengan Teknologi SSR Function yaitu Pengaturan Jadwal Kerja bisa langsung dilakukan di mesin sampai dengan pengolahan data dan Export Laporan Kehadiran Mesin ini juga sudah dilengkapi dengan Layar TFT LCD Full Color dan USB Cable untuk koneksi ke software serta Port USB Disk untuk penarikan data dengan Flash Disk. Mesin Absensi Sidik Jari P207 dapat digunakan untuk merekam hingga sebanyak 1.500 sidik jari dan melakukan proses log transaksi hingga 50.000 transaksi scan. Sensor sidik jari dapat melakukan verifikasi atau respon saat jari diletakkan di atas sensor dengan waktu sekitar 1 detik atau kurang. Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan penggajian.
- Ahli menerangkan keunggulannya alat absensi finger print yakni:
  1. Manage Karyawan (Pengaturan karyawan);
  2. Manage Shift Kerja (Support Multi Shift untuk Pabrik);
  3. Perhitungan keterlambatan, pulang cepat, lembur, dan jumlah jam kerja;
  4. Fasilitas mencatat : sakit, ijin, dan cuti, serta koreksi transaksi absensi:
  5. Jangka laporan bisa harian, bulanan, laporan bentuk terperinci, dan rekapituliasi;
  6. Perhitungan Gaji dan Formulanya, serta dapat langsung mencetak Slip Gaji Karyawan;
  7. Fasilitas Customize Format Laporan, Export Data, dil;
  8. Monitoring log kehadiran dapat juga dilakukan secara Real Time;
- Ahli menerangkan cara penggoperasian alat absensi finger print yaitu Sebelum digunakan sebagai alat absensi terlebih dahulu alat tersebut harus dilakukan pendaftaran sidik jari dari setiap karyawan / pegawai / guru yang akan menggunakan alat tersebut, masing-masing karyawan / pegawai / guru harus mendaftaran data dirinya ke admin/operator finger print tersebut sekaligus menginputkan 3 kali sidik jari mereka di mesin



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

fingerprint, jika sudah terdaftar maka langkah selanjutnya adalah operator harus melakukan settingan shifting atau penyetelan waktu abseni dari alat tersebut misal kapan waktu masuk, kapan waktu mulai absen, kapan waktu istirahat, kapan waktu pulang atau pun kapan waktu pergantian shift kerja, semua itu membutuhkan pelatihan khusus atau pendampingan ke tiap-tiap sekolah yang diberikan ke operator/admin finger prinf tidak cukup hanya sekedar sosialisasi biasa apalagi jika operator/admin tidak memeliki background pendidikan di bidang IT, setelah dilakukan setelan terhadap alat finger print maka alat tersebut sudah dapat digunakan untuk absensi sidik jari, namun tidak berhenti sampai disitu, alat tersebut harus mampu meberikan informasi yang akurat terkait kehadiran karyawan / pegawai / guru biasanya dilakukan penarikan data asben sebulan sekall, proses penarikan data / download data dari mesin bisa dilakukan dengan 2 cara pada tipe finger print solution p207 yang pertama adalan memasukan / mencolokan 'flash disk ke dalam port usb yang telah disediakan di mesin, kemudian dengan settingan tertentu (harus ada pelatihan) oparator menarik data dari mesin (ini cara termudah/simple). yang kedua finger print tersebut dihubungkan ke laptop/pc dengan melalu! media kabel data USB dan spesifikasi operating system/sistem operasi menggunakan windows 7 (yang compatibel) pada laptop atau pc tersebut harus sudah terinstall / terpasang software driver alat fingerprint tipe solution P207 (CD Driver Biasanya Ada Dalam Paket Kotak Finger Print Saat DiBeli) kemudian pada laptop atau PC tersebut harus juga diinstall software Attendance Management untuk kemudian digunakan sebagai software manajerial alat finger kemudian dengan menu-menu yang ada pada software tersebut operator/admin finger print dapat juga menarik data / download daftar absesnsi selama beberapa waktu (biasanya 1 bulan) untuk digunakan sebagai bahan pelaporan. Penarikan data melalui laptop / PC ini juga menurut ahli harus dilakukan pelatihan khusus atau pendampingan.

- Ahli menerangkan Pengoperasi alat absensi finger print. Menurut ahli pengoperasiannya harus dilakukan oleh orang yang ahli dan professional atau setidak-tidaknya diberikan pendampingan dan pelatihan khusus kepada penerima atau operator yang akan mengoperasikan alat fingerprint tersebut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Ahli menerangkan alat absensi finger print harus dioperasukan oleh ahlinya karena pada alat fingerprint tipe solution P207 terdapat beberapa iter yang masing-masing memiliki fungsi yang harus dipahami oleh seorang Ahli atau orang yang akan mengoperasikan alat tersebut atau setidak-tidaknya harus dipahami oleh penerima atau operator yang akan mengoperasikan alat fingerprint tersebut sehingga alat fingerprint tersebut dapat bekerja secara optimal.
- Ahli menerangkan item yang terdapat dalam alat absensi finger print yaitu:
  1. TFT LCD Full Color, adalah : monitor atau layar untuk memudahkan proses absensi dan navigasi
  2. Port USB Flash Disk, adalah : terminal / port untuk menghubungkan flash disk ke alat finger print untuk kebutuhan download dan upload data
  3. T9 Input, adalah sejenis keypad/keyboard fungsinya untuk menginputkan karakter misalnya menuliskan nama karvawan langsung ke dalam mesin
  4. Schedule Bell, adalah : fitur yg dapat mengatur alarm bell pada waktu2x tertentu, misal jam masuk/pulang kerja, istrirahat/makan siang, dil
  5. SMS Message, adalah : fitur yang membuat mesin menjadi interakti, admin dapat mengirim pesan pribadi pada saat karyawan hadir dan melakukan absensi dimesin absensi maka di lavar LCD akan tampil pesan khusus. misal: tolong ke ruangan hrd setalah makan siang, atau pesan pribadi penting lainnya
  6. Casing + Panel, adalah : Struktur Casing Mesin yang memungkinkan kita menyembunyikan kabel pada saat instalasi dan juga dilengkapi Panel belakang sehingga dapat mempersulit pencurian Mesin Absensi
  7. SSR Function, adalah : fitur yang dapat mengatur jadwal kerja, pengolahan data dan export laporan langsung dari mesin
  8. Sensor Sidik Jari, adalah : yang dapat menerima inputan berupa sidik jar pengguna.
- Ahli menerangkan ahli pernah melakukan beberapa emerksaan sampel secara acak pada masing-masing Sekolah Dasar yang ada di Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Damsol Kab. Donggala yaitu di:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Banawa;
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 14 Banawa;
3. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Banawa;
4. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 25 Banawa;
5. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Banawa Selatan;
6. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 8 Labuan;
7. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 15 Balaesang;
8. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 14 Dampelas.

- Ahli menerangkan Berdasarkan hasil pemeriksaan keseluruhan Alat Fingerprint type solution P207 secara acak pada 8 (delapan) Sekolah Dasar Negeri di 5 (lima) Kecamatan se Kab. Donggala dapat ahli simpulkan sebagai berikut bahwa:

1. Sebagian besar dari sekolah tidak memasang atau tidak menggunakan fingerprint tersebut karena tidak mengetahui cara memasang atau cara mengoperasikannya dan tidak ada yang mengajarkan / mendampingi tentang cara pengoperasian alat tersebut;
2. Ada beberapa yang menggunakan dengan inisiatif belajar sendiri melalui media youtube berdasarkan aniuran dari penyedia namun hanya digunakan beberapa bulan saja dengan alasan:
   a. Tidak dapat menarik data dari mesin menggunakan flash disk.
   b. Tidak ada yang mengajarkan / mendampingi tentang cara pengoperasian alat tersebut.
3. (Jika Terdapat dalam Clausul Pembelian) kewaiiban pendampingan / pelatihan Khusus dari penyedia dalam periode tertentu selama penggunanaannya, karena fakta dilapangan ole penyedia hanya menganjurkan kepada para penerima/operator alat fingerprint tipe solution P207 tersebut agar masing-masing belajar di youtube.
4. Terdapat kendala dari semua sekolah Setelah melakukan pemeriksaan yakni semua alat finger print tidak dapat ditarik datanya langsung menggunakan flashdisk dimana seharusnva itu bisa dilakukan, artinya ada fungsi dari alat yang tidak bekerja optimal, dimana fakta yang ditemukan setiap kali saya melakukan pengambilan / penarikan data (download) menggunakan flashdisk mesin fingerprint restarting (mat/hidup) namun data tidak berhasil atau gagal ditarik.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Ahli menerangkan Seharusnya yang mengaiarkan / mendampingi cara memasang atau cara mengoperasikan Alat Fingerprint tvre solution P207 tersebut adalan Ahli yang dalam hal ini ialah Ahli Teknologi Informasi.
- Ahli menerangkan alat absensi finger print memiliki 2 fungsi yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi tambahan yaitu untuk mengindetifikasi kehadiran sedangkan fungsi tambahan yaitu melakukan dan/atau mengeluarkan hasil pencatatan kehadiran.
- Ahli menerangkan fungsi utama juga termasuk:
  1. Input: adalah proses saat karyawan di daftarkan sidik jarinya ke mesin kemudian mampu membaca sidik jari tersebut
  2. Prosess: Setelah sidik jari terbaca kemudian digunakan dim proses absensi dan dinvatakan berhasil / gagal maka mesin harus dpt menampilkan output,
  3. Output: Tidak hanya melalui layar monitor berupa tampilan berhasil absen dan output suara, namun yang terpenting adalah harus ada output berupa informasi / harus mampu export data laporan kehadiran berupa spreadsheet atau excel melalui 2 media yang pertama usb port (cara paling mudah) dan yang kedua kabel usb ke laptop/computer.
- Ahli menerangkan alat absensi fingerprint tidak befungsi pada Output Karena data laporan tidak dapat ditarik (download) melalui media flashdisk yang mana seharusnya itu dapat dilakukan.
- Ahli menerangkan Output dan tujuannya Tidak tercapai atau tidak diperoleh karena Tidak ada yang mendampingi / mengajarkan pihak sekolah tentang cara pengoperasian alat tersebut
- Ahli menerangkan Alat fingerprint tipe solution P207 tersebut tidak bekerja secara Optimal Karena data laporan tidak dapat ditarik (download) melalui media flashdisk yang mana seharusnya itu dapat dilakukan.
- Ahli menerangkan lat Fingerprint type solution P207 tersebut tidak berfungsi atau tidak bermanfaat sebagaimana mestinya dan fakta berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan bahwa alat tersebut Tidak berfungsi secara optimal. Hal ini karena alat tersebut tidak berfungsi atau tidak bermanfaat sebagaimana mestinya maka dapat ahli katakan bahwa alat tersebut tidak berguna atau tidak ada pengaruhnya bagi kedisiplinan para guru.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Ahli menerangkan Metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan Alat Fingerprint type solution P207 pada Sekolah Dasar di wilayah Kec. Banawa,Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Damsol Kab.Donggala sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Korupsi Dana BOS
- Ahli menerangkan (Bantuan Operasional Sekolah) "Pembelian alat fingerprint Sekolah Dasar di wilayah Kec.Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Damsol Kab. Donggala Tahun Anggaran 2018 - 2019, adalah metode yang dikembangkan dalam lingkup profesi teknologi informasi yaitu:
  1. Blackbox testing, metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fungsionalitas perangkat baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras.
  2. EUCS (End User Computer Satisfaction) menanyakan secara langsung kepada pengguna akhir (pemakai) terkait kepuasan penggunaan perangkat
- Ahli menerangkan penyedia dalam hal ini CV. KAMYABI milik terdakwa ETY LABANDE LASIHA seharusnya menjelaskan secara tertulis tentang tidak dilakukannya pelatihan /pendampingan terhadap penggunaan perangkat fingerprint dan menjelaskan mengapa alat tersebut tidak dapat digunakan dalam arti tidak dapat ditarik langsung menggunakan flashdisk serta CV. KAMYABI milik terdakwa ETY LABANDE LASIHA arus menjelaskan mengapa terjadi perbedaan antara data yang ditarik melalui laptop dengan kenyataan absensi yang sebenarnya.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan ahli.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Ety Labande Lasiha telah memberikan keterangan selaku Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan merupakan Direktris CV. KAMYABI.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah menjual/mengadakan alat absen Finger Print di sekolah-sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kab.Donggala
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual/mengadakan alat absen Finger Print di sekolah-sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di 5 (lima) Kecamatan yang ada di wilayah Kab. Donggala pada tahun 2018 dan tahun 2019.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa terdakwa menerangkan UPTD atau Kecamatan menjual/mengadakan alat absen Fingerprint pada di sekolah-sekolah tingkat Sekolah Dasar yang ada di Kab.Donggala yaitu UPTD Kecamatan Banawa, UPTD Kecamatan Banawa Selatan, UPTD Kecamatan Labuan, UPTD Kecamatan Balaesang, UPTD Kecamatan Dampelas.
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual alat absensi finger print tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan alasan terdakwa mengadakan alat absen Finger Print pada Sekolah-Sekolah Dasar di 5 (lima) UPTD Kecamatan yang ada di wilayah Kab.Donggala yaitu awalnya sekitar bulan Juli tahun 2018 terdakwa mendatangi Dinas Dikjar (Pendidikan dan Pengajaran) Kab.Donggala dengan maksud bertemu Kadis Dikjar Kab.Donggala yakni Saksi BRAHIM DRAKEL namun Kadis tidak berada di tempat sehingga saat itu terdakwa menemui Sekretaris Dikjar Kab.Donggala yakni Saksi NAJAMUDIN yang saat itu sedang berada di kantor Dinas Dikjar, lalu terdakwa meminta Izin kepada saksi NAJAMUDIN untuk menawarkan pengadaan alat absen Finger Print ke Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di wilayah Kab.Donggala karena terdakwa melihat ada tertuang di dalam Juknis BOS tahun 2018, dan oleh Saksi NAJAMUDIN Mengatakan “Ohh iya, saya pelajari dulu Juknis..!”,dan terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa NAJAMUDIN :“Pak tidak apa-apa ini saya melapor ke Bapak saja atau saya juga melapor ke KADIS ?” Terdakwa NAJAMUDIN menjawab : “tidak apa-apa karena saya juga selaku Manager BOS dalam SK”, setelah itu terdakwa pun mulai melakukan survei harga baik di Jakarta maupun di toko-toko yang ada di Palu dan dari hasil survei, terdakwa menyimpulkan bahwa terdakwa masih mendapat keuntungan jika penjualan alat fingerprint tersebut disetujui, sehingga sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi NAJAMUDIN melalui HP dan bertanya : “Pak.., bagaimana..?, bisa itu alat (alat fingerprint maksudnya) ?” dan dijawab oleh saksi NAJAMUDIN :“Oh.. Iya, saya sudah pelajari itu Juknis, nanti saya hubungi kembali”. Beberapa hari kemudian, saksi NAJAMUDIN LAGANING mengundang saya ke Dinas Dikjar, dan pada saat berada di Kantor Dinas Dikjar Kab.Donggala oleh saksi NAJAMUDIN menawarkan agar terdakwa mengadakan alat absensi fingerprint untuk seluruh Kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah dengan alasan bahwa saksi NAJAMUDIN bisa menghubungi beberapa temannya yang ada di Kabupaten lain untuk difasilitasi namun saya mengatakan :“Kalau jalan di



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kabupaten lain saya belum mampu Pak karena kondisi lagi hamil Muda dan saya juga tidak punya kendaraan operasional jadi saya focus Donggala saja dulu Pak..!" lalu Saksi NAJAMUDIN mengatakan :"kalau persoalan mobil itu urusan saya" ada mobil keluarga bisa ibu pakai" Beberapa hari kemudian saksi NAJAMUDIN menghubungi terdakwa melalui Handphone mengatakan :"hubungi nanti KUPTD.. !", lalu saya mengatakan :"boleh tidak Pak saya minta nomor-nomor KUPTD..?! lalu saksi NAJAMUDIN menjawab :"nanti saya kirim semua nomor-nomor KUPTD, nanti saya hubungi Ibu kalo sudah ada semua nomornya KUPTD, dan kalo boleh ibu langsung turun ke UPTD terdekat" dan saya jawab "Ooo.. iya Pak terimakasih banyak". Sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi NAJAMUDIN LAGANING mengirimkan nomor-nomor KUPTD Semua Kecamatan yang ada di wilayah Kab.Donggala, lalu terdakwa pun menghubungi semua KUPTD sebagaimana nomor yang di kirim oleh Saksi NAJAMUDIN untuk memperkenalkan diri sebagai penyedia alat absensi fingerprint, dan salah satu KUPTD yakni Saksi CIKMAN selaku KUPTD Kec.Dampelas menyampaikan bahwa telah dihubungi oleh Saksi NAJAMUDIN yang mengatakan bahwa akan mengadakan alat absensi fingerprint.

- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah bertemu saksi NAJAMUDIN LAGANING di ruang tamu rumahnya, oleh saksi NAJAMUDIN LAGANING bertanya :"berapa modal untuk satu alat..?" lalu saya jawab : "satu koma tiga (satu juta tiga ratus), tapi saya tarik lagi 100 ribu pak untuk tekhnisi" lalu Saksi NAJAMUDIN menjawab"Ooo Iyo.., nanti satu koma enam (satu juta enam ratus) itu yang dibagi-bagi !" lalu saya jawab : "iya..!", dan saya terdakwa menyampaikan kepada saksi NAJAMUDIN LAGANING : "Pak saya ini tidak ada modal.." dengan harapan saksi NAJAMUDIN bisa meminjamkan dana untuk terdakwa pakai modal karena nanti hasilnya akan dibagi bersama, namun saksi NAJAMUDIN tidak merespon sehingga terdakwa pun pamit pulang meninggalkan rumah saksi NAJAMUDIN LAGANING membawa mobil Jenis CALYA warna warna kuning.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan uang kepada saksi NAJAMUDIN dengan rincian:
  a. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Najamudin Laganing di Samping Bank BPD Sulteng Jl. Hasanudin Palu di dalam mobil saksi Najamudin Laganing sekitar bulan Agustus tahun 2018 yang tanggal dan bulan terdakwa tidak ingat lagi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang waktu itu terdakwa diantar oleh suami terdakwa yakni Saksi Abd.Hamid

b. Menurut Suami terdakwa bahwa tanpa diketahui dan tanpa seijin suami terdakwa, sekitar akhir tahun 2019 Saksi Najamudin Laganing pernah meminta uang operasional yang dikelola oleh suami terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bendahara Pengeluaran di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Donggalapada saat itu tepatnya pada saat Saksi NAJAMUDIN LAGANING sudah menjabat sebagai Kaban Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab.Donggala

- Bahwa terdakwa menerangkan menyerahkan uang tersebut kepada saksi NAJAMUDIN dengan maksud untuk membayar uang rental monil yang telah terdakwa pakai yang mana mobil tersebut merupakan mobil rental milik saksi MEGAWATI.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat sosialiasi saksi najamudin sempat hadir beberapa kali di beberapa kecamatan diantaranya di Kec.Labuan, Kec.Balaesang dan Kec. Banawa Selatan dan turut mensosialisasikan alat fingerprint tersebut dengan menyampaikan bahwa : “alat tersebut ada dijuknis, dan itu sebenarnya perlu untuk membantu absensi guru – guru”.
- Bahwa terdakwa menerangkan hadirnya saksi NAJAMUDIN LAGANING selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Donggala di sosialisasi di Kecamatan Labuan, kecamatan Balaesang dan Kecamatan Banawa Selatan meyakinkan para kepala sekolah untuk mengambil alat absen Finger Print tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan belum semua sekolah dasar yang melakukan pembayaran ala finger print secara lunas sampai saat ini dan saksi menyatakan tidak semua sekolah yang mengambil alat absensi finger print tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat absensi yang terdakwa jual yaitu Merk : Solution, type : P207, warna : Hitam.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui persisi Spesifikasi dari alat absen Finger Print merk Solution P207 warna hitam tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan Adapun alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna hitam terdakwa beli seharga Rp. 950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu) diluar Ongkos kirim



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa terdakwa menerangkan Adapun seingat terdakwa untuk ongkos Kirim alat absen Finger Print dari 2(dua) kali pengiriman dari Jakarta ke Palu sekitar Rp. 4.000.000(empat juta rupiah) lebih
- Bahwa terdakwa menerangkan alat fingerprint Sehaga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan potong Pajak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa Rp. 2.700.000,-(dua juta rujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan keputusan harga sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tersebut awalnya merupakan inisiatif terdakwa berdasarkan harga sebagaimana yang tercantum pada Juknis Dana BOS tahun 2018 namun mendapat ijin dari saksi NAJAMUDIN LAGANING Selaku Sekretaris Dinas Dikjar Kab.Donggala sekaligus Koordinator Tim BOS Kab.Donggala tahun 2018 dengan ketentuan bagi hasil keuntungan
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mempraktekkan cara mengabsen menggunakan jari pada alat absen Finger Print tersebut mulai dari masuk maupun pulang, namun belum mempraktekkan dan memprint out hasil dari absen sidik jari tersebut apakah sesuai dengan hasil sidik jari atau tidak
- Bahwa terdakwa menerangkan memang benar terdakwa selaku direktris CV. KAMYABI tidak melakukan pemasangan alat absensi finger print disekolah-sekolah.
- Bahwa terdakwa menerangkan memang benar dibeberapa sekolah alat absensi fingerprint tersebut tidak dapat berfungsi.

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 1 (Januari s/d Maret) tahun anggaran 20A19 SDN 1 Dampelas;
2. 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 1 Dampelas
3. 1 (satu) rangkap RKAS Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Pusat Triwulan III periode Juli s/d September 2018 SDN 13 Dampelas TA.2018.
4. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian alat Finger Print Scan Senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 13 Dampelas, tanggal 28 September 2018
5. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 28 Dampelas;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

6. 1 (satu) rangkap RAPBS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 28 Dampelas
7. 1 (satu) rangkap RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun Anggaran 2018 SDN 18 Dampelas.
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian nomor : 06/5.2.3.27/2019 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 31 Maret 2019.
9. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 31 Maret 2019.
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)tertanggal Maret 2019.
11. 1 (satu) Lembar Faktur absensi sidik jari, tertanggal 13 April 2019.
12. 1 (satu) rangkap RAPBS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 SDN 08 Dampelas.
13. 1 (satu) rangkap RAPBS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 SDN 21 Dampelas.
14. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat absensi Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal Maret 2019
15. 1 (satu) lembar Faktur Absensi sidik jari, tertanggal 2019.
16. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) perubahan TA.2019
17. 1 (satu) rangkap (Foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA.2019 SDN 09 Dampelas.
18. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan 8 standar dan enam komponen Pembelanjaan BOS Pusat TA.2019.
19. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 SDN 29 Dampelas.
20. 1 (satu) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2018 SDN 20 Dampelas
21. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi Pembayaran Panjar Finger Print sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 27 – 04 - 2019.
22. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan TA.2018.
23. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian alat Absensi Finger Print tertanggal Maret 2019, SDN 12 Dampelas.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

24. 1(satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari tertanggal 2019.
25. 1 (satu) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2018 SDN 3 Dampelas
26. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun anggaran 2019 SDN 14 Dampelas.
27. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun anggaran 2019 SDN 14 Dampelas.
28. 2 (dua) Lembar buku pembantu Kas Triwulan 2(dua) TA.2019, SDN 14 Dampelas
29. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun anggaran 2018 SDN 25 Dampelas.
30. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 3 TA. 2018 SDN 25 Dampelas
31. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 29 desember 2018.
32. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Perangkat Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
33. 2 (dua) Lembar Buku Kas umum bulan Desember 2018 SDN 23 Dampelas.
34. 1 (satu) Rangkap (foto copy) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 23 Dampelas.
35. 1 (satu) Rangkap (Asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 Perubahan SDN 23 Dampelas.
36. 1 (satu) Rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 Perubahan SDN 06 Dampelas.
37. 1 (satu) Rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2019 Perubahan SDN 06 Dampelas
38. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA.2019 Perubahan SDN 17 Dampelas.
39. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) milik SDN 17 Dampelas.
40. 1 (satu) lembar Faktur pembelian dari CV. Kamyabi milik SDN 17 Dampelas.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

41. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi pembayaran Perangkat Absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
42. 1 (satu) Lembar (asli) Faktur pemesanan absensi Sidik jari.
43. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan TA.2018
44. 1 (satu) Lembar (foto copy) Kwitansi SDN 2 Dampelas nomor : 28/BOS/2019 setoran finger print Scaner sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
45. 1 (satu) rangkap (foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan TA. 2019.
46. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah(RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 perubahan SDN 05 Dampelas
47. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah nomor : BKK/13/TW.III/2018 Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) milik SDN 05 Dampelas.
48. 1 (satu) rangkap (Foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah(RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 SDN 27 Dampelas.
49. 1 (satu) lembar Kwitansi sekolah nomor : III / 04 / 2019 pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik SDN 27 Dampelas
50. 1 (satu) Rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2018, SDN 22 Dampelas.
51. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 29 Desember 2019, SDN 22 Dampelas.
52. 1 (satu) rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS tahun anggaran 2018, SDN 31 Dampelas.
53. 1 (satu) Lembar Kuitansi nomor bukti 23/BOS/IV/2018 senilai Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 29 desember 2019, SDN 31 Dampelas.
54. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 19 Dampelas.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

55. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS Pusat TA. 2019 Perubahan SDN 19 Dampelas.
56. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
57. 1 (satu) lembar (asli) Faktur Pembelian Absensi Sidik jari.
58. 1 (satu) Lembar (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN 10 Dampelas TA.2019.
59. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2018. SDN 33 Dampelas.
60. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 05 maret 2019.
61. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 2019, SDN 33 Dampelas
62. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2018 SDN 15 Dampelas.
63. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 15 Dampelas
64. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 32 Dampelas.
65. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 32 Dampelas.
66. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
67. 1 (satu) Lembar (asli) Faktur Absensi Sidik Jari.
68. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan SDN 24 Dampelas TA. 2018.
69. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi No : 14/BOS/IV/2018 perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).\
70. 1 (satu) Lembar (asli) Faktur Absensi Sidik Jari.
71. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan SDN 34 Dampelas TA. 2018.
72. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal Maret 2019.
73. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 08 oktober 2019.
74. 2(dua) lembar buku kas umum bulan oktober 2019 SDN 4 Dampelas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

75. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 04 Dampelas.
76. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 Perubahan SDN 04 Dampelas
77. 1 (satu) rangkap Dokumen RAPBS dan RKAS Tahun Anggaran 2019 SDN 9 Banawa;
78. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari SDN 09 Banawa;
79. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari Sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 09 Banawa
80. 2 (dua) Lembar RAPBS Tahun Anggaran 2019 SDN 2 Banawa;
81. 8 (delapan) Lembar RKAS Perubahan Tahun 2019 SDN 2 Banawa;
82. 2 (dua) lembar buku Kas Umum Sekolah SDN 2 Banawa;
83. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 2 Banawa tanggal 22 April 2019 (catatan : Stor 1.500.000,- sisa 1.500.000,- dilunasi / dibayar setelah dapat dokoneksikan dengan dapodik/internet);
84. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 16 april 2019
85. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari CV. Kamyabi.
86. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)BOS Pusat TA. 2019 SDN 04 Banawa.
87. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen buku Kas Tunai (BKT) dan Buku Kas Umum BOS Pusat TA.2019 SDN 04 Banawa;.
88. 5 (lima) Lembar Dokumen RAPBS Tahun Anggaran 2018 SDN 10 Banawa;
89. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Banawa tanggal 22 April 2019 (catatan : Stor 1.500.000,- sisa 1.500.000,- dilunasi / dibayar setelah dapat dokoneksikan dengan dapodik/internet)
90. 1 (satu) Lembar Kwitansi sAnalekolah nomor : 03/5.5.5.01.5/BOS/XI/2018 pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 28-12-2018;
91. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV Kamyabi, tertanggal 27 Desember 2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

92. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS/RAPBS) TW IV Tahun 2018 Perubahan milik sekolah SDN 11 Banawa, tanggal 01 November 2018.
93. 93. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Maret 2019;
94. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV.Kamyabi;
95. 1 (satu) rangkap Dokumen Revisi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 03 Banawa;
96. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen dan Buku Kas Umum BOS PUSAT TA.2018 bulan Desember 2018 SDN 03 Banawa;
97. 1 (satu) rangkap rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 2 Banawa Selatan;
98. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 18 april 2019;
99. 1 (satu) Lembar bukti penerimaan pajak senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pajak pembayaran perangkat absensi sidik jari, kode billing : 222702837633086 tertanggal 25/04/2019
100. 1 (satu) rangkap rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 9 Banawa Selatan;
101. 1 (satu) lembar faktur pembelian senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk 1(satu) unit absensi sidik jari, tertanggal 16 april 2019
102. 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dari CV. Kamyabi tertanggal 09 September 2019;
103. 1 (satu) Lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV Kamyabi tertanggal 09 September 2019;
104. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) Perubahan BOS Pusat TA. 2019, SDN 13 Banawa Selatan
105. 1 (satu) Lembar kwitansi No. 08 untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 18 Banawa Selatan;
106. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari SDN 18 Banawa Selatan;
107. 7 (tujuh) lembar rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) Tahun 2019, SDN 18 Banawa Selatan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

108. 108. 1 (satu) Lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal desember 2019;
109. 1 (satu) rangkap dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) BOS Pusat TA.2019 SDN 12 Banawa selatan
110. Nota pesanan barang no : 01/Bos/02/2019 alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan, tanggal 15 april 2019;
111. Berita acara serah terima barang alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan tanggal 15 april 2019;
112. Faktur pembelian alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan dari CV. EASY MEDIA;
113. 1 (satu) lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.273.000,-(tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari CV. EASY MEDIA tanggal 15 april 2019;
114. 1(satu) lembar nota pembelian alat finger print TYPE X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan, tanggal 15 april 2019;
115. 2 (dua) lembar bukti setoran pajak atas pembayaran alat finger print TW I 2019;
116. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2019, SDN 08 Banawa Selatan
117. 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 11 Banawa Selatan;
118. 1(satu) lembar cetakan kode billing Kementrian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak uraian PPN atas perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
119. 1(satu) lembar tanda terima setoran pajak tanggal 27-06-2019 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) No resi 94351-01/2019/813705;
120. 1 (satu) rangkap penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 11 Banawa Selatan
121. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi;
122. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

123. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan BOS Pusat TA. 2019, SDN 20 Banawa Selatan;
124. 1(satu) lembar Kwitansi No.19 untuk pembayaran absen online sekolah terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Banawa Selatan;
125. 1(satu) lembar cetakan kode billing kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak uraian PPN atas pembelian absen Online/ Finger print terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
126. 1(satu) lembar tanda terima setoran pajak tanggal 29-01-2020 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) No resi 94351-01/2020/803074;
127. 7(tujuh) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 10 banawa selatan
128. 1 (satu) rangkap dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) tahun 2019 SDN 16 Banawa Selatan;
129. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 16 Banawa Selatan;
130. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara penerimaan pajak kode billing : 223513155791133 nama wajib pajak bendahara SDN 16 Banawa selatan terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
131. 1 (satu) rangkap rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) TW II Tahun anggaran 2019, SDN 14 Banawa Selatan;
132. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) beserta bukti penerimaan pajak kode billing : 019080702167983 tanggal 09/08/2019
133. 7 (tujuh) lembar rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) tahun 2019 SDN 7 Banawa Selatan;
134. 1 (satu) lembar faktur EASYMEDIA No. 5.2.3.31.04 BOS 22 Pembayaran 1 set Finger print terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lumbutarombo, 4-10-2019;
135. 1 (satu) lembar nota pesanan No : 5. 2.3.31.04 BOS 22;
136. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Finger print solution P207 hari kamis tanggal 25 bulan 2 tahun 2019
137. 1 (satu) lembar faktur pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi;
138. 1 (satu) Rangkap Dokumen rencana anggaran pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 06 Banawa Selatan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

139. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
140. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. KAMYABI;
141. 1 (satu) rangkap RAPBS perubahan dan RKAS TA. 2019 SDN 28 Banawa Selatan;
142. 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak kode billing : 22320793159246 tertanggal 24 september 2019;
143. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah):
144. 1 (satu) Lembar faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. KAMYABI;
145. 1 (satu) rangkap RAPBS perubahan dan RKAS TA. 2019 SDN 24 Banawa Selatan
146. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. KAMYABI;
147. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
148. 1 (satu) Lembar pembayaran pajak pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 300.000,- SDN 21 Banawa Selatan;
149. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 21 Banawa selatan
150. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 22 Banawa Selatan;
151. 1 (satu) Lembar Kwitansi Perangkat Absensi pembayaran perangkat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 22 Banawa Selatan;
152. 1 (satu) Lembar tanda terima setoran pajak tanggal 17-07-2019 No.Resi 94351-02/2019/803152 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah
153. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 32 Banawa;
154. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 perubahan SDN 32 Banawa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

155. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 perubahan SDN 26 Banawa Selatan
156. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. Kamyabi tertanggal 09 Desember 2019
157. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 23 Banawa Selatan;
158. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) perubahan dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan BOS PUSAT TA.2019 SDN 23 Banawa Selatan
159. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 27 Banawa Selatan
160. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV.KAMYABI;
161. 2 (dua) lembar pembayaran pajak pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 300.000,- SDN 34 Banawa Selatan;
162. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 34 Banawa Selatan
163. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan dan RKAS TA.2019 SDN 31 Banawa Selatan
164. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019, SDN 30 Banawa Selatan;
165. 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 30 Banawa
166. 1(satu) lembar Kwitansi sekolah SDN 25 Banawa Selatan pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 3.000.000,0;
167. 1(satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. KAMYABI;
168. 1 (satu rangkap (Fotocopy) Dokumen rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 25 Banawa Selatan
169. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan TA.2018;
170. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
171. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

172. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tertanggal 25 April 2019;
173. 1(satu) lembar Kwitansi Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
174. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV.Kamyabi;
175. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 02 Labuan;
176. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen buku kas umum BOS PUSAT TA. 2019 SDN 02 Labuan
177. 1 (satu) lembar faktur pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Cv. Kamyabi;
178. 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Cv. Kamyabi;
179. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan (RKAS) BOS Pusat TA.2019 SDN 03 Labuan
180. 180. 1 (satu) Lembar Kwitansi belanja finger spot terbilang Rp. 1.700.000, Labuan Toposo 2018 SDN 5 Labuan;
181. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2018 SDN 05 labuan
182. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 04 Labuan
183. 1 (satu) Lembar Kwitansi No.10 perangkat Absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Labuan;
184. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, SDN 10 Labuan;
185. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 10 Labuan
186. 1 (satu) lembar Kwitansi SDN I Labuan No : 12 /BOS TW4/ 2018, No.Kode 5.2 uang muka ceklok (sidik Jari) terbilang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tanggal 26/12-2018;
187. 1 (satu) lembar Kwitansi SDN I labuan sisa pembayaran alat absen sidik jari Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 16/04/2019;
188. 2 (dua) lembar buku pembantu kas bulan desember 2018 SDN I labuan, tanggal 31 Desember 2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

189. 2 (dua) lembar buku kas umum bulan desember 2018 SDN I Labuan, tanggal 31 Desember 2018;
190. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2018 SDN I Labuan
191. 1 (satu) Lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tertanggal 26 desember 2018 milik SDN 07 Labuan;
192. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)milik SDN 07 Labuan;
193. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
194. 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 SDN 07 Labuan;
195. 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Revisi BOS PUSAT TA. 2018 SDN 07 Labuan;
196. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen buku kas umum BOS PUSAT TA.2018 bulan Desember 2018 SDN 07 Labuan;
197. 1(satu) rangkap surat pemberitahuan perihal mesin absensi no. 192/800/UPTD-PEND/L/IX/2018 tertanggal 19 september 2018 dari kepala UPTD pendidikan Kec.Labuan
198. 1 (satu) lembar kwitansi no. 10 perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Labuan tanggal 06/10-2019, SDN 12 Labuan;
199. 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, SDN 12 Labuan Kab.Donggala, Labuan 06-10-2019;
200. 4(empat) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan tahun anggaran 2019 SDN 12 labuan
201. 2 (dua) lembar buku pembantu kas bulan April 2019, tertanggal 30 april 2019;
202. 1 (satu) lembar surat kepala UPTD pendidikan dan kebudayaan kecamatan Labuan;
203. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 28 maret 2019;
204. 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, tertanggal 28 maret 2019;
205. 1(satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2019



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

206. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tertanggal 14-10-2019;
207. 1 satu) lembar nota pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), tertanggal 14-10-2019 pada toko lima Net Komputer;
208. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) revisi perubahan BOS PUSAT TA.2019 SDN 11 Labuan
209. 1 (satu) lembar kwitansi No.06/BOS TW IV/2018 perangkat absensi sidik jari jumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Labuan 27 desember 2018, SDN 13 Labuan;
210. 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, SDN 13 Labuan Kab.Donggala, Labuan 27 Desember 2019;
211. 2 (dua) lembar buku kas umum bulan Desember 2018, Labuan 31 desember 2018;
212. 4 (empat) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan tahun anggaran 2018 SDN 13 labuan
213. 1 (satu) lembar (Fotocopy) kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah), tertanggal 20 Maret 2019 SDN 03 Balaesang.
214. 1 (satu) lembar (Fotocopy) kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah), tertanggal 22 Mei 2019 SDN 03 Balaesang.
215. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 03 Balaesang
216. 216. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) dari CV. KAMYABI, tertanggal Maret 2019 SDN 05 Balaesang.
217. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 05 Balaesang
218. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2019 SDN 4 Balaesang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

219. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Perubahan Tahun 2019 SDN 9 Balaesang.
220. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian alat absensi sidik jari sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudari NURSIA tertanggal 20 Mei 2019.
221. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepad saudari NURSIA tertanggal 11 januari 2020.
222. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 2 Balaesang
223. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 2.000.000,- (satu juta rupiah) kepad saudari NURSIA tertanggal 23 Mei 2019.
224. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 6 Balaesang.
225. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 6 Balaesang
226. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 14 Balaesang.
227. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 14 Balaesang
228. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari CV. KAMYABI, tertanggal 23 April 2019 SDN 11 Balaesang yang ditanda tangani oleh sdri. ETI LABANDE LASIHA.
229. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 11 Balaesang.
230. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 11 Balaesang
231. 1 (Satu) Lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 SDN 7 Balaesang.
232. 3 (tiga) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 7 Balaesang.
233. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum (BKU) Bulan April SDN 7 Balaesang.
234. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) SDN 7 Balaesang.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

235. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 16 Balaesang.
236. 1 (satu) lembar kwitansi nomor bukti : 16, Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA tertanggal Maret 2019
237. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Alat absensi Sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA, tertanggal Maret 2019
238. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 13 Balaesang.
239. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Finger Print sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudari ETI L. tertanggal 29 Oktober 2019
240. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 12 Balaesang
241. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 April 2019 SDN 15 Balaesang yang ditanda tangani oleh sdri. NURSIA.
242. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bos Pusat TA. 2019 SDN 15 Balaesang
243. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 19 Balaesang.
244. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2020 SDN 19 Balaesang
245. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 27 Balaesang
246. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 21 Balaesang.
247. 1 (satu) lembar Kwitansi Sekolah Pembayaran Pinjer Prin Solusion P207 sejumlah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah), Meli 13 Oktober 2019 SDN 21 Balaesang.
248. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 10 Balaesang.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

249. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 10 Balaesang.
250. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah Pembayaran Pinger Print terbilang Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) Tanggal 24 April 2019 SDN 10 Balaesang
251. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 24 Balaesang
252. 2 (Dua) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 24 Balaesang.
253. 2 (dua) Lembar Buku Kas Umum Bulan April 2019 SDN 24 Balaesang
254. 1 (satu) Rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 1 Balaesang
255. 1 (satu) Rangkap RKAS Perubahan TA. 2019 SDN 20 Balaesang
256. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian alata absensi sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA tertanggal maret 2019
257. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 18 Balaesang
258. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 8 Balaesang.
259. 1 (satu) lembar faktur yang belum ditanda tangan dan dicap.
260. 1 (satu) lembar kwitansi yang belum ditanda tangan dan dicap.
261. 1 (satu) rangkap RAPBS / RKAS Perubahan Tahun anggaran 2019 SDN 25 Balaesang.
262. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran perangkat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 25 Balaesang.
263. 1 (satu) Lembar tanda Bukti Penyetoran Pajak absen Sidik Jari (Finger Print) di BANK BRI sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
264. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Balaesang.
265. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Balaesang.
266. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 09 / BOS / 2019 pembayaran Absen Sidik Jari (Sulition P 207) terbilang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Labean, 22 Mei 2019 SDN 23 Balaesang
267. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 28 Balaesang
268. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 22 Balaesang.
269. 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN TA. 2019 SDN 22 Balaesang
270. 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN TA. 2019 SDN 26 Dampelas TA. 2018.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

271. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat absensi sidik jari nomor bukti : 09/BOS-P/TW.4/2018, tanggal 28 Desember 2018
272. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 17 Balaesang.
273. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah untuk pembayaran alat absensi finger print sebesar Rp 3.000.000,- milik SDN 17 Balaesang tertanggal 05 -10 - 2019.
274. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 26 Balaesang.
275. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 26 Balaesang.
276. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran alat absensi finger print sebesar Rp 1.500.000,- milik SDN 26 Balaesang tertanggal 24 April 2019.
277. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
278. 1 (satu) rangkap RAPBS BOS Pusat TA.2019 SDN 4 Banawa Selatan;
279. 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak Kode Billing : 223614633606086 tertanggal 29 januari 2020;
280. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian 1(satu) unit alat absensi sidik jari dari CV. Kamyabi
281. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat TA.2019 SDN 17 Banawa Selatan;
282. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA.2019 SDN 17 Banawa Selatan;
283. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat TA.2020 SDN 17 Banawa Selatan;
284. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA.2020 SDN 17 Banawa Selatan
285. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019, SDN 15 Banawa Selatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

286. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 15 Banawa Selatan;
287. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) CV.KAMYABI
288. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 33 Banawa Selatan;
289. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah Nomor : 14 Pembayaran satu unit absen finger Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tanggal 30 Juni 2019;
290. 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pembayaran1 unit alat Absensi Sidik Jari Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) CV.KAMYABI;
291. 1 (satu) unit Alat Finger Print merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 8 Dampelas
292. 1 (satu) unit Alat Finger Print merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 18 Dampelas
293. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 03 Balaesang
294. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 05 Balaesang
295. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam milik SDN 01 Labuan
296. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam milik SDN 06 Labuan
297. 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 2 Banawa Selatan
298. 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 1 Banawa Selatan
299. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 1 Banawa Selatan
300. 300. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari, tertanggal April 2019;
301. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Pajak senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pajak pembayaran perangkat absensi sidik jari, kode billing : 223513155338037 tertanggal 31/12/2019



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

302. 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA 2019, milik SDN 29 Banawa Selatan;
303. 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Alat absensi Sidik Jari dari CV. KAMYABI milik SDN 29 Banawa Selatan;
304. 1 (satu) Lembar Kwitansi nomor 13 untuk pembayaran Alat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,- tertanggal Palu, 17-04-2019 milik SDN 29 Banawa Selatan
305. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 3 Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
306. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2020, SDN 3 Banawa Selatan Kabupaten Donggala
307. 1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan Sekolah SDN 6 Banawa Pembayaran Finger Print nomor : 37/BOS/I/2019 sejumlah Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Mei 2019;
308. 6 (enam) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2019 SDN 6 banawa;
309. 1(satu) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun anggaran 2019 Periode bulan Januari S/D Desember 2019 SDN 6 Banawa
310. 1(satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Desember 2018 milik sekolah SDN 17 Banawa dalam catatan yang tertera dikwitansi sejumlah Rp. 3.000.000,- namun yang kami bayarkan Rp. 1.500.000,- dan terhadap sisa anggaran Rp. 1.500.000,- akan di anggarkan apabila alat absen finger print tersebut sudah terhubung kedapodik dan memiliki asas mamfaat;
311. 1(satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah(RKAS) Revisi perubahan tahun anggaran 2019 milik sekolah SDN 17 Banawa
312. 312. 1(satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi, Tertanggal Maret 2019 milik sekolah SDN 22 banawa;
313. 1(satu) lembar Faktur pembelian absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi, milik sekolah SDN 22 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

314. 1(satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah(RKAS) tahun 2018 Perubahan milik sekolah SDN 22 Banawa
315. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah SDN 1 Banawa Pembayaran pengadaan Finger Print, no : 32/BOS/2018 terbilang Rp. 1.500.000,- tanggal 27 Desember 2018;
316. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 SDN 1 banawa
317. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari no.30 senilai Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi tanggal 31 Desember 2018;
318. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari Sekolah SDN 14 Banawa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 31 Desember 2018;
319. 3 (tiga) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun anggaran 2018 Sekolah SDN 14 Banawa
320. 1 (satu) Rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun anggaran 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun anggaran 2019, SDN 15 Banawa;
321. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), SDN 15 Banawa
322. 1 (satu) Lembar Kwitansi (Fotocopy) Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 16 Banawa;
323. 7 (tujuh) lembar (Asli) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 16 Banawa;
324. 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 16 Banawa
325. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 23/BOS-TW I/2019 Pembelian Perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari sekolah SDN 19 Banawa, Tertanggal 20 April 2019;
326. 326. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, Tertanggal Desember 2018;
327. 1 (satu) Rangkap (asli) dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) TA. 2019 bulan Januari 2019, SDN 19 Banawa;
328. 3 (tiga) Lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 periode januari s/d Desember 2019 SDN 25 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

329. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah untuk Pembayaran Finger Print sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus), 30 Maret 2019, SDN 25 Banawa
330. 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (yang kami bayar baru Rp. 1.500.000,-) tanggal 29 Desember 2018, SDN 26 Banawa;
331. 3 (tiga) lembar (Asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah(RAPBS) Periode Triwulan 4 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 26 Banawa
332. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 21 Banawa;
333. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 21 Banawa;
334. 334. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi untuk Alat Perangkat Absensi Sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Desember 2018, SDN 21 banawa
335. 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 Periode Bulan Januari s/d Maret 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 20 Banawa;
336. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 18/BOS/I/2019 Pembayaran Finger print terbilang Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), milik SDN 20 Banawa
337. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Perubahan tahun anggaran 2018, SDN 23 Banawa;
338. 338. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) banawa, Desember 2018, SDN 23 Banawa;
339. 339. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi untuk Alat Perangkat Absensi Sidik jari untuk SDN 23 banawa sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Banawa Desember 2018, SDN 23 banawa;
340. 1 (satu) unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam, milik SDN 23 Banawa
341. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 Periode Bulan Januari s/d Maret 2019



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 8 Banawa;

342. 1 (satu) Lembar Buku Pembantu Rincian Objek Belanja Bulan April 2019, Donggala 15 April 2019, SDN 8 Banawa;
343. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor Kwitansi : 30/BOS-PST/TW.I/2019 untuk pembayaran Finger print sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Loli oge 16 April 2019
344. 344. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Loli oge, SDN 8 Banawa;
345. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian 1 Unit alat Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Loli oge, SDN 8 banawa
346. 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 5 Banawa;
347. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 003/BOS TW III/2019 untuk pembayaran pengadaan Finger print banyaknya uang Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Boneoge 18 – 10 – 2019, SDN 5 Banawa
348. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tahun 2019 milik sekolah SDN 7 Banawa;
349. 1 (satu) Rangkap dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 milik sekolah SDN 7 Banawa;
350. 1 (satu) Rangkap dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran2019 milik sekolah SDN 7 Banawa
351. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Ajaran 2018 / 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun Ajaran 2018, SDN 24 Banawa;
352. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 19/BOS / 2018 untuk pembayaran bayar biaya pengadaan Finger print uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Donggala, 29 – 12 – 2018, SDN 24 Banawa
353. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 03 November 2019;
354. 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN BOS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

DESEMBER 2019 SDN 18 Banawa Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala

355. 4 (empat) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 12 Labuan;
356. 356. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 12 Labuan;
357. 357. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari SDN 12 Labuan, perangkat absensi sidik jari jumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 12 Labuan;
358. 1(satu) lembar Bukti Penerimaan Negara /Penerimaan pajak jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), tanggal 10/12/2019;
359. 1(satu) lembar cetakan kode Billing SDN 12 Labuan, jumlah setoran Rp. Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) uraian pembayaran Fingerprint solution P207;
360. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran di Bank BRI SDN 12 Labuan
361. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
362. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler;
363. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 1 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024772 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
364. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025220 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
365. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025154 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
366. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 4 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024825 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
367. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024904 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
368. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024796 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
369. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025087, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
370. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025269 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

371. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024849 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
372. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 10 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025178 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
373. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 11 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024800 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
374. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 13 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024981 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
375. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 14 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025301, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
376. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 15 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025351 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
377. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025398 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
378. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025324 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
379. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025192 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
380. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 19 BANAWA dengan Nomor Rekening 10102010245099 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
381. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 20 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025037 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
382. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 21 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025283, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
383. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 22 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025245 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
384. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 23 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024784 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
385. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 24 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025128 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;\
386. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024875 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
387. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025063 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
388. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 1 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027141 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

389. 2 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 2 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027085 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
390. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027361 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
391. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027361 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
392. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 4 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027229 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
393. 2 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 6 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027255 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
394. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027114 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
395. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027176 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
396. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 11 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027205 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
397. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 12 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027279 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
398. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027670 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
399. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 14 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027751 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
400. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027516 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
401. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027645 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
402. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 20 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027798, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
403. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 21 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027311 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
404. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 22 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027230 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
405. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027607 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
406. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027774 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

407. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 28 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027724 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
408. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 29 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027293 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
409. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 30 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201036881 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
410. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 33 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201037327 , Periode 01/01/2019 s.d 031/12/2019;
411. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 34 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201038663 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
412. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 1 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027853 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
413. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027827 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
414. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027889 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
415. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027906 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
416. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027839 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
417. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027839 , Periode 01/01/2019 s.d 01/01/2019;
418. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027840 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
419. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027932, Periode 01/09/2019 s.d 31/12/2019;
420. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027890 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
421. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 12 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027918 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
422. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027944 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
423. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024459, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
424. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024552, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

425. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024655, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
426. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024679, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
427. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024708, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
428. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024356, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
429. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024473, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
430. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 11 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024667, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
431. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024576, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
432. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 15 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024680, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
433. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024711, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
434. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024485, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
435. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024502, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
436. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 21 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024693, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
437. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 23 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024588, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
438. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024591, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
439. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 25 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024538, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
440. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024526, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
441. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025013, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
442. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 4 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025166, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

443. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025270, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
444. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025116, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
445. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025521, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
446. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025465, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
447. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025295, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
448. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025506, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
449. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025738, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
450. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 21 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025702, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
451. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 22 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025142, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
452. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 23 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025233, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
453. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025336, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
454. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025362, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
455. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025635, Periode 01/09/2018 s.d 31/12/2018;
456. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 27 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025257, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
457. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 29 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025403, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
458. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 30 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025556, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
459. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 31 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025207, Periode 01/12/2018 s.d 31/12/2018;
460. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 33 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201034234, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

461. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 34 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201036294, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018
462. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor :188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019;
463. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0131/DISDIKBUD Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018, tanggal 10 Januari 2018;
464. 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916 / 120 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, tanggal 5 Februari 2018;
465. 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916 / 422.3 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : 916 / 120 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, tanggal 22 Oktober 2018;
466. 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 917 / 378 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2019 tentang Daftar Penerima, Jumlah dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah pada satuan Pendidikan Dasar, satuan pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, tanggal 16 September 2019;
467. 4 (empat) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah(BOS) antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala Nomor : 415.4/30.87/PTK.FTD/DIKBUD, Nomor : 217.a/822.29/DISDIKBUD/2018 tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018 untuk Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
468. 4 (empat) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah(BOS) antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala Nomor : 415.4/46.58/SEK/DIKBUD, Nomor : 331/900/DISDIKBUD tentang Penyaluran Dana Bantuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2019 untuk Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

469. 6 (enam) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD) Tahun anggaran 2018.
470. 8 (Delapan) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD) Tahun anggaran 2019.
471. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 02823/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 6.719.200.000,-(enam miliar tujuh ratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW I Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
472. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 05775/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp. 13.365.440.000,-(Tiga belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW II Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
473. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 12495/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 6.682.720.000,-(Enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW III Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
474. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 18230/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 6.409.120.000,-(Enam miliar empat ratus Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW IV Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

475. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 01631/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp. 5.928.320.000,-(lima miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW I Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
476. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 03635/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 12.653.920.000,-(dua belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW II Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
477. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 10314/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 6.194.080.000,-(enam miliar seratus Sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW III Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
478. - 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 15688/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp. 5.984.160.000,-(lima miliar Sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW IV Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala
479. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 1 Banawa.
480. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 14 Banawa.
481. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 2 Banawa.
482. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 3 Banawa.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

483. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 Banawa tanpa adapter.
484. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 5 Banawa, tanpa Adapter.
485. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 6 Banawa.
486. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 Banawa.
487. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 8 Banawa.
488. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 9 Banawa.
489. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 Banawa.
490. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 Banawa.
491. 1 (satu) lembar surat tanda terima Laporan Pengaduan nomor : STTL/15/IV/2022/SEK-BANAWA, Tanggal 14 April 2022 perihal dugaan tindak pencurian yang terjadi di sekolah SDN 13 Banawa Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala dengan obyek barang yang telah dicuri barang dinas sekolah SDN 13 banawa yakni 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam.
492. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 15 Banawa tanpa Adapter.
493. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 17 Banawa.
494. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 18 Banawa.
495. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 19 Banawa.
496. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 20 Banawa.
497. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 21 Banawa.
498. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 Banawa tanpa Adapter.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

499. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 25 Banawa.
500. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 Banawa tanpa Adapter.
501. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 Banawa Selatan.
502. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 Banawa Selatan.
503. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 06 Banawa Selatan.
504. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 9 Banawa Selatan.
505. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 Banawa Selatan.
506. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 12 Banawa Selatan.
507. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 14 Banawa Selatan.
508. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 16 Banawa Selatan.
509. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 18 Banawa Selatan.
510. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 20 Banawa Selatan.
511. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 22 Banawa Selatan.
512. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 Banawa Selatan.
513. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 Banawa Selatan.
514. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 Banawa Selatan.
515. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 28 Banawa Selatan.
516. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 30 Banawa Selatan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

517. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 33 Banawa Selatan.
518. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 Banawa Selatan.
519. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 34 Banawa Selatan.
520. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 03 Banawa Selatan.
521. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 2 Labuan.
522. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 3 Labuan.
523. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 Labuan.
524. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 8 Labuan.
525. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 09 Labuan.
526. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 10 Labuan.
527. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 12 Labuan.
528. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 Labuan.
529. 529. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 02 BALAESANG;
530. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 6 BALAESANG;
531. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 BALAESANG;
532. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 08 BALAESANG;
533. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 BALAESANG;
534. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 BALAESANG;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

535. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 BALAESANG;
536. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 15 BALAESANG;
537. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 16 BALAESANG;
538. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 17 BALAESANG;
539. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 18 BALAESANG;
540. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 BALAESANG;
541. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 23 BALAESANG;
542. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 BALAESANG;
543. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 BALAESANG;
544. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 BALAESANG.
545. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 2 DAMPELAS;
546. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 DAMPELAS;
547. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 05 DAMPELAS;
548. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 DAMPELAS;
549. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 DAMPELAS;
550. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 DAMPELAS;
551. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 17 DAMPELAS;
552. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 DAMPELAS;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

553. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 22 DAMPELAS;
554. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 23 DAMPELAS;
555. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 DAMPELAS;
556. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 DAMPELAS;
557. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 DAMPELAS;
558. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 27 DAMPELAS;
559. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 29 DAMPELAS;
560. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 30 DAMPELAS;
561. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 31 DAMPELAS;
562. - 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 33 DAMPELAS;
563. - 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 34 DAMPELAS;
564. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV KAMYABI” nomor ; 162 tanggal 3 Februari 2016.
565. 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Donggala nomor 821.2/BKPSDM/510/JAB-PENG/07/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala tanggal 28 Juli 2017;
566. 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Bos Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun Angggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Dana Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
567. 1 (satu) Rangkap Daftar Pendapatan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018;
568. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0227/BPKAD/II/Tahun 2017 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Unit Pelaksana Teknis



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Dinas Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Februari 2017.

569. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
570. Uang Sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
571. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar.
572. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12(dua belas) lembar.
573. uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, pecahan nominal Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
574. Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) berjumlah 20 (dua puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat finger print.
575. Uang Sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayar untuk pembelian alat finger print
576. uang Sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 15(lima belas) lembar, yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat Finger Print
577. Uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) berjumlah 3(tiga) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan pajaknya untuk pembelian alat finger print
578. Uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar
579. Uang Sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

580. Uang sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar
581. Uang Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 14 (empat belas) lembar yang uang tersebut merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat absensi finger print.
582. Uang Sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (Delapan) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 14 (empat belas) lembar yang uang tersebut merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat absensi finger print SDN 26 Balaesang.
583. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sejumlah 10(sepuluh) lembar yang merupakan sisa yang belum terbayarkan atas pembelian alat absen Finger Print Sekolah SDN 33 banawa Selatan
584. Uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat finger print SDN 19 Banawa
585. 3 (tiga) Lembar Surat Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/510/JAB-PENG/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Donggala.
586. 7 (tujuh) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0227/BPKAD/II/Tahun 2017 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Februari 2017.
587. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor :188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019;
588. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0131/DISDIKBUD Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018, tgl 10 Januari 2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

589. 3 (tiga) Lembar Surat Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/270/JAB-ADM/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Donggala.
590. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type TOYOTA CALYA Warna Hitam dengan nomor Polisi DN 624 BD, nomor rangka MHKA6GJ6JG024885, nomor mesin 3NRH072357, atas nama pemilik MEGAWATI.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan didalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV. Kamyabi hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris di Kota Palu yang bernama Stevi Hontong, S.H., M.Kn menerangkan bahwa Terdakwa yang bernama Ny. Eti Labande Lasiha selaku Direktur CV. Kamyabi yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan peralatan mekanikal/elektrikal/telekomunikasi dan navigasi atau dalam pengadaan bidang teknologi inform.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa mendatangi saksi Najamudin Laganing di Kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk meminta Izin kepada saksi Najamudin Laganing yang mana pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas dan menawarkan pengadaan alat absen finger print ke Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di daerah Kabupaten Donggala karena Terdakwa membaca di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam BAB V Tentang Penggunaan Dana huruf C Tentang Komponen Pembiayaan BOS pada SD Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sekolah huruf p menjelaskan “Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)”
- Bahwa berdasarkan Petunjuk teknis Terdakwa kemudian merencanakan pengadaan untuk alat absen finger print scan yang akan dipungut dari setiap sekolah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan pembagian pembelanjaan sebagai berikut : Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

rupiah) untuk pembelian alat absensi finger print scan senilai Rp. 950.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pengiriman senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap sisa uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan menjadi keuntungan perusahaan milik Terdakwa Cv. Kamyabi.

- Bahwa untuk merealisasikan rencana tersebut Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Najamudin Laganing di kantornya untuk membicarakan secara teknis pengadaan alat absen finger print scan selanjutnya pada saat itu saksi Najamuddin Laganing memberikan arahan kepada Terdakwa supaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masing-masing Kepala Sekolah dan selanjutnya aksi Najamudin Laganing memberikan nomor-nomor Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas kepada Terdakwa agar dapat menghubungi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas memfasilitasi Terdakwa untuk sosialisasi sekaligus untuk mengambil uang panjar pembelian alat absensi finger print, dengan waktu dan cara yang berbeda-beda.
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Terdakwa langsung membawa alat absen finger print scan, setelah itu Terdakwa mulai melakukan sosialisasi sekaligus penyerahan nota pesanan maupun penyerahan alat absen finger print scan. Kemudian dalam sosialisasi tersebut Terdakwa hanya mempraktekkan cara mengabsen menggunakan jari pada alat absen finger print scan tersebut mulai dari masuk maupun pulang, namun Terdakwa belum mempraktekkan dan memprint out hasil dari absen sidik jari tersebut apakah sesuai dengan hasil sidik jari atau tidak, serta alat absen finger print scan yang disediakan kepada para Kepala Sekolah pada Sekolah-Sekolah Dasar di 5 (lima) UPTD Kecamatan yang ada di Wilayah Kab. Donggala belum dipasangkan melainkan hanya menyerahkan secara langsung kepada para kepala sekolah pada saat kegiatan sosialisasi. Selanjutnya terdakwa tidak memasangkan alat absen finger print scan di sekolah dan tidak memastikan alat absen finger print scan itu berjalan dan terkoneksi dengan data DAPODIK, sehingga tidak tercapainya tujuan dari alat absen finger print scan tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan sosialiasi pengadaan alat absensi finger print , ke Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di daerah Kabupaten



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Donggala saksi Najamudin Laganing beberapa kali hadir dalam sosialisasi tersebut diantaranya yaitu:

- Kecamatan Labuan
  - Pada saat tanggal 22 Oktober 2022 dilaksanakan sosialisasi kedua di Kantor UPTD Kecamatan Labuan saat itu dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Setelah sampai di Kantor UPTD Kecamatan Labuan Terdakwa langsung membagikan alat absen finger print scan dan pada saat itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Labuan untuk membeli alat absen finger print scan, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen finger print scan dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk membeli dan semua langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Kecamatan Balaesang
  - Pada sekira Bulan November 2018 Terdakwa, Saksi Abdul Hamid dan Saksi Arjan datang ke Kecamatan Balaesang dan saat itu dihadiri Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Pada saat di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid langsung mensosialisasikan alat absen finger print scan, setelah itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen finger print scan, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen finger print scan dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk membeli dan semua langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ada juga yang masih membayar dengan cara mencicil.

- Kecamatan Banawa Selatan
  - Bahwa sekira bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Hadardin selaku KUPTD Banawa Selatan dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen finger print scan, serta meminta untuk Saksi Hadardin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Najamudin Laganing dan meminta Saksi najamudin untuk menghadiri pertemuan di Kecamatan Banawa Selatan. Kemudian masih di bulan Januari 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul hamid dan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen finger print scan yang bertempat di Kantor UPTD Kecamatan Banawa Selatan kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Banawa Selatan. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat absen finger print untuk disosialisasikan. Kemudian 1 (satu) jam berselang datang Saksi Najamudin Laganing selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS dan Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen finger print scan, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Setelah Saksi Najamudin berbicara terdakwa langsung melanjutkan sosialisasi tersebut sampai selesai. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut disepakati akan ada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 untuk menyerahkan alat absen finger print dan membayar dengan cara secara langsung



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kepada Terdakwa dan ada juga yang masih dicicil, namun ada juga yang telah membayar lunas sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) karena sekolah tersebut yang membayar pajaknya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ada juga yang menyerahkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta ada juga yang menitipkan pembayarannya melalui Saksi Hardadin selaku KAUPTD Kec. Banawa Selatan dan pembayaran tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen finger print scan dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang membayar lunas ataupun tidak lunas.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916/422.3/DIS.DIKBUD-G.ST/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Sulawsi Tengah Nomor :916/12/DIS.DIKBUD-G.ST/2018 tanggal 05 Februari 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018. Bahwa dari 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah di Donggala, ada 97 (sembilan puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Donggala yang membeli alat absen finger print scan. Serta Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 917/378/DIS.DIKBUD-G.ST/2019 Tentang Daftar Penerima, Jumlah dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019. Bahwa dari 354 (tiga ratus lima puluh empat) Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah di Donggala, ada 97 (sembilan puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Donggala yang membeli alat absen finger print scan.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Kamyabi, melakukan pengadaan alat aben finger print scan dengan merk “Solution P207” yang diperuntukan terhadap Sekolah Dasar di 5 (lima) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) Tingkat Sekolah Dasar dengan rincian sebagai berikut yaitu :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| NO | SEKOLAH | KECAMATAN | JUMLAH TERBAYAR (Rp) |
|---|---|---|---|
| KEC. BANAWA | | | |
| 1 | SDN 1 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 2 | SDN 2 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 3 | SDN 3 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 4 | SDN 4 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 5 | SDN 5 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 6 | SDN 6 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 7 | SDN 7 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 8 | SDN 8 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 9 | SDN 9 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 10 | SDN 10 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 11 | SDN 11 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 12 | SDN 13 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 13 | SDN 14 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 14 | SDN 15 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 15 | SDN 16 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 16 | SDN 17 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 17 | SDN 18 BANAWA | BANAWA | 1.000.000,- |
| 18 | SDN 19 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 19 | SDN 20 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 20 | SDN 21 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 21 | SDN 22 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 22 | SDN 23 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 23 | SDN 24 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 24 | SDN 25 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 25 | SDN 26 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| KEC. BALAESANG | | | |
| 26 | SDN 2 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | SDN 3 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 28 | SDN 5 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 29 | SDN 6 BALAESANG | BALAESANG | 2.000.000, |
| 30 | SDN 7 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 31 | SDN 8 BALAESANG | BALAESANG | 1.500.000 |
| 32 | SDN 10 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 33 | SDN 11 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 34 | SDN 13 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 35 | SDN 15 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 36 | SDN 16 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000 |
| 37 | SDN 17 BALAESANG | BALAESANG | 1.000.000 |
| 38 | SDN 18 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 39 | SDN 21 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 40 | SDN 23 BALAESANG | BALAESANG | 1.000.000 |
| 41 | SDN 24 BALAESANG | BALAESANG | 400.000 |
| 42 | SDN 25 BALAESANG | BALAESANG | 2.300.000 |
| 43 | SDN 26 BALAESANG | BALAESANG | 1.500.000 |
| KEC. DAMPELAS | | | |
| 44 | SDN 2 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 45 | SDN 4 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.000.000,- |
| 46 | SDN 5 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 47 | SDN 7 DAMPELAS | DAMPELAS | 2.000.000,- |
| 48 | SDN 8 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 49 | SDN 10 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 50 | SDN 13 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 51 | SDN 17 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 52 | SDN 18 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 53 | SDN 21 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 54 | SDN 22 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 55 | SDN 23 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 56 | SDN 24 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 57 | SDN 25 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 58 | SDN 26 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 59 | SDN 27 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 60 | SDN 29 DAMPELAS | DAMPELAS | 2.500.000,- |
| 61 | SDN 30 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 62 | SDN 31 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 63 | SDN 33 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 64 | SDN 34 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| KEC. BANAWA SELATAN | | | |
| 65 | SDN 1 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 66 | SDN 2 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 67 | SDN 3 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 68 | SDN 4 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 69 | SDN 6 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 70 | SDN 9 BANSEL | BANSEL | 1.000.000,- |
| 71 | SDN 10 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 72 | SDN 11 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 73 | SDN 12 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 74 | SDN 13 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 75 | SDN 14 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 76 | SDN 16 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 77 | SDN 18 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 78 | SDN 20 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 79 | SDN 21 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 80 | SDN 22 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 81 | SDN 24 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 82 | SDN 25 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 83 | SDN 28 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 84 | SDN 29 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 85 | SDN 30 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 86 | SDN 33 BANSEL | BANSEL | 2.000.000,- |
| 87 | SDN 34 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| KEC. LABUAN | | | |
| 88 | SDN 1 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 89 | SDN 2 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 90 | SDN 3 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 91 | SDN 6 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 92 | SDN 7 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 93 | SDN 8 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 94 | SDN 9 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 95 | SDN 10 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 96 | SDN 12 LABUAN | LABUAN | 2.700.000,- |
| 97 | SDN 13 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| | TOTAL | | 235.500.000,- |

- Bahwa alat absensi *finger print* tersebut memiliki 3 (tiga) fungsi pokok utama, yaitu:
  1. Input: adalah proses saat karyawan di daftarkan sidik jarinya ke mesin kemudian mampu membaca sidik jari tersebut
  2. Prosess: Setelah sidik jari terbaca kemudian digunakan dim proses absensi dan dinvatakan berhasil / gagal maka mesin harus dpt menampilkan output,
  3. Output: Tidak hanya melalui layar monitor berupa tampilan berhasil absen dan output suara, namun yang terpenting adalah harus ada output berupa informasi / harus mampu export data laporan kehadiran berupa spreadsheet atau excel melalui 2 media yang pertama usb port (cara paling mudah) dan yang kedua kabel usb ke laptop/computer.
- Bahwa pembelian alat absensi *finger print* Tersebut oleh masing-masing Kepala Sekolah Dasar menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dengan nilai anggaran sjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa benar alat absensi *finger print* yang dijual oleh terdakwa selaku pemilik CV. KAMYABI tidak befungsi pada Output Karena data laporan tidak dapat ditarik (download) melalui media flashdisk yang mana seharusnya itu dapat dilakukan.
- Bahwa alat absensi *finger print* dengan maksud meningkatkan kedisiplin para guru disekolah, namun ternyata alat absensi *finger print* tersebut tidak bisa dimanfaatkan, karena alat absensi *finger print* tersebut tidak terhubung kepada sistem DAPODIK, serta alat absensi *finger print* tersebut tidak bisa mencetak atau mengeluarkan hasil *print out* rekapan absensi *finger print*.
- Bahwa benar pembelian alat fingerprint tipe solution P207menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan saat ini tidak terpakai atau tidak digunakan karena pihak Sekolah tidak mengetahui cara pengoperasiannya atau alat tersebut tidak dapat difungsikan karena terdapat fungsi alat yang tidak bekerja dengan Optimal yakni bahwa Pengadaan Barang / Jasa atas pembelian alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA.2018 dan TA. 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidak sesuai dengan mekanisme belanja karena :
  1. Tidak satupun kepala sekolah yang menganggarkan dalam RAPBS atas pembelanjaan alat finger print tersebut karena belum masuk dalam kebutuhan sekolah dengan kata lain bahwa alat tersebut bukan merupakan kebutuhan sekolah yang berskala prioritas, terbukti bahwa Alat fingerprint tipe solution P207 tersebut tidak digunakan sampai dengan saat ini (berdasarkan kronologis).
  2. Berdasarkan keterangan dari penyedia bahwa harga alat Fingerprint tipe Solution P207 yang disampaikan dan dijual kepada para kepala Sekolah pada saat sosialisasi dan pengenalan yakni sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) berdasarkan Harga Maksimal sebagaimana yang tercantum pada Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah dan juga Permendikbud No. 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional Sekolah, namun setelah dibandingkan dengan harga pasar ditoko Kota Palu dengan tipe yang sama hanya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus riburupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pembelian alat fingerprint tersebut tidak



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mengedepan kan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya

- Bahwa benar pengadaan alat absen finger print scan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah(BOS). Pada Bab VI tentang Mekanisme Belanja yakni :
  1. Poin satu : Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang / jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala prioritas pengelolaan pengembangan sekolah;
  2. Poin dua: Pembelian atau pengadaan barang / jasa harus mengedepan kan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya;
  3. Poin tiga: Mekanisme pembelian / pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  4. Poin empat: Dalam setiap pembelian atau pengadaan barang/jasa, sekolah harus memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga.
- Bahwa benar Bahwa CV. KAMYABI selaku pihak penyedia dalam melakukan pengadaan barang/jasa atas alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) tahun anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidak sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa Bahwa kalimat yang tertuang dalam :
  1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
  2) Ketentuan yang mengatur yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler adalah : “Pembelian dan Pemasangan alat absensi bagi para guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe fingerprint scan dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”,
- Bahwa tujuan Pengadaan Barang / Jasa atas pembelian alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 idak tercapai karena tujuan pembelian alat absen finger print scan untuk Mengontrol



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kehadiran/kedisiplinan para guru dan Tertib Administrasi namun jika alat tersebut tidak bekerja dengan optimal sesuai yang diharapkan sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Teknologi Informasi (berdasarkan kronologis) maka tujuannya pun sudah pasti tidak tercapai.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat absensi finger print Yang Dibiayai Dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Donggala Tahun Ajaran 2018/2019 Nomor SR-2/PW19/5/2022 Tanggal 09 Mei 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jumlah Kerugian Keuangan Negara akibat adanya Penyimpangan dalam penggunaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) atas Pembelian Alat absensi fingerprint Sekolah Dasar di Wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Dampelas Kab. Donggala TA. 2018 dan TA. 2019 adalah sebesar : Rp. 235.500.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam penghitungan kerugian keuangan negara untuk kegiatan penggunaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) atas Pembelian Alat absensi fingerprint Sekolah Dasar di Wilayah Kecamatan Banawa, Kecmatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Keamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 menggunakan metode Total Loss Karena alat absensi finger print tidak dapat digunakan dan tidak memberikan manfaat bagi sekolah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Ety Labande Lasiha dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif Subsidaritas sebagai berikut :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Subsidair : Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan Kedua :Pasal 5 ayat (1) huruf a, Juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah perseorangan termasuk korporasi yakni siapa saja atau setiap orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri ataupun orang-orang yang untuk atas nama suatu korporasi disangka melakukan tindak pidana korupsi yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Mampu bertanggungjawab dimaksudkan adalah kemampuan Terdakwa membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

perbuatan yang sesuai dengan hukum, perbuatan yang melawan hukum dan kemampuan Terdakwa menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ety Labande Lasiha yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini identitasnya diakui oleh Terdakwa adalah seorang warga Negara Indonesia yang lahir di Banggai pada tanggal 10 November 1978/umur 43 tahun dengan jenis kelamin Perempuan bertempat tinggal di Jalan Agatis Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan Jalan Jalur Gaza BTN Citra Banua Nagaya Blok F No 9 RT 00/RW 00 Kabonena Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, beragama Islam,Pekerjaan Wiraswasta selaku Direktur CV. Kamyabi.

Menimbang bahwa terlepas terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa Ety Labande Lasiha tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian fakta-fakta tersebut menunjukkan identitas Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terhadap Terdakwa tersebut tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemerantasan tindak Pidana Korupsi, yang menjadi inti delik dari pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangat jelas konstruksi perbuatan “melawan hukum” harus dijadikan sebagai cara atau sarana untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 JUli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengenai perbuatan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil, maksudnya yang dilarang adalah sesuatu perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang tertulis.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No.2005 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 dan putusan No.207K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan alasan dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin - la doctrine du senclair, hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
   a. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan hakim wajib menggali, mengikuti dan dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena menurut Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2004, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;
   b. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam hubungannya dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari *Gustav Rad Bruch* yang berpendapat bahwa, tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut Mahkamah Agung RI dalam memberi makna unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatif, yang pengertiannya berpedoman pada :
   a. Bahwa tujuan diperluasnya unsur perbuatan melawan hukum yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di depan persidangan sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil akan tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indrianto Seno Adji, SH., MH., Korupsi dan Hukum Pidana Edisi Pertama halaman 14);
   b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 Ayat (1) Sub a Undang Undang RI Nomor 3 tahun 1971 tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarahkat;
   c. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam putusan Mahkamah Agung RI 275/K/Pid / 1983 untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarahkat banyak dengan mamakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;
   d. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV. Kamyabi hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris di Kota Palu yang bernama Stevi Hontong, S.H., M.Kn menerangkan bahwa Terdakwa yang bernama Ny. Eti Labande Lasiha selaku Direktur CV. Kamyabi yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan peralatan mekanikal/elektrikal/telekomunikasi dan navigasi atau dalam pengadaan bidang teknologi inform.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa mendatangi saksi Najamudin Laganing di Kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk meminta Izin kepada saksi Najamudin Laganing yang mana pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas dan menawarkan pengadaan alat absen finger print ke Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di daerah Kabupaten Donggala karena Terdakwa membaca di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam BAB V Tentang Penggunaan Dana huruf C Tentang Komponen Pembiayaan BOS pada SD Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sekolah huruf p menjelaskan “Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)”
- Bahwa berdasarkan Petunjuk teknis Terdakwa kemudian merencanakan pengadaan untuk alat absen finger print scan yang akan dipungut dari setiap sekolah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan pembagian pembelanjaan sebagai berikut : Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat absensi finger print scan senilai Rp. 950.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pengiriman senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap sisa uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan menjadi keuntungan perusahaan milik Terdakwa Cv. Kamyabi.
- Bahwa untuk merealisasikan rencana tersebut Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Najamudin Laganing di kantornya untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

membicarakan secara teknis pengadaan alat absen finger print scan selanjutnya pada saat itu saksi Najamuddin Laganing memberikan arahan kepada Terdakwa supaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masing-masing Kepala Sekolah dan selanjutnya aksi Najamudin Laganing memberikan nomor-nomor Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas kepada Terdakwa agar dapat menghubungi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas memfasilitasi Terdakwa untuk sosialisasi sekaligus untuk mengambil uang panjar pembelian alat absensi finger print, dengan waktu dan cara yang berbeda-beda.

- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Terdakwa langsung membawa alat absen finger print scan, setelah itu Terdakwa mulai melakukan sosialisasi sekaligus penyerahan nota pesanan maupun penyerahan alat absen finger print scan. Kemudian dalam sosialisasi tersebut Terdakwa hanya mempraktekkan cara mengabsen menggunakan jari pada alat absen finger print scan tersebut mulai dari masuk maupun pulang, namun Terdakwa belum mempraktekkan dan memprint out hasil dari absen sidik jari tersebut apakah sesuai dengan hasil sidik jari atau tidak, serta alat absen finger print scan yang disediakan kepada para Kepala Sekolah pada Sekolah-Sekolah Dasar di 5 (lima) UPTD Kecamatan yang ada di Wilayah Kab. Donggala belum dipasangkan melainkan hanya menyerahkan secara langsung kepada para kepala sekolah pada saat kegiatan sosialisasi. Selanjutnya terdakwa tidak memasangkan alat absen finger print scan di sekolah dan tidak memastikan alat absen finger print scan itu berjalan dan terkoneksi dengan data DAPODIK, sehingga tidak tercapainya tujuan dari alat absen finger print scan tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan sosialiasi pengadaan alat absensi finger print , ke Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di daerah Kabupaten Donggala saksi Najamudin Laganing beberapa kali hadir dalam sosialisasi tersebut diantaranya yaitu:
  - Kecamatan Labuan
  - Pada saat tanggal 22 Oktober 2022 dilaksanakan sosialisasi kedua di Kantor UPTD Kecamatan Labuan saat itu dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Setelah sampai di Kantor UPTD Kecamatan Labuan Terdakwa langsung membagikan alat absen finger print scan dan pada saat itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Labuan untuk membeli alat absen finger print scan, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen finger print scan dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk membeli dan semua langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Kecamatan Balaesang
  - Pada sekira Bulan November 2018 Terdakwa, Saksi Abdul Hamid dan Saksi Arjan datang ke Kecamatan Balaesang dan saat itu dihadiri Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Pada saat di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid langsung mensosialisasikan alat absen finger print scan, setelah itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen finger print scan, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen finger print scan dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk membeli dan semua



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ada juga yang masih membayar dengan cara mencicil.

- Kecamatan Banawa Selatan
  - Bahwa sekira bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Hadardin selaku KUPTD Banawa Selatan dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen finger print scan, serta meminta untuk Saksi Hadardin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Najamudin Laganing dan meminta Saksi najamudin untuk menghadiri pertemuan di Kecamatan Banawa Selatan. Kemudian masih di bulan Januari 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul hamid dan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen finger print scan yang bertempat di Kantor UPTD Kecamatan Banawa Selatan kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Banawa Selatan. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat absen finger print untuk disosialisasikan. Kemudian 1 (satu) jam berselang datang Saksi Najamudin Laganing selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS dan Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen finger print scan, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Setelah Saksi Najamudin berbicara terdakwa langsung melanjutkan sosialisasi tersebut sampai selesai. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut disepakati akan ada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 untuk menyerahkan alat absen finger print dan membayar dengan cara secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang masih dicicil, namun ada juga yang telah membayar lunas sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) karena sekolah tersebut yang membayar pajaknya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ada juga yang menyerahkan sejumlah Rp.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta ada juga yang menitipkan pembayarannya melalui Saksi Hardadin selaku KAUPTD Kec. Banawa Selatan dan pembayaran tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen finger print scan dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang membayar lunas ataupun tidak lunas.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916/422.3/DIS.DIKBUD-G.ST/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Sulawsi Tengah Nomor :916/12/DIS.DIKBUD-G.ST/2018 tanggal 05 Februari 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018. Bahwa dari 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah di Donggala, ada 97 (sembilan puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Donggala yang membeli alat absen finger print scan. Serta Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 917/378/DIS.DIKBUD-G.ST/2019 Tentang Daftar Penerima, Jumlah dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019. Bahwa dari 354 (tiga ratus lima puluh empat) Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah di Donggala, ada 97 (sembilan puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Donggala yang membeli alat absen finger print scan.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Kamyabi, melakukan pengadaan alat aben finger print scan dengan merk “Solution P207” yang diperuntukan terhadap Sekolah Dasar di 5 (lima) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) Tingkat Sekolah Dasar dengan rincian sebagai berikut yaitu :

| NO | SEKOLAH | KECAMATAN | JUMLAH TERBAYAR |
|---|---|---|---|



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | (Rp) |
|---|---|---|---|
| KEC. BANAWA | | | |
| 1 | SDN 1 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 2 | SDN 2 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 3 | SDN 3 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 4 | SDN 4 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 5 | SDN 5 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 6 | SDN 6 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 7 | SDN 7 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 8 | SDN 8 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 9 | SDN 9 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 10 | SDN 10 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 11 | SDN 11 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 12 | SDN 13 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 13 | SDN 14 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 14 | SDN 15 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 15 | SDN 16 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 16 | SDN 17 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 17 | SDN 18 BANAWA | BANAWA | 1.000.000,- |
| 18 | SDN 19 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 19 | SDN 20 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 20 | SDN 21 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 21 | SDN 22 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 22 | SDN 23 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 23 | SDN 24 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 24 | SDN 25 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 25 | SDN 26 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| KEC. BALAESANG | | | |
| 26 | SDN 2 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 27 | SDN 3 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 | SDN 5 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 29 | SDN 6 BALAESANG | BALAESANG | 2.000.000, |
| 30 | SDN 7 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 31 | SDN 8 BALAESANG | BALAESANG | 1.500.000 |
| 32 | SDN 10 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 33 | SDN 11 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 34 | SDN 13 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 35 | SDN 15 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 36 | SDN 16 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000 |
| 37 | SDN 17 BALAESANG | BALAESANG | 1.000.000 |
| 38 | SDN 18 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 39 | SDN 21 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 40 | SDN 23 BALAESANG | BALAESANG | 1.000.000 |
| 41 | SDN 24 BALAESANG | BALAESANG | 400.000 |
| 42 | SDN 25 BALAESANG | BALAESANG | 2.300.000 |
| 43 | SDN 26 BALAESANG | BALAESANG | 1.500.000 |
| KEC. DAMPELAS | | | |
| 44 | SDN 2 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 45 | SDN 4 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.000.000,- |
| 46 | SDN 5 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 47 | SDN 7 DAMPELAS | DAMPELAS | 2.000.000,- |
| 48 | SDN 8 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 49 | SDN 10 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 50 | SDN 13 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 51 | SDN 17 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 52 | SDN 18 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 53 | SDN 21 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 54 | SDN 22 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 55 | SDN 23 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 56 | SDN 24 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 57 | SDN 25 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 58 | SDN 26 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 59 | SDN 27 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 60 | SDN 29 DAMPELAS | DAMPELAS | 2.500.000,- |
| 61 | SDN 30 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 62 | SDN 31 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 63 | SDN 33 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 64 | SDN 34 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| KEC. BANAWA SELATAN | | | |
| 65 | SDN 1 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 66 | SDN 2 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 67 | SDN 3 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 68 | SDN 4 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 69 | SDN 6 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 70 | SDN 9 BANSEL | BANSEL | 1.000.000,- |
| 71 | SDN 10 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 72 | SDN 11 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 73 | SDN 12 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 74 | SDN 13 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 75 | SDN 14 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 76 | SDN 16 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 77 | SDN 18 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 78 | SDN 20 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 79 | SDN 21 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 80 | SDN 22 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 81 | SDN 24 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 82 | SDN 25 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 83 | SDN 28 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 84 | SDN 29 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 85 | SDN 30 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 86 | SDN 33 BANSEL | BANSEL | 2.000.000,- |
| 87 | SDN 34 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| KEC. LABUAN | | | |
| 88 | SDN 1 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 89 | SDN 2 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 90 | SDN 3 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 91 | SDN 6 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 92 | SDN 7 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 93 | SDN 8 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 94 | SDN 9 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 95 | SDN 10 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 96 | SDN 12 LABUAN | LABUAN | 2.700.000,- |
| 97 | SDN 13 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| | TOTAL | | 235.500.000,- |

- Bahwa benar alat absensi *finger print* tersebut memiliki 3 (tiga) fungsi pokok utama, yaitu:
  1. Input: adalah proses saat karyawan di daftarkan sidik jarinya ke mesin kemudian mampu membaca sidik jari tersebut
  2. Prosess: Setelah sidik jari terbaca kemudian digunakan dim proses absensi dan dinvatakan berhasil / gagal maka mesin harus dpt menampilkan output,
  3. Output: Tidak hanya melalui layar monitor berupa tampilan berhasil absen dan output suara, namun yang terpenting adalah harus ada output berupa informasi / harus mampu export data laporan kehadiran berupa spreadsheet atau excel melalui 2 media yang pertama usb port (cara paling mudah) dan yang kedua kabel usb ke laptop/computer.
- Bahwa pembelian alat absensi *finger print* Tersebut oleh masing-masing Kepala Sekolah Dasar menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dengan nilai anggaran sjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa benar alat absensi *finger print* yang dijual oleh terdakwa selaku pemilik CV. KAMYABI tidak befungsi pada Output Karena data laporan tidak dapat ditarik (download) melalui media flashdisk yang mana seharusnya itu dapat dilakukan.
- Bahwa alat absensi *finger print* dengan maksud meningkatkan kedisiplin para guru disekolah, namun ternyata alat absensi *finger print* tersebut tidak bisa dimanfaatkan, karena alat absensi *finger print* tersebut tidak terhubung kepada sistem DAPODIK, serta alat absensi *finger print* tersebut tidak bisa mencetak atau mengeluarkan hasil *print out* rekapan absensi *finger print*.
- Bahwa benar pembelian alat fingerprint tipe solution P207menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan saat ini tidak terpakai atau tidak digunakan karena pihak Sekolah tidak mengetahui cara pengoperasiannya atau alat tersebut tidak dapat difungsikan karena terdapat fungsi alat yang tidak bekerja dengan Optimal yakni bahwa Pengadaan Barang / Jasa atas pembelian alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA.2018 dan TA. 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidak sesuai dengan mekanisme belanja karena :

  Tidak satupun kepala sekolah yang menganggarkan dalam RAPBS atas pembelanjaan alat finger print tersebut karena belum masuk dalam kebutuhan sekolah,bukan merupakan kebutuhan sekolah yang berskala prioritas,
- Berdasarkan keterangan dari penyedia bahwa harga alat Fingerprint tipe Solution P207 yang disampaikan dan dijual kepada para kepala Sekolah pada saat sosialisasi dan pengenalan yakni sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) berdasarkan Harga Maksimal sebagaimana yang tercantum pada Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah dan juga Permendikbud No. 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional Sekolah, namun setelah dibandingkan dengan harga pasar ditoko Kota Palu dengan tipe yang sama hanya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus riburupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pembelian alat fingerprint tersebut tidak mengedepan kan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya

- Bahwa benar pengadaan alat absen finger print scan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah(BOS). Pada Bab VI tentang Mekanisme Belanja yakni :
  1. Poin satu : Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang / jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala prioritas pengelolaan pengembangan sekolah;
  2. Poin dua: Pembelian atau pengadaan barang / jasa harus mengedepan kan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya;
  3. Poin tiga: Mekanisme pembelian / pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  4. Poin empat: Dalam setiap pembelian atau pengadaan barang/jasa, sekolah harus memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga.

Menimbang bahwa Terdakwa selaku penyedia alat absensi fingerprint pada saat sosialisasi ketika mempraktekan cara penggunaan alat absensi *finger print* namun Terdakwa tidak melakukan pemasangan alat absensi *finger print* tersebut pada setiap sekolah yang membeli, pdahal Terdakwa mengetahui sesuai petunjuk teknis sudah termasuk dengan biaya pemasangan alat absensi *finger print* tersebut.

Menimbang bahwa tujuan Pengadaan Barang / Jasa atas pembelian alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak tercapai karena tujuan dari pembelian alat absen finger print scan untuk mengontrol kehadiran/kedisiplinan para guru dan tertib administrasi. Namun jika alat tersebut tidak bekerja dengan optimal sesuai yang diharapkan sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Teknologi Informasi maka tujuannya pun sudah pasti tidak tercapai.

Menimbang perbuatan Terdakwa selaku pihak penyedia dalam pengadaan barang/jasa atas alat finger print tipe solution P207



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menggunakan dana batuan operasional sekolah Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa yaitu :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler .

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1) menegaskan bahwa" Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
4) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
5) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai unsur secara melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa memperkaya maksudnya suatu perbuatan dengan perbuatan mana sipelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya ;

Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah-bukukan rekening, menanda tangani kontrak serta perbuatan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

lainnya sehingga sipelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kaya (vide Lilik Wahyudi, Tindak Pidana Korupsi PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal.17)

Menimbang, bahwa istilah "memperkaya diri" sebagai suatu unsur (bestandded) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia. Secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta,1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah memperkaya antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang jelas keduanya menunjukan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Kamyabi, penyedia alat absensi fingerprint tersebut, orang lain maupun korporasi, tidak menampakkan bertambahnya kekayaan atau bertambah kaya setelah Terdakwa melaksanakan proyek pengadaan alat absensi fingerprint tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tidak terpenuhi maka unsur lain dalam rumusan delik dalam dakwaan kesatu primair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair Pasal 2 Ayat (1) Joncto Pasal 18 ayat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
5. yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang Majelis Hakim telah menguraikan dalam pertimbangan hukum pada dakwaan primair maka Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas oleh karenanya uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas mutatis



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mutandis dianggap terurai pada pertimbangan hukum unsur setiap orang pada dakwaan kesatu subsidair ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu primair, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hak;

Menimbang, bahwa ”diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya;

Menimbang, bahwa ”korporasi” sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Kata “dengan tujuan” mengandung makna bahwa walaupun perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana sudah memenuhi unsur ini karena yang disyarahtkan atau ditekankan dalam unsur delik ini yaitu telah ada tujuan dimaksud. Demikian pula dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif, artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur ini;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pembelian alat absensi *finger print* dengan maksud meningkatkan kedisiplin para guru disekolah, namun ternyata alat absensi *finger print* tersebut tidak bisa dimanfaatkan, karena alat absensi *finger print* tersebut tidak terhubung kepada sistem DAPODIK, serta tidak bisa mencetak atau mengeluarkan hasil *print out* rekapan.
- Bahwa pembelian alat fingerprint tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan saat ini tidak terpakai atau tidak digunakan karena pihak Sekolah tidak mengetahui cara pengoperasiannya atau alat tersebut tidak dapat difungsikan karena terdapat fungsi alat yang tidak bekerja dengan Optimal yakni bahwa Pengadaan Barang / Jasa atas pembelian alat finger print tipe solution P207 tersebut tidak sesuai dengan mekanisme belanja karena :
  - Tidak satupun kepala sekolah yang menganggarkan dalam RAPBS atas pembelanjaan alat finger print tersebut karena belum masuk dalam kebutuhan sekolah dengan kata lain bahwa alat tersebut bukan merupakan kebutuhan sekolah yang berskala prioritas, terbukti bahwa Alat fingerprint tipe solution P207 tersebut tidak digunakan sampai dengan saat ini (berdasarkan kronologis).
  - Berdasarkan keterangan dari penyedia bahwa harga alat Fingerprint tipe Solution P207 yang disampaikan dan dijual kepada para kepala Sekolah pada saat sosialisasi dan pengenalan yakni sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) berdasarkan Harga Maksimal sebagaimana yang tercantum pada Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah dan juga Permendikbud No. 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional Sekolah, namun setelah dibandingkan dengan harga pasar ditoko Kota Palu dengan tipe yang sama hanya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus riburupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pembelian alat fingerprint tersebut tidak mengedepan kan prinsip keterbukaan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya

- Bahw pengadaan alat absen finger print scan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Kamyabi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah(BOS). Pada Bab VI tentang MekanismeBelanja yakni :
  - Poin satu : Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang / jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala prioritas pengelolaan pengembangan sekolah;
  - Poin dua: Pembelian atau pengadaan barang / jasa harus mengedepan kan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya;
  - Poin tiga: Mekanisme pembelian / pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Poin empat: Dalam setiap pembelian atau pengadaan barang/jasa, sekolah harus memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga.

Menimbang bahwa saat membeli alat absensi *finger print* seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tercantum dalam faktur pembelian dengan rincian sebagai berikut :

- Absensi Sidik Jari/ Garansi: Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pajak Pembelian: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Biaya Pengiriman/ Pengantaran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah;
- Biaya Pelatihan sebanyak 2 (dua) kali Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dengan harga setiap kali pelatihan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya Pemasangan: Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat absensi finger print Yang Dibiayai Dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Donggala Tahun Ajaran 2018/2019 Nomor SR-2/PW19/5/2022 Tanggal 09 Mei 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jumlah Kerugian Keuangan Negara akibat adanya Penyimpangan dalam penggunaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) atas Pembelian Alat absensi fingerprint Sekolah Dasar di Wilayah Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp 235.500.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ini memakai frase atau, sehingga dalam unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beban pembuktian terhadap unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur saja sudah cukup;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang dimasukkan sebagai bagian inti delik (*bestanddel delict*) karena tertulis dalam rumusan delik tindak pidana korupsi. Pengertian penyalahgunaan wewenang dalam lingkup ilmu hukum dan administrasi negara adalah yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban (Vide : Lenden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Penyegahannya, Djambatan, Jakarta 2004). Bahwa menurut Jean Rivero dan Waline, “penyalahgunaan wewenang” diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kolompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang Undang atau peraturan lain dan

3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana (Dr. Amiruddin,SH.,M.Hum,Korupsi dalam Pengadaan BArang dan Jasa,Genta Publishing, Yogyakarta, hal.41) ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu (Vide : Darwin Prist, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung 2004);

Menimbang, bahwa kedudukan atau jabatan harus diartikan sebagai kedudukan atau jabatan dalam lingkup publik/ pemerintahan dan subyek delik penyalahgunaan wewenang adalah pejabat atau pegawai negeri. (vide : Sudarto Hukum dan Hakim Pidana, Bandung 1977);

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana (Jean Revero dan Jean Waline dalam makalah DR.Indriyanto Seno Adjie, SH, MA).

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang undang atau peraturan peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka jelaslah subyek delik penyalahgunaan wewenang merupakan *bestanddel delict* terbatas pada pejabat atau pegawai negeri dimana wewenang, kesempatan atau sarana merupakan kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pemberian wewenang kepada pejabat atau pegawai negeri akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan, sehingga penyimpangan maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebgai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Kamyabi hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris di Kota Palu yang bernama Stevi Hontong, S.H., M.Kn menerangkan bahwa Terdakwa yang bernama Ny. Eti Labande Lasiha selaku Direktur CV. Kamyabi yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan peralatan mekanikal/elektrikal/telekomunikasi dan navigasi atau dalam pengadaan bidang teknologi inform.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa mendatangi saksi Najamudin Laganing di Kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk meminta Izin kepada saksi Najamudin Laganing yang mana pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas dan menawarkan pengadaan alat absen finger print ke Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di daerah Kabupaten Donggala karena Terdakwa membaca di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam BAB V Tentang Penggunaan Dana huruf C Tentang Komponen Pembiayaan BOS pada SD Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sekolah huruf p menjelaskan "Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)"
- Bahwa berdasarkan Petunjuk teknis Terdakwa kemudian merencanakan pengadaan untuk alat absen finger print scan yang akan dipungut dari setiap sekolah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan pembagian pembelanjaan sebagai berikut : Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat absensi finger print scan senilai Rp. 950.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pengiriman senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap sisa uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan menjadi keuntungan perusahaan milik Terdakwa Cv. Kamyabi.
- Bahwa untuk merealisasikan rencana tersebut Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Najamudin Laganing di kantornya untuk membicarakan secara teknis pengadaan alat absen finger print scan selanjutnya pada saat itu saksi Najamuddin Laganing memberikan arahan kepada



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa supaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masing-masing Kepala Sekolah dan selanjutnya aksi Najamudin Laganing memberikan nomor-nomor Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas kepada Terdakwa agar dapat menghubungi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas memfasilitasi Terdakwa untuk sosialisasi sekaligus untuk mengambil uang panjar pembelian alat absensi finger print, dengan waktu dan cara yang berbeda-beda.

- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Terdakwa langsung membawa alat absen finger print scan, setelah itu Terdakwa mulai melakukan sosialisasi sekaligus penyerahan nota pesanan maupun penyerahan alat absen finger print scan. Kemudian dalam sosialisasi tersebut Terdakwa hanya mempraktekkan cara mengabsen menggunakan jari pada alat absen finger print scan tersebut mulai dari masuk maupun pulang, namun Terdakwa belum mempraktekkan dan memprint out hasil dari absen sidik jari tersebut apakah sesuai dengan hasil sidik jari atau tidak, serta alat absen finger print scan yang disediakan kepada para Kepala Sekolah pada Sekolah-Sekolah Dasar di 5 (lima) UPTD Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Donggala belum dipasangkan melainkan hanya menyerahkan secara langsung kepada para kepala sekolah pada saat kegiatan sosialisasi. Selanjutnya terdakwa tidak memasangkan alat absen finger print scan di sekolah dan tidak memastikan alat absen finger print scan itu berjalan dan terkoneksi dengan data DAPODIK, sehingga tidak tercapainya tujuan dari alat absen finger print scan tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan sosialiasi pengadaan alat absensi finger print , ke Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di daerah Kabupaten Donggala saksi Najamudin Laganing beberapa kali hadir dalam sosialisasi tersebut.

- Bahwa alat absensi *finger print* tersebut memiliki 3 (tiga) fungsi pokok utama, yaitu:
  1. Input: adalah proses saat karyawan di daftarkan sidik jarinya ke mesin kemudian mampu membaca sidik jari tersebut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Prosess: Setelah sidik jari terbaca kemudian digunakan dim proses absensi dan dinvatakan berhasil / gagal maka mesin harus dpt menampilkan output,
3. Output: Tidak hanya melalui layar monitor berupa tampilan berhasil absen dan output suara, namun yang terpenting adalah harus ada output berupa informasi / harus mampu export data laporan kehadiran berupa spreadsheet atau excel melalui 2 media yang pertama usb port (cara paling mudah) dan yang kedua kabel usb ke laptop/computer.

- Bahwa pembelian alat absensi *finger print* Tersebut oleh masing-masing Kepala Sekolah Dasar menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dengan nilai anggaran sjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar alat absensi *finger print* yang dijual oleh terdakwa selaku pemilik CV. KAMYABI tidak befungsi pada Output Karena data laporan tidak dapat ditarik (download) melalui media flashdisk yang mana seharusnya itu dapat dilakukan.
- Bahwa alat absensi *finger print* dengan maksud meningkatkan kedisiplin para guru disekolah, namun ternyata alat absensi *finger print* tersebut tidak bisa dimanfaatkan, karena alat absensi *finger print* tersebut tidak terhubung kepada sistem DAPODIK, serta alat absensi *finger print* tersebut tidak bisa mencetak atau mengeluarkan hasil *print out* rekapan absensi *finger print*.
- Bahwa benar pembelian alat fingerprint tipe solution P207menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan saat ini tidak terpakai atau tidak digunakan karena pihak Sekolah tidak mengetahui cara pengoperasiannya atau alat tersebut tidak dapat difungsikan karena terdapat fungsi alat yang tidak bekerja dengan Optimal yakni bahwa Pengadaan Barang / Jasa atas pembelian alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA.2018 dan TA. 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidak sesuai dengan mekanisme belanja karena :
    - Tidak satupun kepala sekolah yang menganggarkan dalam RAPBS atas pembelanjaan alat finger print tersebut karena belum masuk dalam kebutuhan sekolah dengan kata lain bahwa alat tersebut bukan merupakan kebutuhan sekolah yang berskala prioritas, terbukti bahwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Alat fingerprint tipe solution P207 tersebut tidak digunakan sampai dengan saat ini (berdasarkan kronologis).

- Berdasarkan keterangan dari penyedia bahwa harga alat Fingerprint tipe Solution P207 yang disampaikan dan dijual kepada para kepala Sekolah pada saat sosialisasi dan pengenalan yakni sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) berdasarkan Harga Maksimal sebagaimana yang tercantum pada Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah dan juga Permendikbud No. 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional Sekolah, namun setelah dibandingkan dengan harga pasar ditoko Kota Palu dengan tipe yang sama hanya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus riburupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pembelian alat fingerprint tersebut tidak mengedepan kan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya

- Bahwa pengadaan alat absen finger print scan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah(BOS). Pada Bab VI tentang Mekanisme Belanja yakni :
  - Poin satu : Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang / jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala prioritas pengelolaan pengembangan sekolah;
  - Poin dua: Pembelian atau pengadaan barang / jasa harus mengedepan kan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya;
  - Poin tiga: Mekanisme pembelian / pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Poin empat: Dalam setiap pembelian atau pengadaan barang/jasa, sekolah harus memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga.

Menimbang perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Kamyabi, pihak penyedia pengadaan alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa yaitu :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
2. Ketentuan yang mengatur yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler adalah : "Pembelian dan Pemasangan alat absensi bagi para guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe fingerprint scan dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)",

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1) menegaskan bahwa" Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
4) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
5) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Menimbang bahwa tujuan Pengadaan Barang / Jasa atas pembelian alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 idak tercapai karena tujuan pembelian alat absen finger print scan untuk Mengontrol kehadiran/kedisiplinan para guru dan Tertib Administrasi namun jika alat tersebut tidak bekerja dengan optimal sesuai yang diharapkan sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Teknologi Informasi (berdasarkan kronologis) maka tujuannya pun sudah pasti tidak tercapai.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur menyalahgunakan kewenangan kesampatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

atau kedudukan sebagaimana dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 4.Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa kata dapat dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 unsur delik ini tidak dipersyaratkan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara yang telah nyata ada, tetapi adalah cukup dibuktikan bahwa adanya perbuatan yang *conditio sine qua non* dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara. Hal tersebut dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dimana disebutkan bahwa kata dapat sebelum frase merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dapat dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia ;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat absensi finger print Yang Dibiayai Dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Donggala Tahun Ajaran 2018/2019 Nomor SR-2/PW19/5/2022 Tanggal 09 Mei 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jumlah Kerugian Keuangan Negara akibat adanya Penyimpangan dalam penggunaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) atas Pembelian Alat absensi fingerprint Sekolah Dasar di Wilayah Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018 dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp 235.500.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dakwaan kesatu subsidair telah teerpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 5 ayat (1) Juncto Psal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang
2. memberi atau menjanjikan sesuatu
3. kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
4. karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang Majelis Hakim telah menguraikan dalam pertimbangan hukum pada dakwaan kesatu primair tersebut maka Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kesatu primair diatas oleh karena itu uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim unsur setiap orang pada dakwaan kesatu primair diatas mutatis mutandis dianggap terurai pada pertimbangan hukum unsur setiap orang pada dakwaan kedua ini.

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa Ety Labande Lasiha telah memenuhi unsur setiap orang sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua ini, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu

Bahwa memberikan sesuatu adalah perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentngan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Perbuatan memberikan sesuatu telah selesai apabila benda tersebut telah lepas kekuasannya dari tangan si



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan orang lain. Sedangkan menjadikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum dijanjikan sebagaimana kehendak si pembuat.

- Bahwa benar pada bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa mendatangi Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) di Kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk meminta Izin kepada Saksi Najamudin Laganing dan menawarkan pengadaan alat absen finger print ke Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di daerah Kabupaten Donggala karena terdakwa melihat ada tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam BAB V Tentang Penggunaan Dana huruf C Tentang Komponen Pembiayaan BOS pada SD Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sekolah huruf p menjelaskan “Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)”
- Bahwa benar dikarenakan terdapat biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut sehingga terdakwa menjelaskan kepada Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) bahwa pengadaan untuk alat absen finger print scan yang akan dipungut dari setiap sekolah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan pembagian pembelanjaan sebagai berikut : Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat finger print scan senilai Rp. 950.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pengiriman senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap sisa uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan menjadi keuntungan Terdakwa dan Saksi Najamudin Laganing.
- Bahwa benar terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajamen Dana Bos Kabupaten Donggala dengan cara sebagai berikut :
    1. Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd di Samping Bank BPD Sulteng Jl. Hasanudin Palu di dalam mobil Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd sekitar bulan Agustus



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tahun 2018 yang waktu itu Terdakwa diantar oleh Saksi Abdul Hamid;

2. Uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Abdul Hamid untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd yang dilakukan di dalam mobil Saksi Najamudin Laganing yang terparkir di Jl. Ponegoro depan Masjid Stain Datokarama sekitar bulan Agustus 2018 atau berselang beberapa minggu setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di atas;
3. Kemudian tanpa diketahui dan tanpa seijin Saksi Abdul Hamid, sekitar akhir tahun 2019 Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd pernah meminta uang operasional milik Saksi Abdul Hamid sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian uang operasional milik Saksi Abdul Hamid sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui Bendahara Pengeluaran di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Donggala dan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Donggala, pada saat itu tepatnya pada saat Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd sudah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab.Donggala.

- Bahwa benar dikarenakan Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Najamudin Laganing, selanjutnya Saksi Najamudin Laganing memberikan arahan kepada Terdakwa supaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masing-masing Kepala Sekolah, Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) memberikan nomor-nomor Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas kepada Terdakwa agar dapat menghubungi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas memfasilitasi Terdakwa untuk sosialisasi sekaligus untuk mengambil uang panjar pembelian alat Finger Print, dengan waktu dan cara yang berbeda-beda.
- Bahwa benar berdasarkan fakta dipersidangan, Saksi Cikman Menyatakan Terdakwa Pada Saat Berkunjung Ke Rumah Saksi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Cikman dengan maksud untuk menjemput atau mengambil uang pembayaran alat absensi finger print, terdakwa menyatakan kepada istri dari saksi Cikman bahwa Saksi Najamudin Laganing meminta uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta)

- Bahwa benar berdasarkan fakta dipersidangan, saksi Abdul Hamid menyatakan benar telah memberikan uang dengan total sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) kepada Saksi Najamuddin Laganing.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur atau menjanjikan sesuatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur : Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri meliputi:

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negeri atau daerah;
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnta disebut sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ASN secara tetap pejabat Pembina kepegawain untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sementara yang dimaksud Penyelenggara Negara Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian dikaitkan dengan unsur pasal dapat dianalisa sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa mendatangi saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) di Kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk meminta Izin kepada Saksi Najamudin Laganing dan menawarkan pengadaan alat absen finger print ke Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di daerah Kabupaten Donggala karena terdakwa melihat ada tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam BAB V Tentang Penggunaan Dana huruf C Tentang Komponen Pembiayaan BOS pada SD Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sekolah huruf p menjelaskan “Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)”
- Bahwa benar dikarenakan terdapat biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut sehingga terdakwa menjelaskan kepada Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) bahwa pengadaan untuk alat absen finger print scan yang akan dipungut dari setiap



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sekolah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan pembagian pembelanjaan sebagai berikut : Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat finger print scan senilai Rp. 950.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pengiriman senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap sisa uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan menjadi keuntungan Terdakwa dan Saksi Najamudin Laganing.

- Bahwa benar terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajamen Dana Bos Kabupaten Donggala dengan cara sebagai berikut :
  1. Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd di Samping Bank BPD Sulteng Jl. Hasanudin Palu di dalam mobil Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd sekitar bulan Agustus tahun 2018 yang waktu itu Terdakwa diantar oleh Saksi Abdul Hamid;
  2. Uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Abdul Hamid untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd yang dilakukan di dalam mobil Saksi Najamudin Laganing yang terparkir di Jl. Ponegoro depan Masjid STAIN Datokarama sekitar bulan Agustus 2018 atau berselang beberapa minggu setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di atas;
  3. Kemudian tanpa diketahui dan tanpa seijin saksi Abdul Hamid, sekitar akhir tahun 2019 Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd pernah meminta uang operasional milik Saksi Abdul Hamid sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian uang operasional milik Saksi Abdul Hamid sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui Bendahara Pengeluaran di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Donggala dan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Donggala, pada saat itu tepatnya pada saat Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd sudah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab.Donggala.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa benar dikarenakan Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Najamudin Laganing, selanjutnya Saksi Najamudin Laganing memberikan arahan kepada Terdakwa supaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masing-masing Kepala Sekolah, Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) memberikan nomor-nomor Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas kepada Terdakwa agar dapat menghubungi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas memfasilitasi Terdakwa untuk sosialisasi sekaligus untuk mengambil uang panjar pembelian alat Finger Print, dengan waktu dan cara yang berbeda-beda.
- Bahwa benar Saksi Drs. Najamuddin Laganing, M.P.d Alias NAJAMUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/270/JAB-ADM/07/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala, tanggal 28 Juli 2017, saksi diangkat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.
- Bahwa benar Saksi Drs. Najamuddin Laganing, M.P.d Alias NAJAMUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0131/Disdikbud tanggal 10 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018 dan Surat Keputusan Bupati Donggala nomor :188.45/0397/DISDIKBUD tanggal 1 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019 terdakwa diangkat sebagai Kordinator Tim Manajemen BOS SD Kabupaten Donggala.

  Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur Pegawai Negeri sebagai mana Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.4. Unsur Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa frasa “karena atau berhubungan” dalam unsur tersebut di atas memberi pengertian bahwa penyebab pelaku tindak pidana memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau setidaknya berhubungan dengan sesuatu yang dilakukannya atau tidak dilakukan oleh si Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Menimbang bahwa frasa “sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban” memiliki makna bahwa si penerima suap telah atau akan melakukan perbuatan yang melalaikan kewajibannya yang seharusnya dilakukan, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.”dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”, mengandung makna bahwa sesuatu itu diberikan oleh si pelaku karena si penerima (Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara) telah atau akan melakukan perbuatan yakni melalaikan kewajibannya yang seharusnya dilakukan, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dalam menjalankan jabatannya.

Menimbang bahwa mengenai frasa “bertentangan dengan kewajibannya” maknanya adalah bahwa maksud si pemberi sesuatu itu, agar Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau mengabaikan sesuatu kewajibannya sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Sedangkan pengertian kewajiban tidak selalu berarti kewenangan saja, akan tetapi bisa juga berarti penugasan.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa mendatangi saksi Najamudin Laganing di Kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk meminta Izin kepada saksi Najamudin Laganing dan menawarkan pengadaan alat absen finger print ke Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di daerah Kabupaten Donggala karena Terdakwa melihat ada tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(BOS) dalam BAB V Tentang Penggunaan Dana huruf C Tentang Komponen Pembiayaan BOS pada SD Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sekolah huruf P menjelaskan “Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)”

- Bahwa benar dikarenakan terdapat biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut sehingga terdakwa menjelaskan kepada saksi Najamudin Laganing
- Bahwa pengadaan untuk alat absen finger print scan yang akan dipungut dari setiap sekolah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan pembagian pembelanjaan sebagai berikut : Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat finger print scan senilai Rp. 950.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pengiriman senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap sisa uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan menjadi keuntungan Terdakwa dan saksi Najamudin Laganing.
- Bahwa benar terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajamen Dana Bos Kabupaten Donggala dengan cara sebagai berikut :
- Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd di Samping Bank BPD Sulteng Jl. Hasanudin Palu di dalam mobil saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd sekitar bulan Agustus tahun 2018 yang waktu itu Terdakwa diantar oleh Saksi Abdul Hamid;
- Uang sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Abdul Hamid untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd yang dilakukan di dalam mobil Saksi Najamudin Laganing yang terparkir di Jl. Ponegoro depan Masjid STAIN Datokarama sekitar bulan Agustus 2018 atau berselang beberapa minggu setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di atas;
- Kemudian tanpa diketahui dan tanpa seizin saksi Abdul Hamid, sekitar akhir tahun 2019 saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd pernah meminta uang operasional milik saksi Abdul Hamid sejumlah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian uang operasional milik Saksi Abdul Hamid sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui Bendahara Pengeluaran di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Donggala dan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Donggala, pada saat itu tepatnya pada saat Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd sudah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab.Donggala.

- Bahwa benar dikarenakan Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Najamudin Laganing, selanjutnya Saksi Najamudin Laganing memberikan arahan kepada Terdakwa supaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masing-masing Kepala Sekolah, Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) memberikan nomor-nomor Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas kepada Terdakwa agar dapat menghubungi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas memfasilitasi Terdakwa untuk sosialisasi sekaligus untuk mengambil uang panjar pembelian alat Finger Print, dengan waktu dan cara yang berbeda-beda.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang menyatakan pada sekitar Tahun 2019 pernah meminta bantuan suaminya saksi Abdul Hamid untuk menyerahkan uang sejumlah dengan rincian Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang sejumlah Rp 3. 000.000 (Tiga juta rupiah) kemudian uang sejumlah Rp 27.000.000, (Dua puluh juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 40. 000. 000 (Empat puluh juta rupiah) uang sejumlah tersebut akan diserahkan kepada saksi Najamudin Laganing.

Menimbang bahwa walaupun dalam persidangan saksi Najamuddin Laganing membantah tidak pernah menerima pemberian sejumlah uang dimaksud namun perbuatan Terdakwa untuk memberikan sejumlah uang kepada saksi Najamudin Laganing sudah ternyata dari niat yang dapat dibuktikan dari persesuaian keterangan Terdakwa dan saksi Abdul Hamid dapat dikategorikan perbuatan hukum telah selesai (Voltoid).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Juncto Pasal 18 juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua.

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara a quo nilai uang yang secara nyata dinikmati Terdakwa sejumlah Rp 223. 077. 471,00 (Dua ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan dibebankan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa mencermati Nota Pembelaan Terdakwa (Pleidoi) yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan atau setidak-dilepaskan dari segala tuntutan hukum,menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam menguraikan pertimbangkan unsur-unsur pidana yang didakwakan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan menurut hukum maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

- Keadaan yang memberatkan :
  1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
  2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pembangunan pengadaaan alat absensi Fingerprint tersebut tidak berfungsi dengan baik.
- Keadaan yang meringankan :
  1. Terdakwa belum pernah dihukum
  2. Terdakwa menyesali perbuatannya
  3. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan keluarga
  4. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a, Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ety Labande Lasiha alias Ety terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair.
2. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawah hukum sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan.

4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp Rp 223. 077. 471,00 (Dua ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empar ratus tujuh puluh satu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 1 (Januari s/d Maret) tahun anggaran 20A19 SDN 1 Dampelas;
    2. 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 1 Dampelas
    3. 1 (satu) rangkap RKAS Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Pusat Triwulan III periode Juli s/d September 2018 SDN 13 Dampelas TA.2018.
    4. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian alat Finger Print Scan Senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 13 Dampelas, tanggal 28 September 2018
    5. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 28 Dampelas;
    6. 1 (satu) rangkap RAPBS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 28 Dampelas
    7. 1 (satu) rangkap RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun Anggaran 2018 SDN 18 Dampelas.
    8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian nomor : 06/5.2.3.27/2019 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 31 Maret 2019.
    9. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 31 Maret 2019.
    10. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)tertanggal Maret 2019.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

11. 1 (satu) Lembar Faktur absensi sidik jari, tertanggal 13 April 2019.
12. 1 (satu) rangkap RAPBS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 SDN 08 Dampelas.
13. 1 (satu) rangkap RAPBS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 SDN 21 Dampelas.
14. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat absensi Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal Maret 2019
15. 1 (satu) lembar Faktur Absensi sidik jari, tertanggal 2019.
16. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) perubahan TA.2019
17. 1 (satu) rangkap (Foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA.2019 SDN 09 Dampelas.
18. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan 8 standar dan enam komponen Pembelanjaan BOS Pusat TA.2019.
19. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 SDN 29 Dampelas.
20. 1 (satu) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2018 SDN 20 Dampelas
21. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi Pembayaran Panjar Finger Print sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 27 – 04 - 2019.
22. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan TA.2018.
23. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian alat Absensi Finger Print tertanggal Maret 2019, SDN 12 Dampelas.
24. 1(satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari tertanggal 2019.
25. 1 (satu) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2018 SDN 3 Dampelas
26. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun anggaran 2019 SDN 14 Dampelas.
27. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun anggaran 2019 SDN 14 Dampelas.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

28. 2 (dua) Lembar buku pembantu Kas Triwulan 2(dua) TA.2019, SDN 14 Dampelas
29. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun anggaran 2018 SDN 25 Dampelas.
30. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 3 TA. 2018 SDN 25 Dampelas
31. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 29 desember 2018.
32. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Perangkat Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
33. 2 (dua) Lembar Buku Kas umum bulan Desember 2018 SDN 23 Dampelas.
34. 1 (satu) Rangkap (foto copy) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 23 Dampelas.
35. 1 (satu) Rangkap (Asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 Perubahan SDN 23 Dampelas.
36. 1 (satu) Rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 Perubahan SDN 06 Dampelas.
37. 1 (satu) Rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2019 Perubahan SDN 06 Dampelas
38. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA.2019 Perubahan SDN 17 Dampelas.
39. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) milik SDN 17 Dampelas.
40. 1 (satu) lembar Faktur pembelian dari CV. Kamyabi milik SDN 17 Dampelas.
41. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi pembayaran Perangkat Absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
42. 1 (satu) Lembar (asli) Faktur pemesanan absensi Sidik jari.
43. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan TA.2018



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

44. 1 (satu) Lembar (foto copy) Kwitansi SDN 2 Dampelas nomor : 28/BOS/2019 setoran finger print Scaner sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
45. 1 (satu) rangkap (foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan TA. 2019.
46. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah(RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 perubahan SDN 05 Dampelas
47. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah nomor : BKK/13/TW.III/2018 Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) milik SDN 05 Dampelas.
48. 1 (satu) rangkap (Foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah(RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 SDN 27 Dampelas.
49. 1 (satu) lembar Kwitansi sekolah nomor : III / 04 / 2019 pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik SDN 27 Dampelas
50. 1 (satu) Rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2018, SDN 22 Dampelas.
51. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 29 Desember 2019, SDN 22 Dampelas.
52. 1 (satu) rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS tahun anggaran 2018, SDN 31 Dampelas.
53. 1 (satu) Lembar Kuitansi nomor bukti 23/BOS/IV/2018 senilai Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 29 desember 2019, SDN 31 Dampelas.
54. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 19 Dampelas.
55. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS Pusat TA. 2019 Perubahan SDN 19 Dampelas.
56. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

57. 1 (satu) lembar (asli) Faktur Pembelian Absensi Sidik jari.
58. 1 (satu) Lembar (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN 10 Dampelas TA.2019.
59. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2018. SDN 33 Dampelas.
60. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 05 maret 2019.
61. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 2019, SDN 33 Dampelas
62. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2018 SDN 15 Dampelas.
63. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 15 Dampelas
64. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 32 Dampelas.
65. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 32 Dampelas.
66. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
67. 1 (satu) Lembar (asli) Faktur Absensi Sidik Jari.
68. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan SDN 24 Dampelas TA. 2018.
69. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi No : 14/BOS/IV/2018 perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).\
70. 1 (satu) Lembar (asli) Faktur Absensi Sidik Jari.
71. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan SDN 34 Dampelas TA. 2018.
72. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal Maret 2019.
73. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 08 oktober 2019.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

74. 2(dua) lembar buku kas umum bulan oktober 2019 SDN 4 Dampelas
75. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 04 Dampelas.
76. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 Perubahan SDN 04 Dampelas
77. 1 (satu) rangkap Dokumen RAPBS dan RKAS Tahun Anggaran 2019 SDN 9 Banawa;
78. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari SDN 09 Banawa;
79. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari Sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 09 Banawa
80. 2 (dua) Lembar RAPBS Tahun Anggaran 2019 SDN 2 Banawa;
81. 8 (delapan) Lembar RKAS Perubahan Tahun 2019 SDN 2 Banawa;
82. 2 (dua) lembar buku Kas Umum Sekolah SDN 2 Banawa;
83. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 2 Banawa tanggal 22 April 2019 (catatan : Stor 1.500.000,- sisa 1.500.000,- dilunasi / dibayar setelah dapat dokoneksikan dengan dapodik/internet);
84. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 16 april 2019
85. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari CV. Kamyabi.
86. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)BOS Pusat TA. 2019 SDN 04 Banawa.
87. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen buku Kas Tunai (BKT) dan Buku Kas Umum BOS Pusat TA.2019 SDN 04 Banawa;.
88. 5 (lima) Lembar Dokumen RAPBS Tahun Anggaran 2018 SDN 10 Banawa;
89. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Banawa tanggal 22 April 2019 (catatan : Stor 1.500.000,- sisa 1.500.000,- dilunasi / dibayar setelah dapat dokoneksikan dengan dapodik/internet)
90. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 03/5.5.5.01.5/BOS/XI/2018 pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 28-12-2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

91. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV Kamyabi, tertanggal 27 Desember 2018;
92. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS/RAPBS) TW IV Tahun 2018 Perubahan milik sekolah SDN 11 Banawa, tanggal 01 November 2018.
93. 93.1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Maret 2019;
94. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV.Kamyabi;
95. 1 (satu) rangkap Dokumen Revisi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 03 Banawa;
96. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen dan Buku Kas Umum BOS PUSAT TA.2018 bulan Desember 2018 SDN 03 Banawa;
97. 1 (satu) rangkap rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 2 Banawa Selatan;
98. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 18 april 2019;
99. 1 (satu) Lembar bukti penerimaan pajak senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pajak pembayaran perangkat absensi sidik jari, kode billing : 222702837633086 tertanggal 25/04/2019
100. 1 (satu) rangkap rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 9 Banawa Selatan;
101. 1 (satu) lembar faktur pembelian senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk 1(satu) unit absensi sidik jari, tertanggal 16 april 2019
102. 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dari CV. Kamyabi tertanggal 09 September 2019;
103. 1 (satu) Lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV Kamyabi tertanggal 09 September 2019;
104. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan rencana kegiatan dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

anggaran sekolah (RKAS) Perubahan BOS Pusat TA. 2019, SDN 13 Banawa Selatan

105. 1 (satu) Lembar kwitansi No. 08 untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 18 Banawa Selatan;
106. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari SDN 18 Banawa Selatan;
107. 7 (tujuh) lembar rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) Tahun 2019, SDN 18 Banawa Selatan
108. 108. 1 (satu) Lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal desember 2019;
109. 1 (satu) rangkap dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) BOS Pusat TA.2019 SDN 12 Banawa selatan
110. Nota pesanan barang no : 01/Bos/02/2019 alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan, tanggal 15 april 2019;
111. Berita acara serah terima barang alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan tanggal 15 april 2019;
112. Faktur pembelian alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan dari CV. EASY MEDIA;
113. 1 (satu) lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.273.000,-(tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari CV. EASY MEDIA tanggal 15 april 2019;
114. 1(satu) lembar nota pembelian alat finger print TYPE X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan, tanggal 15 april 2019;
115. 2 (dua) lembar bukti setoran pajak atas pembayaran alat finger print TW I 2019;
116. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2019, SDN 08 Banawa Selatan
117. 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 11 Banawa Selatan;
118. 1(satu) lembar cetakan kode billing Kementrian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak uraian PPN atas perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

119. 1(satu) lembar tanda terima setoran pajak tanggal 27-06-2019 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) No resi 94351-01/2019/813705;
120. 1 (satu) rangkap penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 11 Banawa Selatan
121. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi;
122. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
123. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan BOS Pusat TA. 2019, SDN 20 Banawa Selatan;
124. 1(satu) lembar Kwitansi No.19 untuk pembayaran absen online sekolah terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Banawa Selatan;
125. 1(satu) lembar cetakan kode billing kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak uraian PPN atas pembelian absen Online/ Finger print terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
126. 1(satu) lembar tanda terima setoran pajak tanggal 29-01-2020 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) No resi 94351-01/2020/803074;
127. 7(tujuh) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 10 banawa selatan
128. 1 (satu) rangkap dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) tahun 2019 SDN 16 Banawa Selatan;
129. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 16 Banawa Selatan;
130. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara penerimaan pajak kode billing : 223513155791133 nama wajib pajak bendahara SDN 16 Banawa selatan terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
131. 1 (satu) rangkap rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) TW II Tahun anggaran 2019, SDN 14 Banawa Selatan;
132. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) beserta bukti penerimaan pajak kode billing : 019080702167983 tanggal 09/08/2019



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

133. 7 (tujuh) lembar rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) tahun 2019 SDN 7 Banawa Selatan;
134. 1 (satu) lembar faktur EASYMEDIA No. 5.2.3.31.04 BOS 22 Pembayaran 1 set Finger print terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lumbutarombo, 4-10-2019;
135. 1 (satu) lembar nota pesanan No : 5. 2.3.31.04 BOS 22;
136. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Finger print solution P207 hari kamis tanggal 25 bulan 2 tahun 2019
137. 1 (satu) lembar faktur pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi;
138. 1 (satu) Rangkap Dokumen rencana anggaran pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 06 Banawa Selatan
139. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
140. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. KAMYABI;
141. 1 (satu) rangkap RAPBS perubahan dan RKAS TA. 2019 SDN 28 Banawa Selatan;
142. 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak kode billing : 22320793159246 tertanggal 24 september 2019;
143. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah):
144. 1 (satu) Lembar faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. KAMYABI;
145. 1 (satu) rangkap RAPBS perubahan dan RKAS TA. 2019 SDN 24 Banawa Selatan
146. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. KAMYABI;
147. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
148. 1 (satu) Lembar pembayaran pajak pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 300.000,- SDN 21 Banawa Selatan;
149. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 21 Banawa selatan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

150. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 22 Banawa Selatan;
151. 1 (satu) Lembar Kwitansi Perangkat Absensi pembayaran perangkat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 22 Banawa Selatan;
152. 1 (satu) Lembar tanda terima setoran pajak tanggal 17-07-2019 No.Resi 94351-02/2019/803152 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah
153. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 32 Banawa;
154. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 perubahan SDN 32 Banawa
155. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 perubahan SDN 26 Banawa Selatan
156. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. Kamyabi tertanggal 09 Desember 2019
157. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 23 Banawa Selatan;
158. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) perubahan dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan BOS PUSAT TA.2019 SDN 23 Banawa Selatan
159. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 27 Banawa Selatan
160. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV.KAMYABI;
161. 2 (dua) lembar pembayaran pajak pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 300.000,- SDN 34 Banawa Selatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

162. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 34 Banawa Selatan
163. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan dan RKAS TA.2019 SDN 31 Banawa Selatan
164. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019, SDN 30 Banawa Selatan;
165. 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 30 Banawa
166. 1(satu) lembar Kwitansi sekolah SDN 25 Banawa Selatan pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 3.000.000,0;
167. 1(satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. KAMYABI;
168. 1 (satu rangkap (Fotocopy) Dokumen rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 25 Banawa Selatan
169. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan TA.2018;
170. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
171. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari
172. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tertanggal 25 April 2019;
173. 1(satu) lembar Kwitansi Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
174. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV.Kamyabi;
175. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 02 Labuan;
176. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen buku kas umum BOS PUSAT TA. 2019 SDN 02 Labuan
177. 1 (satu) lembar faktur pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Cv. Kamyabi;
178. 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Cv. Kamyabi;
179. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan (RKAS) BOS Pusat TA.2019 SDN 03 Labuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

180. 180. 1 (satu) Lembar Kwitansi belanja finger spot terbilang Rp. 1.700.000, Labuan Toposo 2018 SDN 5 Labuan;
181. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2018 SDN 05 labuan
182. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 04 Labuan
183. 1 (satu) Lembar Kwitansi No.10 perangkat Absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Labuan;
184. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, SDN 10 Labuan;
185. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 10 Labuan
186. 1 (satu) lembar Kwitansi SDN I Labuan No : 12 /BOS TW4/ 2018, No.Kode 5.2 uang muka ceklok (sidik Jari) terbilang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tanggal 26/12-2018;
187. 1 (satu) lembar Kwitansi SDN I labuan sisa pembayaran alat absen sidik jari Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 16/04/2019;
188. 2 (dua) lembar buku pembantu kas bulan desember 2018 SDN I labuan, tanggal 31 Desember 2018;
189. 2 (dua) lembar buku kas umum bulan desember 2018 SDN I Labuan, tanggal 31 Desember 2018;
190. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2018 SDN I Labuan
191. 1 (satu) Lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tertanggal 26 desember 2018 milik SDN 07 Labuan;
192. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)milik SDN 07 Labuan;
193. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
194. 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 SDN 07 Labuan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

195. 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Revisi BOS PUSAT TA. 2018 SDN 07 Labuan;
196. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen buku kas umum BOS PUSAT TA.2018 bulan Desember 2018 SDN 07 Labuan;
197. 1(satu) rangkap surat pemberitahuan perihal mesin absensi no. 192/800/UPTD-PEND/L/IX/2018 tertanggal 19 september 2018 dari kepala UPTD pendidikan Kec.Labuan
198. 1 (satu) lembar kwitansi no. 10 perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Labuan tanggal 06/10-2019, SDN 12 Labuan;
199. 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, SDN 12 Labuan Kab.Donggala, Labuan 06-10-2019;
200. 4(empat) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan tahun anggaran 2019 SDN 12 labuan
201. 2 (dua) lembar buku pembantu kas bulan April 2019, tertanggal 30 april 2019;
202. 1 (satu) lembar surat kepala UPTD pendidikan dan kebudayaan kecamatan Labuan;
203. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 28 maret 2019;
204. 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, tertanggal 28 maret 2019;
205. 1(satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2019
206. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tertanggal 14-10-2019;
207. 1 satu) lembar nota pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), tertanggal 14-10-2019 pada toko lima Net Komputer;
208. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) revisi perubahan BOS PUSAT TA.2019 SDN 11 Labuan
209. 1 (satu) lembar kwitansi No.06/BOS TW IV/2018 perangkat absensi sidik jari jumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Labuan 27 desember 2018, SDN 13 Labuan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

210. 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, SDN 13 Labuan Kab.Donggala, Labuan 27 Desember 2019;
211. 2 (dua) lembar buku kas umum bulan Desember 2018, Labuan 31 desember 2018;
212. 4 (empat) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan tahun anggaran 2018 SDN 13 labuan
213. 1 (satu) lembar (Fotocopy) kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah), tertanggal 20 Maret 2019 SDN 03 Balaesang.
214. 1 (satu) lembar (Fotocopy) kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah), tertanggal 22 Mei 2019 SDN 03 Balaesang.
215. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 03 Balaesang
216. 216. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) dari CV. KAMYABI, tertanggal Maret 2019 SDN 05 Balaesang.
217. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 05 Balaesang
218. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2019 SDN 4 Balaesang
219. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Perubahan Tahun 2019 SDN 9 Balaesang.
220. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian alat absensi sidik jari sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudari NURSIA tertanggal 20 Mei 2019.
221. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepad saudari NURSIA tertanggal 11 januari 2020.
222. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 2 Balaesang
223. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 2.000.000,- (satu juta rupiah) kepad saudari NURSIA tertanggal 23 Mei 2019.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

224. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 6 Balaesang.
225. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 6 Balaesang
226. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 14 Balaesang.
227. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 14 Balaesang
228. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari CV. KAMYABI, tertanggal 23 April 2019 SDN 11 Balaesang yang ditanda tangani oleh sdri. ETI LABANDE LASIHA.
229. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 11 Balaesang.
230. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 11 Balaesang
231. 1 (Satu) Lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 SDN 7 Balaesang.
232. 3 (tiga) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 7 Balaesang.
233. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum (BKU) Bulan April SDN 7 Balaesang.
234. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) SDN 7 Balaesang.
235. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 16 Balaesang.
236. 1 (satu) lembar kwitansi nomor bukti : 16, Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA tertanggal Maret 2019
237. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Alat absensi Sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA, tertanggal Maret 2019
238. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 13 Balaesang.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

239. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Finger Print sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudari ETI L. tertanggal 29 Oktober 2019
240. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 12 Balaesang
241. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 April 2019 SDN 15 Balaesang yang ditanda tangani oleh sdri. NURSIA.
242. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bos Pusat TA. 2019 SDN 15 Balaesang
243. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 19 Balaesang.
244. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2020 SDN 19 Balaesang
245. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 27 Balaesang
246. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 21 Balaesang.
247. 1 (satu) lembar Kwitansi Sekolah Pembayaran Pinjer Prin Solusion P207 sejumlah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah), Meli 13 Oktober 2019 SDN 21 Balaesang.
248. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 10 Balaesang.
249. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 10 Balaesang.
250. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah Pembayaran Pinger Print terbilang Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) Tanggal 24 April 2019 SDN 10 Balaesang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

251. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 24 Balaesang
252. 2 (Dua) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 24 Balaesang.
253. 2 (dua) Lembar Buku Kas Umum Bulan April 2019 SDN 24 Balaesang
254. 1 (satu) Rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 1 Balaesang
255. 1 (satu) Rangkap RKAS Perubahan TA. 2019 SDN 20 Balaesang
256. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian alata absensi sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA tertanggal maret 2019
257. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 18 Balaesang
258. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 8 Balaesang.
259. 1 (satu) lembar faktur yang belum ditanda tangan dan dicap.
260. 1 (satu) lembar kwitansi yang belum ditanda tangan dan dicap.
261. 1 (satu) rangkap RAPBS / RKAS Perubahan Tahun anggaran 2019 SDN 25 Balaesang.
262. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran perangkat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 25 Balaesang.
263. 1 (satu) Lembar tanda Bukti Penyetoran Pajak absen Sidik Jari (Finger Print) di BANK BRI sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
264. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Balaesang.
265. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Balaesang.
266. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 09 / BOS / 2019 pembayaran Absen Sidik Jari (Sulition P 207) terbilang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Labean, 22 Mei 2019 SDN 23 Balaesang
267. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 28 Balaesang
268. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 22 Balaesang.
269. 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN TA. 2019 SDN 22 Balaesang
270. 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN TA. 2019 SDN 26 Dampelas TA. 2018.
271. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat absensi sidik jari nomor bukti : 09/BOS-P/TW.4/2018, tanggal 28 Desember 2018



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

272. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 17 Balaesang.
273. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah untuk pembayaran alat absensi finger print sebesar Rp 3.000.000,- milik SDN 17 Balaesang tertanggal 05 -10 - 2019.
274. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 26 Balaesang.
275. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 26 Balaesang.
276. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran alat absensi finger print sebesar Rp 1.500.000,- milik SDN 26 Balaesang tertanggal 24 April 2019.
277. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
278. 1 (satu) rangkap RAPBS BOS Pusat TA.2019 SDN 4 Banawa Selatan;
279. 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak Kode Billing : 223614633606086 tertanggal 29 januari 2020;
280. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian 1(satu) unit alat absensi sidik jari dari CV. Kamyabi
281. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat TA.2019 SDN 17 Banawa Selatan;
282. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA.2019 SDN 17 Banawa Selatan;
283. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat TA.2020 SDN 17 Banawa Selatan;
284. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA.2020 SDN 17 Banawa Selatan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

285. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019, SDN 15 Banawa Selatan;
286. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 15 Banawa Selatan;
287. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) CV.KAMYABI
288. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 33 Banawa Selatan;
289. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah Nomor : 14 Pembayaran satu unit absen finger Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tanggal 30 Juni 2019;
290. 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pembayaran1 unit alat Absensi Sidik Jari Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) CV.KAMYABI;
291. 1 (satu) unit Alat Finger Print merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 8 Dampelas
292. 1 (satu) unit Alat Finger Print merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 18 Dampelas
293. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 03 Balaesang
294. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 05 Balaesang
295. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam milik SDN 01 Labuan
296. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam milik SDN 06 Labuan
297. 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 2 Banawa Selatan
298. 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 1 Banawa Selatan
299. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 1 Banawa Selatan
300. 300. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari, tertanggal April 2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

301. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Pajak senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pajak pembayaran perangkat absensi sidik jari, kode billing : 223513155338037 tertanggal 31/12/2019
302. 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA 2019, milik SDN 29 Banawa Selatan;
303. 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Alat absensi Sidik Jari dari CV. KAMYABI milik SDN 29 Banawa Selatan;
304. 1 (satu) Lembar Kwitansi nomor 13 untuk pembayaran Alat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,- tertanggal Palu, 17-04-2019 milik SDN 29 Banawa Selatan
305. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 3 Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
306. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2020, SDN 3 Banawa Selatan Kabupaten Donggala
307. 1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan Sekolah SDN 6 Banawa Pembayaran Finger Print nomor : 37/BOS/I/2019 sejumlah Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Mei 2019;
308. 6 (enam) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2019 SDN 6 banawa;
309. 1(satu) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun anggaran 2019 Periode bulan Januari S/D Desember 2019 SDN 6 Banawa
310. 1(satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Desember 2018 milik sekolah SDN 17 Banawa dalam catatan yang tertera dikwitansi sejumlah Rp. 3.000.000,- namun yang kami bayarkan Rp. 1.500.000,- dan terhadap sisa anggaran Rp. 1.500.000,- akan di anggarkan apabila alat absen finger print tersebut sudah terhubung kedapodik dan memiliki asas mamfaat;
311. 1(satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah(RKAS) Revisi perubahan tahun anggaran 2019 milik sekolah SDN 17 Banawa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

312. 312. 1(satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi, Tertanggal Maret 2019 milik sekolah SDN 22 banawa;
313. 1(satu) lembar Faktur pembelian absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi, milik sekolah SDN 22 Banawa;
314. 1(satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah(RKAS) tahun 2018 Perubahan milik sekolah SDN 22 Banawa
315. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah SDN 1 Banawa Pembayaran pengadaan Finger Print, no : 32/BOS/2018 terbilang Rp. 1.500.000,- tanggal 27 Desember 2018;
316. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 SDN 1 banawa
317. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari no.30 senilai Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi tanggal 31 Desember 2018;
318. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari Sekolah SDN 14 Banawa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 31 Desember 2018;
319. 3 (tiga) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun anggaran 2018 Sekolah SDN 14 Banawa
320. 1 (satu) Rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun anggaran 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun anggaran 2019, SDN 15 Banawa;
321. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), SDN 15 Banawa
322. 1 (satu) Lembar Kwitansi (Fotocopy) Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 16 Banawa;
323. 7 (tujuh) lembar (Asli) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 16 Banawa;
324. 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 16 Banawa
325. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 23/BOS-TW I/2019 Pembelian Perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari sekolah SDN 19 Banawa, Tertanggal 20 April 2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

326. 326. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, Tertanggal Desember 2018;
327. 1 (satu) Rangkap (asli) dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) TA. 2019 bulan Januari 2019, SDN 19 Banawa;
328. 3 (tiga) Lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 periode januari s/d Desember 2019 SDN 25 Banawa;
329. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah untuk Pembayaran Finger Print sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus), 30 Maret 2019, SDN 25 Banawa
330. 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (yang kami bayar baru Rp. 1.500.000,-) tanggal 29 Desember 2018, SDN 26 Banawa;
331. 3 (tiga) lembar (Asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah(RAPBS) Periode Triwulan 4 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 26 Banawa
332. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 21 Banawa;
333. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 21 Banawa;
334. 334. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi untuk Alat Perangkat Absensi Sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Desember 2018, SDN 21 banawa
335. 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 Periode Bulan Januari s/d Maret 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 20 Banawa;
336. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 18/BOS/I/2019 Pembayaran Finger print terbilang Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), milik SDN 20 Banawa
337. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Perubahan tahun anggaran 2018, SDN 23 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

338. 338. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) banawa, Desember 2018, SDN 23 Banawa;
339. 339. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi untuk Alat Perangkat Absensi Sidik jari untuk SDN 23 banawa sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Banawa Desember 2018, SDN 23 banawa;
340. 1 (satu) unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam, milik SDN 23 Banawa
341. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 Periode Bulan Januari s/d Maret 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 8 Banawa;
342. 1 (satu) Lembar Buku Pembantu Rincian Objek Belanja Bulan April 2019, Donggala 15 April 2019, SDN 8 Banawa;
343. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor Kwitansi : 30/BOS-PST/TW.I/2019 untuk pembayaran Finger print sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Loli oge 16 April 2019
344. 344. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Loli oge, SDN 8 Banawa;
345. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian 1 Unit alat Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Loli oge, SDN 8 banawa
346. 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 5 Banawa;
347. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 003/BOS TW III/2019 untuk pembayaran pengadaan Finger print banyaknya uang Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Boneoge 18 – 10 – 2019, SDN 5 Banawa
348. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tahun 2019 milik sekolah SDN 7 Banawa;
349. 1 (satu) Rangkap dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 milik sekolah SDN 7 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

350. 1 (satu) Rangkap dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran2019 milik sekolah SDN 7 Banawa
351. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Ajaran 2018 / 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun Ajaran 2018, SDN 24 Banawa;
352. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 19/BOS / 2018 untuk pembayaran bayar biaya pengadaan Finger print uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Donggala, 29 – 12 – 2018, SDN 24 Banawa
353. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 03 November 2019;
354. 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN BOS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019 SDN 18 Banawa Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala
355. 4 (empat) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 12 Labuan;
356. 356. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 12 Labuan;
357. 357. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari SDN 12 Labuan, perangkat absensi sidik jari jumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 12 Labuan;
358. 1(satu) lembar Bukti Penerimaan Negara /Penerimaan pajak jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), tanggal 10/12/2019;
359. 1(satu) lembar cetakan kode Billing SDN 12 Labuan, jumlah setoran Rp. Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) uraian pembayaran Fingerprint solution P207;
360. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran di Bank BRI SDN 12 Labuan
361. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
362. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

363. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 1 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024772 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
364. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025220 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
365. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025154 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
366. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 4 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024825 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
367. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024904 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
368. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024796 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
369. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025087, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
370. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025269 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
371. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024849 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
372. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 10 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025178 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
373. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 11 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024800 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
374. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 13 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024981 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
375. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 14 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025301, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
376. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 15 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025351 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
377. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025398 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
378. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025324 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
379. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025192 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
380. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 19 BANAWA dengan Nomor Rekening 10102010245099 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

381. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 20 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025037 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
382. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 21 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025283, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
383. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 22 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025245 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
384. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 23 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024784 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
385. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 24 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025128 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;\
386. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024875 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
387. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025063 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
388. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 1 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027141 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
389. 2 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 2 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027085 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
390. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027361 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
391. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027361 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
392. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 4 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027229 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
393. 2 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 6 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027255 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
394. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027114 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

395. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027176 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
396. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 11 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027205 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
397. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 12 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027279 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
398. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027670 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
399. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 14 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027751 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
400. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027516 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
401. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027645 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
402. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 20 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027798, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
403. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 21 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027311 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
404. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 22 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027230 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
405. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027607 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
406. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027774 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

407. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 28 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027724 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
408. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 29 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027293 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
409. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 30 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201036881 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
410. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 33 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201037327 , Periode 01/01/2019 s.d 031/12/2019;
411. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 34 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201038663 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
412. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 1 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027853 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
413. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027827 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
414. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027889 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
415. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027906 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
416. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027839 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
417. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027839 , Periode 01/01/2019 s.d 01/01/2019;
418. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027840 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
419. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027932, Periode 01/09/2019 s.d 31/12/2019;
420. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027890 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
421. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 12 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027918 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
422. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027944 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

423. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024459, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
424. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024552, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
425. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024655, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
426. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024679, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
427. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024708, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
428. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024356, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
429. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024473, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
430. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 11 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024667, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
431. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024576, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
432. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 15 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024680, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
433. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024711, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
434. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024485, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
435. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024502, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
436. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 21 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024693, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

437. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 23 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024588, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
438. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024591, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
439. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 25 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024538, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
440. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024526, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
441. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025013, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
442. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 4 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025166, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
443. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025270, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
444. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025116, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
445. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025521, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
446. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025465, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
447. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025295, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
448. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025506, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
449. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025738, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
450. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 21 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025702, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
451. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 22 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025142, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
452. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 23 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025233, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

453. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025336, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
454. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025362, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
455. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025635, Periode 01/09/2018 s.d 31/12/2018;
456. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 27 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025257, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
457. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 29 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025403, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
458. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 30 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025556, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
459. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 31 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025207, Periode 01/12/2018 s.d 31/12/2018;
460. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 33 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201034234, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
461. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 34 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201036294, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018
462. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor :188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019;
463. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0131/DISDIKBUD Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018, tanggal 10 Januari 2018;
464. 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916 / 120 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, tanggal 5 Februari 2018;
465. 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916 / 422.3 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : 916 / 120 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, tanggal 22 Oktober 2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

466. 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 917 / 378 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2019 tentang Daftar Penerima, Jumlah dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah pada satuan Pendidikan Dasar, satuan pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, tanggal 16 September 2019;
467. 4 (empat) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah(BOS) antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala Nomor : 415.4/30.87/PTK.FTD/DIKBUD, Nomor : 217.a/822.29/DISDIKBUD/2018 tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018 untuk Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
468. 4 (empat) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah(BOS) antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala Nomor : 415.4/46.58/SEK/DIKBUD, Nomor : 331/900/DISDIKBUD tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2019 untuk Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP)
469. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 1 Banawa.
470. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 14 Banawa.
471. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 2 Banawa.
472. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 3 Banawa.
473. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 Banawa tanpa adapter.
474. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 5 Banawa, tanpa Adapter.
475. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 6 Banawa.
476. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 Banawa.
477. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 8 Banawa.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

478. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 9 Banawa.
479. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 Banawa.
480. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 Banawa.
481. 1 (satu) lembar surat tanda terima Laporan Pengaduan nomor : STTL/15/IV/2022/SEK-BANAWA, Tanggal 14 April 2022 perihal dugaan tindak pencurian yang terjadi di sekolah SDN 13 Banawa Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala dengan obyek barang yang telah dicuri barang dinas sekolah SDN 13 banawa yakni 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam.
482. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 15 Banawa tanpa Adapter.
483. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 17 Banawa.
484. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 18 Banawa.
485. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 19 Banawa.
486. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 20 Banawa.
487. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 21 Banawa.
488. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 Banawa tanpa Adapter.
489. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 25 Banawa.
490. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 Banawa tanpa Adapter.
491. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 Banawa Selatan.
492. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 Banawa Selatan.
493. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 06 Banawa Selatan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

494. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 9 Banawa Selatan.
495. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 Banawa Selatan.
496. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 12 Banawa Selatan.
497. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 14 Banawa Selatan.
498. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 16 Banawa Selatan.
499. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 18 Banawa Selatan.
500. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 20 Banawa Selatan.
501. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 22 Banawa Selatan.
502. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 Banawa Selatan.
503. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 Banawa Selatan.
504. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 Banawa Selatan.
505. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 28 Banawa Selatan.
506. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 30 Banawa Selatan.
507. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 33 Banawa Selatan.
508. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 Banawa Selatan.
509. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 34 Banawa Selatan.
510. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 03 Banawa Selatan.
511. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 2 Labuan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

512. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 3 Labuan.
513. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 Labuan.
514. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 8 Labuan.
515. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 09 Labuan.
516. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 10 Labuan.
517. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 12 Labuan.
518. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 Labuan.
519. 529. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 02 BALAESANG;
520. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 6 BALAESANG;
521. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 BALAESANG;
522. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 08 BALAESANG;
523. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 BALAESANG;
524. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 BALAESANG;
525. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 BALAESANG;
526. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 15 BALAESANG;
527. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 16 BALAESANG;
528. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 17 BALAESANG;
529. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 18 BALAESANG;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

530. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 BALAESANG;
531. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 23 BALAESANG;
532. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 BALAESANG;
533. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 BALAESANG;
534. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 BALAESANG.
535. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 2 DAMPELAS;
536. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 DAMPELAS;
537. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 05 DAMPELAS;
538. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 DAMPELAS;
539. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 DAMPELAS;
540. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 DAMPELAS;
541. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 17 DAMPELAS;
542. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 DAMPELAS;
543. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 22 DAMPELAS;
544. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 23 DAMPELAS;
545. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 DAMPELAS;
546. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 DAMPELAS;
547. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 DAMPELAS;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

548. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 27 DAMPELAS;
549. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 29 DAMPELAS;
550. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 30 DAMPELAS;
551. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 31 DAMPELAS;
552. - 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 33 DAMPELAS;
553. - 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 34 DAMPELAS;
554. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV KAMYABI" nomor ; 162 tanggal 3 Februari 2016.
555. 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Donggala nomor 821.2/BKPSDM/510/JAB-PENG/07/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala tanggal 28 Juli 2017;
556. 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Bos Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun Angggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Dana Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
557. 1 (satu) Rangkap Daftar Pendapatan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018;
558. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0227/BPKAD/II/Tahun 2017 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Februari 2017.

    **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.**

559. 6 (enam) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD) Tahun anggaran 2018.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

560. 8 (Delapan) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggara Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD) Tahun anggaran 2019.
561. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 02823/SP2D-LS/BKAD/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 6.719.200.000,-(enam miliar tujuh ratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW I Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggal
562. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 05775/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp. 13.365.440.000,-(Tiga belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW II Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
563. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 12495/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 6.682.720.000,-(Enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW III Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
564. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 18230/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 6.409.120.000,-(Enam miliar empat ratus Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW IV Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
565. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 01631/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp. 5.928.320.000,-(lima miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW I Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;

566. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 03635/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 12.653.920.000,-(dua belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW II Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
567. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 10314/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 6.194.080.000,-(enam miliar seratus Sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW III Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
568. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 15688/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp. 5.984.160.000,-(lima miliar Sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW IV Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi.**

569. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
570. Uang Sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
571. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar.
572. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12(dua belas) lembar.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

573. uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, pecahan nominal Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
574. Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) berjumlah 20 (dua puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat finger print.
575. Uang Sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayar untuk pembelian alat finger print
576. uang Sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 15(lima belas) lembar, yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat Finger Print
577. Uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) berjumlah 3(tiga) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan pajaknya untuk pembelian alat finger print
578. Uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar
579. Uang Sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
580. Uang sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar
581. Uang Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 14 (empat belas) lembar yang uang tersebut merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat absensi finger print.
582. Uang Sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (Delapan) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 14 (empat belas) lembar yang uang tersebut merupakan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat absensi finger print SDN 26 Balaesang.

583. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sejumlah 10(sepuluh) lembar yang merupakan sisa yang belum terbayarkan atas pembelian alat absen Finger Print Sekolah SDN 33 banawa Selatan
584. Uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat finger print SDN 19 Banawa

Dirampas untuk negara, serta diperhitungkan untuk uang pengganti.

585. 3 (tiga) Lembar Surat Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/510/JAB-PENG/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Donggala.
586. 7 (tujuh) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0227/BPKAD/II/Tahun 2017 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Februari 2017.
587. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor :188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019;
588. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0131/DISDIKBUD Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018, tgl 10 Januari 2018;
589. 3 (tiga) Lembar Surat Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/270/JAB-ADM/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Donggala.
590. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type TOYOTA CALYA Warna Hitam dengan nomor Polisi DN 624 BD, nomor rangka



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

MHKA6GJ6JG024885, nomor mesin 3NRH072357, atas nama pemilik MEGAWATI.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. Najamuddin Laganing, M.Pd.

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 oleh Ferry Mascus Justinus Sumlang, SH., selaku Hakim Ketua, Aris T. Kahohon, SH dan Alam Nur, S.H.,M.Kn. masing-masing Hakim ad hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bertin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Junaidy, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

| Hakim Anggota | Hakim Ketua |
|---|---|
| Aris T. Kahohon,SH | Ferry Marcus Justinus Sumlah,SH |
| Alam Nur, S.H., M.Kn. | |

Panitera Pengganti

Bertin, S.H.,M.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**SALINAN** **PUTUSAN**

**Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ETY LABANDE LASIHA;**
2. Tempat lahir : Banggai;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 10 November 1978;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Agatis Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan di Jalan Jalur Gaza BTN Citra Banua Nagaya Blok F No. 9 RT.00 RW.00 Kabonena Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV.Kamyabi);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, Penahanan Rutan, sejak tanggal 17 Juni 2022 2022 sampai tanggal 06 Juli 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Penahanan Rutan sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Perpanjangan penahanan Pertama Ketua PN. Donggala, Penahanan Rutan sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai tanggal 15 September 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua PN. Donggala sejak tanggal 16 September 2022 sampai tanggal 15 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum, Penahanan Rutan sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai tanggal 02 November 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, Penahanan Rutan sejak tanggal 03 November 2022 sampai tanggal 02 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Palu Penahanan Rutan, sejak tanggal 15 November 2022 sampai tanggal 14 Desember 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penahanan Rutan sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 12 Pebruari 2023;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penahanan Rutan sejak tanggal 13 Pebruari 2023 sampai tanggal 14 Maret 2023;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penahanan Rutan sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai tanggal 13 April 2023;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh: 1.Zulkifli Lamasana,SH.,2. Herlina, SH., 3. Suarif Hidayat, SH.,4. Hidayat Acil Hakimi, SH. Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum “Perkumpulan Para Legal dan Penggigat Desa-PAPEDA” yang berkedudukan di Jl. Hangtuah Lorong Bukit Marwah No. 16, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023.

Terdakwa diajukan di depan persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ETY LABANDE LASIHA Als. ETI L. LASIHA Als. ETI Als. ETY bersama dengan Saksi Drs. Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Dampelas dan Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, Bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, Telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV. KAMYABI” hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris di Kota Palu yang bernama Stevi Hontong, S.H., M.Kn., menerangkan bahwa Terdakwa yang bernama Ny. Eti Labande Laisha selaku Direktur CV. KAMYABI.
- Bahwa CV. KAMYABI ialah berusaha yang salah satunya bergerak dalam bidang perdagangan peralatan mekanikal/elektrikal/telekomunikasi dan navigasi atau dalam pengadaan bidang teknologi informasi. Kemudian CV. KAMYABI adalah perseroan komanditer yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dari Dinas terkait.
- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa mendatangi Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) di Kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk meminta Izin kepada Saksi Najamudin Laganing dan menawarkan pengadaan alat absen finger print ke Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di daerah Kabupaten Donggala karena terdakwa melihat ada tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam BAB V Tentang Penggunaan Dana huruf C Tentang Komponen Pembiayaan BOS pada SD Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sekolah huruf p menjelaskan “Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)”
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut terdakwa merencanakan pengadaan untuk alat absen finger print scan yang akan dipungut dari setiap sekolah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan pembagian pembelanjaan sebagai berikut : Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat finger print scan senilai Rp. 950.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pengiriman senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap sisa uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan menjadi keuntungan Terdakwa dan Saksi Najamudin Laganing.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk membicarakan secara teknis pengadaan alat absen finger print scan, yaitu Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) memberikan arahan kepada Terdakwa supaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masing-masing Kepala Sekolah, Saksi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) memberikan nomor-nomor Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas kepada Terdakwa agar dapat menghubungi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas memfasilitasi Terdakwa untuk sosialisasi sekaligus untuk mengambil uang panjar pembelian alat Finger Print, dengan waktu dan cara yang berbeda-beda sebagai berikut :

1. Kecamatan Banawa

Bahwa sekira bulan Juli 2018 Terdakwa diarahkan langsung oleh Saksi Najamudin Laganing menuju ke kantor UPTD Banawa untuk menemui Saksi Basmin dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Basmin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira awal bulan Agustus 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di SDN 6 Banawa kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Banawa. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Banawa meminta agar alat tersebut dapat di cicil dan kesepakatan saat itu Terdakwa menyerahkan nota pesanan. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang mengisi namun ada juga yang tidak mengisi Nota pesanan tersebut. Selanjutnya dilakukan pertemuan kembali masih di bulan agustus tersebut di sekolah SDN 6 untuk membagikan alat dengan mengajarkan penggunaan alat absen Finger Print tersebut, dan sekitar seminggu kemudian dilakukan pertemuan kembali di sekolah tersebut dan Terdakwa langsung membagikan alat kepada sekolah yang memesan dan sudah ada juga sekolah yang membayar panjar, setelah pertemuan tersebut kembali Terdakwa lakukan pertemuan di bulan september di SDN 6 yang mana mengajarkan cara penggunaan kepada kepala sekolah dan operator, namun karena masih banyak yang belum paham maka Terdakwa janjikan bila lunas Terdakwa bersama tim teknisi langsung turun ke sekolah – sekolah untuk ajar cara pemakaian. Tetapi pada kenyataannya walaupun ada beberapa sekolah yang sudah membayar lunas sebesar Rp.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa bersama tim tetap tidak turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memasangkan dan mengsambungkan ke data DAPODIK.

2. Kecamatan Labuan

Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Alham di rumah Saksi Alham, kemudian terdakwa meminta bantuan untuk mengundang sekolah untuk mensosialisasikan alat absen *finger print scan.* Setelah itu selang satu hari kemudian Terdakwa dieritahukan untuk mensosialisasikan alat absen *finger print*. Kemudian sekira awal bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kecamatan Labuan kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Labuan. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Labuan dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa dan para kepala sekolah SD di Kecamatan Labuan sepakat untuk bertemu kembali setelah membagikan alat absen *finger print scan* dan meminta agar dipertemuan selanjutnya dapat dihadirkan Saksi Najamudin Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala selaku Kordinator Dana BOS. Selanjutnya selang 3 (tiga) hari terdakwa datang ke rumah Saksi Najamudin Laganing untuk menyampaikan supaya Saksi Najamudin bisa datang di pertemuan selanjutnya saat pertemuan kedua di Kecamatan Labuan. Pada saat tanggal 22 Oktober 2022 dilaksanakan sosialisasi kedua di Kantor UPTD Kecamatan Labuan saat itu dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Setelah sampai di Kantor UPTD Kecamatan Labuan Terdakwa langsung membagikan alat absen *finger print scan* dan pada saat itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Labuan untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

membeli dan semua langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

3. Kecamatan Balaesang

Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Laesa di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Laesa mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Sdra. Arjan selaku teknisi dilaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Tambu Kecamatan Balaesang kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Balaesang yang pada saat itu dihadiri oleh Sdra. Kasman selaku Ketua PGRI Kecamatan Balaesang dan Saksi Laesa. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan dengan menerangkan cara menggunakannya. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran pembelian alat absen *finger print scan* sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian para kepala sekolah SD di Kacamatan Balaesang meminta agar alat tersebut dapat di cicil sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta untuk pertemuan selanjutnya agar dihadirkan Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS, setelah itu terdakwa langsung membagikan alat absen *finger print* kepada Sekolah SD di Kecamatan Balaesang yang hadir pada saat itu. Setelah kegiatan tersebut Terdakwa menelpon Saksi Najamudin Laganing untuk menyampaikan supaya Saksi Najamudin bisa datang di pertemuan selanjutnya saat pertemuan kedua di Kecamatan Balaesang. Kemudian sekira Bulan November 2018 Terdakwa, Saksi Abdul Hamid dan Saksi Arjan datang ke Kecamatan Balaesang dan saat itu dihadiri Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Pada saat di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid langsung mensosialisasikan alat absen *finger print scan,* setelah itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk membeli dan semua langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ada juga yang masih membayar dengan cara mencicil.

4. Kecamatan Dampelas

Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa menuju ke kantor UPTD Dampelas untuk menemui Saksi Cikman dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Basmin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira bulan Agustus 2018 atau bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Hamid dan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Balaesang. Pada saat itu Terdakwa mensosialisasikan alat absen Finger Print dan juga telah memperlihat alatnya serta cara penggunaannya, namun saat itu Terdakwa belum membagikan alat. Setelah kegiatan, alatnya ada yang Terdakwa titip kepada Saksi Cikman untuk dibagikan ke sekolah dan ada juga yang Terdakwa serahkan langsung. Kemudian setelah kegiatan terdakwa dan Saksi Cikman merencanakan kembali pertemuan kedua untuk mempraktekkan alat, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Cikman mengundang kembali pertemuan untuk membagikan alat kepada para kepala sekolah yang belum mendapatkan alat. Selanjutnya sekira bulan Januari tahun 2019 kegiatan tersebut terlaksana dan dihadiri oleh Kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dampelas dan Saksi Cikman selaku KUPTD dan saya selaku penyedia bersama Saksi Arjan dan Saksi Abdul hamid dan saat itu Terdakwa mempraktekkan alat kepada para kepala sekolah SD di Kecamatan Dampelas yang dibawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Dampelas meminta agar alat tersebut dapat dicicil atau langsung dilunasi. Kemudian pada saat realisasinya ada yang dibayarkan kepada Terdakwa dan ada juga yang dibayarkan kepada Saksi Cikman, kemudian saat itu Terdakwa menyerahkan nota pesanan. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang membayar lunas ataupun tidak lunas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

5. Kecamatan Banawa Selatan

Bahwa sekira bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Hadardin selaku KUPTD Banawa Selatan dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Hadardin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Najamudin Laganing dan meminta Saksi najamudin untuk menghadiri pertemuan di Kecamatan Banawa Selatan. Kemudian masih di bulan Januari 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul hamid dan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kantor UPTD Kecamatan Banawa Selatan kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Banawa Selatan. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat absen *finger print* untuk disosialisasikan. Kemudian 1 (satu) jam berselang datang Saksi Najamudin Laganing selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS dan Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Setelah Saksi Najamudin berbicara terdakwa langsung melanjutkan sosialisasi tersebut sampai selesai. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut disepakati akan ada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 untuk menyerahkan alat absen finger print dan membayar dengan cara secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang masih dicicil, namun ada juga yang telah membayar lunas sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) karena sekolah tersebut yang membayar pajaknya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ada juga yang menyerahkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta ada juga yang menitipkan pembayarannya melalui Saksi Hardadin selaku KAUPTD Kec. Banawa Selatan dan pembayaran tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang membayar lunas ataupun tidak lunas.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Terdakwa langsung membawa alat absen *finger print scan,* setelah itu Terdakwa mulai melakukan sosialisasi sekaligus penyerahan nota pesanan maupun penyerahan alat absen *finger print scan.* Kemudian dalam sosialisasi tersebut Terdakwa hanya mempraktekkan cara mengabsen menggunakan jari pada alat absen *finger print scan* tersebut mulai dari masuk maupun pulang, namun Terdakwa belum mempraktekkan dan memprint out hasil dari absen sidik jari tersebut apakah sesuai dengan hasil sidik jari atau tidak, serta alat absen *finger print scan* yang disediakan kepada para Kepala Sekolah pada Sekolah-Sekolah Dasar di 5 (lima) UPTD Kecamatan yang ada di Wilayah Kab. Donggala belum dipasangkan melainkan hanya menyerahkan secara langsung kepada para kepala sekolah pada saat kegiatan sosialisasi. Selanjutnya terdakwa tidak memasangkan alat absen *finger print scan* di sekolah dan tidak memastikan alat absen *finger print scan* itu berjalan dan terkoneksi dengan data DAPODIK, sehingga tidak tercapainya tujuan dari alat absen *finger print scan* tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916/422.3/DIS.DIKBUD-G.ST/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Sulawsi Tengah Nomor :916/12/DIS.DIKBUD-G.ST/2018 tanggal 05 Februari 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018. Bahwa dari 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah di Donggala, ada 97 (sembilan puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kab. Donggala yang membeli alat absen *finger print scan*. Serta Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 917/378/DIS.DIKBUD-G.ST/2019 Tentang Daftar Penerima, Jumlah dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019. Bahwa dari 354 (tiga ratus lima puluh empat) Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah di Donggala, ada 97 (sembilan puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kab. Donggala yang membeli alat absen *finger print scan*.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Kamyabi, melakukan pengadaan alat aben *finger print scan* dengan merk "*Solution P207*" yang diperuntukan terhadap Sekolah Dasar di 5 (lima) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) Tingkat Sekolah Dasar (SD), dengan rincian sebagai berikut yaitu :

| NO | SEKOLAH | KECAMATAN | JUMLAH TERBAYAR (Rp) |
|---|---|---|---|
| KEC. BANAWA | | | |
| 1 | SDN 1 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | SDN 2 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 3 | SDN 3 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 4 | SDN 4 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 5 | SDN 5 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 6 | SDN 6 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 7 | SDN 7 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 8 | SDN 8 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 9 | SDN 9 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 10 | SDN 10 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 11 | SDN 11 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 12 | SDN 13 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 13 | SDN 14 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 14 | SDN 15 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 15 | SDN 16 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 16 | SDN 17 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 17 | SDN 18 BANAWA | BANAWA | 1.000.000,- |
| 18 | SDN 19 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 19 | SDN 20 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 20 | SDN 21 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 21 | SDN 22 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 22 | SDN 23 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 23 | SDN 24 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 24 | SDN 25 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 25 | SDN 26 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| | | KEC. BALAESANG | |
| 26 | SDN 2 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 27 | SDN 3 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 28 | SDN 5 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 29 | SDN 6 BALAESANG | BALAESANG | 2.000.000, |
| 30 | SDN 7 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 31 | SDN 8 BALAESANG | BALAESANG | 1.500.000 |
| 32 | SDN 10 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 33 | SDN 11 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 34 | SDN 13 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 35 | SDN 15 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 36 | SDN 16 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000 |
| 37 | SDN 17 BALAESANG | BALAESANG | 1.000.000 |
| 38 | SDN 18 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 39 | SDN 21 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 40 | SDN 23 BALAESANG | BALAESANG | 1.000.000 |
| 41 | SDN 24 BALAESANG | BALAESANG | 400.000 |
| 42 | SDN 25 BALAESANG | BALAESANG | 2.300.000 |
| 43 | SDN 26 BALAESANG | BALAESANG | 1.500.000 |
| | | KEC. DAMPELAS | |
| 44 | SDN 2 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 45 | SDN 4 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.000.000,- |
| 46 | SDN 5 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 47 | SDN 7 DAMPELAS | DAMPELAS | 2.000.000,- |
| 48 | SDN 8 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 49 | SDN 10 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 50 | SDN 13 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 51 | SDN 17 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 52 | SDN 18 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 53 | SDN 21 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 54 | SDN 22 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 55 | SDN 23 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 56 | SDN 24 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 57 | SDN 25 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 58 | SDN 26 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 59 | SDN 27 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 60 | SDN 29 DAMPELAS | DAMPELAS | 2.500.000,- |
| 61 | SDN 30 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 62 | SDN 31 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 63 | SDN 33 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 64 | SDN 34 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| KEC. BANAWA SELATAN | | | |
| 65 | SDN 1 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 66 | SDN 2 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 67 | SDN 3 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 68 | SDN 4 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 69 | SDN 6 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 70 | SDN 9 BANSEL | BANSEL | 1.000.000,- |
| 71 | SDN 10 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 72 | SDN 11 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 73 | SDN 12 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 74 | SDN 13 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 75 | SDN 14 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 76 | SDN 16 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 77 | SDN 18 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 78 | SDN 20 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 79 | SDN 21 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 80 | SDN 22 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 81 | SDN 24 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 82 | SDN 25 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 83 | SDN 28 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 84 | SDN 29 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 85 | SDN 30 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 86 | SDN 33 BANSEL | BANSEL | 2.000.000,- |
| 87 | SDN 34 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| KEC. LABUAN | | | |
| 88 | SDN 1 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 89 | SDN 2 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 90 | SDN 3 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 91 | SDN 6 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 92 | SDN 7 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 93 | SDN 8 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 94 | SDN 9 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 95 | SDN 10 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 96 | SDN 12 LABUAN | LABUAN | 2.700.000,- |
| 97 | SDN 13 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| | | TOTAL | **235.500.000,-** |

- Bahwa pembelian alat fingerprint tipe solution P207menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan saat ini tidak terpakai atau tidak digunakan karena pihak Sekolah tidak mengetahui cara pengoperasiannya atau alat tersebut tidak dapat difungsikan karena terdapat fungsi alat yang tidak bekerja dengan Optimal yakni bahwa Pengadaan Barang / Jasa atas pembelian alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA.2018 dan TA. 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut *tidak sesuai dengan mekanisme belanja* karena :

  1) Tidak satupun kepala sekolah yang menganggarkan dalam RAPBS atas pembelanjaan alat finger print tersebut karena belum masuk dalam kebutuhan sekolah dengan kata lain bahwa alat tersebut bukan merupakan kebutuhan sekolah yang berskala prioritas, terbukti bahwa Alat fingerprint tipe solution P207 tersebut tidak digunakan sampai dengan saat ini (berdasarkan kronologis).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2) Berdasarkan keterangan dari penyedia bahwa harga alat Fingerprint tipe Solution P207 yang disampaikan dan dijual kepada para kepala Sekolah pada saat sosialisasi dan pengenalan yakni sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) berdasarkan Harga Maksimal sebagaimana yang tercantum pada Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah dan juga Permendikbud No. 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional Sekolah, namun setelah dibandingkan dengan harga pasar ditoko Kota Palu dengan tipe yang sama hanya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus riburupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pembelian alat fingerprint tersebut tidak mengedepan kan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya.

Sehingga pengadaan alat absen *finger print scan* yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Kamyabi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah(BOS). Pada Bab VI tentang MekanismeBelanja yakni :

1. Poin satu : Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang / jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala prioritas pengelolaan pengembangan sekolah;
2. Poin dua : Pembelian atau pengadaan barang / jasa harus mengedepan kan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya;
3. Poin tiga : Mekanisme pembelian / pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Poin enam: Dalam setiap pembelian atau pengadaan barang/jasa, sekolah harus memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga.

- Bahwa *tujuan* Pengadaan Barang / Jasa atas pembelian alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) *tidak tercapai.* Dikarenakan tujuan dari pembelian alat absen *finger print scan*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

untuk Mengontrol kehadiran/kedisiplinan para guru dan Tertib Administrasi. Namun jika alat tersebut tidak bekerja dengan optimal sesuai yang diharapkan sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Teknologi Informasi (berdasarkan kronologis) maka *tujuannya pun* sudah pasti *tidak tercap**ai.***

- Bahwa CV. KAMYABI selaku pihak penyedia dalam melakukan pengadaan barang/jasa atas alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) tahun anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidak sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa Bahwa kalimat yang tertuang dalam :
  1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 th 2018 ttg Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
  2. Ketentuan yang mengatur yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

  adalah : ***"****Pembelian* dan *Pemasangan* alat absensi bagi para guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe *fingerprint scan* dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)", dimana terdapat kata *Pembelian* dan *Pemasangan* pada kalimat tersebut sehingga menurut saya bahwa nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidakcukup hanya sampai tahap *pembelian apalagi kenyataan (sebagaimana kronologis bahwa terdapat selisih harga yang cukup jauh dengan harga toko*). Sehingga kewajiban CV. KAMYABI selaku pihak penyedia dalam melakukan pengadaan barang/jasa atas alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan 2019 tersebut Bahwa pihak CV. KAMYABI selaku pihak penyedian berkewajiban atas *pemasangan* alat finger print tipe solution P207 tersebut sampai dinyatakan berfungsi 100 % (seratus persen).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Finger Print Yang Dibiayai Dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Donggala Tahun Ajaran 2018/2019 Nomor SR-2/PW19/5/2022 Tanggal 09 Mei 2022 yang dilaksanakan oleh Badan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jumlah Kerugian Keuangan Negara akibat adanya Penyimpangan dalam penggunaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) atas Pembelian Alat absensi fingerprint Sekolah Dasar di Wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Dampelas Kab. Donggala TA. 2018 dan TA. 2019 adalah sebesar : Rp. 235.500.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam penghitungan kerugian keuangan negara untuk kegiatan penggunaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) atas Pembelian Alat absensi fingerprint Sekolah Dasar di Wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Dampelas Kab. Donggala TA. 2018 dan TA. 2019 menggunakan metode *Total Loss* Karena alat finger print tidak dapat digunakan dan tidak memberikan manfaat bagi sekolah.

--------- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR

--------- Bahwa ia Terdakwa ETY LABANDE LASIHA Als. ETI L. LASIHA Als. ETI Als. ETY bersama dengan Saksi Drs. Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Dampelas dan Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, Bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, telah melakukan *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. KAMYABI" hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris di Kota Palu yang bernama Stevi Hontong, S.H., M.Kn., menerangkan bahwa Terdakwa yang bernama Ny. Eti Labande Laisha selaku Direktur CV. KAMYABI.
- Bahwa CV. KAMYABI ialah berusaha yang salah satunya bergerak dalam bidang perdagangan peralatan mekanikal/elektrikal/telekomunikasi dan navigasi atau dalam pengadaan bidang teknologi informasi. Kemudian CV. KAMYABI adalah perseroan komanditer yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dari Dinas terkait.
- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2018 Terdakwa mendatangi Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) di Kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk meminta Izin kepada Saksi Najamudin Laganing dan menawarkan pengadaan alat absen *finger print* ke Sekolah-Sekolah Dasar yang ada di daerah Kabupaten Donggala karena tersangka melihat ada tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam BAB V Tentang Penggunaan Dana huruf C Tentang Komponen Pembiayaan BOS pada SD Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sekolah huruf p menjelaskan "*Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)"*
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut terdakwa merencanakan pengadaan untuk alat absen *finger print scan* yang akan dipungut dari setiap sekolah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan pembagian pembelanjaan sebagai berikut : Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat *finger print scan* senilai Rp. 950.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pengiriman senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap sisa uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan menjadi keuntungan Terdakwa dan Saksi Najamudin Laganing.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk membicarakan secara teknis pengadaan alat absen *finger print scan,* yaitu Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) memberikan arahan kepada Terdakwa supaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masing-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

masing Kepala Sekolah, Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) memberikan nomor-nomor Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas kepada Terdakwa agar dapat menghubungi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas memfasilitasi Terdakwa untuk sosialisasi sekaligus untuk mengambil uang panjar pembelian alat Finger Print, dengan waktu dan cara yang berbeda-beda sebagai berikut :

1. Kecamatan Banawa

   Bahwa sekira bulan Juli 2018 Terdakwa diarahkan langsung oleh Saksi Najamudin Laganing menuju ke kantor UPTD Banawa untuk menemui Saksi Basmin dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Basmin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira awal bulan Agustus 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di SDN 6 Banawa kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Banawa. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Banawa meminta agar alat tersebut dapat di cicil dan kesepakatan saat itu Terdakwa menyerahkan nota pesanan. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang mengisi namun ada juga yang tidak mengisi Nota pesanan tersebut. Selanjutnya dilakukan pertemuan kembali masih di bulan agustus tersebut di sekolah SDN 6 untuk membagikan alat dengan mengajarkan penggunaan alat absen Finger Print tersebut, dan sekitar seminggu kemudian dilakukan pertemuan kembali di sekolah tersebut dan Terdakwa langsung membagikan alat kepada sekolah yang memesan dan sudah ada juga sekolah yang membayar panjar, setelah pertemuan tersebut kembali Terdakwa lakukan pertemuan di bulan september di SDN 6 yang mana mengajarkan cara penggunaan kepada kepala sekolah dan operator, namun karena masih banyak yang belum paham maka Terdakwa janjikan bila lunas Terdakwa bersama tim



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

teknisi langsung turun ke sekolah – sekolah untuk ajar cara pemakaian. Tetapi pada kenyataannya walaupun ada beberapa sekolah yang sudah membayar lunas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa bersama tim tetap tidak turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memasangkan dan mengsambungkan ke data DAPODIK.

2. Kecamatan Labuan

Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Alham di rumah Saksi Alham, kemudian terdakwa meminta bantuan untuk mengundang sekolah untuk mensosialisasikan alat absen *finger print scan.* Setelah itu selang satu hari kemudian Terdakwa dieritahukan untuk mensosialisasikan alat absen *finger print*. Kemudian sekira awal bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kecamatan Labuan kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Labuan. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Labuan dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa dan para kepala sekolah SD di Kecamatan Labuan sepakat untuk bertemu kembali setelah membagikan alat absen *finger print scan* dan meminta agar dipertemuan selanjutnya dapat dihadirkan Saksi Najamudin Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala selaku Kordinator Dana BOS. Selanjutnya selang 3 (tiga) hari terdakwa datang ke rumah Saksi Najamudin Laganing untuk menyampaikan supaya Saksi Najamudin bisa datang di pertemuan selanjutnya saat pertemuan kedua di Kecamatan Labuan. Pada saat tanggal 22 Oktober 2022 dilaksanakan sosialisasi kedua di Kantor UPTD Kecamatan Labuan saat itu dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Setelah sampai di Kantor UPTD Kecamatan Labuan Terdakwa langsung membagikan alat absen *finger print scan* dan pada saat itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Labuan untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk membeli dan semua langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

3. Kecamatan Balaesang

Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Laesa di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Laesa mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Sdra. Arjan selaku teknisi dilaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Tambu Kecamatan Balaesang kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Balaesang yang pada saat itu dihadiri oleh Sdra. Kasman selaku Ketua PGRI Kecamatan Balaesang dan Saksi Laesa. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan dengan menerangkan cara menggunakannya. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran pembelian alat absen *finger print scan* sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian para kepala sekolah SD di Kacamatan Balaesang meminta agar alat tersebut dapat di cicil sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta untuk pertemuan selanjutnya agar dihadirkan Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS, setelah itu terdakwa langsung membagikan alat absen *finger print* kepada Sekolah SD di Kecamatan Balaesang yang hadir pada saat itu. Setelah kegiatan tersebut Terdakwa menelpon Saksi Najamudin Laganing untuk menyampaikan supaya Saksi Najamudin bisa datang di pertemuan selanjutnya saat pertemuan kedua di Kecamatan Balaesang. Kemudian sekira Bulan November 2018 Terdakwa, Saksi Abdul Hamid dan Saksi Arjan datang ke Kecamatan Balaesang dan saat itu dihadiri Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Pada saat di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid langsung mensosialisasikan alat absen *finger print scan,* setelah itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk membeli dan semua langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ada juga yang masih membayar dengan cara mencicil.

4. Kecamatan Dampelas

Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa menuju ke kantor UPTD Dampelas untuk menemui Saksi Cikman dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Basmin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira bulan Agustus 2018 atau bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Hamid dan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Balaesang. Pada saat itu Terdakwa mensosialisasikan alat absen Finger Print dan juga telah memperlihat alatnya serta cara penggunaannya, namun saat itu Terdakwa belum membagikan alat. Setelah kegiatan, alatnya ada yang Terdakwa titip kepada Saksi Cikman untuk dibagikan ke sekolah dan ada juga yang Terdakwa serahkan langsung. Kemudian setelah kegiatan terdakwa dan Saksi Cikman merencanakan kembali pertemuan kedua untuk mempraktekkan alat, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Cikman mengundang kembali pertemuan untuk membagikan alat kepada para kepala sekolah yang belum mendapatkan alat. Selanjutnya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sekira bulan Januari tahun 2019 kegiatan tersebut terlaksana dan dihadiri oleh Kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dampelas dan Saksi Cikman selaku KUPTD dan saya selaku penyedia bersama Saksi Arjan dan Saksi Abdul hamid dan saat itu Terdakwa mempraktekkan alat kepada para kepala sekolah SD di Kecamatan Dampelas yang dibawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Dampelas meminta agar alat tersebut dapat dicicil atau langsung dilunasi. Kemudian pada saat realisasinya ada yang dibayarkan kepada Terdakwa dan ada juga yang dibayarkan kepada Saksi Cikman, kemudian saat itu Terdakwa menyerahkan nota pesanan. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang membayar lunas ataupun tidak lunas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

5. Kecamatan Banawa Selatan

Bahwa sekira bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Hadardin selaku KUPTD Banawa Selatan dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Hadardin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Najamudin Laganing dan meminta Saksi najamudin untuk menghadiri pertemuan di Kecamatan Banawa Selatan. Kemudian masih di bulan Januari 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul hamid dan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kantor UPTD Kecamatan Banawa Selatan kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Banawa Selatan. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat absen *finger print* untuk disosialisasikan. Kemudian 1 (satu) jam berselang datang Saksi Najamudin Laganing selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS dan Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Setelah Saksi Najamudin berbicara terdakwa langsung melanjutkan sosialisasi tersebut sampai selesai. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut disepakati akan ada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 untuk menyerahkan alat absen finger print dan membayar dengan cara secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang masih dicicil, namun ada juga yang telah membayar lunas sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) karena sekolah tersebut yang membayar pajaknya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ada juga yang menyerahkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta ada juga yang menitipkan pembayarannya melalui Saksi Hardadin selaku KAUPTD Kec. Banawa Selatan dan pembayaran tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang membayar lunas ataupun tidak lunas.

- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Terdakwa langsung membawa alat absen *finger print scan*, setelah itu Terdakwa mulai melakukan sosialisasi sekaligus penyerahan nota pesanan maupun penyerahan alat absen *finger print scan.* Kemudian dalam sosialisasi tersebut Terdakwa hanya mempraktekkan cara mengabsen menggunakan jari pada alat absen *finger print scan* tersebut mulai dari masuk maupun pulang, namun Terdakwa belum mempraktekkan dan memprint out hasil dari absen sidik jari tersebut apakah sesuai dengan hasil sidik jari atau tidak, serta alat absen *finger print scan* yang disediakan kepada para Kepala Sekolah pada Sekolah-Sekolah Dasar di 5 (lima) UPTD Kecamatan yang ada di Wilayah Kab. Donggala belum dipasangkan melainkan hanya menyerahkan secara langsung kepada para kepala sekolah pada saat kegiatan sosialisasi. Selanjutnya terdakwa tidak memasangkan alat absen *finger print scan* di sekolah dan tidak memastikan alat absen *finger print scan* itu berjalan dan terkoneksi dengan data DAPODIK, sehingga tidak tercapainya tujuan dari alat absen *finger print scan* tersebut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916/422.3/DIS.DIKBUD-G.ST/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Sulawsi Tengah Nomor :916/12/DIS.DIKBUD-G.ST/2018 tanggal 05 Februari 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018. Bahwa dari 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah di Donggala, ada 97 (sembilan puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kab. Donggala yang membeli alat absen *finger print scan*. Serta Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 917/378/DIS.DIKBUD-G.ST/2019 Tentang Daftar Penerima, Jumlah dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019. Bahwa dari 354 (tiga ratus lima puluh empat) Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah di Donggala, ada 97 (sembilan puluh tujuh) Sekolah Dasar (SD) di Kab. Donggala yang membeli alat absen *finger print scan*.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Kamyabi, melakukan pengadaan alat aben *finger print scan* dengan merk "*Solution P207*" yang diperuntukan terhadap Sekolah Dasar di 5 (lima) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) Tingkat Sekolah Dasar (SD), dengan rincian sebagai berikut yaitu :

| NO | SEKOLAH | KECAMATAN | JUMLAH TERBAYAR (Rp) |
|---|---|---|---|
| KEC. BANAWA | | | |
| 1 | SDN 1 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 2 | SDN 2 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 3 | SDN 3 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 4 | SDN 4 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 5 | SDN 5 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 6 | SDN 6 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 7 | SDN 7 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 8 | SDN 8 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 9 | SDN 9 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 10 | SDN 10 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 11 | SDN 11 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 12 | SDN 13 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 13 | SDN 14 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 14 | SDN 15 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 15 | SDN 16 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 16 | SDN 17 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 17 | SDN 18 BANAWA | BANAWA | 1.000.000,- |
| 18 | SDN 19 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 19 | SDN 20 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 20 | SDN 21 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 21 | SDN 22 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 22 | SDN 23 BANAWA | BANAWA | 3.000.000,- |
| 23 | SDN 24 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 24 | SDN 25 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| 25 | SDN 26 BANAWA | BANAWA | 1.500.000,- |
| KEC. BALAESANG | | | |
| 26 | SDN 2 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 27 | SDN 3 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 | SDN 5 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 29 | SDN 6 BALAESANG | BALAESANG | 2.000.000, |
| 30 | SDN 7 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 31 | SDN 8 BALAESANG | BALAESANG | 1.500.000 |
| 32 | SDN 10 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 33 | SDN 11 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 34 | SDN 13 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 35 | SDN 15 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000, |
| 36 | SDN 16 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000 |
| 37 | SDN 17 BALAESANG | BALAESANG | 1.000.000 |
| 38 | SDN 18 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 39 | SDN 21 BALAESANG | BALAESANG | 3.000.000,- |
| 40 | SDN 23 BALAESANG | BALAESANG | 1.000.000 |
| 41 | SDN 24 BALAESANG | BALAESANG | 400.000 |
| 42 | SDN 25 BALAESANG | BALAESANG | 2.300.000 |
| 43 | SDN 26 BALAESANG | BALAESANG | 1.500.000 |
| KEC. DAMPELAS | | | |
| 44 | SDN 2 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 45 | SDN 4 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.000.000,- |
| 46 | SDN 5 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 47 | SDN 7 DAMPELAS | DAMPELAS | 2.000.000,- |
| 48 | SDN 8 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 49 | SDN 10 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 50 | SDN 13 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 51 | SDN 17 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 52 | SDN 18 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 53 | SDN 21 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 54 | SDN 22 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 55 | SDN 23 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 56 | SDN 24 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 57 | SDN 25 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 58 | SDN 26 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 59 | SDN 27 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 60 | SDN 29 DAMPELAS | DAMPELAS | 2.500.000,- |
| 61 | SDN 30 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 62 | SDN 31 DAMPELAS | DAMPELAS | 1.500.000,- |
| 63 | SDN 33 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| 64 | SDN 34 DAMPELAS | DAMPELAS | 3.000.000,- |
| KEC. BANAWA SELATAN | | | |
| 65 | SDN 1 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 66 | SDN 2 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 67 | SDN 3 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 68 | SDN 4 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 69 | SDN 6 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 70 | SDN 9 BANSEL | BANSEL | 1.000.000,- |
| 71 | SDN 10 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 72 | SDN 11 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 73 | SDN 12 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 74 | SDN 13 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 75 | SDN 14 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 76 | SDN 16 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 77 | SDN 18 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 78 | SDN 20 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 79 | SDN 21 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 80 | SDN 22 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 81 | SDN 24 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 82 | SDN 25 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 83 | SDN 28 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| 84 | SDN 29 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 85 | SDN 30 BANSEL | BANSEL | 3.000.000,- |
| 86 | SDN 33 BANSEL | BANSEL | 2.000.000,- |
| 87 | SDN 34 BANSEL | BANSEL | 2.700.000,- |
| KEC. LABUAN | | | |
| 88 | SDN 1 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 89 | SDN 2 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 90 | SDN 3 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 91 | SDN 6 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 92 | SDN 7 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 93 | SDN 8 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 94 | SDN 9 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 95 | SDN 10 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| 96 | SDN 12 LABUAN | LABUAN | 2.700.000,- |
| 97 | SDN 13 LABUAN | LABUAN | 3.000.000,- |
| | | TOTAL | 235.500.000,- |

- Bahwa pembelian alat fingerprint tipe solution P207menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan saat ini tidak terpakai atau tidak digunakan karena pihak Sekolah tidak mengetahui cara pengoperasiannya atau alat tersebut tidak dapat difungsikan karena terdapat fungsi alat yang tidak bekerja dengan Optimal yakni bahwa Pengadaan Barang / Jasa atas pembelian alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA.2018 dan TA. 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut *tidak sesuai dengan mekanisme belanja* karena :

1) Tidak satupun kepala sekolah yang menganggarkan dalam RAPBS atas pembelanjaan alat finger print tersebut karena belum masuk dalam kebutuhan sekolah dengan kata lain bahwa alat tersebut bukan merupakan kebutuhan sekolah yang berskala prioritas, terbukti bahwa Alat fingerprint tipe solution P207 tersebut tidak digunakan sampai dengan saat ini (berdasarkan kronologis).
2) Berdasarkan keterangan dari penyedia bahwa harga alat Fingerprint tipe Solution P207 yang disampaikan dan dijual kepada para kepala Sekolah pada saat sosialisasi dan pengenalan yakni sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) berdasarkan Harga Maksimal sebagaimana yang tercantum pada Permendikbud No. 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah dan juga Permendikbud No. 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional Sekolah, namun setelah dibandingkan dengan harga pasar ditoko Kota Palu dengan tipe yang sama hanya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus riburupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pembelian alat fingerprint tersebut tidak mengedepan kan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya.

Sehingga pengadaan alat absen *finger print scan* yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Kamyabi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah(BOS). Pada Bab VI tentang MekanismeBelanja yakni :

1. Poin satu : Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang / jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala prioritas pengelolaan pengembangan sekolah;
2. Poin dua : Pembelian atau pengadaan barang / jasa harus mengedepan kan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang / jasa dan tempat pembeliannya;
3. Poin tiga : Mekanisme pembelian / pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Poin enam : Dalam setiap pembelian atau pengadaan barang/jasa, sekolah harus memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga.

- Bahwa *tujuan* Pengadaan Barang / Jasa atas pembelian alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) *tidak tercapai.* Dikarenakan tujuan dari pembelian alat absen *finger print scan* untuk Mengontrol kehadiran/kedisiplinan para guru dan Tertib Administrasi. Namun jika alat tersebut tidak bekerja dengan optimal sesuai yang diharapkan sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Teknologi Informasi (berdasarkan kronologis) maka *tujuannya pun* sudah pasti *tidak tercapai.*
- Bahwa CV. KAMYABI selaku pihak penyedia dalam melakukan pengadaan barang/jasa atas alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) tahun anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidak sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa Bahwa kalimat yang tertuang dalam :
  1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 th 2018 ttg Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2) Ketentuan yang mengatur yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

adalah : *"Pembelian* dan *Pemasangan* alat absensi bagi para guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe *fingerprint scan* dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)", dimana terdapat kata *Pembelian* dan *Pemasangan* pada kalimat tersebut sehingga menurut saya bahwa nilai anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidakcukup hanya sampai tahap *pembelian apalagi kenyataan (sebagaimana kronologis bahwa terdapat selisih harga yang cukup jauh dengan harga toko*). Sehingga kewajiban CV. KAMYABI selaku pihak penyedia dalam melakukan pengadaan barang/jasa atas alat finger print tipe solution P207 menggunakan Dana BOS (Batuan Operasional Sekolah) TA. 2018 dan 2019 tersebut Bahwa pihak CV. KAMYABI selaku pihak penyedian berkewajiban atas *pemasangan* alat finger print tipe solution P207 tersebut sampai dinyatakan berfungsi 100 % (seratus persen).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Finger Print Yang Dibiayai Dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Donggala Tahun Ajaran 2018/2019 Nomor SR-2/PW19/5/2022 Tanggal 09 Mei 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jumlah Kerugian Keuangan Negara akibat adanya Penyimpangan dalam penggunaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) atas Pembelian Alat absensi fingerprint Sekolah Dasar di Wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Dampelas Kab. Donggala TA. 2018 dan TA. 2019 adalah sebesar : Rp. 235.500.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam penghitungan kerugian keuangan negara untuk kegiatan penggunaan Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) atas Pembelian Alat absensi fingerprint Sekolah Dasar di Wilayah Kec. Banawa, Kec. Banawa Selatan, Kec. Labuan, Kec. Balaesang dan Kec. Dampelas Kab. Donggala TA. 2018 dan TA. 2019



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menggunakan metode *Total Loss* Karena alat finger print tidak dapat digunakan dan tidak memberikan manfaat bagi sekolah.

---------Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN

KEDUA

--------- Bahwa ia Terdakwa ETY LABANDE LASIHA Als. ETI L. LASIHA Als. ETI Als. ETY selaku Direktur CV. KAMYABI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Dampelas dan Kecamatan Banbawa Selatan Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, Bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, telah melakukan *memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya*, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :----------

- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2018, Terdakwa selaku Direktur CV. KAMYABI dengan sengaja datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala untuk bertemu dengan Kepala Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala, tetapi pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) yang memperkenalkan dirinya sebagai Kordinator Tim Manajemen Bos Kabupaten Donggala sehingga Terdakwa menjelaskan maksud kedatangannya adalah agar mendapatkan kemudahan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu menjual alat absen *Finger Print Scan* untuk absensi kehadiran setiap guru di sekolah dengan memperlihatkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dalam BAB V Tentang Penggunaan Dana huruf C Tentang Komponen Pembiayaan BOS



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pada SD Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sekolah huruf p menjelaskan "*Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan dengan biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)"*.

- Bahwa dikarenakan terdapat biaya maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut sehingga terdakwa menjelaskan kepada Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) bahwa pengadaan untuk alat absen *finger print scan* yang akan dipungut dari setiap sekolah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan pembagian pembelanjaan sebagai berikut : Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat *finger print scan* senilai Rp. 950.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pengiriman senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap sisa uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan menjadi keuntungan Terdakwa dan Saksi Najamudin Laganing.
- Bahwa terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajamen Dana Bos Kabupaten Donggala dengan cara sebagai berikut :
  - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd di Samping Bank BPD Sulteng Jl. Hasanudin Palu di dalam mobil Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd sekitar bulan Agustus tahun 2018 yang waktu itu Terdakwa diantar oleh Saksi Abdul Hamid;
  - Uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Abdul Hamid untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd yang dilakukan di dalam mobil Saksi Najamudin Laganing yang terparkir di Jl. Ponegoro depan Masjid STAIN DATOKARAMA sekitar bulan Agustus 2018 atau berselang beberapa minggu setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di atas;
  - Kemudian tanpa diketahui dan tanpa seijin Saksi Abdul Hamid, sekitar akhir tahun 2019 Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd pernah meminta uang operasional milik Saksi Abdul Hamid sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian uang operasional milik Saksi Abdul Hamid sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui Bendahara Pengeluaran di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Donggala dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Donggala, pada saat itu tepatnya pada saat Saksi Drs. Najamudin Laganing, M.Pd sudah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab.Donggala.

- Bahwa dikarenakan Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Najamudin Laganing, selanjutnya Saksi Najamudin Laganing memberikan arahan kepada Terdakwa supaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masing-masing Kepala Sekolah, Saksi Najamudin Laganing (Penuntutan Terpisah) memberikan nomor-nomor Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas kepada Terdakwa agar dapat menghubungi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas memfasilitasi Terdakwa untuk sosialisasi sekaligus untuk mengambil uang panjar pembelian alat Finger Print, dengan waktu dan cara yang berbeda-beda sebagai berikut:

1) Kecamatan Banawa

Bahwa sekira bulan Juli 2018 Terdakwa diarahkan langsung oleh Saksi Najamudin Laganing menuju ke kantor UPTD Banawa untuk menemui Saksi Basmin dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Basmin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira awal bulan Agustus 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di SDN 6 Banawa kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Banawa. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Banawa meminta agar alat tersebut dapat di cicil dan kesepakatan saat itu Terdakwa menyerahkan nota pesanan. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang mengisi namun ada juga yang tidak mengisi Nota pesanan tersebut. Selanjutnya dilakukan pertemuan kembali masih di bulan agustus tersebut di sekolah SDN 6 untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

membagikan alat dengan mengajarkan penggunaan alat absen Finger Print tersebut, dan sekitar seminggu kemudian dilakukan pertemuan kembali di sekolah tersebut dan Terdakwa langsung membagikan alat kepada sekolah yang memesan dan sudah ada juga sekolah yang membayar panjar, setelah pertemuan tersebut kembali Terdakwa lakukan pertemuan di bulan september di SDN 6 yang mana mengajarkan cara penggunaan kepada kepala sekolah dan operator, namun karena masih banyak yang belum paham maka Terdakwa janjikan bila lunas Terdakwa bersama tim teknisi langsung turun ke sekolah – sekolah untuk ajar cara pemakaian. Tetapi pada kenyataannya walaupun ada beberapa sekolah yang sudah membayar lunas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa bersama tim tetap tidak turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memasangkan dan mengsambungkan ke data DAPODIK.

2) Kecamatan Labuan

Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Alham di rumah Saksi Alham, kemudian terdakwa meminta bantuan untuk mengundang sekolah untuk mensosialisasikan alat absen *finger print scan.* Setelah itu selang satu hari kemudian Terdakwa dieritahukan untuk mensosialisasikan alat absen *finger print*. Kemudian sekira awal bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kecamatan Labuan kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Labuan. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Labuan dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa dan para kepala sekolah SD di Kecamatan Labuan sepakat untuk bertemu kembali setelah membagikan alat absen *finger print scan* dan meminta agar dipertemuan selanjutnya dapat dihadirkan Saksi Najamudin Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala selaku Kordinator Dana BOS. Selanjutnya selang 3 (tiga) hari terdakwa datang ke rumah Saksi Najamudin Laganing untuk menyampaikan supaya Saksi Najamudin bisa datang di pertemuan selanjutnya saat pertemuan kedua di Kecamatan Labuan. Pada saat tanggal 22 Oktober 2022 dilaksanakan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sosialisasi kedua di Kantor UPTD Kecamatan Labuan saat itu dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Setelah sampai di Kantor UPTD Kecamatan Labuan Terdakwa langsung membagikan alat absen *finger print scan* dan pada saat itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Labuan untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk membeli dan semua langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

3) Kecamatan Balaesang

Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Laesa di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Laesa mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Sdra. Arjan selaku teknisi dilaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Tambu Kecamatan Balaesang kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Balaesang yang pada saat itu dihadiri oleh Sdra. Kasman selaku Ketua PGRI Kecamatan Balaesang dan Saksi Laesa. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat untuk disosialisasikan dengan menerangkan cara menggunakannya. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran pembelian alat absen *finger print scan* sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian para kepala sekolah SD di Kacamatan Balaesang meminta agar alat tersebut dapat di cicil sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta untuk pertemuan selanjutnya agar dihadirkan Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Manajemen BOS, setelah itu terdakwa langsung membagikan alat absen *finger print* kepada Sekolah SD di Kecamatan Balaesang yang hadir pada saat itu. Setelah kegiatan tersebut Terdakwa menelpon Saksi Najamudin Laganing untuk menyampaikan supaya Saksi Najamudin bisa datang di pertemuan selanjutnya saat pertemuan kedua di Kecamatan Balaesang. Kemudian sekira Bulan November 2018 Terdakwa, Saksi Abdul Hamid dan Saksi Arjan datang ke Kecamatan Balaesang dan saat itu dihadiri Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS. Pada saat di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid langsung mensosialisasikan alat absen *finger print scan,* setelah itu Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa dilakukan didampingi oleh Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu tidak ada yang berani menolak untuk membeli dan semua langsung membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ada juga yang masih membayar dengan cara mencicil.

4) Kecamatan Dampelas

Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa menuju ke kantor UPTD Dampelas untuk menemui Saksi Cikman dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Basmin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian sekira bulan Agustus 2018 atau bulan September 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Hamid dan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di Kantor UPTD Kecamatan Balaesang kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Balaesang. Pada saat itu Terdakwa mensosialisasikan alat absen Finger Print dan juga telah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

memperlihat alatnya serta cara penggunaannya, namun saat itu Terdakwa belum membagikan alat. Setelah kegiatan, alatnya ada yang Terdakwa titip kepada Saksi Cikman untuk dibagikan ke sekolah dan ada juga yang Terdakwa serahkan langsung. Kemudian setelah kegiatan terdakwa dan Saksi Cikman merencanakan kembali pertemuan kedua untuk mempraktekkan alat, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Cikman mengundang kembali pertemuan untuk membagikan alat kepada para kepala sekolah yang belum mendapatkan alat. Selanjutnya sekira bulan Januari tahun 2019 kegiatan tersebut terlaksana dan dihadiri oleh Kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Dampelas dan Saksi Cikman selaku KUPTD dan saya selaku penyedia bersama Saksi Arjan dan Saksi Abdul hamid dan saat itu Terdakwa mempraktekkan alat kepada para kepala sekolah SD di Kecamatan Dampelas yang dibawa contoh alat untuk disosialisasikan. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan mekanisme pembayaran yang mana kepala sekolah di Kecamatan Dampelas meminta agar alat tersebut dapat dicicil atau langsung dilunasi. Kemudian pada saat realisasinya ada yang dibayarkan kepada Terdakwa dan ada juga yang dibayarkan kepada Saksi Cikman, kemudian saat itu Terdakwa menyerahkan nota pesanan. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang membayar lunas ataupun tidak lunas sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

5) Kecamatan Banawa Selatan

Bahwa sekira bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Hadardin selaku KUPTD Banawa Selatan dan mengatakan akan melaksanakan sosialisasi terkait pengadaan alat absen *finger print scan,* serta meminta untuk Saksi Hadardin mengundang para kepala sekolah untuk menghadiri undangan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Najamudin Laganing dan meminta Saksi najamudin untuk menghadiri pertemuan di Kecamatan Banawa Selatan. Kemudian masih di bulan Januari 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul hamid dan Saksi Arjan selaku teknisi melaksanakan sosialisasi alat absen *finger print scan* yang bertempat di



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kantor UPTD Kecamatan Banawa Selatan kepada Kepala sekolah SD di Kecamatan Banawa Selatan. Pada saat itu Terdakwa telah membawa contoh alat absen *finger print* untuk disosialisasikan. Kemudian 1 (satu) jam berselang datang Saksi Najamudin Laganing selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS dan Saksi Najamudin Laganing berbicara menganjurkan para Kepala Sekolah SD di Kecamatan Balaesang untuk membeli alat absen *finger print scan*, padahal Saksi Najamudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan selaku Kordinator Tim Manajemen BOS tidak boleh mengarahkan sekolah untuk membeli sesuatu yang menggunakan Dana BOS. Setelah Saksi Najamudin berbicara terdakwa langsung melanjutkan sosialisasi tersebut sampai selesai. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut disepakati akan ada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 untuk menyerahkan alat absen finger print dan membayar dengan cara secara langsung kepada Terdakwa dan ada juga yang masih dicicil, namun ada juga yang telah membayar lunas sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) karena sekolah tersebut yang membayar pajaknya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ada juga yang menyerahkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta ada juga yang menitipkan pembayarannya melalui Saksi Hardadin selaku KAUPTD Kec. Banawa Selatan dan pembayaran tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa beberapa sekolah terpaksa membeli alat absen *finger print scan* dikarenakan sosialisasi yang terdakwa lakukan atas dasar perintah Saksi Najamudin selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga pada saat itu ada yang membayar lunas ataupun tidak lunas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah nomor 23/PID.SUS-TPK/ 2023/PT PAL. tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 23/PID.SUS-TPK/ 2023/PT PAL. tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Donggala nomor Pds-05/Dgl/Ft.1/10/2022 tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ETY LABANDE LASIHA Alias ETI L. LASIHA Alias ETI Alias ETY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi "*Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" dan "*memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Kedua Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ETY LABANDE LASIHA Alias ETI L. LASIHA Alias ETI Alias ETY dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar, maka harus menjalani hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3. Memerintahkan kepada Terdakwa ETY LABANDE LASIHA Alias ETI L. LASIHA Alias ETI Alias ETY untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 235.500.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   **1.** 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 1 (Januari s/d Maret) tahun anggaran 20A19 SDN 1 Dampelas;
   **2.** 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 1 Dampelas
   **3.** 1 (satu) rangkap RKAS Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Pusat Triwulan III periode Juli s/d September 2018 SDN 13 Dampelas TA.2018.
   **4.** 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian alat Finger Print Scan Senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 13 Dampelas, tanggal 28 September 2018
   **5.** 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 28 Dampelas;
   **6.** 1 (satu) rangkap RAPBS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 28 Dampelas
   **7.** 1 (satu) rangkap RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun Anggaran 2018 SDN 18 Dampelas.
   **8.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian nomor : 06/5.2.3.27/2019 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 31 Maret 2019.
   **9.** 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 31 Maret 2019.
   **10.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)tertanggal Maret 2019.
   **11.** 1 (satu) Lembar Faktur absensi sidik jari, tertanggal 13 April 2019.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

12. 1 (satu) rangkap RAPBS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 SDN 08 Dampelas.
13. 1 (satu) rangkap RAPBS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 SDN 21 Dampelas.
14. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat absensi Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal Maret 2019
15. 1 (satu) lembar Faktur Absensi sidik jari, tertanggal 2019.
16. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) perubahan TA.2019
17. 1 (satu) rangkap (Foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA.2019 SDN 09 Dampelas.
18. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan 8 standar dan enam komponen Pembelanjaan BOS Pusat TA.2019.
19. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 SDN 29 Dampelas.
20. 1 (satu) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2018 SDN 20 Dampelas
21. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi Pembayaran Panjar Finger Print sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 27 – 04 - 2019.
22. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan TA.2018.
23. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian alat Absensi Finger Print tertanggal Maret 2019, SDN 12 Dampelas.
24. 1(satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari tertanggal 2019.
25. 1 (satu) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2018 SDN 3 Dampelas
26. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun anggaran 2019 SDN 14 Dampelas.
27. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun anggaran 2019 SDN 14 Dampelas.
28. 2 (dua) Lembar buku pembantu Kas Triwulan 2(dua) TA.2019, SDN 14 Dampelas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**29.** 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun anggaran 2018 SDN 25 Dampelas.

**30.** Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 3 TA. 2018 SDN 25 Dampelas

**31.** 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 29 desember 2018.

**32.** 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Perangkat Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

**33.** 2 (dua) Lembar Buku Kas umum bulan Desember 2018 SDN 23 Dampelas.

**34.** 1 (satu) Rangkap (foto copy) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 23 Dampelas.

**35.** 1 (satu) Rangkap (Asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 Perubahan SDN 23 Dampelas.

**36.** 1 (satu) Rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 Perubahan SDN 06 Dampelas.

**37.** 1 (satu) Rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2019 Perubahan SDN 06 Dampelas

**38.** 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA.2019 Perubahan SDN 17 Dampelas.

**39.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) milik SDN 17 Dampelas.

**40.** 1 (satu) lembar Faktur pembelian dari CV. Kamyabi milik SDN 17 Dampelas.

**41.** 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi pembayaran Perangkat Absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

**42.** 1 (satu) Lembar (asli) Faktur pemesanan absensi Sidik jari.

**43.** 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan TA.2018



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**44.** 1 (satu) Lembar (foto copy) Kwitansi SDN 2 Dampelas nomor : 28/BOS/2019 setoran finger print Scaner sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

**45.** 1 (satu) rangkap (foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan TA. 2019.

**46.** 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah(RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 perubahan SDN 05 Dampelas

**47.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah nomor : BKK/13/TW.III/2018 Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) milik SDN 05 Dampelas.

**48.** 1 (satu) rangkap (Foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah(RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 SDN 27 Dampelas.

**49.** 1 (satu) lembar Kwitansi sekolah nomor : III / 04 / 2019 pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik SDN 27 Dampelas

**50.** 1 (satu) Rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2018, SDN 22 Dampelas.

**51.** 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 29 Desember 2019, SDN 22 Dampelas.

**52.** 1 (satu) rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS tahun anggaran 2018, SDN 31 Dampelas.

**53.** 1 (satu) Lembar Kuitansi nomor bukti 23/BOS/IV/2018 senilai Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 29 desember 2019, SDN 31 Dampelas.

**54.** 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 19 Dampelas.

**55.** 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS Pusat TA. 2019 Perubahan SDN 19 Dampelas.

**56.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**57.** 1 (satu) lembar (asli) Faktur Pembelian Absensi Sidik jari.

**58.** 1 (satu) Lembar (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN 10 Dampelas TA.2019.

**59.** 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2018. SDN 33 Dampelas.

**60.** 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 05 maret 2019.

**61.** 1 (satu) Lembar Faktur Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 2019, SDN 33 Dampelas

**62.** 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2018 SDN 15 Dampelas.

**63.** 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 15 Dampelas

**64.** 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 32 Dampelas.

**65.** 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 32 Dampelas.

**66.** 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

**67.** 1 (satu) Lembar (asli) Faktur Absensi Sidik Jari.

**68.** 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan SDN 24 Dampelas TA. 2018.

**69.** 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi No : 14/BOS/IV/2018 perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).\

**70.** 1 (satu) Lembar (asli) Faktur Absensi Sidik Jari.

**71.** 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan SDN 34 Dampelas TA. 2018.

**72.** 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal Maret 2019.

**73.** 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 08 oktober 2019.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**74.** 2(dua) lembar buku kas umum bulan oktober 2019 SDN 4 Dampelas

**75.** 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 04 Dampelas.

**76.** 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 Perubahan SDN 04 Dampelas

**77.** 1 (satu) rangkap Dokumen RAPBS dan RKAS Tahun Anggaran 2019 SDN 9 Banawa;

**78.** 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari SDN 09 Banawa;

**79.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari Sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 09 Banawa

**80.** 2 (dua) Lembar RAPBS Tahun Anggaran 2019 SDN 2 Banawa;

**81.** 8 (delapan) Lembar RKAS Perubahan Tahun 2019 SDN 2 Banawa;

**82.** 2 (dua) lembar buku Kas Umum Sekolah SDN 2 Banawa;

**83.** 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 2 Banawa tanggal 22 April 2019 (catatan : Stor 1.500.000,- sisa 1.500.000,- dilunasi / dibayar setelah dapat dokoneksikan dengan dapodik/internet);

**84.** 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 16 april 2019

**85.** 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari CV. Kamyabi.

**86.** 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)BOS Pusat TA. 2019 SDN 04 Banawa.

**87.** 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen buku Kas Tunai (BKT) dan Buku Kas Umum BOS Pusat TA.2019 SDN 04 Banawa;.

**88.** 5 (lima) Lembar Dokumen RAPBS Tahun Anggaran 2018 SDN 10 Banawa;

**89.** 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Banawa tanggal 22 April 2019 (catatan : Stor 1.500.000,- sisa 1.500.000,- dilunasi / dibayar setelah dapat dokoneksikan dengan dapodik/internet)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**90.** 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 03/5.5.5.01.5/BOS/XI/2018 pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 28-12-2018;

**91.** 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV Kamyabi, tertanggal 27 Desember 2018;

**92.** 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS/RAPBS) TW IV Tahun 2018 Perubahan milik sekolah SDN 11 Banawa, tanggal 01 November 2018.

**93.** 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Maret 2019;

**94.** 1 (satu) Lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV.Kamyabi;

**95.** 1 (satu) rangkap Dokumen Revisi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 03 Banawa;

**96.** 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen dan Buku Kas Umum BOS PUSAT TA.2018 bulan Desember 2018 SDN 03 Banawa;

**97.** 1 (satu) rangkap rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 2 Banawa Selatan;

**98.** 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 18 april 2019;

**99.** 1 (satu) Lembar bukti penerimaan pajak senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pajak pembayaran perangkat absensi sidik jari, kode billing : 222702837633086 tertanggal 25/04/2019

**100.** 1 (satu) rangkap rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 9 Banawa Selatan;

**101.** 1 (satu) lembar faktur pembelian senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk 1(satu) unit absensi sidik jari, tertanggal 16 april 2019

**102.** 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dari CV. Kamyabi tertanggal 09 September 2019;

**103.** 1 (satu) Lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV Kamyabi tertanggal 09 September 2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**104.** 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) Perubahan BOS Pusat TA. 2019, SDN 13 Banawa Selatan

**105.** 1 (satu) Lembar kwitansi No. 08 untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 18 Banawa Selatan;

**106.** 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari SDN 18 Banawa Selatan;

**107.** 7 (tujuh) lembar rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) Tahun 2019, SDN 18 Banawa Selatan

**108.** 108. 1 (satu) Lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal desember 2019;

**109.** 1 (satu) rangkap dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) BOS Pusat TA.2019 SDN 12 Banawa selatan

**110.** Nota pesanan barang no : 01/Bos/02/2019 alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan, tanggal 15 april 2019;

**111.** Berita acara serah terima barang alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan tanggal 15 april 2019;

**112.** Faktur pembelian alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan dari CV. EASY MEDIA;

**113.** 1 (satu) lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.273.000,-(tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari CV. EASY MEDIA tanggal 15 april 2019;

**114.** 1(satu) lembar nota pembelian alat finger print TYPE X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan, tanggal 15 april 2019;

**115.** 2 (dua) lembar bukti setoran pajak atas pembayaran alat finger print TW I 2019;

**116.** 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2019, SDN 08 Banawa Selatan

**117.** 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 11 Banawa Selatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**118.** 1(satu) lembar cetakan kode billing Kementrian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak uraian PPN atas perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

**119.** 1(satu) lembar tanda terima setoran pajak tanggal 27-06-2019 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) No resi 94351-01/2019/813705;

**120.** 1 (satu) rangkap penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 11 Banawa Selatan

**121.** 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi;

**122.** 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;

**123.** 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan BOS Pusat TA. 2019, SDN 20 Banawa Selatan;

**124.** 1(satu) lembar Kwitansi No.19 untuk pembayaran absen online sekolah terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Banawa Selatan;

**125.** 1(satu) lembar cetakan kode billing kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak uraian PPN atas pembelian absen Online/ Finger print terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

**126.** 1(satu) lembar tanda terima setoran pajak tanggal 29-01-2020 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) No resi 94351-01/2020/803074;

**127.** 7(tujuh) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 10 banawa selatan

**128.** 1 (satu) rangkap dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) tahun 2019 SDN 16 Banawa Selatan;

**129.** 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 16 Banawa Selatan;

**130.** 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara penerimaan pajak kode billing : 223513155791133 nama wajib pajak bendahara SDN 16 Banawa selatan terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

**131.** 1 (satu) rangkap rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) TW II Tahun anggaran 2019, SDN 14 Banawa Selatan;

**132.** 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) beserta bukti penerimaan pajak kode billing : 019080702167983 tanggal 09/08/2019



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**133.** 7 (tujuh) lembar rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) tahun 2019 SDN 7 Banawa Selatan;

**134.** 1 (satu) lembar faktur EASYMEDIA No. 5.2.3.31.04 BOS 22 Pembayaran 1 set Finger print terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lumbutarombo, 4-10-2019;

**135.** 1 (satu) lembar nota pesanan No : 5. 2.3.31.04 BOS 22;

**136.** 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Finger print solution P207 hari kamis tanggal 25 bulan 2 tahun 2019

**137.** 1 (satu) lembar faktur pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi;

**138.** 1 (satu) Rangkap Dokumen rencana anggaran pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 06 Banawa Selatan

**139.** 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

**140.** 1 (satu) Lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. KAMYABI;

**141.** 1 (satu) rangkap RAPBS perubahan dan RKAS TA. 2019 SDN 28 Banawa Selatan;

**142.** 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak kode billing : 22320793159246 tertanggal 24 september 2019;

**143.** 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah):

**144.** 1 (satu) Lembar faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. KAMYABI;

**145.** 1 (satu) rangkap RAPBS perubahan dan RKAS TA. 2019 SDN 24 Banawa Selatan

**146.** 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. KAMYABI;

**147.** 1 (satu) Lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;

**148.** 1 (satu) Lembar pembayaran pajak pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 300.000,- SDN 21 Banawa Selatan;

**149.** 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 21 Banawa selatan

**150.** 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 22 Banawa Selatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**151.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Perangkat Absensi pembayaran perangkat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 22 Banawa Selatan;

**152.** 1 (satu) Lembar tanda terima setoran pajak tanggal 17-07-2019 No.Resi 94351-02/2019/803152 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah

**153.** 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 32 Banawa;

**154.** 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 perubahan SDN 32 Banawa

**155.** 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 perubahan SDN 26 Banawa Selatan

**156.** 1 (satu) Lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. Kamyabi tertanggal 09 Desember 2019

**157.** 1 (satu) rangkap (fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 23 Banawa Selatan;

**158.** 1 (satu) rangkap (fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) perubahan dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan BOS PUSAT TA.2019 SDN 23 Banawa Selatan

**159.** 1 (satu) rangkap (fotocopy) Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 27 Banawa Selatan

**160.** 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV.KAMYABI;

**161.** 2 (dua) lembar pembayaran pajak pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 300.000,- SDN 34 Banawa Selatan;

**162.** 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 34 Banawa Selatan

**163.** 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan dan RKAS TA.2019 SDN 31 Banawa Selatan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**164.** 1 (satu) rangkap (fotocopy) Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019, SDN 30 Banawa Selatan;

**165.** 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 30 Banawa

**166.** 1(satu) lembar Kwitansi sekolah SDN 25 Banawa Selatan pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 3.000.000,0;

**167.** 1(satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. KAMYABI;

**168.** 1 (satu rangkap (Fotocopy) Dokumen rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 25 Banawa Selatan

**169.** 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan TA.2018;

**170.** 1 (satu) Lembar Faktur Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

**171.** 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari

**172.** 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tertanggal 25 April 2019;

**173.** 1(satu) lembar Kwitansi Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

**174.** 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV.Kamyabi;

**175.** 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 02 Labuan;

**176.** 1 (satu) rangkap (asli) dokumen buku kas umum BOS PUSAT TA. 2019 SDN 02 Labuan

**177.** 1 (satu) lembar faktur pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Cv. Kamyabi;

**178.** 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Cv. Kamyabi;

**179.** 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan (RKAS) BOS Pusat TA.2019 SDN 03 Labuan

**180.** 180. 1 (satu) Lembar Kwitansi belanja finger spot terbilang Rp. 1.700.000, Labuan Toposo 2018 SDN 5 Labuan;

**181.** 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2018 SDN 05 labuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**182.** 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 04 Labuan

**183.** 1 (satu) Lembar Kwitansi No.10 perangkat Absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Labuan;

**184.** 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, SDN 10 Labuan;

**185.** 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 10 Labuan

**186.** 1 (satu) lembar Kwitansi SDN I Labuan No : 12 /BOS TW4/ 2018, No.Kode 5.2 uang muka ceklok (sidik Jari) terbilang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tanggal 26/12-2018;

**187.** 1 (satu) lembar Kwitansi SDN I labuan sisa pembayaran alat absen sidik jari Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 16/04/2019;

**188.** 2 (dua) lembar buku pembantu kas bulan desember 2018 SDN I labuan, tanggal 31 Desember 2018;

**189.** 2 (dua) lembar buku kas umum bulan desember 2018 SDN I Labuan, tanggal 31 Desember 2018;

**190.** 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2018 SDN I Labuan

**191.** 1 (satu) Lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tertanggal 26 desember 2018 milik SDN 07 Labuan;

**192.** 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)milik SDN 07 Labuan;

**193.** 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;

**194.** 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 SDN 07 Labuan;

**195.** 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Revisi BOS PUSAT TA. 2018 SDN 07 Labuan;

**196.** 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen buku kas umum BOS PUSAT TA.2018 bulan Desember 2018 SDN 07 Labuan;

**197.** 1(satu) rangkap surat pemberitahuan perihal mesin absensi no. 192/800/UPTD-PEND/L/IX/2018 tertanggal 19 september 2018 dari kepala UPTD pendidikan Kec.Labuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**198.** 1 (satu) lembar kwitansi no. 10 perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Labuan tanggal 06/10-2019, SDN 12 Labuan;

**199.** 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, SDN 12 Labuan Kab.Donggala, Labuan 06-10-2019;

**200.** 4(empat) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan tahun anggaran 2019 SDN 12 labuan

**201.** 2 (dua) lembar buku pembantu kas bulan April 2019, tertanggal 30 april 2019;

**202.** 1 (satu) lembar surat kepala UPTD pendidikan dan kebudayaan kecamatan Labuan;

**203.** 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 28 maret 2019;

**204.** 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, tertanggal 28 maret 2019;

**205.** 1(satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2019

**206.** 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tertanggal 14-10-2019;

**207.** 1 satu) lembar nota pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), tertanggal 14-10-2019 pada toko lima Net Komputer;

**208.** 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) revisi perubahan BOS PUSAT TA.2019 SDN 11 Labuan

**209.** 1 (satu) lembar kwitansi No.06/BOS TW IV/2018 perangkat absensi sidik jari jumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Labuan 27 desember 2018, SDN 13 Labuan;

**210.** 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, SDN 13 Labuan Kab.Donggala, Labuan 27 Desember 2019;

**211.** 2 (dua) lembar buku kas umum bulan Desember 2018, Labuan 31 desember 2018;

**212.** 4 (empat) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan tahun anggaran 2018 SDN 13 labuan

**213.** 1 (satu) lembar (Fotocopy) kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah), tertanggal 20 Maret 2019 SDN 03 Balaesang.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**214.** 1 (satu) lembar (Fotocopy) kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah), tertanggal 22 Mei 2019 SDN 03 Balaesang.

**215.** 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 03 Balaesang

**216.** 216. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) dari CV. KAMYABI, tertanggal Maret 2019 SDN 05 Balaesang.

**217.** 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 05 Balaesang

**218.** 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2019 SDN 4 Balaesang

**219.** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Perubahan Tahun 2019 SDN 9 Balaesang.

**220.** 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian alat absensi sidik jari sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudari NURSIA tertanggal 20 Mei 2019.

**221.** 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepad saudari NURSIA tertanggal 11 januari 2020.

**222.** 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 2 Balaesang

**223.** 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 2.000.000,- (satu juta rupiah) kepad saudari NURSIA tertanggal 23 Mei 2019.

**224.** 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 6 Balaesang.

**225.** 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 6 Balaesang

**226.** 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 14 Balaesang.

**227.** 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 14 Balaesang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**228.** 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari CV. KAMYABI, tertanggal 23 April 2019 SDN 11 Balaesang yang ditanda tangani oleh sdri. ETI LABANDE LASIHA.

**229.** 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 11 Balaesang.

**230.** 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 11 Balaesang

**231.** 1 (Satu) Lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 SDN 7 Balaesang.

**232.** 3 (tiga) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 7 Balaesang.

**233.** 2 (dua) lembar Buku Kas Umum (BKU) Bulan April SDN 7 Balaesang.

**234.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) SDN 7 Balaesang.

**235.** 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 16 Balaesang.

**236.** 1 (satu) lembar kwitansi nomor bukti : 16, Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA tertanggal Maret 2019

**237.** 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Alat absensi Sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA, tertanggal Maret 2019

**238.** 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 13 Balaesang.

**239.** 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Finger Print sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudari ETI L. tertanggal 29 Oktober 2019

**240.** 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 12 Balaesang

**241.** 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 April 2019 SDN 15 Balaesang yang ditanda tangani oleh sdri. NURSIA.

**242.** 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Anggaran Sekolah (RKAS) Bos Pusat TA. 2019 SDN 15 Balaesang

**243.** 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 19 Balaesang.

**244.** 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2020 SDN 19 Balaesang

**245.** 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 27 Balaesang

**246.** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 21 Balaesang.

**247.** 1 (satu) lembar Kwitansi Sekolah Pembayaran Pinjer Prin Solusion P207 sejumlah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah), Meli 13 Oktober 2019 SDN 21 Balaesang.

**248.** 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 10 Balaesang.

**249.** 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 10 Balaesang.

**250.** 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah Pembayaran Pinger Print terbilang Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) Tanggal 24 April 2019 SDN 10 Balaesang

**251.** 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 24 Balaesang

**252.** 2 (Dua) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 24 Balaesang.

**253.** 2 (dua) Lembar Buku Kas Umum Bulan April 2019 SDN 24 Balaesang

**254.** 1 (satu) Rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 1 Balaesang

**255.** 1 (satu) Rangkap RKAS Perubahan TA. 2019 SDN 20 Balaesang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**256.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian alata absensi sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA tertanggal maret 2019

**257.** 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 18 Balaesang

**258.** 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 8 Balaesang.

**259.** 1 (satu) lembar faktur yang belum ditanda tangan dan dicap.

**260.** 1 (satu) lembar kwitansi yang belum ditanda tangan dan dicap.

**261.** 1 (satu) rangkap RAPBS / RKAS Perubahan Tahun anggaran 2019 SDN 25 Balaesang.

**262.** 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran perangkat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 25 Balaesang.

**263.** 1 (satu) Lembar tanda Bukti Penyetoran Pajak absen Sidik Jari (Finger Print) di BANK BRI sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

**264.** 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Balaesang.

**265.** 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Balaesang.

**266.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 09 / BOS / 2019 pembayaran Absen Sidik Jari (Sulition P 207) terbilang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Labean, 22 Mei 2019 SDN 23 Balaesang

**267.** 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 28 Balaesang

**268.** 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 22 Balaesang.

**269.** 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN TA. 2019 SDN 22 Balaesang

**270.** 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN TA. 2019 SDN 26 Dampelas TA. 2018.

**271.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat absensi sidik jari nomor bukti : 09/BOS-P/TW.4/2018, tanggal 28 Desember 2018

**272.** 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 17 Balaesang.

**273.** 1 (satu) lembar kwitansi sekolah untuk pembayaran alat absensi finger print sebesar Rp 3.000.000,- milik SDN 17 Balaesang tertanggal 05 -10 - 2019.

**274.** 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 26 Balaesang.

**275.** 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 26 Balaesang.

**276.** 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran alat absensi finger print sebesar Rp 1.500.000,- milik SDN 26 Balaesang tertanggal 24 April 2019.

**277.** 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

**278.** 1 (satu) rangkap RAPBS BOS Pusat TA.2019 SDN 4 Banawa Selatan;

**279.** 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak Kode Billing : 223614633606086 tertanggal 29 januari 2020;

**280.** 1 (satu) Lembar Faktur pembelian 1(satu) unit alat absensi sidik jari dari CV. Kamyabi

**281.** 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat TA.2019 SDN 17 Banawa Selatan;

**282.** 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA.2019 SDN 17 Banawa Selatan;

**283.** 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat TA.2020 SDN 17 Banawa Selatan;

**284.** 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA.2020 SDN 17 Banawa Selatan

**285.** 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019, SDN 15 Banawa Selatan;

**286.** 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 15 Banawa Selatan;

**287.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) CV.KAMYABI

**288.** 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 33 Banawa Selatan;

**289.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah Nomor : 14 Pembayaran satu unit absen finger Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tanggal 30 Juni 2019;

**290.** 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pembayaran1 unit alat Absensi Sidik Jari Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) CV.KAMYABI;

**291.** 1 (satu) unit Alat Finger Print merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 8 Dampelas

**292.** 1 (satu) unit Alat Finger Print merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 18 Dampelas

**293.** 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 03 Balaesang

**294.** 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 05 Balaesang

**295.** 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam milik SDN 01 Labuan

**296.** 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam milik SDN 06 Labuan

**297.** 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 2 Banawa Selatan

**298.** 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 1 Banawa Selatan

**299.** 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 1 Banawa Selatan

**300.** 300. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari, tertanggal April 2019;

**301.** 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Pajak senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pajak pembayaran perangkat absensi sidik jari, kode billing : 223513155338037 tertanggal 31/12/2019

**302.** 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA 2019, milik SDN 29 Banawa Selatan;

**303.** 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Alat absensi Sidik Jari dari CV. KAMYABI milik SDN 29 Banawa Selatan;

**304.** 1 (satu) Lembar Kwitansi nomor 13 untuk pembayaran Alat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,- tertanggal Palu, 17-04-2019 milik SDN 29 Banawa Selatan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**305.** 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 3 Banawa Selatan Kabupaten Donggala;

**306.** 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2020, SDN 3 Banawa Selatan Kabupaten Donggala

**307.** 1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan Sekolah SDN 6 Banawa Pembayaran Finger Print nomor : 37/BOS/I/2019 sejumlah Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Mei 2019;

**308.** 6 (enam) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2019 SDN 6 banawa;

**309.** 1(satu) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun anggaran 2019 Periode bulan Januari S/D Desember 2019 SDN 6 Banawa

**310.** 1(satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Desember 2018 milik sekolah SDN 17 Banawa dalam catatan yang tertera dikwitansi sejumlah Rp. 3.000.000,- namun yang kami bayarkan Rp. 1.500.000,- dan terhadap sisa anggaran Rp. 1.500.000,- akan di anggarkan apabila alat absen finger print tersebut sudah terhubung kedapodik dan memiliki asas mamfaat;

**311.** 1(satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah(RKAS) Revisi perubahan tahun anggaran 2019 milik sekolah SDN 17 Banawa

**312.** 1(satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi, Tertanggal Maret 2019 milik sekolah SDN 22 banawa;

**313.** 1(satu) lembar Faktur pembelian absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi, milik sekolah SDN 22 Banawa;

**314.** 1(satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah(RKAS) tahun 2018 Perubahan milik sekolah SDN 22 Banawa

**315.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah SDN 1 Banawa Pembayaran pengadaan Finger Print, no : 32/BOS/2018 terbilang Rp. 1.500.000,- tanggal 27 Desember 2018;

**316.** 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 SDN 1 banawa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**317.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari no.30 senilai Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi tanggal 31 Desember 2018;

**318.** 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari Sekolah SDN 14 Banawa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 31 Desember 2018;

**319.** 3 (tiga) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun anggaran 2018 Sekolah SDN 14 Banawa

**320.** 1 (satu) Rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun anggaran 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun anggaran 2019, SDN 15 Banawa;

**321.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), SDN 15 Banawa

**322.** 1 (satu) Lembar Kwitansi (Fotocopy) Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 16 Banawa;

**323.** 7 (tujuh) lembar (Asli) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 16 Banawa;

**324.** 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 16 Banawa

**325.** 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 23/BOS-TW I/2019 Pembelian Perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari sekolah SDN 19 Banawa, Tertanggal 20 April 2019;

**326.** 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, Tertanggal Desember 2018;

**327.** 1 (satu) Rangkap (asli) dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) TA. 2019 bulan Januari 2019, SDN 19 Banawa;

**328.** 3 (tiga) Lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 periode januari s/d Desember 2019 SDN 25 Banawa;

**329.** 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah untuk Pembayaran Finger Print sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus), 30 Maret 2019, SDN 25 Banawa

**330.** 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (yang kami



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bayar baru Rp. 1.500.000,-) tanggal 29 Desember 2018, SDN 26 Banawa;

**331.** 3 (tiga) lembar (Asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah(RAPBS) Periode Triwulan 4 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 26 Banawa

**332.** 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 21 Banawa;

**333.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 21 Banawa;

**334.** 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi untuk Alat Perangkat Absensi Sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Desember 2018, SDN 21 banawa

**335.** 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 Periode Bulan Januari s/d Maret 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 20 Banawa;

**336.** 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 18/BOS/I/2019 Pembayaran Finger print terbilang Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), milik SDN 20 Banawa

**337.** 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Perubahan tahun anggaran 2018, SDN 23 Banawa;

**338.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) banawa, Desember 2018, SDN 23 Banawa;

**339.** 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi untuk Alat Perangkat Absensi Sidik jari untuk SDN 23 banawa sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Banawa Desember 2018, SDN 23 banawa;

**340.** 1 (satu) unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam, milik SDN 23 Banawa

**341.** 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 Periode Bulan Januari s/d Maret 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 8 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**342.** 1 (satu) Lembar Buku Pembantu Rincian Objek Belanja Bulan April 2019, Donggala 15 April 2019, SDN 8 Banawa;

**343.** 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor Kwitansi : 30/BOS-PST/TW.I/2019 untuk pembayaran Finger print sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Loli oge 16 April 2019

**344.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Loli oge, SDN 8 Banawa;

**345.** 1 (satu) Lembar Faktur pembelian 1 Unit alat Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Loli oge, SDN 8 banawa

**346.** 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 5 Banawa;

**347.** 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 003/BOS TW III/2019 untuk pembayaran pengadaan Finger print banyaknya uang Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Boneoge 18 – 10 – 2019, SDN 5 Banawa

**348.** 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tahun 2019 milik sekolah SDN 7 Banawa;

**349.** 1 (satu) Rangkap dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 milik sekolah SDN 7 Banawa;

**350.** 1 (satu) Rangkap dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran2019 milik sekolah SDN 7 Banawa

**351.** 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Ajaran 2018 / 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun Ajaran 2018, SDN 24 Banawa;

**352.** 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 19/BOS / 2018 untuk pembayaran bayar biaya pengadaan Finger print uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Donggala, 29 – 12 – 2018, SDN 24 Banawa

**353.** 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 03 November 2019;

**354.** 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN BOS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PERIODE JANUARI SAMPAI



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

DENGAN DESEMBER 2019 SDN 18 Banawa Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala

**355.** 4 (empat) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 12 Labuan;

**356.** 356. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 12 Labuan;

**357.** 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari SDN 12 Labuan, perangkat absensi sidik jari jumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 12 Labuan;

**358.** 1(satu) lembar Bukti Penerimaan Negara /Penerimaan pajak jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), tanggal 10/12/2019;

**359.** 1(satu) lembar cetakan kode Billing SDN 12 Labuan, jumlah setoran Rp. Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) uraian pembayaran Fingerprint solution P207;

**360.** 1 (satu) lembar tanda bukti setoran di Bank BRI SDN 12 Labuan

**361.** 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

**362.** 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler;

**363.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 1 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024772 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**364.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025220 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**365.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025154 , Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**366.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 4 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024825 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**367.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024904 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**368.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024796 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**369.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025087, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**370.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025269, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**371.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024849, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**372.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 10 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025178, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**373.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 11 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024800, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**374.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 13 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024981, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**375.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 14 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025301, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**376.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 15 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025351, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**377.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025398, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**378.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025324, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**379.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025192, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**380.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 19 BANAWA dengan Nomor Rekening 10102010245099, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**381.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 20 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025037, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**382.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 21 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025283, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**383.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 22 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025245, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**384.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 23 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024784, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**385.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 24 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025128, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;\

**386.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024875, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**387.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025063, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**388.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 1 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027141, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**389.** 2 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 2 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027085, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**390.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027361, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**391.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027361, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**392.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 4 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027229, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**393.** 2 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 6 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027255, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**394.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027114, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**395.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027176 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**396.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 11 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027205, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**397.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 12 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027279, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**398.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027670 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**399.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 14 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027751, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**400.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027516, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**401.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027645, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**402.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 20 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027798, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**403.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 21 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027311, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**404.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 22 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027230, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**405.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027607, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**406.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027774, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**407.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 28 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027724, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**408.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 29 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027293, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**409.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 30 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201036881, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**410.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 33 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201037327, Periode 01/01/2019 s.d 031/12/2019;

**411.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 34 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201038663, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**412.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 1 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027853, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**413.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027827, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**414.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027889, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**415.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027906, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**416.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027839, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**417.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027839, Periode 01/01/2019 s.d 01/01/2019;

**418.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027840, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**419.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027932, Periode 01/09/2019 s.d 31/12/2019;

**420.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027890, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**421.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 12 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027918, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**422.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027944, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**423.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024459, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**424.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024552, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**425.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024655, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**426.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024679, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**427.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024708, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**428.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024356, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**429.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024473, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**430.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 11 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024667, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**431.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024576, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**432.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 15 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024680, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**433.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024711, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**434.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024485, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**435.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024502, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**436.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 21 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024693, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**437.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 23 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024588, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**438.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024591, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**439.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 25 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024538, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**440.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024526, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**441.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025013, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**442.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 4 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025166, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**443.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025270, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**444.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025116, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**445.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025521, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**446.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025465, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**447.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025295, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**448.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025506, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**449.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025738, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**450.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 21 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025702, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**451.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 22 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025142, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**452.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 23 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025233, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**453.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025336, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**454.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025362, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**455.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025635, Periode 01/09/2018 s.d 31/12/2018;

**456.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 27 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025257, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

**457.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 29 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025403, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**458.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 30 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025556, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**459.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 31 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025207, Periode 01/12/2018 s.d 31/12/2018;

**460.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 33 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201034234, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;

**461.** 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 34 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201036294, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

**462.** 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor : 188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019;

**463.** 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0131/DISDIKBUD Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018, tanggal 10 Januari 2018;

**464.** 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916 / 120 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 Tentang Daftar Sekolah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, tanggal 5 Februari 2018;

**465.** 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916 / 422.3 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : 916 / 120 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, tanggal 22 Oktober 2018;

**466.** 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 917 / 378 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2019 tentang Daftar Penerima, Jumlah dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah pada satuan Pendidikan Dasar, satuan pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, tanggal 16 September 2019;

**467.** 4 (empat) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah(BOS) antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala Nomor : 415.4/30.87/PTK.FTD/DIKBUD, Nomor : 217.a/822.29/DISDIKBUD/2018 tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018 untuk Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);

**468.** 4 (empat) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah(BOS) antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala Nomor : 415.4/46.58/SEK/DIKBUD, Nomor : 331/900/DISDIKBUD tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2019 untuk Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);

**469.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 1 Banawa;

**470.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 14 Banawa;

**471.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 2 Banawa;

**472.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 3 Banawa;

**473.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 Banawa tanpa adapter;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**474.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 5 Banawa, tanpa Adapter;

**475.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 6 Banawa;

**476.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 Banawa;

**477.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 8 Banawa;

**478.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 9 Banawa;

**479.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 Banawa;

**480.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 Banawa;

**481.** 1 (satu) lembar surat tanda terima Laporan Pengaduan nomor : STTL/15/IV/2022/SEK-BANAWA, Tanggal 14 April 2022 perihal dugaan tindak pencurian yang terjadi di sekolah SDN 13 Banawa Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala dengan obyek barang yang telah dicuri barang dinas sekolah SDN 13 banawa yakni 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam;

**482.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 15 Banawa tanpa Adapter;

**483.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 17 Banawa;

**484.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 18 Banawa;

**485.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 19 Banawa.

**486.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 20 Banawa;

**487.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 21 Banawa;

**488.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 Banawa tanpa Adapter;

**489.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 25 Banawa;

**490.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 Banawa tanpa Adapter;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**491.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 Banawa Selatan;

**492.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 Banawa Selatan;

**493.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 06 Banawa Selatan;

**494.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 9 Banawa Selatan;

**495.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 Banawa Selatan;

**496.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 12 Banawa Selatan;

**497.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 14 Banawa Selatan;

**498.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 16 Banawa Selatan;

**499.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 18 Banawa Selatan;

**500.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 20 Banawa Selatan.

**501.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 22 Banawa Selatan;

**502.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 Banawa Selatan;

**503.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 Banawa Selatan;

**504.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 Banawa Selatan;

**505.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 28 Banawa Selatan;

**506.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 30 Banawa Selatan;

**507.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 33 Banawa Selatan.

**508.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 Banawa Selatan;

**509.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 34 Banawa Selatan;

**510.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 03 Banawa Selatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**511.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 2 Labuan;

**512.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 3 Labuan;

**513.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 Labuan.

**514.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 8 Labuan;

**515.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 09 Labuan;

**516.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 10 Labuan;

**517.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 12 Labuan;

**518.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 Labuan;

**519.** 529. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 02 BALAESANG;

**520.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 6 BALAESANG;

**521.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 BALAESANG;

**522.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 08 BALAESANG;

**523.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 BALAESANG;

**524.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 BALAESANG;

**525.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 BALAESANG;

**526.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 15 BALAESANG;

**527.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 16 BALAESANG;

**528.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 17 BALAESANG;

**529.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 18 BALAESANG;

**530.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 BALAESANG;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**531.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 23 BALAESANG;

**532.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 BALAESANG;

**533.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 BALAESANG;

**534.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 BALAESANG;

**535.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 2 DAMPELAS;

**536.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 DAMPELAS;

**537.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 05 DAMPELAS;

**538.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 DAMPELAS;

**539.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 DAMPELAS;

**540.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 DAMPELAS;

**541.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 17 DAMPELAS;

**542.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 DAMPELAS;

**543.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 22 DAMPELAS;

**544.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 23 DAMPELAS;

**545.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 DAMPELAS;

**546.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 DAMPELAS;

**547.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 DAMPELAS;

**548.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 27 DAMPELAS;

**549.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 29 DAMPELAS;

**550.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 30 DAMPELAS;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**551.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 31 DAMPELAS;

**552.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 33 DAMPELAS;

**553.** 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 34 DAMPELAS;

**554.** 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV KAMYABI" nomor ; 162 tanggal 3 Februari 2016.

**555.** 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Donggala nomor 821.2/BKPSDM/510/JAB-PENG/07/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala tanggal 28 Juli 2017;

**556.** 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Bos Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun Angggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Dana Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

**557.** 1 (satu) Rangkap Daftar Pendapatan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018;

**558.** 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0227/BPKAD/II/Tahun 2017 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Februari 2017;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;

**559.** 6 (enam) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD) Tahun anggaran 2018;

**560.** 8 (Delapan) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggara Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD) Tahun anggaran 2019;

**561.** 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 02823/SP2D-LS/BKAD/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 6.719.200.000,-(enam miliar tujuh ratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW I Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggal;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**562.** 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 05775/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp. 13.365.440.000,-(Tiga belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW II Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;

**563.** 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 12495/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 6.682.720.000,-(Enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW III Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;

**564.** 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 18230/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 6.409.120.000,-(Enam miliar empat ratus Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW IV Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;

**565.** 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 01631/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp. 5.928.320.000,-(lima miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW I Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;

**566.** 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 03635/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 12.653.920.000,-(dua belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW II Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**567.** 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 10314/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 6.194.080.000,-(enam miliar seratus Sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW III Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;

**568.** 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 15688/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp. 5.984.160.000,-(lima miliar Sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW IV Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi;

**569.** Uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

**570.** Uang Sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

**571.** Uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar;

**572.** Uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12(dua belas) lembar;

**573.** uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, pecahan nominal Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

**574.** Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) berjumlah 20 (dua puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat finger print;

**575.** Uang Sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) berjumlah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

30 (tiga puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayar untuk pembelian alat finger print;

**576.** uang Sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 15(lima belas) lembar, yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat Finger Print;

**577.** Uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) berjumlah 3(tiga) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan pajaknya untuk pembelian alat finger print;

**578.** Uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar;

**579.** Uang Sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

**580.** Uang sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar;

**581.** Uang Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 14 (empat belas) lembar yang uang tersebut merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat absensi finger print;

**582.** Uang Sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (Delapan) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 14 (empat belas) lembar yang uang tersebut merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat absensi finger print SDN 26 Balaesang;

**583.** Uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sejumlah 10(sepuluh) lembar yang merupakan sisa yang belum terbayarkan atas pembelian alat absen Finger Print Sekolah SDN 33 banawa Selatan;

**584.** Uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat finger print SDN 19 Banawa;

Dirampas untuk negara, serta diperhitungkan untuk uang pengganti.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**585.** 3 (tiga) Lembar Surat Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/510/JAB-PENG/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Donggala;

**586.** 7 (tujuh) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0227/BPKAD/II/Tahun 2017 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Februari 2017;

**587.** 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor : 188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019;

**588.** 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0131/DISDIKBUD Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018, tgl 10 Januari 2018;

**589.** 3 (tiga) Lembar Surat Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/270/JAB-ADM/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Donggala;

**590.** 1 (satu) unit Mobil Merk/Type TOYOTA CALYA Warna Hitam dengan nomor Polisi DN 624 BD, nomor rangka MHKA6GJ6JG024885, nomor mesin 3NRH072357, atas nama pemilik MEGAWATI;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. NAJAMUDDIN LAGANING, M.Pd Alias NAJAMUDIN.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.00 *(sepuluh ribu rupiah).*

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. Tanggal 6 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ety Labande Lasiha alias Ety terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawah hukum sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp 223. 077. 471,00 (Dua ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empar ratus tujuh puluh satu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

    1. 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 1 (Januari s/d Maret) tahun anggaran 20A19 SDN 1 Dampelas;
    2. 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 1 Dampelas;
    3. 1 (satu) rangkap RKAS Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Pusat Triwulan III periode Juli s/d September 2018 SDN 13 Dampelas TA.2018;
    4. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian alat Finger Print Scan Senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 13 Dampelas, tanggal 28 September 2018;
    5. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 28 Dampelas;
    6. 1 (satu) rangkap RAPBS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 28 Dampelas;
    7. 1 (satu) rangkap RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun Anggaran 2018 SDN 18 Dampelas;
    8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian nomor : 06/5.2.3.27/2019 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 31 Maret 2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

9. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 31 Maret 2019.
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)tertanggal Maret 2019;
11. 1 (satu) Lembar Faktur absensi sidik jari, tertanggal 13 April 2019;
12. 1 (satu) rangkap RAPBS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 SDN 08 Dampelas;
13. 1 (satu) rangkap RAPBS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 SDN 21 Dampelas;
14. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat absensi Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal Maret 2019;
15. 1 (satu) lembar Faktur Absensi sidik jari, tertanggal 2019;
16. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) perubahan TA.2019;
17. 1 (satu) rangkap (Foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA.2019 SDN 09 Dampelas;
18. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan 8 standar dan enam komponen Pembelanjaan BOS Pusat TA.2019;
19. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 SDN 29 Dampelas;
20. 1 (satu) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2018 SDN 20 Dampelas;
21. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi Pembayaran Panjar Finger Print sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 27 – 04 – 2019;
22. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan TA.2018.
23. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian alat Absensi Finger Print tertanggal Maret 2019, SDN 12 Dampelas.
24. 1(satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari tertanggal 2019.
25. 1 (satu) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2018 SDN 3 Dampelas
26. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun anggaran 2019 SDN 14 Dampelas.
27. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun anggaran 2019 SDN 14 Dampelas.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

28. 2 (dua) Lembar buku pembantu Kas Triwulan 2(dua) TA.2019, SDN 14 Dampelas
29. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun anggaran 2018 SDN 25 Dampelas.
30. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 3 TA. 2018 SDN 25 Dampelas
31. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 29 desember 2018.
32. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Perangkat Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
33. 2 (dua) Lembar Buku Kas umum bulan Desember 2018 SDN 23 Dampelas.
34. 1 (satu) Rangkap (foto copy) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 23 Dampelas.
35. 1 (satu) Rangkap (Asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 Perubahan SDN 23 Dampelas.
36. 1 (satu) Rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 Perubahan SDN 06 Dampelas.
37. 1 (satu) Rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2019 Perubahan SDN 06 Dampelas
38. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA.2019 Perubahan SDN 17 Dampelas.
39. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) milik SDN 17 Dampelas.
40. 1 (satu) lembar Faktur pembelian dari CV. Kamyabi milik SDN 17 Dampelas.
41. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi pembayaran Perangkat Absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
42. 1 (satu) Lembar (asli) Faktur pemesanan absensi Sidik jari.
43. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan TA.2018
44. 1 (satu) Lembar (foto copy) Kwitansi SDN 2 Dampelas nomor : 28/BOS/2019 setoran finger print Scaner sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

45. 1 (satu) rangkap (foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan TA. 2019.
46. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah(RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 perubahan SDN 05 Dampelas
47. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah nomor : BKK/13/TW.III/2018 Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) milik SDN 05 Dampelas.
48. 1 (satu) rangkap (Foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah(RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 SDN 27 Dampelas.
49. 1 (satu) lembar Kwitansi sekolah nomor : III / 04 / 2019 pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik SDN 27 Dampelas
50. 1 (satu) Rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2018, SDN 22 Dampelas.
51. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 29 Desember 2019, SDN 22 Dampelas.
52. 1 (satu) rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS tahun anggaran 2018, SDN 31 Dampelas.
53. 1 (satu) Lembar Kuitansi nomor bukti 23/BOS/IV/2018 senilai Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 29 desember 2019, SDN 31 Dampelas.
54. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 19 Dampelas.
55. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS Pusat TA. 2019 Perubahan SDN 19 Dampelas.
56. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
57. 1 (satu) lembar (asli) Faktur Pembelian Absensi Sidik jari.
58. 1 (satu) Lembar (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN 10 Dampelas TA.2019.
59. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2018. SDN 33 Dampelas.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

60. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 05 maret 2019.
61. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 2019, SDN 33 Dampelas
62. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2018 SDN 15 Dampelas.
63. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 15 Dampelas
64. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 32 Dampelas.
65. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 32 Dampelas.
66. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
67. 1 (satu) Lembar (asli) Faktur Absensi Sidik Jari.
68. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan SDN 24 Dampelas TA. 2018.
69. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi No : 14/BOS/IV/2018 perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).\
70. 1 (satu) Lembar (asli) Faktur Absensi Sidik Jari.
71. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan SDN 34 Dampelas TA. 2018.
72. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal Maret 2019.
73. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 08 oktober 2019.
74. 2(dua) lembar buku kas umum bulan oktober 2019 SDN 4 Dampelas
75. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 04 Dampelas.
76. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 Perubahan SDN 04 Dampelas
77. 1 (satu) rangkap Dokumen RAPBS dan RKAS Tahun Anggaran 2019 SDN 9 Banawa;
78. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari SDN 09 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

79. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari Sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 09 Banawa
80. 2 (dua) Lembar RAPBS Tahun Anggaran 2019 SDN 2 Banawa;
81. 8 (delapan) Lembar RKAS Perubahan Tahun 2019 SDN 2 Banawa;
82. 2 (dua) lembar buku Kas Umum Sekolah SDN 2 Banawa;
83. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 2 Banawa tanggal 22 April 2019 (catatan : Stor 1.500.000,- sisa 1.500.000,- dilunasi / dibayar setelah dapat dokoneksikan dengan dapodik/internet);
84. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 16 april 2019
85. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari CV. Kamyabi.
86. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)BOS Pusat TA. 2019 SDN 04 Banawa.
87. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen buku Kas Tunai (BKT) dan Buku Kas Umum BOS Pusat TA.2019 SDN 04 Banawa;.
88. 5 (lima) Lembar Dokumen RAPBS Tahun Anggaran 2018 SDN 10 Banawa;
89. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Banawa tanggal 22 April 2019 (catatan : Stor 1.500.000,- sisa 1.500.000,- dilunasi / dibayar setelah dapat dokoneksikan dengan dapodik/internet)
90. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 03/5.5.5.01.5/BOS/XI/2018 pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 28-12-2018;
91. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV Kamyabi, tertanggal 27 Desember 2018;
92. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS/RAPBS) TW IV Tahun 2018 Perubahan milik sekolah SDN 11 Banawa, tanggal 01 November 2018.
93. 93.1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Maret 2019;
94. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV.Kamyabi;
95. 1 (satu) rangkap Dokumen Revisi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 03 Banawa;
96. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen dan Buku Kas Umum BOS PUSAT TA.2018 bulan Desember 2018 SDN 03 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

97. 1 (satu) rangkap rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 2 Banawa Selatan;
98. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 18 april 2019;
99. 1 (satu) Lembar bukti penerimaan pajak senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pajak pembayaran perangkat absensi sidik jari, kode billing : 222702837633086 tertanggal 25/04/2019
100. 1 (satu) rangkap rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 9 Banawa Selatan;
101. 1 (satu) lembar faktur pembelian senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk 1(satu) unit absensi sidik jari, tertanggal 16 april 2019
102. 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dari CV. Kamyabi tertanggal 09 September 2019;
103. 1 (satu) Lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV Kamyabi tertanggal 09 September 2019;
104. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) Perubahan BOS Pusat TA. 2019, SDN 13 Banawa Selatan
105. 1 (satu) Lembar kwitansi No. 08 untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 18 Banawa Selatan;
106. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari SDN 18 Banawa Selatan;
107. 7 (tujuh) lembar rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) Tahun 2019, SDN 18 Banawa Selatan
108. 1 (satu) Lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal desember 2019;
109. 1 (satu) rangkap dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) BOS Pusat TA.2019 SDN 12 Banawa selatan
110. Nota pesanan barang no : 01/Bos/02/2019 alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan, tanggal 15 april 2019;
111. Berita acara serah terima barang alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan tanggal 15 april 2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

112. Faktur pembelian alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan dari CV. EASY MEDIA;
113. 1 (satu) lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.273.000,-(tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari CV. EASY MEDIA tanggal 15 april 2019;
114. 1(satu) lembar nota pembelian alat finger print TYPE X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan, tanggal 15 april 2019;
115. 2 (dua) lembar bukti setoran pajak atas pembayaran alat finger print TW I 2019;
116. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2019, SDN 08 Banawa Selatan
117. 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 11 Banawa Selatan;
118. 1(satu) lembar cetakan kode billing Kementrian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak uraian PPN atas perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
119. 1(satu) lembar tanda terima setoran pajak tanggal 27-06-2019 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) No resi 94351-01/2019/813705;
120. 1 (satu) rangkap penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 11 Banawa Selatan
121. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi;
122. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
123. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan BOS Pusat TA. 2019, SDN 20 Banawa Selatan;
124. 1(satu) lembar Kwitansi No.19 untuk pembayaran absen online sekolah terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Banawa Selatan;
125. 1(satu) lembar cetakan kode billing kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak uraian PPN atas pembelian absen Online/ Finger print terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
126. 1(satu) lembar tanda terima setoran pajak tanggal 29-01-2020 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) No resi 94351-01/2020/803074;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

127. 7(tujuh) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 10 banawa selatan;
128. 1 (satu) rangkap dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) tahun 2019 SDN 16 Banawa Selatan;
129. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 16 Banawa Selatan;
130. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara penerimaan pajak kode billing : 223513155791133 nama wajib pajak bendahara SDN 16 Banawa selatan terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
131. 1 (satu) rangkap rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) TW II Tahun anggaran 2019, SDN 14 Banawa Selatan;
132. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) beserta bukti penerimaan pajak kode billing : 019080702167983 tanggal 09/08/2019
133. 7 (tujuh) lembar rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) tahun 2019 SDN 7 Banawa Selatan;
134. 1 (satu) lembar faktur EASYMEDIA No. 5.2.3.31.04 BOS 22 Pembayaran 1 set Finger print terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lumbutarombo, 4-10-2019;
135. 1 (satu) lembar nota pesanan No : 5. 2.3.31.04 BOS 22;
136. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Finger print solution P207 hari kamis tanggal 25 bulan 2 tahun 2019
137. 1 (satu) lembar faktur pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi;
138. 1 (satu) Rangkap Dokumen rencana anggaran pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 06 Banawa Selatan
139. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
140. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. KAMYABI;
141. 1 (satu) rangkap RAPBS perubahan dan RKAS TA. 2019 SDN 28 Banawa Selatan;
142. 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak kode billing : 22320793159246 tertanggal 24 september 2019;
143. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah):
144. 1 (satu) Lembar faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. KAMYABI;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

145. 1 (satu) rangkap RAPBS perubahan dan RKAS TA. 2019 SDN 24 Banawa Selatan
146. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. KAMYABI;
147. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
148. 1 (satu) Lembar pembayaran pajak pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 300.000,- SDN 21 Banawa Selatan;
149. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 21 Banawa selatan
150. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 22 Banawa Selatan;
151. 1 (satu) Lembar Kwitansi Perangkat Absensi pembayaran perangkat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 22 Banawa Selatan;
152. 1 (satu) Lembar tanda terima setoran pajak tanggal 17-07-2019 No.Resi 94351-02/2019/803152 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah
153. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 32 Banawa;
154. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 perubahan SDN 32 Banawa
155. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 perubahan SDN 26 Banawa Selatan
156. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. Kamyabi tertanggal 09 Desember 2019
157. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 23 Banawa Selatan;
158. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) perubahan dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan BOS PUSAT TA.2019 SDN 23 Banawa Selatan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

159. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 27 Banawa Selatan
160. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV.KAMYABI;
161. 2 (dua) lembar pembayaran pajak pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 300.000,- SDN 34 Banawa Selatan;
162. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 34 Banawa Selatan
163. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan dan RKAS TA.2019 SDN 31 Banawa Selatan
164. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019, SDN 30 Banawa Selatan;
165. 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 30 Banawa
166. 1(satu) lembar Kwitansi sekolah SDN 25 Banawa Selatan pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 3.000.000,0;
167. 1(satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. KAMYABI;
168. 1 (satu rangkap (Fotocopy) Dokumen rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 25 Banawa Selatan
169. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan TA.2018;
170. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
171. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari
172. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tertanggal 25 April 2019;
173. 1(satu) lembar Kwitansi Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
174. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV.Kamyabi;
175. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 02 Labuan;
176. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen buku kas umum BOS PUSAT TA. 2019 SDN 02 Labuan;
177. 1 (satu) lembar faktur pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Cv. Kamyabi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

178. 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Cv. Kamyabi;
179. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan (RKAS) BOS Pusat TA.2019 SDN 03 Labuan
180. 1 (satu) Lembar Kwitansi belanja finger spot terbilang Rp. 1.700.000, Labuan Toposo 2018 SDN 5 Labuan;
181. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2018 SDN 05 labuan
182. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 04 Labuan
183. 1 (satu) Lembar Kwitansi No.10 perangkat Absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Labuan;
184. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, SDN 10 Labuan;
185. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 10 Labuan
186. 1 (satu) lembar Kwitansi SDN I Labuan No : 12 /BOS TW4/ 2018, No.Kode 5.2 uang muka ceklok (sidik Jari) terbilang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tanggal 26/12-2018;
187. 1 (satu) lembar Kwitansi SDN I labuan sisa pembayaran alat absen sidik jari Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 16/04/2019;
188. 2 (dua) lembar buku pembantu kas bulan desember 2018 SDN I labuan, tanggal 31 Desember 2018;
189. 2 (dua) lembar buku kas umum bulan desember 2018 SDN I Labuan, tanggal 31 Desember 2018;
190. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2018 SDN I Labuan
191. 1 (satu) Lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tertanggal 26 desember 2018 milik SDN 07 Labuan;
192. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)milik SDN 07 Labuan;
193. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
194. 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 SDN 07 Labuan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

195. 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Revisi BOS PUSAT TA. 2018 SDN 07 Labuan;
196. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen buku kas umum BOS PUSAT TA.2018 bulan Desember 2018 SDN 07 Labuan;
197. 1(satu) rangkap surat pemberitahuan perihal mesin absensi no. 192/800/UPTD-PEND/L/IX/2018 tertanggal 19 september 2018 dari kepala UPTD pendidikan Kec.Labuan
198. 1 (satu) lembar kwitansi no. 10 perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Labuan tanggal 06/10-2019, SDN 12 Labuan;
199. 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, SDN 12 Labuan Kab.Donggala, Labuan 06-10-2019;
200. 4(empat) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan tahun anggaran 2019 SDN 12 labuan
201. 2 (dua) lembar buku pembantu kas bulan April 2019, tertanggal 30 april 2019;
202. 1 (satu) lembar surat kepala UPTD pendidikan dan kebudayaan kecamatan Labuan;
203. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 28 maret 2019;
204. 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, tertanggal 28 maret 2019;
205. 1(satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2019
206. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tertanggal 14-10-2019;
207. 1 satu) lembar nota pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), tertanggal 14-10-2019 pada toko lima Net Komputer;
208. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) revisi perubahan BOS PUSAT TA.2019 SDN 11 Labuan
209. 1 (satu) lembar kwitansi No.06/BOS TW IV/2018 perangkat absensi sidik jari jumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Labuan 27 desember 2018, SDN 13 Labuan;
210. 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, SDN 13 Labuan Kab.Donggala, Labuan 27 Desember 2019;
211. 2 (dua) lembar buku kas umum bulan Desember 2018, Labuan 31 desember 2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

212. 4 (empat) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan tahun anggaran 2018 SDN 13 labuan
213. 1 (satu) lembar (Fotocopy) kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah), tertanggal 20 Maret 2019 SDN 03 Balaesang.
214. 1 (satu) lembar (Fotocopy) kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah), tertanggal 22 Mei 2019 SDN 03 Balaesang.
215. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 03 Balaesang
216. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) dari CV. KAMYABI, tertanggal Maret 2019 SDN 05 Balaesang.
217. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 05 Balaesang;
218. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2019 SDN 4 Balaesang;
219. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Perubahan Tahun 2019 SDN 9 Balaesang.
220. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian alat absensi sidik jari sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudari NURSIA tertanggal 20 Mei 2019.
221. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepad saudari NURSIA tertanggal 11 januari 2020.
222. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 2 Balaesang;
223. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 2.000.000,- (satu juta rupiah) kepad saudari NURSIA tertanggal 23 Mei 2019.
224. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 6 Balaesang.
225. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 6 Balaesang
226. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 14 Balaesang.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

227. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 14 Balaesang
228. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari CV. KAMYABI, tertanggal 23 April 2019 SDN 11 Balaesang yang ditanda tangani oleh sdri. ETI LABANDE LASIHA.
229. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 11 Balaesang.
230. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 11 Balaesang
231. 1 (Satu) Lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 SDN 7 Balaesang.
232. 3 (tiga) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 7 Balaesang.
233. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum (BKU) Bulan April SDN 7 Balaesang.
234. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) SDN 7 Balaesang.
235. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 16 Balaesang.
236. 1 (satu) lembar kwitansi nomor bukti : 16, Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA tertanggal Maret 2019
237. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Alat absensi Sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA, tertanggal Maret 2019
238. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 13 Balaesang.
239. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Finger Print sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudari ETI L. tertanggal 29 Oktober 2019
240. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 12 Balaesang
241. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 April 2019 SDN 15 Balaesang yang ditanda tangani oleh sdri. NURSIA.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

242. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bos Pusat TA. 2019 SDN 15 Balaesang
243. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 19 Balaesang.
244. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2020 SDN 19 Balaesang
245. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 27 Balaesang
246. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 21 Balaesang.
247. 1 (satu) lembar Kwitansi Sekolah Pembayaran Pinjer Prin Solusion P207 sejumlah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah), Meli 13 Oktober 2019 SDN 21 Balaesang.
248. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 10 Balaesang.
249. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 10 Balaesang.
250. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah Pembayaran Pinger Print terbilang Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) Tanggal 24 April 2019 SDN 10 Balaesang
251. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 24 Balaesang
252. 2 (Dua) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 24 Balaesang.
253. 2 (dua) Lembar Buku Kas Umum Bulan April 2019 SDN 24 Balaesang
254. 1 (satu) Rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 1 Balaesang
255. 1 (satu) Rangkap RKAS Perubahan TA. 2019 SDN 20 Balaesang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

256. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian alata absensi sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA tertanggal maret 2019
257. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 18 Balaesang
258. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 8 Balaesang.
259. 1 (satu) lembar faktur yang belum ditanda tangan dan dicap.
260. 1 (satu) lembar kwitansi yang belum ditanda tangan dan dicap.
261. 1 (satu) rangkap RAPBS / RKAS Perubahan Tahun anggaran 2019 SDN 25 Balaesang.
262. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran perangkat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 25 Balaesang.
263. 1 (satu) Lembar tanda Bukti Penyetoran Pajak absen Sidik Jari (Finger Print) di BANK BRI sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
264. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Balaesang.
265. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Balaesang.
266. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 09 / BOS / 2019 pembayaran Absen Sidik Jari (Sulition P 207) terbilang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Labean, 22 Mei 2019 SDN 23 Balaesang
267. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 28 Balaesang
268. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 22 Balaesang.
269. 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN TA. 2019 SDN 22 Balaesang
270. 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN TA. 2019 SDN 26 Dampelas TA. 2018.
271. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat absensi sidik jari nomor bukti : 09/BOS-P/TW.4/2018, tanggal 28 Desember 2018
272. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 17 Balaesang.
273. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah untuk pembayaran alat absensi finger print sebesar Rp 3.000.000,- milik SDN 17 Balaesang tertanggal 05 -10 - 2019.
274. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 26 Balaesang.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

275. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 26 Balaesang.
276. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran alat absensi finger print sebesar Rp 1.500.000,- milik SDN 26 Balaesang tertanggal 24 April 2019.
277. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
278. 1 (satu) rangkap RAPBS BOS Pusat TA.2019 SDN 4 Banawa Selatan;
279. 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak Kode Billing : 223614633606086 tertanggal 29 januari 2020;
280. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian 1(satu) unit alat absensi sidik jari dari CV. Kamyabi
281. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat TA.2019 SDN 17 Banawa Selatan;
282. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA.2019 SDN 17 Banawa Selatan;
283. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat TA.2020 SDN 17 Banawa Selatan;
284. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA.2020 SDN 17 Banawa Selatan;
285. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019, SDN 15 Banawa Selatan;
286. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 15 Banawa Selatan;
287. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) CV.KAMYABI;
288. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 33 Banawa Selatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

289. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah Nomor : 14 Pembayaran satu unit absen finger Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tanggal 30 Juni 2019;
290. 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pembayaran1 unit alat Absensi Sidik Jari Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) CV.KAMYABI;
291. 1 (satu) unit Alat Finger Print merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 8 Dampelas;
292. 1 (satu) unit Alat Finger Print merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 18 Dampelas;
293. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 03 Balaesang;
294. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 05 Balaesang;
295. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam milik SDN 01 Labuan;
296. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam milik SDN 06 Labuan;
297. 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 2 Banawa Selatan;
298. 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 1 Banawa Selatan;
299. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 1 Banawa Selatan;
300. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari, tertanggal April 2019;
301. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Pajak senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pajak pembayaran perangkat absensi sidik jari, kode billing : 223513155338037 tertanggal 31/12/2019
302. 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA 2019, milik SDN 29 Banawa Selatan;
303. 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Alat absensi Sidik Jari dari CV. KAMYABI milik SDN 29 Banawa Selatan;
304. 1 (satu) Lembar Kwitansi nomor 13 untuk pembayaran Alat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,- tertanggal Palu, 17-04-2019 milik SDN 29 Banawa Selatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

305. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 3 Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
306. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2020, SDN 3 Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
307. 1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan Sekolah SDN 6 Banawa Pembayaran Finger Print nomor : 37/BOS/I/2019 sejumlah Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Mei 2019;
308. 6 (enam) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2019 SDN 6 banawa;
309. 1(satu) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun anggaran 2019 Periode bulan Januari S/D Desember 2019 SDN 6 Banawa;
310. 1(satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Desember 2018 milik sekolah SDN 17 Banawa dalam catatan yang tertera dikwitansi sejumlah Rp. 3.000.000,- namun yang kami bayarkan Rp. 1.500.000,- dan terhadap sisa anggaran Rp. 1.500.000,- akan di anggarkan apabila alat absen finger print tersebut sudah terhubung kedapodik dan memiliki asas mamfaat;
311. 1(satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah(RKAS) Revisi perubahan tahun anggaran 2019 milik sekolah SDN 17 Banawa;
312. 1(satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi, Tertanggal Maret 2019 milik sekolah SDN 22 banawa;
313. 1(satu) lembar Faktur pembelian absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi, milik sekolah SDN 22 Banawa;
314. 1(satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah(RKAS) tahun 2018 Perubahan milik sekolah SDN 22 Banawa
315. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah SDN 1 Banawa Pembayaran pengadaan Finger Print, no : 32/BOS/2018 terbilang Rp. 1.500.000,- tanggal 27 Desember 2018;
316. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 SDN 1 banawa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

317. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari no.30 senilai Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi tanggal 31 Desember 2018;
318. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari Sekolah SDN 14 Banawa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 31 Desember 2018;
319. 3 (tiga) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun anggaran 2018 Sekolah SDN 14 Banawa;
320. 1 (satu) Rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun anggaran 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun anggaran 2019, SDN 15 Banawa;
321. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), SDN 15 Banawa
322. 1 (satu) Lembar Kwitansi (Fotocopy) Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 16 Banawa;
323. 7 (tujuh) lembar (Asli) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 16 Banawa;
324. 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 16 Banawa;
325. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 23/BOS-TW I/2019 Pembelian Perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari sekolah SDN 19 Banawa, Tertanggal 20 April 2019;
326. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, Tertanggal Desember 2018;
327. 1 (satu) Rangkap (asli) dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) TA. 2019 bulan Januari 2019, SDN 19 Banawa;
328. 3 (tiga) Lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 periode januari s/d Desember 2019 SDN 25 Banawa;
329. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah untuk Pembayaran Finger Print sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus), 30 Maret 2019, SDN 25 Banawa;
330. 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (yang kami bayar baru Rp. 1.500.000,-) tanggal 29 Desember 2018, SDN 26 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

331. 3 (tiga) lembar (Asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah(RAPBS) Periode Triwulan 4 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 26 Banawa;
332. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 21 Banawa;
333. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 21 Banawa;
334. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi untuk Alat Perangkat Absensi Sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Desember 2018, SDN 21 banawa;
335. 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 Periode Bulan Januari s/d Maret 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 20 Banawa;
336. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 18/BOS/I/2019 Pembayaran Finger print terbilang Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), milik SDN 20 Banawa;
337. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Perubahan tahun anggaran 2018, SDN 23 Banawa;
338. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) banawa, Desember 2018, SDN 23 Banawa;
339. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi untuk Alat Perangkat Absensi Sidik jari untuk SDN 23 banawa sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Banawa Desember 2018, SDN 23 banawa;
340. 1 (satu) unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam, milik SDN 23 Banawa;
341. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 Periode Bulan Januari s/d Maret 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 8 Banawa;
342. 1 (satu) Lembar Buku Pembantu Rincian Objek Belanja Bulan April 2019, Donggala 15 April 2019, SDN 8 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

343. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor Kwitansi : 30/BOS-PST/TW.I/2019 untuk pembayaran Finger print sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Loli oge 16 April 2019;
344. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Loli oge, SDN 8 Banawa;
345. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian 1 Unit alat Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Loli oge, SDN 8 banawa;
346. 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 5 Banawa;
347. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 003/BOS TW III/2019 untuk pembayaran pengadaan Finger print banyaknya uang Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Boneoge 18 – 10 – 2019, SDN 5 Banawa;
348. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tahun 2019 milik sekolah SDN 7 Banawa;
349. 1 (satu) Rangkap dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 milik sekolah SDN 7 Banawa;
350. 1 (satu) Rangkap dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran2019 milik sekolah SDN 7 Banawa;
351. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Ajaran 2018 / 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun Ajaran 2018, SDN 24 Banawa;
352. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 19/BOS / 2018 untuk pembayaran bayar biaya pengadaan Finger print uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Donggala, 29 – 12 – 2018, SDN 24 Banawa;
353. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 03 November 2019;
354. 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN BOS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019 SDN 18 Banawa Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

355. 4 (empat) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 12 Labuan;
356. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 12 Labuan;
357. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari SDN 12 Labuan, perangkat absensi sidik jari jumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 12 Labuan;
358. 1(satu) lembar Bukti Penerimaan Negara /Penerimaan pajak jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), tanggal 10/12/2019;
359. 1(satu) lembar cetakan kode Billing SDN 12 Labuan, jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) uraian pembayaran Fingerprint solution P207;
360. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran di Bank BRI SDN 12 Labuan
361. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
362. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler;
363. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 1 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024772, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
364. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025220, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
365. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025154, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
366. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 4 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024825, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
367. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024904, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
368. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024796, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
369. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025087, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
370. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025269, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
371. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024849, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

372. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 10 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025178, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
373. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 11 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024800, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
374. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 13 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024981, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
375. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 14 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025301, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
376. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 15 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025351, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
377. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025398, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
378. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025324, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
379. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025192, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
380. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 19 BANAWA dengan Nomor Rekening 10102010245099, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
381. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 20 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025037, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
382. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 21 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025283, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
383. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 22 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025245, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
384. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 23 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024784, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
385. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 24 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025128, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;\
386. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024875, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
387. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025063, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
388. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 1 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027141, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
389. 2 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 2 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027085, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

390. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027361, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
391. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027361, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
392. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 4 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027229, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
393. 2 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 6 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027255, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
394. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027114, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
395. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027176, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
396. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 11 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027205, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
397. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 12 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027279, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
398. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027670, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
399. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 14 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027751, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
400. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027516, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
401. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027645, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

402. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 20 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027798, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
403. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 21 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027311, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
404. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 22 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027230, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
405. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027607, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
406. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027774, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
407. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 28 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027724, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
408. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 29 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027293, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
409. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 30 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201036881, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
410. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 33 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201037327, Periode 01/01/2019 s.d 031/12/2019;
411. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 34 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201038663, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
412. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 1 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027853, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
413. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027827, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
414. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027889, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
415. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027906, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

416. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027839, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
417. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027839, Periode 01/01/2019 s.d 01/01/2019;
418. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027840, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
419. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027932, Periode 01/09/2019 s.d 31/12/2019;
420. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027890, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
421. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 12 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027918, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
422. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027944, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
423. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024459, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
424. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024552, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
425. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024655, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
426. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024679, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
427. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024708, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
428. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024356, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
429. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024473, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
430. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 11 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024667, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
431. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024576, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
432. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 15 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024680, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

433. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024711, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
434. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024485, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
435. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024502, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
436. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 21 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024693, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
437. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 23 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024588, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
438. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024591, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
439. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 25 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024538, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
440. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024526, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
441. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025013, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
442. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 4 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025166, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
443. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025270, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
444. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025116, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
445. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025521, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
446. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025465, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
447. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025295, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

448. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025506, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
449. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025738, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
450. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 21 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025702, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
451. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 22 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025142, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
452. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 23 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025233, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
453. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025336, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
454. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025362, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
455. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025635, Periode 01/09/2018 s.d 31/12/2018;
456. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 27 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025257, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
457. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 29 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025403, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
458. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 30 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025556, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
459. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 31 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025207, Periode 01/12/2018 s.d 31/12/2018;
460. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 33 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201034234, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
461. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 34 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201036294, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018
462. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor : 188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019;
463. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0131/DISDIKBUD Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018, tanggal 10 Januari 2018;
464. 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916 / 120 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 Tentang Daftar Sekolah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, tanggal 5 Februari 2018;

465. 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916 / 422.3 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : 916 / 120 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, tanggal 22 Oktober 2018;
466. 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 917 / 378 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2019 tentang Daftar Penerima, Jumlah dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah pada satuan Pendidikan Dasar, satuan pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, tanggal 16 September 2019;
467. 4 (empat) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah(BOS) antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala Nomor : 415.4/30.87/PTK.FTD/DIKBUD, Nomor : 217.a/822.29/DISDIKBUD/2018 tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018 untuk Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
468. 4 (empat) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah(BOS) antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala Nomor : 415.4/46.58/SEK/DIKBUD, Nomor : 331/900/DISDIKBUD tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2019 untuk Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
469. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 1 Banawa.
470. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 14 Banawa.
471. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 2 Banawa.
472. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 3 Banawa.
473. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 Banawa tanpa adapter.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

474. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 5 Banawa, tanpa Adapter.
475. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 6 Banawa.
476. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 Banawa.
477. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 8 Banawa.
478. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 9 Banawa.
479. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 Banawa.
480. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 Banawa.
481. 1 (satu) lembar surat tanda terima Laporan Pengaduan nomor : STTL/15/IV/2022/SEK-BANAWA, Tanggal 14 April 2022 perihal dugaan tindak pencurian yang terjadi di sekolah SDN 13 Banawa Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala dengan obyek barang yang telah dicuri barang dinas sekolah SDN 13 banawa yakni 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam.
482. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 15 Banawa tanpa Adapter.
483. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 17 Banawa.
484. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 18 Banawa.
485. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 19 Banawa.
486. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 20 Banawa.
487. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 21 Banawa.
488. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 Banawa tanpa Adapter.
489. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 25 Banawa.
490. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 Banawa tanpa Adapter.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

491. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 Banawa Selatan.
492. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 Banawa Selatan.
493. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 06 Banawa Selatan.
494. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 9 Banawa Selatan.
495. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 Banawa Selatan.
496. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 12 Banawa Selatan.
497. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 14 Banawa Selatan.
498. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 16 Banawa Selatan.
499. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 18 Banawa Selatan.
500. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 20 Banawa Selatan.
501. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 22 Banawa Selatan.
502. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 Banawa Selatan.
503. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 Banawa Selatan.
504. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 Banawa Selatan.
505. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 28 Banawa Selatan.
506. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 30 Banawa Selatan.
507. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 33 Banawa Selatan.
508. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 Banawa Selatan.
509. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 34 Banawa Selatan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

510. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 03 Banawa Selatan.
511. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 2 Labuan.
512. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 3 Labuan.
513. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 Labuan.
514. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 8 Labuan.
515. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 09 Labuan.
516. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 10 Labuan.
517. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 12 Labuan.
518. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 Labuan.
519. 529. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 02 BALAESANG;
520. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 6 BALAESANG;
521. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 BALAESANG;
522. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 08 BALAESANG;
523. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 BALAESANG;
524. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 BALAESANG;
525. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 BALAESANG;
526. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 15 BALAESANG;
527. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 16 BALAESANG;
528. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 17 BALAESANG;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

529. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 18 BALAESANG;
530. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 BALAESANG;
531. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 23 BALAESANG;
532. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 BALAESANG;
533. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 BALAESANG;
534. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 BALAESANG.
535. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 2 DAMPELAS;
536. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 DAMPELAS;
537. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 05 DAMPELAS;
538. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 DAMPELAS;
539. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 DAMPELAS;
540. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 DAMPELAS;
541. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 17 DAMPELAS;
542. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 DAMPELAS;
543. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 22 DAMPELAS;
544. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 23 DAMPELAS;
545. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 DAMPELAS;
546. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 DAMPELAS;
547. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 DAMPELAS;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

548. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 27 DAMPELAS;
549. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 29 DAMPELAS;
550. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 30 DAMPELAS;
551. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 31 DAMPELAS;
552. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 33 DAMPELAS;
553. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 34 DAMPELAS;
554. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV KAMYABI" nomor ; 162 tanggal 3 Februari 2016.
555. 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Donggala nomor 821.2/BKPSDM/510/JAB-PENG/07/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala tanggal 28 Juli 2017;
556. 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Bos Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun Angggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Dana Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
557. 1 (satu) Rangkap Daftar Pendapatan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018;
558. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0227/BPKAD/II/Tahun 2017 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Februari 2017.

    Dikembalikan kepada yang berhak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.
559. 6 (enam) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD) Tahun anggaran 2018.
560. 8 (Delapan) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggara Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD) Tahun anggaran 2019.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

561. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 02823/SP2D-LS/BKAD/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 6.719.200.000,-(enam miliar tujuh ratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW I Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggal
562. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 05775/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp. 13.365.440.000,-(Tiga belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW II Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
563. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 12495/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 6.682.720.000,-(Enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW III Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
564. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 18230/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 6.409.120.000,-(Enam miliar empat ratus Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW IV Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
565. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 01631/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 08 April 2019 sebesar Rp. 5.928.320.000,-(lima miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW I Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
566. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 03635/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 14 Mei 2019



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sebesar Rp. 12.653.920.000,-(dua belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW II Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;

567. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 10314/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 6.194.080.000,-(enam miliar seratus Sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW III Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;
568. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 15688/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp. 5.984.160.000,-(lima miliar Sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW IV Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi.

569. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
570. Uang Sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
571. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar.
572. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12(dua belas) lembar.
573. uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, pecahan nominal Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
574. Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) berjumlah 20 (dua puluh) lembar yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat finger print.

575. Uang Sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayar untuk pembelian alat finger print
576. uang Sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 15(lima belas) lembar, yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat Finger Print
577. Uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) berjumlah 3(tiga) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan pajaknya untuk pembelian alat finger print
578. Uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar
579. Uang Sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
580. Uang sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar
581. Uang Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 14 (empat belas) lembar yang uang tersebut merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat absensi finger print.
582. Uang Sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (Delapan) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 14 (empat belas) lembar yang uang tersebut merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat absensi finger print SDN 26 Balaesang.
583. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sejumlah 10(sepuluh) lembar yang merupakan sisa yang belum terbayarkan atas pembelian alat absen Finger Print Sekolah SDN 33 banawa Selatan
584. Uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat finger print SDN 19 Banawa

Dirampas untuk negara, serta diperhitungkan untuk uang pengganti.

585. 3 (tiga) Lembar Surat Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/510/JAB-PENG/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Donggala.
586. 7 (tujuh) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0227/BPKAD/II/Tahun 2017 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Februari 2017.
587. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor : 188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019;
588. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0131/DISDIKBUD Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018, tgl 10 Januari 2018;
589. 3 (tiga) Lembar Surat Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/270/JAB-ADM/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Donggala.
590. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type TOYOTA CALYA Warna Hitam dengan nomor Polisi DN 624 BD, nomor rangka MHKA6GJ6JG024885, nomor mesin 3NRH072357, atas nama pemilik MEGAWATI.

    Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. NAJAMUDDIN LAGANING, M.Pd Alias NAJAMUDIN.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pengadilan Negeri Palu nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. tanggal 6 April 20 23;

Membaca akta permintaan banding nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/P N Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu nomor 47/Pid.Sus-TPK/20 22/PN Pal. tanggal 6 April 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 17 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 April 2023 kepada Terdakwa/Penasihat Hukum;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 April 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan ke dua Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu mohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi supaya menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penunutut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. tanggal 6 April 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a, Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum berdasarkan permufakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding hanya saja mengenai terhadap stuktur dalam amar putusannya dan penjatuhan pidananya baik pidana pokok maupun pidana tambahan berupa pidana pengganti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tinggkat Pertama dengan pertimbangkan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa didalam kualifikasi amar penjatuhan pidana dalam amar putusan Majelis Tingkat Pertama pada angka 1. Menyatakan Terdakwa Ety Latabande Lasiha alias Ety terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan ke satu Primair, dan angka 2 nya Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum sebagaimana dakwaan kesatu Primair, padahal didalam pertimbangannya disebutkan bahwa dakwaan kesatu primair dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan ke-satu Primair tersebut demikian juga dalam hal memperhatikan yang disebutkan adalah pasal dalam dakwaan ke satu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang merupakan pasal pasal dalam dakwaan Subdiair sehingga terjadi saling bertentangan antara amar putusan dengan pertimbangan hukumnya oleh Karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap kualifikasi amar putusan. Demikian pula terhadap penjatuhan pidana tidak hanya berdasarkan kadar kesalahan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi juga berdasarkan *legal justice* (berdasarkan hukum) serta *moral justice* (berdasarkan rasa keadilan) serta pertimbangan alasan yang memberatkan dan meringankan, sehingga telah memberikan rasa adil, baik bagi Penuntut Umum, Terdakwa dan juga kepada masyarakat luas sesuai dengan tujuan pemidanaan menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) di negara hukum Republik Indonesia antara lain adalah sebagai berikut

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Untuk mengadakan koreksi terhadap Terpidana dan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup bermasyarakat;
3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada Terpidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka penjatuhan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama baik pidana pokok mapun pidana pengganti menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat sehingga patut untuk dikurangi;

Menimbang bahwa mengenai alasan keberatan Penuntut Umum tentang sebagaimana tertuang dalam Memori Banding yang intinya supaya Terd akwa dinyatakan terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu d akwaan kesatu Primair dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap alasan keberatan memori banding tersebut adalah mengenai pembuktian terhadap dakwaan Primair yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan subsidair sehingga alasan keberatan memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan karena tidak ada hal hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. tanggal 6 April 2023 harus dirubah yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 Juncto Pasal 18 Juncto Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 6 April 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana serta pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Ety Labande Lasiha alias Ety tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair.
    2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwakan Subsidair;
    4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan.
    5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp Rp223. 077. 471,00 (Dua ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empar ratus tujuh puluh satu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) tahun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan .
    6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
    8. Menetapkan barang bukti berupa :
        1. 1(satu) rangkap RAPBS dan RKAS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 1 (Januari s/d Maret) tahun anggaran 20A19 SDN 1 Dampelas;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 1 Dampelas
3. 1 (satu) rangkap RKAS Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Pusat Triwulan III periode Juli s/d September 2018 SDN 13 Dampelas TA.2018.
4. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian alat Finger Print Scan Senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 13 Dampelas, tanggal 28 September 2018
5. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 28 Dampelas;
6. 1 (satu) rangkap RAPBS Penggunaan Dana Bantuan Operasional
7. 1 (satu) rangkap RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun Anggaran 2018 SDN 18 Dampelas.
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian nomor : 06/5.2.3.27/2019 senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 31 Maret 2019.
9. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 31 Maret 2019.
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)tertanggal Maret 2019.
11. 1 (satu) Lembar Faktur absensi sidik jari, tertanggal 13 April 2019.
12. 1 (satu) rangkap RAPBS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 SDN 08 Dampelas.
13. 13. 1 (satu) rangkap RAPBS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 SDN 21 Dampelas.
14. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat absensi Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal Maret 2019
15. 1 (satu) lembar Faktur Absensi sidik jari, tertanggal 2019.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

16. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) perubahan TA.2019
17. 1 (satu) rangkap (Foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA.2019 SDN 09 Dampelas.
18. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan 8 standar dan enam komponen Pembelanjaan BOS Pusat TA.2019.
19. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 SDN 29 Dampelas.
20. 1 (satu) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2018 SDN 20 Dampelas
21. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi Pembayaran Panjar Finger Print sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 27 – 04 - 2019.
22. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan TA.2018.
23. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian alat Absensi Finger Print tertanggal Maret 2019, SDN 12 Dampelas.
24. 1(satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari tertanggal 2019.
25. 1 (satu) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2018 SDN 3 Dampelas
26. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun anggaran 2019 SDN 14 Dampelas.
27. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun anggaran 2019 SDN 14 Dampelas.
28. 2 (dua) Lembar buku pembantu Kas Triwulan 2(dua) TA.2019, SDN 14 Dampelas
29. 29. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun anggaran 2018 SDN 25 Dampelas.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

30. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 3 TA. 2018 SDN 25 Dampelas
31. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 29 desember 2018.
32. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Perangkat Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
33. 2 (dua) Lembar Buku Kas umum bulan Desember 2018 SDN 23 Dampelas.
34. 1 (satu) Rangkap (foto copy) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 23 Dampelas.
35. 1 (satu) Rangkap (Asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 Perubahan SDN 23 Dampelas.
36. 1 (satu) Rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2018 Perubahan SDN 06 Dampelas.
37. 1 (satu) Rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2019 Perubahan SDN 06 Dampelas
38. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA.2019 Perubahan SDN 17 Dampelas.
39. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) milik SDN 17 Dampelas.
40. 1 (satu) lembar Faktur pembelian dari CV. Kamyabi milik SDN 17 Dampelas.
41. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi pembayaran Perangkat Absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
42. 1 (satu) Lembar (asli) Faktur pemesanan absensi Sidik jari.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

43. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan TA.2018
44. 1 (satu) Lembar (foto copy) Kwitansi SDN 2 Dampelas nomor : 28/BOS/2019 setoran finger print Scaner sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
45. 1 (satu) rangkap (foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan TA. 2019.
46. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah(RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 perubahan SDN 05 Dampelas
47. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah nomor : BKK/13/TW.III/2018 Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) milik SDN 05 Dampelas.
48. 1 (satu) rangkap (Foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah(RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 SDN 27 Dampelas.
49. 1 (satu) lembar Kwitansi sekolah nomor : III / 04 / 2019 pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik SDN 27 Dampelas
50. 1 (satu) Rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2018, SDN 22 Dampelas.
51. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 29 Desember 2019, SDN 22 Dampelas.
52. 1 (satu) rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS tahun anggaran 2018, SDN 31 Dampelas.
53. 1 (satu) Lembar Kuitansi nomor bukti 23/BOS/IV/2018 senilai Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 29 desember 2019, SDN 31 Dampelas.
54. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 19 Dampelas.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

55. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah(RKAS) BOS Pusat TA. 2019 Perubahan SDN 19 Dampelas.
56. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
57. 1 (satu) lembar (asli) Faktur Pembelian Absensi Sidik jari.
58. 1 (satu) Lembar (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN 10 Dampelas TA.2019.
59. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2018. SDN 33 Dampelas.
60. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 05 maret 2019.
61. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 2019, SDN 33 Dampelas
62. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2018 SDN 15 Dampelas.
63. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 15 Dampelas
64. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 32 Dampelas.
65. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 32 Dampelas.
66. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
67. 1 (satu) Lembar (asli) Faktur Absensi Sidik Jari.
68. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan SDN 24 Dampelas TA. 2018.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

69. 1 (satu) Lembar (asli) Kwitansi No : 14/BOS/IV/2018 perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).\
70. 1 (satu) Lembar (asli) Faktur Absensi Sidik Jari.
71. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan SDN 34 Dampelas TA. 2018.
72. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal Maret 2019.
73. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 08 oktober 2019.
74. 2(dua) lembar buku kas umum bulan oktober 2019 SDN 4 Dampelas
75. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 04 Dampelas.
76. 1 (satu) Rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 Perubahan SDN 04 Dampelas
77. 1 (satu) rangkap Dokumen RAPBS dan RKAS Tahun Anggaran 2019 SDN 9 Banawa;
78. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari SDN 09 Banawa;
79. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari Sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 09 Banawa
80. 2 (dua) Lembar RAPBS Tahun Anggaran 2019 SDN 2 Banawa;
81. 8 (delapan) Lembar RKAS Perubahan Tahun 2019 SDN 2 Banawa;
82. 2 (dua) lembar buku Kas Umum Sekolah SDN 2 Banawa;
83. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 2 Banawa tanggal 22 April 2019 (catatan : Stor 1.500.000,- sisa 1.500.000,- dilunasi / dibayar setelah dapat dokoneksikan dengan dapodik/internet);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

84. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 16 april 2019
85. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari CV. Kamyabi.
86. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)BOS Pusat TA. 2019 SDN 04 Banawa.
87. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen buku Kas Tunai (BKT) dan Buku Kas Umum BOS Pusat TA.2019 SDN 04 Banawa;.
88. 5 (lima) Lembar Dokumen RAPBS Tahun Anggaran 2018 SDN 10 Banawa;
89. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Banawa tanggal 22 April 2019 (catatan : Stor 1.500.000,- sisa 1.500.000,- dilunasi / dibayar setelah dapat dokoneksikan dengan dapodik/internet)
90. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 03/5.5.5.01.5/BOS/XI/2018 pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tertanggal 28-12-2018;
91. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV Kamyabi, tertanggal 27 Desember 2018;
92. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS/RAPBS) TW IV Tahun 2018 Perubahan milik sekolah SDN 11 Banawa, tanggal 01 November 2018.
93. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Maret 2019;
94. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV.Kamyabi;
95. 1 (satu) rangkap Dokumen Revisi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat TA. 2018 SDN 03 Banawa;
96. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen dan Buku Kas Umum BOS PUSAT TA.2018 bulan Desember 2018 SDN 03 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

97. 1 (satu) rangkap rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 2 Banawa Selatan;
98. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 18 april 2019;
99. 1 (satu) Lembar bukti penerimaan pajak senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pajak pembayaran perangkat absensi sidik jari, kode billing : 222702837633086 tertanggal 25/04/2019
100. 1 (satu) rangkap rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 9 Banawa Selatan;
101. 1 (satu) lembar faktur pembelian senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk 1(satu) unit absensi sidik jari, tertanggal 16 april 2019
102. 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dari CV. Kamyabi tertanggal 09 September 2019;
103. 1 (satu) Lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV Kamyabi tertanggal 09 September 2019;
104. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) Perubahan BOS Pusat TA. 2019, SDN 13 Banawa Selatan
105. 1 (satu) Lembar kwitansi No. 08 untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 18 Banawa Selatan;
106. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari SDN 18 Banawa Selatan;
107. 7 (tujuh) lembar rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) Tahun 2019, SDN 18 Banawa Selatan
108. 1 (satu) Lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal desember 2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

109. 1 (satu) rangkap dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) BOS Pusat TA.2019 SDN 12 Banawa selatan
110. Nota pesanan barang no : 01/Bos/02/2019 alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan, tanggal 15 april 2019;
111. Berita acara serah terima barang alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan tanggal 15 april 2019;
112. Faktur pembelian alat finger print Type X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan dari CV. EASY MEDIA;
113. 1 (satu) lembar Kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.273.000,-(tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari CV. EASY MEDIA tanggal 15 april 2019;
114. 1(satu) lembar nota pembelian alat finger print TYPE X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan, tanggal 15 april 2019;
115. 2 (dua) lembar bukti setoran pajak atas pembayaran alat finger print TW I 2019;
116. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2019, SDN 08 Banawa Selatan
117. 1(satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 11 Banawa Selatan;
118. 1(satu) lembar cetakan kode billing Kementrian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak uraian PPN atas perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
119. 1(satu) lembar tanda terima setoran pajak tanggal 27-06-2019 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) No resi 94351-01/2019/813705;
120. 1 (satu) rangkap penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 11 Banawa Selatan
121. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

122. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
123. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) perubahan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan BOS Pusat TA. 2019, SDN 20 Banawa Selatan;
124. 1(satu) lembar Kwitansi No.19 untuk pembayaran absen online sekolah terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Banawa Selatan;
125. 1(satu) lembar cetakan kode billing kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak uraian PPN atas pembelian absen Online/ Finger print terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
126. 1(satu) lembar tanda terima setoran pajak tanggal 29-01-2020 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) No resi 94351-01/2020/803074;
127. 7(tujuh) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 10 banawa selatan
128. 1 (satu) rangkap dokumen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) tahun 2019 SDN 16 Banawa Selatan;
129. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 16 Banawa Selatan;
130. 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara penerimaan pajak kode billing : 223513155791133 nama wajib pajak bendahara SDN 16 Banawa selatan terbilang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
131. 1 (satu) rangkap rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) TW II Tahun anggaran 2019, SDN 14 Banawa Selatan;
132. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) beserta bukti penerimaan pajak kode billing : 019080702167983 tanggal 09/08/2019
133. 7 (tujuh) lembar rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) tahun 2019 SDN 7 Banawa Selatan;
134. 1 (satu) lembar faktur EASYMEDIA No. 5.2.3.31.04 BOS 22 Pembayaran 1 set Finger print terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lumbutarombo, 4-10-2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

135. 1 (satu) lembar nota pesanan No : 5. 2.3.31.04 BOS 22;
136. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Finger print solution P207 hari kamis tanggal 25 bulan 2 tahun 2019
137. 1 (satu) lembar faktur pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi;
138. 1 (satu) Rangkap Dokumen rencana anggaran pendapatan dan Belanja sekolah (RAPBS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 06 Banawa Selatan
139. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
140. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. KAMYABI;
141. 1 (satu) rangkap RAPBS perubahan dan RKAS TA. 2019 SDN 28 Banawa Selatan;
142. 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak kode billing : 22320793159246 tertanggal 24 september 2019;
143. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah):
144. 1 (satu) Lembar faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. KAMYABI;
145. 1 (satu) rangkap RAPBS perubahan dan RKAS TA. 2019 SDN 24 Banawa Selatan
146. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. KAMYABI;
147. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
148. 1 (satu) Lembar pembayaran pajak pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 300.000,- SDN 21 Banawa Selatan;
149. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 21 Banawa selatan
150. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 22 Banawa Selatan;
151. 1 (satu) Lembar Kwitansi Perangkat Absensi pembayaran perangkat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 22 Banawa Selatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

152. 1 (satu) Lembar tanda terima setoran pajak tanggal 17-07-2019 No.Resi 94351-02/2019/803152 jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah
153. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 32 Banawa;
154. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 perubahan SDN 32 Banawa
155. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 perubahan SDN 26 Banawa Selatan
156. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. Kamyabi tertanggal 09 Desember 2019
157. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 23 Banawa Selatan;
158. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) perubahan dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan BOS PUSAT TA.2019 SDN 23 Banawa Selatan
159. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 27 Banawa Selatan
160. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV.KAMYABI;
161. 2 (dua) lembar pembayaran pajak pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 300.000,- SDN 34 Banawa Selatan;
162. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 34 Banawa Selatan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

163. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan dan RKAS TA.2019 SDN 31 Banawa Selatan
164. 1 (satu) rangkap (fotocopy) Rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019, SDN 30 Banawa Selatan;
165. 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 30 Banawa
166. 1(satu) lembar Kwitansi sekolah SDN 25 Banawa Selatan pembelian alat absensi finger print sebesar Rp. 3.000.000,0;
167. 1(satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. KAMYABI;
168. 1 (satu rangkap (Fotocopy) Dokumen rencana Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 25 Banawa Selatan
169. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan TA.2018;
170. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
171. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari
172. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tertanggal 25 April 2019;
173. 1(satu) lembar Kwitansi Pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
174. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV.Kamyabi;
175. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 02 Labuan;
176. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen buku kas umum BOS PUSAT TA. 2019 SDN 02 Labuan
177. 1 (satu) lembar faktur pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Cv. Kamyabi;
178. 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Cv. Kamyabi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

179. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan (RKAS) BOS Pusat TA.2019 SDN 03 Labuan
180. 1 (satu) Lembar Kwitansi belanja finger spot terbilang Rp. 1.700.000, Labuan Toposo 2018 SDN 5 Labuan;
181. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2018 SDN 05 labuan
182. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA.2019 SDN 04 Labuan
183. 1 (satu) Lembar Kwitansi No.10 perangkat Absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 10 Labuan;
184. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari, SDN 10 Labuan;
185. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 10 Labuan
186. 1 (satu) lembar Kwitansi SDN I Labuan No : 12 /BOS TW4/ 2018, No.Kode 5.2 uang muka ceklok (sidik Jari) terbilang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tanggal 26/12-2018;
187. 1 (satu) lembar Kwitansi SDN I labuan sisa pembayaran alat absen sidik jari Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 16/04/2019;
188. 2 (dua) lembar buku pembantu kas bulan desember 2018 SDN I labuan, tanggal 31 Desember 2018;
189. 2 (dua) lembar buku kas umum bulan desember 2018 SDN I Labuan, tanggal 31 Desember 2018;
190. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun 2018 SDN I Labuan
191. 1 (satu) Lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tertanggal 26 desember 2018 milik SDN 07 Labuan;
192. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)milik SDN 07 Labuan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

193. 1 (satu) lembar faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
194. 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2018 SDN 07 Labuan;
195. 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Revisi BOS PUSAT TA. 2018 SDN 07 Labuan;
196. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen buku kas umum BOS PUSAT TA.2018 bulan Desember 2018 SDN 07 Labuan;
197. 1(satu) rangkap surat pemberitahuan perihal mesin absensi no. 192/800/UPTD-PEND/L/IX/2018 tertanggal 19 september 2018 dari kepala UPTD pendidikan Kec.Labuan
198. 1 (satu) lembar kwitansi no. 10 perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Labuan tanggal 06/10-2019, SDN 12 Labuan;
199. 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, SDN 12 Labuan Kab.Donggala, Labuan 06-10-2019;
200. 4(empat) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan tahun anggaran 2019 SDN 12 labuan
201. 2 (dua) lembar buku pembantu kas bulan April 2019, tertanggal 30 april 2019;
202. 1 (satu) lembar surat kepala UPTD pendidikan dan kebudayaan kecamatan Labuan;
203. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tertanggal 28 maret 2019;
204. 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, tertanggal 28 maret 2019;
205. 1(satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2019
206. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tertanggal 14-10-2019;
207. 1 satu) lembar nota pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), tertanggal 14-10-2019 pada toko lima Net Komputer;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

208. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) revisi perubahan BOS PUSAT TA.2019 SDN 11 Labuan
209. 1 (satu) lembar kwitansi No.06/BOS TW IV/2018 perangkat absensi sidik jari jumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Labuan 27 desember 2018, SDN 13 Labuan;
210. 1 (satu) lembar faktur absensi sidik jari, SDN 13 Labuan Kab.Donggala, Labuan 27 Desember 2019;
211. 2 (dua) lembar buku kas umum bulan Desember 2018, Labuan 31 desember 2018;
212. 4 (empat) lembar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) perubahan tahun anggaran 2018 SDN 13 labuan
213. 1 (satu) lembar (Fotocopy) kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah), tertanggal 20 Maret 2019 SDN 03 Balaesang.
214. 1 (satu) lembar (Fotocopy) kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah), tertanggal 22 Mei 2019 SDN 03 Balaesang.
215. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 03 Balaesang
216. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) dari CV. KAMYABI, tertanggal Maret 2019 SDN 05 Balaesang.
217. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 05 Balaesang
218. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2019 SDN 4 Balaesang
219. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Perubahan Tahun 2019 SDN 9 Balaesang.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

220. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian alat absensi sidik jari sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudari NURSIA tertanggal 20 Mei 2019.
221. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepad saudari NURSIA tertanggal 11 januari 2020.
222. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 2 Balaesang
223. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 2.000.000,- (satu juta rupiah) kepad saudari NURSIA tertanggal 23 Mei 2019.
224. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 6 Balaesang.
225. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 6 Balaesang
226. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 14 Balaesang.
227. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 14 Balaesang
228. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari CV. KAMYABI, tertanggal 23 April 2019 SDN 11 Balaesang yang ditanda tangani oleh sdri. ETI LABANDE LASIHA.
229. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 11 Balaesang.
230. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 11 Balaesang
231. 1 (Satu) Lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 SDN 7 Balaesang.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

232. 3 (tiga) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 7 Balaesang.
233. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum (BKU) Bulan April SDN 7 Balaesang.
234. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) SDN 7 Balaesang.
235. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 16 Balaesang.
236. 1 (satu) lembar kwitansi nomor bukti : 16, Pembelian Alat absensi sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA tertanggal Maret 2019
237. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Alat absensi Sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA, tertanggal Maret 2019
238. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 13 Balaesang.
239. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Finger Print sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudari ETI L. tertanggal 29 Oktober 2019
240. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 12 Balaesang
241. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 20 April 2019 SDN 15 Balaesang yang ditanda tangani oleh sdri. NURSIA.
242. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bos Pusat TA. 2019 SDN 15 Balaesang
243. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 19 Balaesang.
244. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2020 SDN 19 Balaesang
245. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 27 Balaesang

246. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 21 Balaesang.
247. 1 (satu) lembar Kwitansi Sekolah Pembayaran Pinjer Prin Solusion P207 sejumlah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah), Meli 13 Oktober 2019 SDN 21 Balaesang.
248. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 10 Balaesang.
249. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 10 Balaesang.
250. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah Pembayaran Pinger Print terbilang Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) Tanggal 24 April 2019 SDN 10 Balaesang
251. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 24 Balaesang
252. 2 (Dua) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 24 Balaesang.
253. 2 (dua) Lembar Buku Kas Umum Bulan April 2019 SDN 24 Balaesang
254. 1 (satu) Rangkap RAPBS Perubahan TA. 2019 SDN 1 Balaesang
255. 1 (satu) Rangkap RKAS Perubahan TA. 2019 SDN 20 Balaesang
256. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian alata absensi sidik jari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA tertanggal maret 2019
257. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 18 Balaesang
258. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 8 Balaesang.
259. 1 (satu) lembar faktur yang belum ditanda tangan dan dicap.
260. 1 (satu) lembar kwitansi yang belum ditanda tangan dan dicap.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

261. 1 (satu) rangkap RAPBS / RKAS Perubahan Tahun anggaran 2019 SDN 25 Balaesang.
262. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran perangkat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 25 Balaesang.
263. 1 (satu) Lembar tanda Bukti Penyetoran Pajak absen Sidik Jari (Finger Print) di BANK BRI sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
264. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Balaesang.
265. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Balaesang.
266. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 09 / BOS / 2019 pembayaran Absen Sidik Jari (Sulition P 207) terbilang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Labean, 22 Mei 2019 SDN 23 Balaesang;
267. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 28 Balaesang;
268. 1 (satu) rangkap RAPBS TA. 2019 SDN 22 Balaesang.
269. 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN TA. 2019 SDN 22 Balaesang;
270. 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN TA. 2019 SDN 26 Dampelas TA. 2018.
271. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran alat absensi sidik jari nomor bukti : 09/BOS-P/TW.4/2018, tanggal 28 Desember 2018;
272. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 17 Balaesang.
273. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah untuk pembayaran alat absensi finger print sebesar Rp 3.000.000,- milik SDN 17 Balaesang tertanggal 05 -10 - 2019.
274. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT TA. 2019 SDN 26 Balaesang.
275. 1 (satu) Rangkap (Asli) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) Perubahan dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS PUSAT TA. 2019 SDN 26 Balaesang.

276. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran alat absensi finger print sebesar Rp 1.500.000,- milik SDN 26 Balaesang tertanggal 24 April 2019.
277. 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
278. 1 (satu) rangkap RAPBS BOS Pusat TA.2019 SDN 4 Banawa Selatan;
279. 1 (satu) lembar tanda terima setoran pajak Kode Billing : 223614633606086 tertanggal 29 januari 2020;
280. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian 1(satu) unit alat absensi sidik jari dari CV. Kamyabi
281. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat TA.2019 SDN 17 Banawa Selatan;
282. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA.2019 SDN 17 Banawa Selatan;
283. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat TA.2020 SDN 17 Banawa Selatan;
284. 1 (satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA.2020 SDN 17 Banawa Selatan;
285. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019, SDN 15 Banawa Selatan;
286. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 15 Banawa Selatan;
287. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) CV.KAMYABI
288. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 33 Banawa Selatan;

289. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah Nomor : 14 Pembayaran satu unit absen finger Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tanggal 30 Juni 2019;
290. 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Pembayaran1 unit alat Absensi Sidik Jari Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) CV.KAMYABI;
291. 1 (satu) unit Alat Finger Print merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 8 Dampelas;
292. 1 (satu) unit Alat Finger Print merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 18 Dampelas;
293. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 03 Balaesang;
294. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 05 Balaesang;
295. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam milik SDN 01 Labuan;
296. 1 (satu) Unit Alat Absensi Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam milik SDN 06 Labuan;
297. 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 2 Banawa Selatan;
298. 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 1 Banawa Selatan;
299. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 1 Banawa Selatan;
300. 1 (satu) Lembar Kwitansi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari, tertanggal April 2019;
301. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Pajak senilai Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pajak pembayaran perangkat absensi sidik jari, kode billing : 223513155338037 tertanggal 31/12/2019;
302. 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Perubahan TA 2019, milik SDN 29 Banawa Selatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

303. 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Alat absensi Sidik Jari dari CV. KAMYABI milik SDN 29 Banawa Selatan;
304. 1 (satu) Lembar Kwitansi nomor 13 untuk pembayaran Alat absensi Sidik Jari terbilang Rp. 3.000.000,- tertanggal Palu, 17-04-2019 milik SDN 29 Banawa Selatan;
305. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 3 Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
306. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2020, SDN 3 Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
307. 1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan Sekolah SDN 6 Banawa Pembayaran Finger Print nomor : 37/BOS/I/2019 sejumlah Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Mei 2019;
308. 6 (enam) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2019 SDN 6 banawa;
309. 1(satu) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun anggaran 2019 Periode bulan Januari S/D Desember 2019 SDN 6 Banawa;
310. 1(satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Desember 2018 milik sekolah SDN 17 Banawa dalam catatan yang tertera dikwitansi sejumlah Rp. 3.000.000,- namun yang kami bayarkan Rp. 1.500.000,- dan terhadap sisa anggaran Rp. 1.500.000,- akan di anggarkan apabila alat absen finger print tersebut sudah terhubung kedapodik dan memiliki asas mamfaat;
311. 1(satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah(RKAS) Revisi perubahan tahun anggaran 2019 milik sekolah SDN 17 Banawa;
312. 1(satu) lembar kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi, Tertanggal Maret 2019 milik sekolah SDN 22 banawa;
313. 1(satu) lembar Faktur pembelian absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi, milik sekolah SDN 22 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

314. 1(satu) rangkap (fotocopy) dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah(RKAS) tahun 2018 Perubahan milik sekolah SDN 22 Banawa;
315. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sekolah SDN 1 Banawa Pembayaran pengadaan Finger Print, no : 32/BOS/2018 terbilang Rp. 1.500.000,- tanggal 27 Desember 2018;
316. 1 (satu) Rangkap (Fotocopy) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 SDN 1 banawa;
317. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari no.30 senilai Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) dari CV.Kamyabi tanggal 31 Desember 2018;
318. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari Sekolah SDN 14 Banawa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 31 Desember 2018;
319. 3 (tiga) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun anggaran 2018 Sekolah SDN 14 Banawa;
320. 1 (satu) Rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun anggaran 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun anggaran 2019, SDN 15 Banawa;
321. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), SDN 15 Banawa;
322. 1 (satu) Lembar Kwitansi (Fotocopy) Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 16 Banawa;
323. 7 (tujuh) lembar (Asli) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 16 Banawa;
324. 1 (satu) Unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam beserta Dos warna Putih milik SDN 16 Banawa;
325. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 23/BOS-TW I/2019 Pembelian Perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sekolah SDN 19 Banawa, Tertanggal 20 April 2019;
326. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, Tertanggal Desember 2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

327. 1 (satu) Rangkap (asli) dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) TA. 2019 bulan Januari 2019, SDN 19 Banawa;

328. 3 (tiga) Lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 periode januari s/d Desember 2019 SDN 25 Banawa;

329. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah untuk Pembayaran Finger Print sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus), 30 Maret 2019, SDN 25 Banawa;

330. 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) (yang kami bayar baru Rp. 1.500.000,-) tanggal 29 Desember 2018, SDN 26 Banawa;

331. 3 (tiga) lembar (Asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah(RAPBS) Periode Triwulan 4 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 26 Banawa;

332. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 21 Banawa;

333. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 21 Banawa;

334. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi untuk Alat Perangkat Absensi Sidik jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Desember 2018, SDN 21 banawa;

335. 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 Periode Bulan Januari s/d Maret 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 20 Banawa;

336. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 18/BOS/I/2019 Pembayaran Finger print terbilang Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), milik SDN 20 Banawa;

337. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Perubahan Tahun Anggaran



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Perubahan tahun anggaran 2018, SDN 23 Banawa;

338. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) banawa, Desember 2018, SDN 23 Banawa;
339. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi untuk Alat Perangkat Absensi Sidik jari untuk SDN 23 banawa sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Banawa Desember 2018, SDN 23 banawa;
340. 1 (satu) unit Alat absen Finger Print Merk Solution P207 warna Hitam, milik SDN 23 Banawa;
341. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 Periode Bulan Januari s/d Maret 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 8 Banawa;
342. 1 (satu) Lembar Buku Pembantu Rincian Objek Belanja Bulan April 2019, Donggala 15 April 2019, SDN 8 Banawa;
343. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor Kwitansi : 30/BOS-PST/TW.I/2019 untuk pembayaran Finger print sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Loli oge 16 April 2019;
344. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Loli oge, SDN 8 Banawa;
345. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian 1 Unit alat Absensi Sidik Jari dari CV. Kamyabi sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Loli oge, SDN 8 banawa;
346. 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 5 Banawa;
347. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 003/BOS TW III/2019 untuk pembayaran pengadaan Finger print banyaknya uang Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Boneoge 18 – 10 – 2019, SDN 5 Banawa;
348. 1 (satu) lembar kwitansi sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tahun 2019 milik sekolah SDN 7 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

349. 1 (satu) Rangkap dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 milik sekolah SDN 7 Banawa;
350. 1 (satu) Rangkap dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran2019 milik sekolah SDN 7 Banawa
351. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Ajaran 2018 / 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun Ajaran 2018, SDN 24 Banawa;
352. 1 (satu) Lembar Kwitansi sekolah nomor : 19/BOS / 2018 untuk pembayaran bayar biaya pengadaan Finger print uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Donggala, 29 – 12 – 2018, SDN 24 Banawa
353. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 03 November 2019;
354. 1 (satu) rangkap RAPBS PERUBAHAN BOS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019 SDN 18 Banawa Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala
355. 4 (empat) Lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun anggaran 2019, SDN 12 Labuan;
356. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 12 Labuan;
357. 1 (satu) Lembar Faktur Absensi Sidik Jari SDN 12 Labuan, perangkat absensi sidik jari jumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), SDN 12 Labuan;
358. 1(satu) lembar Bukti Penerimaan Negara /Penerimaan pajak jumlah setoran Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), tanggal 10/12/2019;
359. 1(satu) lembar cetakan kode Billing SDN 12 Labuan, jumlah setoran Rp. Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) uraian pembayaran Fingerprint solution P207;
360. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran di Bank BRI SDN 12 Labuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

361. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
362. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler;
363. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 1 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024772, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
364. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025220, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
365. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025154, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
366. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 4 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024825, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
367. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024904, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
368. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024796, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
369. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025087, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
370. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025269, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
371. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024849, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
372. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 10 BANAWA dengan Nomor Rekening 101020102517, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

373. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 11 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024800, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
374. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 13 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024981, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
375. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 14 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025301, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
376. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 15 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025351, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
377. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025398, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
378. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025324, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
379. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025192, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
380. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 19 BANAWA dengan Nomor Rekening 10102010245099, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
381. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 20 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025037, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
382. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 21 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025283, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
383. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 22 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025245, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
384. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 23 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024784, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

385. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 24 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025128, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;\
386. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201024875, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
387. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 BANAWA dengan Nomor Rekening 1010201025063, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
388. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 1 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027141, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
389. 2 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 2 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027085, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
390. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027361, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
391. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027361, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
392. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 4 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027229, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
393. 2 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 6 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027255, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
394. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027114 , Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
395. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027176, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
396. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 11 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027205, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

397. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 12 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027279, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
398. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027670, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
399. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 14 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027751, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
400. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027516, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
401. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027645, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
402. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 20 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027798, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
403. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 21 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027311, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
404. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 22 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027230, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
405. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027607, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
406. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027774, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
407. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 28 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027724, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
408. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 29 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201027293, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

409. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 30 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201036881, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
410. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 33 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201037327, Periode 01/01/2019 s.d 031/12/2019;
411. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 34 BANAWA SELATAN dengan Nomor Rekening 1010201038663, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
412. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 1 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027853, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
413. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027827, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
414. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027889, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
415. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027906, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
416. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027839, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
417. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027839, Periode 01/01/2019 s.d 01/01/2019;
418. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027840, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
419. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 9 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027932, Periode 01/09/2019 s.d 31/12/2019;
420. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027890, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

421. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 12 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027918, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
422. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 LABUAN dengan Nomor Rekening 1010201027944, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
423. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024459, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
424. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 3 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024552, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
425. 425. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024655, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
426. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 6 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024679, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
427. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024708, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
428. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024356, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
429. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024473, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
430. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 11 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024667, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
431. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024576, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
432. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 15 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024680, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

433. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 16 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024711, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
434. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024485, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
435. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024502, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
436. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 21 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024693, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
437. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 23 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024588, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
438. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024591, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
439. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 25 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024538, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
440. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 BALAESANG dengan Nomor Rekening 1010201024526, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
441. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 2 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025013, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
442. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 4 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025166, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
443. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 5 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025270, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
444. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 7 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025116, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

445. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 8 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025521, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
446. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 10 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025465, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
447. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 13 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025295, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
448. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 17 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025506, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
449. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 18 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025738, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
450. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 21 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025702, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
451. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 22 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025142, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
452. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 23 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025233, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
453. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 24 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025336, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
454. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 25 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025362, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
455. 1 (satu) Lembar Rekening Koran SDN 26 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025635, Periode 01/09/2018 s.d 31/12/2018;
456. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 27 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025257, Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

457. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 29 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025403, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
458. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 30 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025556, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
459. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 31 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201025207, Periode 01/12/2018 s.d 31/12/2018;
460. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 33 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201034234, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018;
461. 2 (dua) Lembar Rekening Koran SDN 34 DAMPELAS dengan Nomor Rekening 1010201036294, Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018
462. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor : 188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019;
463. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0131/DISDIKBUD Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018, tanggal 10 Januari 2018;
464. 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916 / 120 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, tanggal 5 Februari 2018;
465. 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 916 / 422.3 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor : 916 / 120 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2018 Tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, tanggal 22 Oktober 2018;
466. 1 (satu) Rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 917 / 378 / DIS.DIKBUD-G.ST / 2019 tentang Daftar Penerima, Jumlah dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pada satuan Pendidikan Dasar, satuan pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019, tanggal 16 September 2019;

467. 4 (empat) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah(BOS) antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala Nomor : 415.4/30.87/PTK.FTD/DIKBUD, Nomor : 217.a/822.29/DISDIKBUD/2018 tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018 untuk Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);

468. 4 (empat) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah(BOS) antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala Nomor : 415.4/46.58/SEK/DIKBUD, Nomor : 331/900/DISDIKBUD tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2019 untuk Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

469. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 1 Banawa.

470. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 14 Banawa.

471. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 2 Banawa.

472. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 3 Banawa.

473. 473. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 Banawa tanpa adapter.

474. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 5 Banawa, tanpa Adapter.

475. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 6 Banawa.

476. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 Banawa.

477. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 8 Banawa.

478. 478. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 9 Banawa.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

479. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 Banawa.
480. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 Banawa.
481. 1 (satu) lembar surat tanda terima Laporan Pengaduan nomor : STTL/15/IV/2022/SEK-BANAWA, Tanggal 14 April 2022 perihal dugaan tindak pencurian yang terjadi di sekolah SDN 13 Banawa Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala dengan obyek barang yang telah dicuri barang dinas sekolah SDN 13 banawa yakni 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam.
482. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 15 Banawa tanpa Adapter.
483. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 17 Banawa.
484. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 18 Banawa.
485. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 19 Banawa.
486. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 20 Banawa.
487. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 21 Banawa.
488. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 Banawa tanpa Adapter.
489. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 25 Banawa.
490. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 Banawa tanpa Adapter.
491. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 Banawa Selatan.
492. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 Banawa Selatan.
493. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 06 Banawa Selatan.
494. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 9 Banawa Selatan.
495. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 Banawa Selatan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

496. 496. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 12 Banawa Selatan.
497. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 14 Banawa Selatan.
498. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 16 Banawa Selatan.
499. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 18 Banawa Selatan.
500. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 20 Banawa Selatan.
501. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 22 Banawa Selatan.
502. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 Banawa Selatan.
503. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 Banawa Selatan.
504. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 Banawa Selatan.
505. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 28 Banawa Selatan.
506. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 30 Banawa Selatan.
507. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 33 Banawa Selatan.
508. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 Banawa Selatan.
509. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 34 Banawa Selatan.
510. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 03 Banawa Selatan.
511. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 2 Labuan.
512. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 3 Labuan.
513. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 Labuan.
514. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 8 Labuan.
515. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 09 Labuan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

516. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution P207 warna hitam milik SDN 10 Labuan.
517. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 12 Labuan.
518. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 Labuan.
519. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 02 BALAESANG;
520. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 6 BALAESANG;
521. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 BALAESANG;
522. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 08 BALAESANG;
523. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 BALAESANG;
524. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 11 BALAESANG;
525. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 BALAESANG;
526. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 15 BALAESANG;
527. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 16 BALAESANG;
528. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 17 BALAESANG;
529. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 18 BALAESANG;
530. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 BALAESANG;
531. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 23 BALAESANG;
532. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 BALAESANG;
533. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 BALAESANG;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

534. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 BALAESANG.
535. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 2 DAMPELAS;
536. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 4 DAMPELAS;
537. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 05 DAMPELAS;
538. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 7 DAMPELAS;
539. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 10 DAMPELAS;
540. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 13 DAMPELAS;
541. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 17 DAMPELAS;
542. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 21 DAMPELAS;
543. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 22 DAMPELAS;
544. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 23 DAMPELAS;
545. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 24 DAMPELAS;
546. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 25 DAMPELAS;
547. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 26 DAMPELAS;
548. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 27 DAMPELAS;
549. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 29 DAMPELAS;
550. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 30 DAMPELAS;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

551. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 31 DAMPELAS;
552. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 33 DAMPELAS;
553. 1 (satu) unit alat absensi finger print merk solution type P207 warna hitam milik SDN 34 DAMPELAS;
554. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV KAMYABI” nomor ; 162 tanggal 3 Februari 2016.
555. 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Donggala nomor 821.2/BKPSDM/510/JAB-PENG/07/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala tanggal 28 Juli 2017;
556. 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Bos Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun Angggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Dana Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
557. 1 (satu) Rangkap Daftar Pendapatan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018;
558. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0227/BPKAD/II/Tahun 2017 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Februari 2017.
559. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.
560. 6 (enam) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD) Tahun anggaran 2018.
561. 8 (Delapan) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggara Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKD) Tahun anggaran 2019.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

562. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 02823/SP2D-LS/BKAD/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 6.719.200.000,-(enam miliar tujuh ratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW I Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggal

563. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 05775/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp. 13.365.440.000,-(Tiga belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW II Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;

564. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 12495/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 6.682.720.000,-(Enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW III Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;

565. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 18230/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp. 6.409.120.000,-(Enam miliar empat ratus Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW IV Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;

566. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 01631/SP2D-LS/BPKAD/2019



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tanggal 08 April 2019 sebesar Rp. 5.928.320.000,-(lima miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW I Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;

567. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 03635/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 12.653.920.000,-(dua belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW II Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;

568. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 10314/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 6.194.080.000,-(enam miliar seratus Sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW III Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala;

569. 2 (Dua) Lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 15688/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp. 5.984.160.000,-(lima miliar Sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW IV Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kab.Donggala

570. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi.

571. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

572. Uang Sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

573. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar.

574. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9(Sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12(dua belas) lembar.

575. uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 10(sepuluh) lembar, pecahan nominal Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

576. Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) berjumlah 20 (dua puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat finger print.

577. Uang Sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayar untuk pembelian alat finger print

578. Uang Sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 15(lima belas) lembar, yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat Finger Print

579. Uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) berjumlah 3(tiga) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan pajaknya untuk pembelian alat finger print

580. Uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar

581. Uang Sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.

582. Uang sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar

583. Uang Sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

belas) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 14 (empat belas) lembar yang uang tersebut merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat absensi finger print.

584. Uang Sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (Delapan) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 14 (empat belas) lembar yang uang tersebut merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat absensi finger print SDN 26 Balaesang.

585. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sejumlah 10(sepuluh) lembar yang merupakan sisa yang belum terbayarkan atas pembelian alat absen Finger Print Sekolah SDN 33 banawa Selatan

586. Uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat finger print SDN 19 Banawa

587. Dirampas untuk negara, serta diperhitungkan untuk uang pengganti.

588. 3 (tiga) Lembar Surat Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/510/JAB-PENG/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Donggala.

589. 7 (tujuh) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0227/BPKAD/II/Tahun 2017 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Februari 2017.

590. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor : 188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019;

591. 6 (enam) Lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0131/DISDIKBUD Pembentukan Tim Manajemen Bantuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018, tgl 10 Januari 2018;

592. 3 (tiga) Lembar Surat Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/270/JAB-ADM/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Donggala.

593. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type TOYOTA CALYA Warna Hitam dengan nomor Polisi DN 624 BD, nomor rangka MHKA6GJ6JG024885, nomor mesin 3NRH072357, atas nama pemilik MEGAWATI.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. NAJAMUDDIN LAGANING, M.Pd Alias NAJAMUDIN.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari **: Selasa** tanggal **23 Mei 2023** oleh kami **Sigit Sutriono, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Gede Ariawan, S.H., M.H.** dan **Muhtar, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim ad-Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** tanggal **8 Juni 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Saripa Maloho, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

| Hakim-Hakim Anggota, | Hakim Ketua Majelis, |
|---|---|
| ttd | ttd |
| **Gede Ariawan, S.H., M.H.** | **Sigit Sutriono, S.H., M.Hum** |
| ttd | |
| **Muhtar, S.H., M.H.** | |

Panitera Pengganti



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ttd

**Saripa Maloho, S.H.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**P U T U S A N**

Nomor 5114 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, telah memutus perkara Terdakwa:

| | |
|---|---|
| Nama | : **ETY LABANDE LASIHA;** |
| Tempat lahir | : Banggai; |
| Umur / Tanggal lahir | : 43 tahun / 10 November 1978; |
| Jenis kelamin | : Perempuan; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jalan Agatis, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan di Jalan Jalur Gaza BTN Citra Banua Nagaya Blok F Nomor 9 RT.00 RW.00 Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta (Direktur CV. Kamyabi); |

Terdakwa tersebut ditangkap dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ETY LABANDE LASIHA alias ETI L. LASIHA alias ETI Alias ETY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dan “memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ETY LABANDE LASIHA alias ETI L. LASIHA alias ETI alias ETY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka harus menjalani hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa ETY LABANDE LASIHA alias ETI L. LASIHA alias ETI alias ETY untuk membayar uang pengganti sebesar Rp235.500.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 1 (Januari sampai dengan Maret) Tahun Anggaran 2019 SDN 1 Dampelas;
    2. 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 SDN 1 Dampelas;
    3. 1 (satu) rangkap RKAS Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat Triwulan III periode Juli sampai dengan September 2018 SDN 13 Dampelas Tahun Anggaran 2018;
    4. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Alat *Finger Print Scan* senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) SDN 13 Dampelas, tanggal 28 September 2018;
    5. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 SDN 28 Dampelas;
    6. 1 (satu) rangkap RAPBS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 SDN 28 Dampelas;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

7. 1 (satu) rangkap RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 SDN 18 Dampelas;
8. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Nomor 06/5.2.3.27/2019 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 31 Maret 2019;
9. 1 (satu) lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 31 Maret 2019;
10. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal Maret 2019;
11. 1 (satu) lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 13 April 2019;
12. 1 (satu) rangkap RAPBS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2019 SDN 08 Dampelas;
13. 1 (satu) rangkap RAPBS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2019 SDN 21 Dampelas;
14. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal Maret 2019;
15. 1 (satu) lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 2019;
16. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) perubahan Tahun Anggaran 2019;
17. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 09 Dampelas;
18. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan 8 standar dan enam komponen Pembelanjaan BOS Pusat Tahun Anggaran 2019;
19. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 SDN 29 Dampelas;
20. 1 (satu) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2018 SDN 20 Dampelas;
21. 1 (satu) lembar (asli) Kuitansi Pembayaran Panjar *Finger Print* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 27 April 2019;
22. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2018;

23. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Alat Absensi *Finger Print* tertanggal Maret 2019, SDN 12 Dampelas;
24. 1 (satu) lembar Faktur Absensi Sidik Jari tertanggal 2019;
25. 1 (satu) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2018 SDN 3 Dampelas;
26. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 14 Dampelas;
27. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 14 Dampelas;
28. 2 (dua) lembar Buku Pembantu Kas Triwulan 2(dua) Tahun Anggaran 2019, SDN 14 Dampelas;
29. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 SDN 25 Dampelas;
30. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 3 Tahun Anggaran 2018 SDN 25 Dampelas;
31. 1 (satu) lembar Kuitansi sekolah pembelian perangkat sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2018;
32. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Perangkat Sidik Jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
33. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum bulan Desember 2018 SDN 23 Dampelas;
34. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2018 SDN 23 Dampelas;
35. 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2018 Perubahan SDN 23 Dampelas;
36. 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2018 Perubahan SDN 06 Dampelas;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

37. 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 Perubahan SDN 06 Dampelas;
38. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 Perubahan SDN 17 Dampelas;
39. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik SDN 17 Dampelas;
40. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian dari CV. Kamyabi milik SDN 17 Dampelas;
41. 1 (satu) lembar (asli) Kuitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar (asli) Faktur Pemesanan Absensi Sidik Jari;
43. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2018;
44. 1 (satu) lembar (fotokopi) Kuitansi SDN 2 Dampelas Nomor 28/BOS/2019 setoran *Finger Print Scaner* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019;
46. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2018 perubahan SDN 05 Dampelas;
47. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah Nomor BKK/13/TW.III/2018 Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik SDN 05 Dampelas;
48. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2018 SDN 27 Dampelas;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

49. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah Nomor III/04/2019 Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik SDN 27 Dampelas;
50. 1 (satu) rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2018, SDN 22 Dampelas;
51. 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 29 Desember 2019, SDN 22 Dampelas;
52. 1 (satu) rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2018, SDN 31 Dampelas;
53. 1 (satu) lembar Kuitansi nomor bukti 23/BOS/IV/2018 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2019, SDN 31 Dampelas;
54. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2018 SDN 19 Dampelas;
55. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 Perubahan SDN 19 Dampelas;
56. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar (asli) Faktur Pembelian Absensi Sidik Jari;
58. 1 (satu) lembar (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN 10 Dampelas Tahun Anggaran 2019;
59. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2018 SDN 33 Dampelas;
60. 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 5 Maret 2019;
61. 1 (satu) lembar Faktur Absensi Sidik Jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2019, SDN 33 Dampelas;

62. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2018 SDN 15 Dampelas;
63. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 15 Dampelas;
64. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 32 Dampelas;
65. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019 SDN 32 Dampelas;
66. 1 (satu) lembar (asli) Kuitansi pembayaran perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
67. 1 (satu) lembar (asli) Faktur Absensi Sidik Jari;
68. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan SDN 24 Dampelas Tahun Anggaran 2018;
69. 1 (satu) lembar (asli) Kuitansi Nomor 14/BOS/IV/2018 perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
70. 1 (satu) lembar (asli) Faktur Absensi Sidik Jari;
71. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan SDN 34 Dampelas Tahun Anggaran 2018;
72. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal Maret 2019;
73. 1 (satu) lembar Faktur Absensi Sidik Jari, tertanggal 8 Oktober 2019;
74. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum bulan Oktober 2019 SDN 4 Dampelas;
75. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 04 Dampelas;
76. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 Perubahan SDN 04 Dampelas;
77. 1 (satu) rangkap Dokumen RAPBS dan RKAS Tahun Anggaran 2019



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

SDN 9 Banawa;

78. 1 (satu) lembar Faktur Absensi Sidik Jari SDN 09 Banawa;
79. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) SDN 09 Banawa;
80. 2 (dua) lembar RAPBS Tahun Anggaran 2019 SDN 2 Banawa;
81. 8 (delapan) lembar RKAS Perubahan Tahun 2019 SDN 2 Banawa;
82. 2 (dua) lembar buku Kas Umum Sekolah SDN 2 Banawa;
83. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) SDN 2 Banawa tanggal 22 April 2019 (catatan: Stor 1.500.000,- sisa 1.500.000,- dilunasi / dibayar setelah dapat dikoneksikan dengan dapodik/internet);
84. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 16 April 2019;
85. 1 (satu) lembar Faktur Absensi Sidik Jari CV. Kamyabi;
86. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 04 Banawa;
87. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Buku Kas Tunai (BKT) dan Buku Kas Umum BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 04 Banawa;
88. 5 (lima) lembar Dokumen RAPBS Tahun Anggaran 2018 SDN 10 Banawa;
89. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) SDN 10 Banawa tanggal 22 April 2019 (catatan: Stor 1.500.000,00 sisa 1.500.000,00 dilunasi/ dibayar setelah dapat dokoneksikan dengan dapodik/internet);
90. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah Nomor 03/5.5.5.01.5/BOS/XI/2018 Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 28-12-2018;
91. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal 27 Desember 2018;
92. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS/RAPBS) TW IV Tahun 2018 Perubahan milik sekolah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

SDN 11 Banawa, tanggal 1 November 2018;

93. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Maret 2019;
94. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Absensi Sidik Jari CV. Kamyabi;
95. 1 (satu) rangkap Dokumen Revisi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2018 SDN 03 Banawa;
96. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen dan Buku Kas Umum BOS Pusat Tahun Anggaran 2018 bulan Desember 2018 SDN 03 Banawa;
97. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 2 Banawa Selatan;
98. 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal 18 April 2019;
99. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Pajak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pajak pembayaran perangkat absensi sidik jari, kode *billing*: 222702837633086 tertanggal 25/04/2019;
100. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 9 Banawa Selatan;
101. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) unit absensi sidik jari, tertanggal 16 April 2019;
102. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari CV. Kamyabi tertanggal 9 September 2019;
103. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Absensi Sidik Jari CV. Kamyabi tertanggal 9 September 2019;
104. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS Pusat Tahun Anggaran 2019, SDN 13 Banawa Selatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

105. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 08 untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) SDN 18 Banawa Selatan;
106. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Absensi Sidik Jari SDN 18 Banawa Selatan;
107. 7 (tujuh) lembar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2019, SDN 18 Banawa Selatan;
108. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal Desember 2019;
109. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 12 Banawa Selatan;
110. Nota Pesanan Barang Nomor 01/Bos/02/2019 alat *finger print* tipe X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan, tanggal 15 April 2019;
111. Berita Acara Serah Terima Barang alat *finger print* tipe X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa selatan tanggal 15 April 2019;
112. Faktur Pembelian alat *finger print* tipe X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa Selatan dari CV. Easy Media;
113. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp3.273.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari CV. Easy Media tanggal 15 April 2019;
114. 1 (satu) lembar Nota Pembelian alat *finger print* tipe X 302 Solution milik SD Negeri 8 Banawa Selatan, tanggal 15 April 2019;
115. 2 (dua) lembar Bukti Setoran Pajak atas pembayaran alat *finger print* TW I 2019;
116. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019, SDN 08 Banawa Selatan;
117. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) SDN 11 Banawa Selatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

118. 1 (satu) lembar Cetakan Kode *Billing* Kementrian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak uraian PPN atas perangkat absensi sidik jari terbilang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
119. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak tanggal 27-06-2019 jumlah setoran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nomor resi 94351-01/2019/813705;
120. 1 (satu) rangkap Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 11 Banawa Selatan;
121. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi;
122. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Absensi Sidik Jari CV. Kamyabi;
123. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) perubahan BOS Pusat Tahun Anggaran 2019, SDN 20 Banawa Selatan;
124. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 19 untuk pembayaran absen *online* sekolah terbilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) SDN 10 Banawa Selatan;
125. 1 (satu) lembar Cetakan Kode *Billing* Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak uraian PPN atas pembelian absen *online/ finger print* terbilang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
126. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak tanggal 29-01-2020 jumlah setoran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nomor resi 94351-01/2020/803074;
127. 7 (tujuh) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 10 Banawa Selatan;
128. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun 2019 SDN 16 Banawa Selatan;
129. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari terbilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) SDN 16 Banawa Selatan;
130. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak kode *billing* 223513155791133 nama wajib pajak bendahara SDN 16 Banawa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Selatan terbilang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

131. 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) TW II Tahun Anggaran 2019, SDN 14 Banawa Selatan;
132. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Perangkat Absensi Sidik Jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) beserta bukti penerimaan pajak kode *billing* 019080702167983 tanggal 09/08/2019;
133. 7 (tujuh) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun 2019 SDN 7 Banawa Selatan;
134. 1 (satu) lembar Faktur Easy Media Nomor 5.2.3.31.04 BOS 22 Pembayaran 1 set *finger print* terbilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Lumbutarombo, 4-10-2019;
135. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor 5. 2.3.31.04 BOS 22;
136. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang *Finger Print Solution* P207 hari kamis tanggal 25 bulan 2 tahun 2019;
137. 1 (satu) lembar Faktur pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi;
138. 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 06 Banawa Selatan;
139. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
140. 1 (satu) lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. Kamyabi;
141. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan dan RKAS Tahun Anggaran 2019 SDN 28 Banawa Selatan;
142. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak kode *billing* 22320793159246 tertanggal 24 september 2019;
143. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah):
144. 1 (satu) lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. Kamyabi;
145. 1 (satu) rangkap RAPBS perubahan dan RKAS Tahun Anggaran 2019 SDN 24 Banawa Selatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

146. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi;
147. 1 (satu) lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
148. 1 (satu) lembar Pembayaran Pajak Pembelian alat absensi *finger print* sebesar Rp300.000,00 SDN 21 Banawa Selatan;
149. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 21 Banawa Selatan;
150. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT Tahun Anggaran 2019 SDN 22 Banawa Selatan;
151. 1 (satu) lembar Kuitansi perangkat absensi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) SDN 22 Banawa Selatan;
152. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak tanggal 17-07-2019 Nomor Resi 94351-02/2019/803152 jumlah setoran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
153. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS PUSAT Tahun Anggaran 2019 SDN 32 Banawa;
154. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 perubahan SDN 32 Banawa;
155. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 perubahan SDN 26 Banawa Selatan;
156. 1 (satu) lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari perusahaan CV. Kamyabi tertanggal 9 Desember 2019;
157. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Banawa Selatan;

158. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) perubahan BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Banawa Selatan;
159. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 27 Banawa Selatan;
160. 1 (satu) lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
161. 2 (dua) lembar Pembayaran Pajak Pembelian alat absensi *finger print* sebesar Rp300.000,00 SDN 34 Banawa Selatan;
162. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 34 Banawa Selatan;
163. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan dan RKAS Tahun Anggaran 2019 SDN 31 Banawa Selatan;
164. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2019, SDN 30 Banawa Selatan;
165. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) SDN 30 Banawa;
166. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah SDN 25 Banawa Selatan pembelian alat absensi *finger print* sebesar Rp3.000.000,00;
167. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Absensi Sidik Jari CV. Kamyabi;
168. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 25 Banawa Selatan;
169. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) perubahan Tahun Anggaran 2018;
170. 1 (satu) lembar Faktur absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

171. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari;
172. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian perangkat sidik jari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 25 April 2019;
173. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
174. 1 (satu) lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
175. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 02 Labuan;
176. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Buku Kas Umum BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 02 Labuan;
177. 1 (satu) lembar Faktur pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Cv. Kamyabi;
178. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian satu unit alat absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Cv. Kamyabi;
179. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 03 Labuan;
180. 1 (satu) lembar Kuitansi belanja *finger spot* terbilang Rp1.700.000,00 Labuan Toposo 2018 SDN 5 Labuan;
181. 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2018 SDN 05 labuan;
182. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 04 Labuan;
183. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 10 perangkat absensi sidik jari terbilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) SDN 10 Labuan;
184. 1 (satu) lembar Faktur Absensi Sidik Jari, SDN 10 Labuan;
185. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2019 SDN 10 Labuan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

186. 1 (satu) lembar Kuitansi SDN I Labuan Nomor 12 /BOS TW4/ 2018, Nomor Kode 5.2 uang muka ceklok (sidik Jari) terbilang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 26/12-2018;
187. 1 (satu) lembar Kuitansi SDN I Labuan sisa pembayaran alat absen sidik jari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 16/04/2019;
188. 2 (dua) lembar Buku Pembantu Kas bulan Desember 2018 SDN I Labuan, tanggal 31 Desember 2018;
189. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum bulan Desember 2018 SDN I Labuan, tanggal 31 Desember 2018;
190. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2018 SDN I Labuan;
191. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 26 desember 2018 milik SDN 07 Labuan;
192. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik SDN 07 Labuan;
193. 1 (satu) lembar Faktur pembelian absensi sidik jari CV. Kamyabi;
194. 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2018 SDN 07 Labuan;
195. 1 (satu) rangkap (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Revisi BOS Pusat Tahun Anggaran 2018 SDN 07 Labuan;
196. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Buku Kas Umum BOS Pusat Tahun Anggaran 2018 bulan Desember 2018 SDN 07 Labuan;
197. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan perihal mesin absensi nomor 192/800/UPTD-PEND/L/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 dari kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Labuan;
198. 1 (satu) lembar Kuitansi nomor 10 perangkat Absensi Sidik Jari terbilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Labuan tanggal 06/10-2019, SDN 12 Labuan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

199. 1 (satu) lembar Faktur absensi sidik jari, SDN 12 Labuan Kabupaten Donggala, Labuan 06-10-2019;
200. 4 (empat) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 12 Labuan;
201. 2 (dua) lembar Buku Pembantu Kas bulan April 2019, tertanggal 30 April 2019;
202. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Labuan;
203. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2019;
204. 1 (satu) lembar Faktur absensi sidik jari, tertanggal 28 Maret 2019;
205. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019;
206. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 14-10-2019;
207. 1 satu) lembar Nota pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tertanggal 14-10-2019 pada Toko Lima Net Komputer;
208. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) revisi perubahan BOS Pusat Maret 2019 SDN 11 Labuan;
209. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 06/BOS TW IV/2018 perangkat absensi sidik jari jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Labuan 27 desember 2018, SDN 13 Labuan;
210. 1 (satu) lembar Faktur absensi sidik jari, SDN 13 Labuan Kabupaten Donggala, Labuan 27 Desember 2019;
211. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum bulan Desember 2018, Labuan 31 Desember 2018;
212. 4 (empat) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) perubahan Tahun Anggaran 2018 SDN 13 Labuan;
213. 1 (satu) lembar (fotokopi) Kuitansi Sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

rupiah), tertanggal 20 Maret 2019 SDN 03 Balaesang;

214. 1 (satu) lembar (fotokopi) Kuitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 22 Mei 2019 SDN 03 Balaesang;
215. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 03 Balaesang;
216. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Maret 2019 SDN 05 Balaesang;
217. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 05 Balaesang;
218. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2019 SDN 4 Balaesang;
219. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun 2019 SDN 9 Balaesang;
220. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian alat absensi sidik jari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudari NURSIA tertanggal 20 Mei 2019;
221. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian alat absensi sidik jari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudari NURSIA tertanggal 11 Januari 2020;
222. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 2 Balaesang;
223. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian alat absensi sidik jari sebesar Rp2.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudari NURSIA tertanggal 23 Mei 2019;
224. 1 (satu) rangkap RAPBS Tahun Anggaran 2019 SDN 6 Balaesang;
225. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 6 Balaesang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

226. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 14 Balaesang;
227. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 14 Balaesang;
228. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal 23 April 2019 SDN 11 Balaesang yang ditandatangani oleh sdri. ETI LABANDE LASIHA;
229. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 11 Balaesang;
230. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 11 Balaesang;
231. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 SDN 7 Balaesang;
232. 3 (tiga) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 7 Balaesang;
233. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum (BKU) bulan April SDN 7 Balaesang;
234. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) SDN 7 Balaesang;
235. 1 (satu) rangkap RAPBS Tahun Anggaran 2019 SDN 16 Balaesang;
236. 1 (satu) lembar Kuitansi nomor bukti 16, pembelian alat absensi sidik jari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA tertanggal Maret 2019;
237. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian alat absensi sidik jari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA, tertanggal Maret 2019
238. 1 (satu) rangkap RAPBS Tahun Anggaran 2019 SDN 13 Balaesang.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

239. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran *finger print* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saudari ETI L. tertanggal 29 Oktober 2019;
240. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 12 Balaesang;
241. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 20 April 2019 SDN 15 Balaesang yang ditandatangani oleh sdri. NURSIA;
242. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 15 Balaesang;
243. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 19 Balaesang;
244. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2020 SDN 19 Balaesang;
245. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 27 Balaesang;
246. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 21 Balaesang;
247. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah pembayaran *pinger prin solusion* P207 sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), Meli 13 Oktober 2019 SDN 21 Balaesang;
248. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 10 Balaesang;
249. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 10 Balaesang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

250. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah pembayaran *finger print* terbilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Tanggal 24 April 2019 SDN 10 Balaesang;
251. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 24 Balaesang;
252. 2 (dua) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SDN 24 Balaesang;
253. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Bulan April 2019 SDN 24 Balaesang;
254. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 1 Balaesang;
255. 1 (satu) rangkap RKAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 20 Balaesang;
256. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian alat absensi sidik jari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saudari ETI LABANDE LASIHA tertanggal Maret 2019;
257. 1 (satu) rangkap RAPBS Tahun Anggaran 2019 SDN 18 Balaesang;
258. 1 (satu) rangkap RAPBS Tahun Anggaran 2019 SDN 8 Balaesang;
259. 1 (satu) lembar faktur yang belum ditandatangan dan dicap;
260. 1 (satu) lembar Kuitansi yang belum ditandatangan dan dicap;
261. 1 (satu) rangkap RAPBS / RKAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 25 Balaesang;
262. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) SDN 25 Balaesang;
263. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Pajak absen sidik jari (*finger print*) di BANK BRI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
264. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Balaesang;
265. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 23 Balaesang;
266. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 09/BOS/2019 pembayaran absen sidik jari (Sulition P 207) terbilang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Labean, 22 Mei 2019 SDN 23 Balaesang;
267. 1 (satu) rangkap RAPBS Tahun Anggaran 2019 SDN 28 Balaesang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

268. 1 (satu) rangkap RAPBS Tahun Anggaran 2019 SDN 22 Balaesang;
269. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 22 Balaesang;
270. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 26 Dampelas Tahun Anggaran 2018;
271. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran alat absensi sidik jari nomor bukti 09/BOS-P/TW.4/2018, tanggal 28 Desember 2018;
272. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 17 Balaesang;
273. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah untuk pembayaran alat absensi *finger print* sebesar Rp3.000.000,00 milik SDN 17 Balaesang tertanggal 5-10-2019;
274. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 26 Balaesang;
275. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 26 Balaesang;
276. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran alat absensi *finger print* sebesar Rp1.500.000,00 milik SDN 26 Balaesang tertanggal 24 April 2019;
277. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
278. 1 (satu) rangkap RAPBS BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 4 Banawa Selatan;
279. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak Kode *Billing* 223614633606086 tertanggal 29 Januari 2020;
280. 1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 (satu) unit alat absensi sidik jari dari CV. Kamyabi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

281. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2019 SDN 17 Banawa Selatan;
282. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 17 Banawa Selatan;
283. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Tahun Anggaran 2020 SDN 17 Banawa Selatan;
284. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Perubahan Tahun Anggaran 2020 SDN 17 Banawa Selatan;
285. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019, SDN 15 Banawa Selatan;
286. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 15 Banawa Selatan;
287. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) CV. Kamyabi;
288. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 33 Banawa Selatan;
289. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah Nomor 14 pembayaran satu unit absen *finger* Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 30 Juni 2019;
290. 1 (satu) lembar Faktur pembelian pembayaran 1 unit alat absensi sidik jari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) CV. Kamyabi;
291. 1 (satu) unit alat *finger print* merek Solution P207 warna hitam beserta dos warna putih milik SDN 8 Dampelas;
292. 1 (satu) unit alat *finger print* merek Solution P207 warna htam beserta dos warna putih milik SDN 18 Dampelas;
293. 1 (satu) unit alat absensi *finger print* merek Solution P207 warna hitam beserta dos warna putih milik SDN 03 Balaesang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

294. 1 (satu) unit alat absensi *finger print* merek Solution P207 warna hitam beserta dos warna putih milik SDN 05 Balaesang;
295. 1 (satu) unit alat absensi *finger print* merek Solution P207 warna hitam milik SDN 01 Labuan;
296. 1 (satu) unit alat absensi *finger print* merek Solution P207 warna hitam milik SDN 06 Labuan;
297. 1 (satu) unit alat absen *finger print* merek Solution P207 warna hitam beserta dos warna putih milik SDN 2 Banawa Selatan;
298. 1 (satu) unit alat absen *finger print* merek Solution P207 warna hitam beserta dos warna putih milik SDN 1 Banawa Selatan;
299. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan BOS Tahun Anggaran 2019, SDN 1 Banawa Selatan;
300. 1 (satu) lembar Kuitansi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari, tertanggal April 2019;
301. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Pajak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pajak pembayaran perangkat absensi sidik jari, kode *billing* 223513155338037 tertanggal 31 Desember 2019;
302. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Pusat Perubahan Tahun Anggaran 2019, milik SDN 29 Banawa Selatan;
303. 1 (satu) lembar Faktur pembelian alat absensi sidik jari dari CV. Kamyabi milik SDN 29 Banawa Selatan;
304. 1 (satu) lembar Kuitansi nomor 13 untuk pembayaran alat absensi sidik jari terbilang Rp3.000.000,00 tertanggal Palu, 17-04-2019 milik SDN 29 Banawa Selatan;
305. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, SDN 3 Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
306. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2020, SDN 3 Banawa Selatan Kabupaten Donggala;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

307. 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan Sekolah SDN 6 Banawa pembayaran *finger print* nomor 37/BOS/I/2019 sejumlah Rp1.500.000,00 tanggal 15 Mei 2019;
308. 6 (enam) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2019 SDN 6 Banawa;
309. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 periode bulan Januari sampai dengan Desember 2019 SDN 6 Banawa;
310. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Desember 2018 milik sekolah SDN 17 Banawa dalam catatan yang tertera di Kuitansi sejumlah Rp3.000.000,00 namun yang kami bayarkan Rp1.500.000,00 dan terhadap sisa anggaran Rp1.500.000,00 akan di anggarkan apabila alat absen *finger print* tersebut sudah terhubung ke dapodik dan memiliki asas manfaat;
311. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Revisi perubahan Tahun Anggaran 2019 milik sekolah SDN 17 Banawa;
312. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Maret 2019 milik sekolah SDN 22 Banawa;
313. 1 (satu) lembar Faktur pembelian absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, milik sekolah SDN 22 Banawa;
314. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2018 Perubahan milik sekolah SDN 22 Banawa;
315. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah SDN 1 Banawa pembayaran pengadaan *finger print* nomor 32/BOS/2018 terbilang Rp1.500.000,00 tanggal 27 Desember 2018;
316. 1 (satu) rangkap (fotokopi) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 SDN 1 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

317. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian perangkat absensi sidik jari nomor 30 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi tanggal 31 Desember 2018;
318. 1 (satu) lembar Faktur absensi sidik jari Sekolah SDN 14 Banawa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 31 Desember 2018;
319. 3 (tiga) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018 Sekolah SDN 14 Banawa;
320. 1 (satu) rangkap Laporan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019, SDN 15 Banawa;
321. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), SDN 15 Banawa;
322. 1 (satu) lembar Kuitansi (fotokopi) pembayaran perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), SDN 16 Banawa;
323. 7 (tujuh) lembar (asli) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 16 Banawa;
324. 1 (satu) unit alat absen *finger print* merek Solution P207 warna hitam beserta dos warna putih milik SDN 16 Banawa;
325. 1 (satu) lembar Kuitansi nomor 23/BOS-TW I/2019 pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari sekolah SDN 19 Banawa, tertanggal 20 April 2019;
326. 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari CV. Kamyabi, tertanggal Desember 2018;
327. 1 (satu) rangkap (asli) Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 bulan Januari 2019, SDN 19 Banawa;
328. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2019 periode Januari sampai dengan Desember 2019 SDN 25 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

329. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah untuk pembayaran *finger print* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus), 30 Maret 2019, SDN 25 Banawa;
330. 1 (satu) lembar Kuitansi (asli) pembayaran perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (yang kami bayar baru Rp1.500.000,00) tanggal 29 Desember 2018, SDN 26 Banawa;
331. 3 (tiga) lembar (asli) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Periode Triwulan 4 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 26 Banawa;
332. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2018, SDN 21 Banawa;
333. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), SDN 21 Banawa;
334. 1 (satu) lembar Faktur absensi sidik jari dari CV. Kamyabi untuk alat perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Desember 2018, SDN 21 Banawa;
335. 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 Periode bulan Januari sampai dengan Maret 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019, SDN 20 Banawa;
336. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah Nomor 18/BOS/I/2019 pembayaran *finger print* terbilang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), milik SDN 20 Banawa;
337. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018, SDN 23 Banawa;
338. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) banawa, Desember 2018, SDN 23 Banawa;
339. 1 (satu) lembar Faktur absensi sidik jari dari CV. Kamyabi untuk alat perangkat absensi sidik jari untuk SDN 23 Banawa sejumlah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Banawa Desember 2018, SDN 23 Banawa;

340. 1 (satu) unit alat absen *finger print* merek Solution P207 warna hitam, milik SDN 23 Banawa;
341. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun Anggaran 2019 periode bulan Januari sampai dengan Maret 2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019, SDN 8 Banawa;
342. 1 (satu) lembar Buku Pembantu Rincian Objek Belanja bulan April 2019, Donggala 15 April 2019, SDN 8 Banawa;
343. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah Nomor Kuitansi 30/BOS-PST/TW.I/2019 untuk pembayaran *finger print* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Loli oge 16 April 2019;
344. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Loli oge, SDN 8 Banawa;
345. 1 (satu) lembar Faktur pembelian 1 unit alat absensi sidik jari dari CV. Kamyabi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Loli oge, SDN 8 Banawa;
346. 1 (satu) rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019, SDN 5 Banawa;
347. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah nomor 003/BOS TW III/2019 untuk pembayaran pengadaan *finger print* banyaknya uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Boneoge 18 – 10 – 2019, SDN 5 Banawa;
348. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah pembelian perangkat absensi sidik jari senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tahun 2019 milik sekolah SDN 7 Banawa;
349. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 milik sekolah SDN 7 Banawa;
350. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 milik Sekolah SDN 7 Banawa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

351. 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Ajaran 2018/2019 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Ajaran 2018, SDN 24 Banawa;
352. 1 (satu) lembar Kuitansi Sekolah Nomor 19/BOS/2018 untuk pembayaran bayar biaya pengadaan *finger print* uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Donggala, 29 – 12 – 2018, SDN 24 Banawa;
353. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran perangkat absensi sidik jari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tertanggal 3 November 2019;
354. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan BOS Dana Bantuan Operasional Sekolah periode Januari sampai dengan Desember 2019 SDN 18 Banawa Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
355. 4 (empat) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019, SDN 12 Labuan;
356. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran perangkat absensi sidik jari terbilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), SDN 12 Labuan;
357. 1 (satu) lembar Faktur absensi sidik jari SDN 12 Labuan, perangkat absensi sidik jari jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), SDN 12 Labuan;
358. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara/Penerimaan Pajak jumlah setoran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 10/12/2019;
359. 1 (satu) lembar Cetakan Kode *Billing* SDN 12 Labuan, jumlah setoran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uraian pembayaran *finger print* Solution P207;
360. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Setoran di Bank BRI SDN 12 Labuan;
361. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
362. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

363. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 1 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201024772, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
364. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 2 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201025220, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
365. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 3 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201025154, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
366. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 4 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201024825, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
367. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 5 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201024904, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
368. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 6 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201024796, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
369. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 7 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201025087, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
370. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 8 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201025269, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
371. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 9 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201024849, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
372. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 10 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201025178, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
373. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 11 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201024800, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

374. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 13 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201024981, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
375. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 14 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201025301, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
376. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 15 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201025351, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
377. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 16 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201025398, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
378. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 17 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201025324, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
379. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 18 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201025192, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
380. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 19 Banawa dengan Nomor Rekening 10102010245099, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
381. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 20 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201025037, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
382. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 21 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201025283, Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
383. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 22 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201025245, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
384. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 23 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201024784, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

385. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 24 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201025128, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
386. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 25 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201024875, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
387. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 26 Banawa dengan Nomor Rekening 1010201025063, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
388. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 1 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027141, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
389. 2 (satu) lembar Rekening Koran SDN 2 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027085, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
390. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 3 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027361, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
391. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 3 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027361, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
392. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 4 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027229, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
393. 2 (satu) lembar Rekening Koran SDN 6 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027255, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
394. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 9 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027114, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
395. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 10 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027176, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

396. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 11 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027205, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
397. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 12 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027279, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
398. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 13 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027670, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
399. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 14 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027751, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
400. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 16 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027516, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
401. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 18 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027645, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
402. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 20 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027798, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
403. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 21 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027311, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
404. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 22 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027230, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
405. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 24 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027607, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
406. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 25 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027774, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

407. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 28 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027724, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
408. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 29 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201027293, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
409. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 30 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201036881, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
410. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 33 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201037327, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 031 Desember 2019;
411. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 34 Banawa Selatan dengan Nomor Rekening 1010201038663, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
412. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 1 Labuan dengan Nomor Rekening 1010201027853, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
413. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 2 Labuan dengan Nomor Rekening 1010201027827, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
414. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 3 Labuan dengan Nomor Rekening 1010201027889, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
415. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 6 Labuan dengan Nomor Rekening 1010201027906, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
416. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 7 Labuan dengan Nomor Rekening 1010201027839, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
417. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 7 Labuan dengan Nomor Rekening 1010201027839, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 1 Januari 2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

418. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 8 Labuan dengan Nomor Rekening 1010201027840, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
419. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 9 Labuan dengan Nomor Rekening 1010201027932, periode 01/09/2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
420. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 10 Labuan dengan Nomor Rekening 1010201027890, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
421. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 12 Labuan dengan Nomor Rekening 1010201027918, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
422. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 13 Labuan dengan Nomor Rekening 1010201027944, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
423. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 2 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024459, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
424. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 3 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024552, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
425. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 5 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024655, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
426. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 6 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024679, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
427. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 7 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024708, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
428. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 8 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024356, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

429. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 10 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024473, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
430. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 11 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024667, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
431. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 13 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024576, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
432. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 15 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024680, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
433. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 16 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024711, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
434. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 17 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024485, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
435. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 18 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024502, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
436. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 21 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024693, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
437. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 23 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024588, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
438. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 24 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024591, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
439. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 25 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024538, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

440. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 26 Balaesang dengan Nomor Rekening 1010201024526, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
441. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 2 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025013, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
442. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 4 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025166, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
443. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 5 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025270, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
444. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 7 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025116, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
445. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 8 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025521, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
446. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 10 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025465, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
447. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 13 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025295, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
448. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 17 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025506, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
449. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 18 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025738, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
450. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 21 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025702, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

451. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 22 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025142, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
452. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 23 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025233, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
453. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 24 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025336, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
454. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 25 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025362, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
455. 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 26 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025635, periode 01/09/2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
456. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 27 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025257, periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
457. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 29 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025403, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
458. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 30 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025556, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
459. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 31 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201025207, periode 01/12/2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
460. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 33 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201034234, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
461. 2 (dua) lembar Rekening Koran SDN 34 Dampelas dengan Nomor Rekening 1010201036294, periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

462. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019;
463. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0131/DISDIKBUD Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018, tanggal 10 Januari 2018;
464. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 916/120/DIS.DIKBUD-G.ST/2018 tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, tanggal 5 Februari 2018;
465. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 916/422.3/DIS.DIKBUD-G.ST/2018 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 916/422.3/DIS.DIKBUD-G.ST/2018 tentang Daftar Sekolah Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, tanggal 22 Oktober 2018;
466. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 917/378/DIS.DIKBUD-G.ST/2019 tentang Daftar Penerima, Jumlah dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019, tanggal 16 September 2019;
467. 4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala Nomor 415.4/30.87/PTK.FTD/ DIKBUD, Nomor 217 a/822.29/DISDIKBUD/2018 tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018 untuk Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);
468. 4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Dinas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala Nomor 415.4/46.58/SEK/DIKBUD, Nomor 331/900/DISDIKBUD tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2019 untuk Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);

469. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 1 Banawa;
470. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 14 Banawa;
471. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 2 Banawa;
472. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 3 Banawa;
473. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN4 Banawa tanpa *adapter*;
474. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution P207 warna hitam milik SDN 5 Banawa, tanpa *adapter*;
475. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 6 Banawa;
476. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 7 Banawa;
477. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 8 Banawa;
478. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 9 Banawa;
479. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 10 Banawa;
480. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 11 Banawa;
481. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor STTL/15/IV/2022/SEK- BANAWA, tanggal 14 April 2022 perihal dugaan tindak pencurian yang terjadi di Sekolah SDN 13 Banawa Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dengan obyek barang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang telah dicuri barang dinas Sekolah SDN 13 Banawa yakni 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam;

482. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 15 Banawa tanpa *adapter*;
483. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution P207 warna hitam milik SDN 17 Banawa;
484. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution P207 warna hitam milik SDN 18 Banawa;
485. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution P207 warna hitam milik SDN 19 Banawa;
486. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 20 Banawa;
487. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution P207 warna hitam milik SDN 21 Banawa;
488. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 24 Banawa tanpa *adapter*;
489. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution P207 warna hitam milik SDN 25 Banawa;
490. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN Banawa tanpa *adapter;*
491. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 4 Banawa Selatan;
492. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 13 Banawa Selatan;
493. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 06 Banawa Selatan;
494. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 9 Banawa Selatan;
495. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 11 Banawa Selatan;
496. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 12 Banawa Selatan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

497. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 14 Banawa Selatan;
498. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 16 Banawa Selatan;
499. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 18 Banawa Selatan;
500. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 20 Banawa Selatan;
501. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 22 Banawa Selatan;
502. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 21 Banawa Selatan;
503. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 24 Banawa Selatan;
504. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 25 Banawa Selatan;
505. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 28 Banawa Selatan;
506. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 30 Banawa Selatan;
507. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 33 Banawa Selatan;
508. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 10 Banawa Selatan;
509. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 34 Banawa Selatan;
510. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 03 Banawa Selatan;
511. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 2 Labuan;
512. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 3 Labuan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

513. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 7 Labuan;
514. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 8 Labuan;
515. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution P207 warna hitam milik SDN 09 Labuan;
516. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution P207 warna hitam milik SDN 10 Labuan;
517. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 12 Labuan;
518. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 13 Labuan;
519. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 02 Balaesang;
520. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 6 Balaesang;
521. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 7 Balaesang;
522. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 08 Balaesang;
523. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 10 Balaesang;
524. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 11 Balaesang;
525. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 13 Balaesang;
526. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 15 Balaesang;
527. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 16 Balaesang;
528. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 17 Balaesang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

529. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 18 Balaesang;
530. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 21 Balaesang;
531. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 23 Balaesang;
532. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 24 Balaesang;
533. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 25 Balaesang;
534. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 26 Balaesang;
535. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 2 Dampelas;
536. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 4 Dampelas;
537. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 05 Dampelas;
538. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 7 Dampelas;
539. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 10 Dampelas;
540. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 13 Dampelas;
541. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 17 Dampelas;
542. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 21 Dampelas;
543. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 22 Dampelas;
544. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 23 Dampelas;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

545. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 24 Dampelas;
546. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 25 Dampelas;
547. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 26 Dampelas;
548. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 27 Dampelas;
549. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 29 Dampelas;
550. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 30 Dampelas;
551. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 31 Dampelas;
552. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 33 Dampelas;
553. 1 (satu) unit alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 warna hitam milik SDN 34 Dampelas;
554. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Kamyabi" nomor 162 tanggal 3 Februari 2016;
555. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Donggala nomor 821.2/BKPSDM/510/JAB-PENG/07/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala tanggal 28 Juli 2017;
556. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Dana Bos Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun Angggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Dana Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
557. 1 (satu) rangkap Daftar Pendapatan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018;
558. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0227/BPKAD/II/Tahun 2017 tentang Penunjukan Atasan Langsung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji pada Unit



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Februari 2017;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;

559. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan *Asset* Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2018;
560. 8 (delapan) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggara Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan *Asset* Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2019;
561. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02823/SP2D-LS/BKAD/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp6.719.200.000,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW I Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kabupaten Donggala;
562. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05775/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp13.365.440.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW II Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kabupaten Donggala;
563. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12495/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 10 September 2018 sebesar Rp6.682.720.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW III Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kabupaten Donggala;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

564. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18230/SP2D-LS/BPKAD/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp6.409.120.000,00 (enam miliar empat ratus Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW IV Tahun Anggaran 2018 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kabupaten Donggala;
565. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01631/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 8 April 2019 sebesar Rp5.928.320.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW I Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kabupaten Donggala;
566. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03635/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp12.653.920.000,00 (dua belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW II Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kabupaten Donggala;
567. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10314/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp6.194.080.000,00 (enam miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW III Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kabupaten Donggala;
568. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15688/SP2D-LS/BPKAD/2019 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp5.984.160.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Langsung (LS) Penyaluran Hibah Bos TW IV Tahun Anggaran 2019 kepada satuan Pendidikan Dasar (SD) se Kabupaten Donggala;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi;

569. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
570. Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
571. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
572. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
573. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
574. Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 20 (dua puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat *finger print*;
575. Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayar untuk pembelian alat *finger print;*
576. Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15(lima belas) lembar, yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat *finger print;*
577. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 3 (tiga) lembar yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

merupakan sisa uang yang belum dibayarkan pajaknya untuk pembelian alat *finger print;*

578. Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
579. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
580. Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
581. Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 14 (empat belas) lembar yang uang tersebut merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat absensi *finger print;*
582. Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 14 (empat belas) lembar yang uang tersebut merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat absensi *finger print* SDN 26 Balaesang;
583. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar yang merupakan sisa yang belum terbayarkan atas pembelian alat absen *finger print* Sekolah SDN 33 Banawa Selatan;
584. Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang merupakan sisa uang yang belum dibayarkan untuk pembelian alat *finger print* SDN 19 Banawa;

Dirampas untuk negara, serta diperhitungkan untuk uang pengganti;

585. 3 (tiga) lembar Surat Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/510/JAB-PENG/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

586. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0227/BPKAD/II/Tahun 2017 tentang Penunjukan Atasan Langsung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 Februari 2017;
587. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0397/DISDIKBUD tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Donggala tahun 2019, tanggal 1 April 2019;
588. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0131/DISDIKBUD Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2018, tanggal 10 Januari 2018;
589. 3 (tiga) lembar Surat Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKPSDM/270/JAB-ADM/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
590. 1 (satu) unit mobil merek/tipe Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi DN 624 BD, nomor rangka MHKA6GJ6JG024885, nomor mesin 3NRH072357, atas nama pemilik MEGAWATI;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. NAJAMUDDIN LAGANING, M.Pd., alias NAJAMUDIN;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pal., tanggal 6 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ETY LABANDE LASIHA alias ETY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut di atas berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp223.077.471,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 558, dikembalikan kepada yang berhak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
   - Barang bukti nomor 559 sampai dengan nomor 568, dikembalikan kepada yang berhak melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi;
   - Barang bukti nomor 569 sampai dengan nomor 584, dirampas untuk negara, serta diperhitungkan untuk uang pengganti;
   - Barang bukti nomor 585 sampai dengan nomor 590, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. NAJAMUDDIN LAGANING, M.Pd;

   Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 28 Maret 2023;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT.PAL., tanggal 8 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pal., tanggal 6 April 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana serta pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ETY LABANDE LASIHA alias ETY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp223.077.471,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) tahun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 558, dikembalikan kepada yang berhak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
   - Barang bukti nomor 559 sampai dengan nomor 568, dikembalikan kepada yang berhak melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi;
   - Barang bukti nomor 569 sampai dengan nomor 584, dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk uang pengganti;
   - Barang bukti nomor 585 sampai dengan nomor 590, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. NAJAMUDDIN LAGANING, M.Pd;

   Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 28 Maret 2023;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pal., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala pada tanggal 6 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 17 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang perbuatan Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan membayar uang pengganti sejumlah Rp223.077.471,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) tahun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Direktur CV. Kamyabi yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan peralatan mekanika/ elektrikal/telekomunikasi dan navigasi atau dalam pengadaan bidang teknologi, informasi, pada bulan Juli tahun 2018 telah bekerjasama dengan saksi Najamudin Laganing selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dalam pengadaan alat Absensi *Finger Print* merek Solution tipe P207 untuk 97 (sembilan puluh tujuh) Sekolah Dasar yang ada di 5 (lima) wilayah Kecamatan di Kabupaten Donggala dengan menggunakan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 01 Tahun 2018 menjelaskan "Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe *finger print scan* dengan biaya maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kemudian merencanakan pengadaan untuk alat absen *finger print scan* dengan biaya akan dipungut dari setiap sekolah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan perincian Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian alat absensi *finger print scan* senilai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap sisa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah) merupakan keuntungan bagi Terdakwa dan saksi Najamudin Laganing;

- Bahwa selanjutnya atas arahan saksi Najamudin Laganing, Terdakwa melakukan sosialisasi ke masing-masing Kepala Sekolah, saksi Najamudin Laganing memberikan nomor-nomor Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Dampelas dan meminta agar para Kepala Sekolah memfasilitasi Terdakwa untuk sosialisasi sekaligus mengambil uang panjar pembelian alat absensi *finger print scan* dengan waktu dan cara yang berbeda-beda;
- Bahwa pada saat sosialisasi, Terdakwa didampingi oleh saksi Najamudin Laganing selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala dan Kordinator Tim Manajemen Dana BOS Tahun 2018, sehingga beberapa sekolah terpaksa membeli alat absensi *finger print scan* seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menggunakan dana BOS Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang pembayarannya ada yang tunai dan ada pula yang masih mencicil;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut, Terdakwa langsung membawa alat absen *finger print scan* dan setelah melakukan sosialisasi dengan mempraktekkan cara mengabsen menggunakan jari pada alat absen *finger print scan* tersebut mulai dari masuk maupun pulang, Terdakwa pun langsung menyerahkan alat absen *finger print scan* tersebut kepada para Kepala Sekolah tanpa memasangkan dan memastikan alat absen *finger print scan* itu berjalan dan terkoneksi dengan data DAPODIK atau tidak, sehingga menyebabkan alat tersebut tidak bisa mencetak atau mengeluarkan hasil *print out* rekapan absensi *finger print scan*, yang mengakibatkan tujuan dari pengadaan alat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

absen *finger print scan* tersebut untuk meningkatkan kedisiplinan para guru di sekolah tidak tercapai;

- Bahwa dari penjualan alat absensi *finger print scan* tersebut Terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Najamudin Laganing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui suami Terdakwa saksi Abdul Hamid, sehingga total uang yang Terdakwa berikan kepada saksi Najamudin Laganing sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp223.077.471,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana namun Terdakwa tersebut tidak terbukti melanggar dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT.PAL., tanggal 8 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pal., tanggal 6 April 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT.PAL., tanggal 8 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pal., tanggal 6 April 2023 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ETY LABANDE LASIHA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ETY LABANDE LASIHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp223.077.471,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dalam hal Terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terpidana dipidana penjara selama **1 (satu) tahun;**

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 558, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 28 Maret 2023, dikembalikan kepada yang berhak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
   - Barang bukti nomor 559 sampai dengan nomor 568, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 28 Maret 2023, dikembalikan kepada yang berhak melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi;
   - Barang bukti nomor 569 sampai dengan nomor 584, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 28 Maret 2023, dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk uang pengganti;
   - Barang bukti nomor 585 sampai dengan nomor 590, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 28 Maret 2023, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. NAJAMUDDIN LAGANING, M.Pd;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.,** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.,** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

| Hakim-Hakim Anggota, | Ketua Majelis, |
|---|---|
| Ttd. | Ttd. |
| **Ansori, S.H., M.H.** | **Dr. H. Eddy Army. S.H., M.H.** |
| Ttd. | |
| **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** | |

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**
NIP. 196110101986122001



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*